

**KONSERVASI DALAM  
PERSPEKTIF  
LINGKUNGAN, REFORMA  
AGRARIA, DAN  
PENDIDIKAN KARAKTER**

**Penyunting  
Suhadi  
Ali Formen  
Dani Muhtada**



# **Konservasi dalam Perspektif Lingkungan, Reforma Agraria, dan Pendidikan Karakter**

---

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh LPPM UNNES. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

**Penyunting:**

Suhadi

Ali Formen

Dani Muhtada

**ISBN :**



# PRAKATA

Segala puji bagi Allah, Tuhan Alam Semesta, yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya, sehingga buku sederhana ini dapat dihadirkan kepada para pembaca. Buku berjudul “Konservasi dalam Perspektif Lingkungan, Reforma Agraria, dan Pendidikan Karakter” ini disusun sebagai sebuah *festschrift* untuk menyambut purna tugas Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, guru besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Sebagai pakar di bidang Hukum Agraria, Professor Sudijono tidak hanya menyampaikan gagasan tentang konservasi dan reforma agraria kepada mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga menerjemahkan gagasan tersebut dalam bentuk kebijakan. Ketika menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang masa bhakti 2006-2010, dan 2010-2013, beliau mendeklarasikan kampus yang dipimpinnya sebagai Universitas Konservasi. Atas

pengabdian dan komitmennya terhadap konservasi lingkungan ini, beliau mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2010. Selain itu, penghargaan dari Pemerintah republik Indonesia juga diberikan dalam Program penanaman 1 milyar pohon dan tokoh peduli lingkungan.

Buku ini dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama berisi berbagai gagasan dan tulisan dari Professor Sudijono, yang pernah disampaikan di berbagai forum akademik, baik di dalam kapasitas beliau sebagai Rektor maupun Guru Besar di bidang Hukum Agraria. Karya-karya tersebut ditata kembali untuk dapat disajikan secara utuh sebagai sebuah pergulatan pemikiran bagi kemajuan dan pemajuan pendidikan karakter dan lingkungan. Karya-karya tersebut merupakan kristalisasi dari cara pandang yang mempertemukan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Disadari benar bahwa keberadaan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan baik fisik maupun sosial tetapi sekaligus adanya kesadaran akan keterhubungan dan ketergantungan satu sama lain.

Bagian kedua berisi berbagai artikel yang ditulis oleh para pakar dan akademisi yang memiliki perhatian khusus di bidang agraria dan pembangunan lingkungan. Di antaranya adalah artikel dari Professor Sudharto P. Hadi, guru besar Universitas Diponegoro, yang menulis tentang pentingnya merawat keanekaragaman hayati di masa post-Pandemi Covid-19. Ada pula artikel yang ditulis oleh Mohamad Shohibuddin, dosen Institut Pertanian Bogor, yang memetakan berbagai persoalan agrarian di Indonesia serta langkah-langkah penanganannya. Suhadi, dosen hukum agraria Universitas Negeri Semarang, menuangkan refleksi tentang pelajaran yang bisa diambil dari batalnya rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Rofi Wahanisa, pengajar hukum agraria di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, mengurai tentang cara penyediaan tanah untuk pembangunan dalam rangka kepentingan umum. Syukron Salam dan Tri Andari Dahlan menulis artikel yang mengkritik hasil rapat kamar perdata tentang peralihan hak atas tanah berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Adapun

Ridwan Arifin menulis tentang prinsip sovereignty dan responsibility bagi Indonesia dalam kasus kebakaran hutan lintas negara.

Penyunting mengucapkan terima kasih kepada semua kontributor yang telah menyumbangkan gagasan dan tulisannya untuk *festschrift* ini. Semoga kontribusi para penulis menjadi *amal* pengetahuan, yang mewarnai diskursus tentang konservasi, pembinaan karakter, dan reforma agraria di Indonesia. Betapapun penyunting ingin menghadirkan yang terbaik kepada para pembaca, kami yakin sajian buku ini masih menyisakan beragam kelemahan dan kekurangannya. Karena itu, kritik dan saran perbaikan senantiasa kami nantikan. Semoga bermanfaat.

Semarang, 10 November 2022

Penyunting

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	3
<b>DAFTAR ISI</b> .....	7
<b>BAGIAN I</b> .....	9
Aku Merawat Maka Aku Ada.....	11
Lingkungan Sehat untuk Umat yang Lebih Sehat.....	17
Lebih Hijau Hutan, Lebih Cerah Masa Depan!.....	39
Pendidikan dan Pembangunan Karakter ..	55
Warisan Budaya untuk Pendidikan Karakter .....	79
Pendidikan Karakter: Pokok-Pokok Pikiran Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi .....	105
Ngerti, Pendidikan Karakter, dan Konservasi: Pokok-pokok Pikiran Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi .....	127
Kearifan Lokal, Olahraga, Pembinaan Karakter: Beberapa Titik Temu .....	147
Kopi Luwak Versus Starbuck: Ihwal Universitas dan Riset Untuk Pemberdayaan Lokal .....	157
Era Baru, [Gaya] Hidup Baru!.....	177

Era Baru, Polisi Baru!.....	183
Renungan tentang Jalan Baru Relasi Universitas-Negara-Dunia Industri .....	201
<b>BAGIAN II</b> .....	217
Merawat Kehati Setelah Pandemi .....	219
Pemetaan Persoalan Agraria di Indonesia dan Langkah-Langkah Penanganannya .	227
Membangun dengan Bijak: Menyeimbangkan Aspek Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan (Sebuah Pelajaran Terpetik dari Batalnya Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah) .....	267
(Bukan) Hal yang Menakutkan: Pencabutan Hak Atas Tanah .....	295
Kebakaran Hutan Lintas Negara: Bagaimana Prinsip <i>Sovereignty</i> dan <i>Responsibility</i> bagi Indonesia? .....	331
Belum Terang, Terbitlah Sertifikat .....	363
<b>Tentang Para Penulis</b> .....	412
<b>Tentang Penyunting</b> .....	415



# **BAGIAN I**



## **Aku Merawat Maka Aku Ada**

TIAP ZAMAN memiliki zetjeist, roh hidup, masing-masing. Moyang kita dulu hidup menyatu dengan alam. Kalaupun harus berburu dan meramu, mereka melakukannya sekadar untuk memenuhi kebutuhan. Itu pun tak mereka lakukan secara asal, apalagi takabur, meski sebagaimana manusia modern, mereka juga imago Dei, bayangan Tuhan di muka bumi. Mereka melakukannya ekstra hati-hati—kita saja yang menyebutnya primitif—lengkap dengan ritus sebagai simbol rasa terima kasih kepada alam dan kadang-kadang cermin rasa bersalah karena “melukai” alam yang tak lain adalah belahan jiwa mereka.

Sejarah terus bergulir; saat turun dari pohon atau keluar dari gua-gua tempat tinggal mereka sebagian keturunan moyang kita menemukan diri mereka sebagai purnarupa titah Tuhan di Bumi. Mereka berseru “magnum miraculum est homo!—manusia adalah keajaiban besar. Sejak itulah genderang

penundukan dan eksploitasi alam bukan hanya ditabuh, melainkan menjadi bagian dari credo manusia modern. Credo inilah yang direkam di buku-buku dan direproduksi; inilah yang kita terima di kelas-kelas modern: bahwa kemanunggalan manusia-alam adalah credo dan ritus yang harus ditanggalkan.

Tak cukup sampai di situ, dominasi manusia atas alam terus bergerak sampai titik yang tak terperi: eksploitasi manusia atas sesamanya, homo homini lupus! Sejarah mencatat sisi kelam ini dengan sangat gamblang: perbudakan, rasisme, seksisme, apartheid, dan kolonialisme.

Apakah lorong gelap ini putus setelah kita melampaui abad modern? Nyatanya tidak, meskipun untuk sebagiannya dapat kita katakan ya. Kita yang hidup di abad ini justru berhadapan dengan neo-kolonialisme. Berbeda dengan pendahulunya (kolonialisme), neo-kolonialisme bekerja kelewat halus. Ia membius korbannya tanpa mereka menyadarinya. Neo-kolonialisme ini muncul dalam bentuk tekanan ekonomi, politik, dan terutama kebudayaan.

Globalisasi, *buzzword* era kita sekarang, pada satu sisi adalah neo-kolonialisme kebudayaan yang terang benderang. Apa pasal? Tak lain karena globalisasi memicu gerak relativisasi nilai dan kebudayaan. Identitas kebudayaan yang established dan menjadi landasan praktik kita sehari-hari menjadi goyah oleh terpaan nilai asing yang dibawa atau terbawa oleh angin globalisasi. Memang globalisasi juga mendorong gerak revitalisasi nilai dan kebudayaan. Ini ditandai misalnya oleh kelahiran inisiatif baru dalam membangkitkan kebudayaan lokal. Tetapi mampukah kebudayaan ini menyelamatkan diri dari hempasan arus globalisasi, untuk kemudian bangkit?

Sukar kiranya memberikan jawaban yang memuaskan bagi pertanyaan ini. Di samping itu, sangat sukar untuk membayangkan adanya suatu kebudayaan yang sama sekali menutup diri terhadap kebudayaan lain. Interaksi antar budaya adalah sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan. Persoalannya adalah apakah di dalam interaksi tersebut budaya dan nilai yang berbeda tersebut berada dalam posisi equal? Nyatanya, tidak! Nilai

dan budaya negara-negara besar senantiasa ditempatkan, disadari atau tidak, pada posisi superior. Sayangnya, inilah yang kini menjadi kecenderungan umum masyarakat Indonesia—utamanya generasi muda, karena merekalah yang memiliki akses paling mudah dengan perangkat dan materi-materi globalisasi.

Bila situasi ini terus berlanjut di satu sisi dan upaya untuk membangkitkan kecintaan generasi muda terhadap budaya sendiri tidak dilakukan, bukan mustahil Indonesia akan mengalami krisis kultural. Padahal, dikatakan oleh Syafii Maarif bahwa "sebuah bangsa yang ringkih secara moral dan kultural...sadar atau tidak ... menggali kuburan masa depannya" (2009: 25). Tentu sebagai anak kandung Indonesia kita tidak menginginkan bila di masa mendatang negeri yang kita cintai hilang ditelan globalisasi. Untuk itu, sebagai langkah awal kebanggaan akan kebudayaan sendiri harus kita bangkitkan. Anak-anak muda harus dipupuk kemauannya untuk merawat dan nguri-uri budaya sendiri.

Sebagai negeri kepulauan, tak dapat disangkal Indonesia memiliki warisan kebudayaan

yang sangat kaya. Mengingat derasnya arus globalisasi kebudayaan kita tidak ingin kekayaan ini di masa mendatang tak lebih menjadi artefak di museum-museum. Sebaliknya kita menginginkan agar warisan kebudayaan ini terawat baik dan menjadi filosofi yang mendasari hidup kita. Oleh karena itu saya menyambut baik Gelar Karya Teknologi Jasa dan Produksi 2011 ini baik untuk bidang boga maupun busana yang mengambil inspirasi dari kebudayaan nusantara. Meskipun mungkin terbatas di bidang boga dan busana, tetapi saya berharap kegiatan ini dapat menjadi merupakan salah satu cara bagi kita untuk merawat dan nguri-uri warisan kebudayaan leluhur. Dengan cara demikian identitas kita sebagai bangsa Indonesia dapat kita pertahankan dengan baik. Aku merawat, maka aku ada. Inilah kiranya *zetgeist* kita sebagai anak kandung Indonesia dalam menghadapi pusaran globalisasi.

Bumi Sekaran, Juni 2010





## **Lingkungan Sehat untuk Umat yang Lebih Sehat**

RIBUAN TAHUN lamanya umat manusia menempati dan beradaptasi dengan lingkungan hidup. Dengan asumsi dasar seperti ini, sesungguhnya dapat dikatakan bahwa sudah sejak lama manusia dan alam berteman baik. Artinya, bila kita percaya pada dalil progresivisme, relasi manusia dan alam semestinya menjadi semakin baik. Manusia lebih sehat baik dalam pengertian fisik maupun mental. Anak-anak manusia juga semestinya semakin baik kualitasnya, atau dengan kata lain, semakin mutakhir sebuah generasi, semakin unggul kualitas mereka. Pun umat manusia, tanpa kecuali dari latar belakang apapun adanya, semakin sejahtera, pikiran mereka semakin tercerahkan dan hidup mereka makin bebas dari ancaman malapetaka kemiskinan. Inilah skenario *happy ending* bila memang dalil progresivisme pertemanan manusia-alam berjalan "sebagaimana mestinya".

Tetapi benarkah skenario di atas berjalan dengan baik atau terbukti? Bagaimanapun juga harus dikatakan bahwa sejumlah skenario tadi terbukti nyata. Generasi mutakhir, termasuk kita, menikmati kemudahan akses pengetahuan dan informasi dibanding para moyang kita. Leluhur dan moyang kita masih harus memicingkan mata manakala harus belajar karena mereka membaca warisan pengetahuan dari lembaran-lembara lontar. Kini lontar telah menjelma menjadi *digital flat screen*, layar datar, dan generasi mutakhir secara teknis tidak menghadapi kesulitan manakala harus belajar. Dalam hal ini, skenario gerak menuju kesempurnaan seperti dipostulatkan progresivisme menjadi kenyataan.

Tetapi, bagaimana halnya dengan kenyataan bahwa penderitaan umat manusia juga kian meningkat; dengan kata lain alih-alih sejahtera umat manusia justru makin sengsara. World Health Organization menyatakan misalnya, hingga pertengahan 2005 lalu gangguan kesehatan mental (*mental disorder*) telah menyumbang sebesar 10% dari total gangguan kesehatan di seluruh dunia. Diperkirakan, angka ini akan

meningkat menjadi 15% pada tahun 2020 (Maller, Townsend, Pryor, Brown, & St Leger, 2005). Apa yang kurang dari manusia modern, bukanlah bila moyang mereka dulu mengidap "influenza", sebagian manusia modern justru mengalami "affluenza"—*affluent*, berlimpah ruah kekayaan. Apa apa dengan manusia modern, yang ketika sebagian mereka kekenyangan dalam sebuah melangsungkan pesta mewah, 25 ribu lainnya justru mati kelaparan (Ferdinand Dimadura, dalam karya film dokumenter kemiskinan urban di Filipina, *Chicken a la Carte*). Apa yang salah dengan manusia modern, yang dukungan teknologi kesehatannya telah mampu menghindarkan mereka dari penyakit menular bahkan memanjangkan umur mereka, tetapi umur panjang itu justru kini dibayang-bayangi ketakutan akan "penyakit tak menular seperti penyakit jantung koroner, diabetes dan kanker" (McMichael, dalam Maller, et al., 2005).

Pertanyaan-pertanyaan etis-reflektif ini layak kita ajukan, karena bila memang postulat progresivisme benar semestinya kita saat ini menikmati "akhir yang sempurna" (*the perfect*

*end*). Pertanyaan tersebut juga layak diajukan karena, bagaimana mungkin *alam*, si teman baik manusia itu, membiarkan karibnya sengsara bahkan mati sia-sia?

Tak dapat disangkal, pastilah ada yang salah dalam pertemanan dan relasi antara keduanya. Dan tidak dapat disangkal, seperti Tuhan telah mengingatkan dalam kitab-kitab suci, manusialah yang sesungguhnya membuat ulah. Manusia lupa bahwa ketika Tuhan menyatakan "alam raya ini aku ciptakan *untuk* kalian", sesungguhnya Ia berkata "alam raya ini aku ciptakan *untuk* kalian makmurkan demi kemakmuran sesama kalian". Konsekuensi, dari hal ini manusia sesungguhnya dituntut untuk mengembangkan tata hidup yang senafas dengan ide ilahiah kemakmuran itu. Tetapi tidak demikian rupanya, manusia modern justru merusak, dan khianat terjadap kekerabatan mereka dengan alam. Bukan pula dengan sesama mereka, "manusia modern mengalami "kematian rasa bahwa di masa depan sekian juta anak manusia akan lahir dan menempati bumi yang sama— sebuah risalah dan drama *homo homini lupus* yang

hampir sempurna (Sastroatmodjo, 2009), dengan *deforestation*, *global warming*, *climate change*, ketidakadilan sosial, bencana kesehatan, dan kesengsaraan kemanusiaan sebagai epilognya.

Berbagai upaya sebagai respon etik coba dilakukan untuk menghentikan bencana kemanusiaan ini. Maka, didalilkan oleh para teknokrat negara maju bahwa jamaknya kerusakan yang terjadi selama ini, baik dalam pengertian lingkungan maupun sosial, adalah buah dari buah dari pertumbuhan populasi penduduk yang tidak terkendali (Timmer, 1994; Donohoe, 2003; Maller, et al., 2005). Dikatakan, “the more people there are the greater the impact on the environment”. Skenario ini menurut ekofeminis Maria Mies dan Vandana Shiva (Mies & Shiva, 1993) sesat dan menyesatkan. Terang sekali bahwa jumlah penduduk berkorelasi positif dengan tingkat konsumsi, namun sukar untuk mencari hubungan langsung antara jumlah penduduk dengan kerusakan lingkungan. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa dengan menekankan aspek pertumbuhan penduduk, negara-negara maju secara sistematis coba

menyembunyikan sekaligus melarikan diri dari tanggung jawab atas kesalahan besar yang mereka.

Skenario *overpopulation* tersebut di atas, di negara-negara dunia ketiga telah mengambil jutaan perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa dari berbagai belahan dunia sebagai tumbal—melalui teknologi medis-politis *birth control* yang sangat sistematis dan tampak benar. Sebagai pendamping dan alternatif terhadap skenario overpopulasi yang solusinya tampak bersifat klinis di atas, para teknokrat juga mengajukan skenario teknologis, misalnya dengan menciptakan sejumlah teknologi hijau (*green technology*) (Peet & Watts, 1996). Tetapi skenario ini pun tampaknya hingga kini tidak berjalan secara efektif. Apa pasal? Tidak lain karena kerusakan alam dan sosial yang ditimbulkan oleh teknologi modern berlipat-lipat lebih besar dari upaya pemecahan yang coba dilakukan. Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa “negara-negara maju...ini sudah lama menikmati penggunaan energi yang boros dan kotor untuk

mencapai tingkat kemajuan saat ini” (Sastroatmodjo, 2009).

Bidang kesehatan juga tidak lepas dari tantangan yang ada yang berkaitan dengan persoalan kesehatan masyarakat yang berkenaan dengan degradasi lingkungan. Memang teknologi medis diakui telah “meningkatkan kemampuan banyak bangsa untuk memecahkan dan memberantas persoalan penyakit menular” (Maller, et al., 2005), lapangan kesehatan masyarakat justru kesulitan mencari strategi dalam menghadapi berbagai persoalan di bidang kesehatan baru yang muncul. Ini terjadi karena, bidang ini sangat bias pendekatan klinis. Guna merespon persoalan-persoalan yang kian berkembang ini, diperlukan sejumlah terobosan baru sebagai alternatif terhadap, setidaknya menjadi pendamping, skenario-skenario klinis-teknologis yang selama ini ada. Maller dkk (2005) di dalam publikasinya mengajukan pentingnya pendekatan ekologis-antropologis. Asumsi yang mendasari rumusan ini adalah bahwa persoalan-persoalan ini muncul sebagai akibat dari dua persoalan yang berkelindan satu sama lain:

kerusakan lingkungan (*environmental degradation*) dan ketidakadilan sosial (*social injustice*) yang diakibatkan oleh distribusi sumberdaya yang tidak adil (*maldistribution of wealth*).

### **Respon ekologis: kembali bersahabat dengan alam**

Hampir semua persoalan di bidang kesehatan yang muncul dalam dalam dekade-dekade terakhir ini terkait dengan isu kualitas lingkungan—dalam pengertiannya yang luas, fisik dan non fisik. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengkaitkan isu kesehatan masyarakat dengan isu lingkungan. Dengan kata lain, sangat penting untuk menginjeksikan isu lingkungan dalam ruang kognitif mereka yang terlibat dalam isu kesehatan masyarakat: tenaga medis, volunteer, masyarakat sasaran dan seterusnya. Injeksi isu lingkungan ini tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai upaya transfer pengetahuan, melainkan lebih dari itu "kesadaran", yakni kesadaran bahwa terhadap "kontak manusia



dengan alam” (Maller, et al., 2005: 48) dan manfaat dari kontak tersebut.

Mengapa kampanye kesadaran akan lingkungan ini penting dilakukan, dan dijadikan salah satu isu sentral dalam pengembangan kesehatan masyarakat? Dengan mereview sejumlah publikasi terdahulu, Maller, dkk (2005: 46) mengulasnya secara luas sebagai berikut. Mula-mula harus dipahami bahwa secara primordial terdapat hubungan erat antara manusia-alam. Tetapi dalam beberapa abad terakhir, utamanya pasca Pencerahan, relasi manusia-alam menjadi sangat berjarak. “Dalam sejarahnya terdahulu, tidak pernah umat manusia hanya menjalin hubungan dengan tanam-tanaman dan hewan dalam tempo yang sangat singkat.” Tetapi sejumlah riset telah membuktikan bahwa kontak manusia dengan lingkungan artifisial, dan bukan dengan lingkungan alami, atau menjalin hubungan semata-mata dengan lingkungan manusia, menyebabkan kelelahan dan hilangnya motivasi hidup dan gangguan kesehatan.

Modernitas, yang dengan produktivitas dan efisiensi sebagai dua sumbu utamanya, juga secara dasariah mengasingkan manusia dengan alam. Kontak dengan alam secara teratur, fleksibel, dan spontan menjadi tidak mungkin bagi masyarakat modern karena hal itu bermakna instabilitas dan inefisiensi proukdsi. Dengan pemahaman ini menjadi sangat wajar bila masyarakat perkotaan dan masyarakat urban pada umumnya merupakan kelompok masyarakat dengan risiko sakit yang tinggi. Kota merupakan representasi modernitas; tidak saja masyarakatnya terkurung asing dari alam, kota juga tidak mampu menyediakan lingkungan alami bagi para penghuninya. Mungkin kota-kota tertentu mampu menyediakan lingkungan alami, seperti halnya taman-taman kota atau fasilitas umum sejenis, bagi penghuninya. Tetapi, ketersediaan “fasilitas alam” di kota saja tidaklah cukup. Karena tanpa adanya jalinan dan koneksi yang baik antara masyarakat dengan alam, hal itu tidak memiliki arti apapun. Bila kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap fasilitas tidak lebih dari “moratorium”, hampir dapat dipastikan

hal itu tidak memberikan manfaat maksimal. Oleh karena itu kesadaran ini harus ditingkatkan cakupannya, sehingga membentuk koneksi integral manusia-alam. Secara teknis, manfaat menjalin koneksi dengan alam bagi kesehatan masyarakat dipaparkan di dalam banyak studi yang oleh oleh Maller dkk (2005), diringkas dalam kategori berikut.

*Pertama*, Maller (2005) merujuk hasil studi Ulrich dkk tentang manfaat pemandangan alami. Manfaat kesehatan dari pemandangan alami (*natural scene*) saat ini semakin dipahami dan diterima publik, dalam beberapa lingkungan yang dikenal *stressful* seperti barak militer, rumah sakit, rumah jompo dan tempat lain. Bagi orang-orang yang bekerja dalam lingkungan seperti ini sangat penting untuk melihat alam, secara langsung dan nyata, bukan artifisial. Dalam lingkungan seperti ini sangat penting bagi. Melihat pemandangan alam, bagi mereka, terbukti merupakan sarana yang sangat efektif untuk menghilangkan stress, dan meningkatkan kenyamanan. Sejumlah studi menemukan bahwa para pasien operasi kandung kemih yang terbiasa

menggunakan waktu untuk melihat pemandangan alam lebih cepat pulih dan memerlukan masa perawatan yang lebih singkat di rumah sakit. Mereka bahkan membutuhkan obat anti nyeri yang lebih sedikit serta hanya mengalami sedikit komplikasi pasca-operasi, dibanding mereka yang hanya melihat pemandangan kota melulu—yang tidak memiliki unsur-unsur alami. Studi lain juga menyebutkan efek positif keberadaan lingkungan alami bagi kesehatan jiwa. Studi ini membandingkan efek menonton film yang dipenuhi adegan *stressful*, seperti film horor dan peperanga. Studi ini menemukan bahwa mereka yang menonton jenis film ini tetapi memiliki lingkungan pemandangan alami lebih cepat pulih dari sejumlah ketegangan fisiologis-psikis, dibanding mereka yang hanya melihat pemandangan kota—yang tidak memiliki pemandangan alami.

Membaca studi-studi ini, dapat dibayangkan kemudian betapa keras kehidupan anak-anak kita selama ini, umumnya mereka yang berada di kawasan perkotaan. Mereka sedemikian terekspose kepada film-film kekerasan, di sekolah

mereka juga mendapatkan tugas-tugas akademik yang menekan. Pada saat yang sama mereka tinggal di lingkungan yang tidak memiliki fasilitas yang memungkinkan mereka menjalin koneksi, menyatu dengan alam. Bila studi Ulrich di atas benar, dapat dipastikan anak-anak ini akan mengalami berbagai hambatan dalam hidup mereka. Tentu masalahnya akan menjadi lebih buruk mengingat anak-anak adalah tulang punggung di masa mendatang.

Kedua, berada dalam lingkungan alami. Manfaat kedua menjalin koneksi dengan alam oleh Maller (2005) dikaitkan dengan aktivitas berada dalam lingkungan alami. Secara fisiologis, riset menyatakan bahwa melakukan permenungan di lingkungan yang alami, lingkungan bebas, membantu orang meningkatkan aktivitas otak kanan, dan mendorong keselarasan fungsi-fungsi otak secara keseluruhan. Dalam penelitian mereka, Kaplan dkk (1981), demikian Maller melaporkan, menyebut lingkungan positif ini sebagai "lingkungan yang menyembuhkan" (*restorative environment*)—yakni menyembuhkan dari "kelelahan mental" (*mental fatigue*) (Maller, et

al., 2005: 48). Lingkungan dengan fungsi dan manfaat restoratif ini memiliki empat ciri; (1) mengundang kekaguman dan perhatian serta merta bagi yang melihat atau berada di dalamnya; (2) menghadirkan perasaan "antah berantah" bagi orang yang memasukinya, memicu aktivitas mental orang hingga merasa lebih dalam dan jauh dari lingkungan fisik tempatnya berada; (3) menghadirkan perasaan pada orang yang ada di dalam sebagai bagian dari sebuah struktur yang sangat besar, sehingga memicu aktivitas psikologis-spiritual; dan, (4) memiliki keselarasan dengan kecenderungan orang yang memasukinya atau berada di dalamnya. Taman yang baik dengan demikian adalah yang dapat memenuhi empat kriteria ini. Sebagai gambaran bahwa taman memiliki manfaat restoratif yang lebih besar sejumlah studi membandingkan antara efek berjalan di lingkungan perkampungan kota, relaksasi di atas kursi malas, dan berjalan di dalam atau melintasi taman. Dan studi ini menemukan bahwa berjalan di taman memiliki manfaat restoratif yang lebih baik. Manfaat keberadaan lingkungan seperti halnya taman

ternyata tidak terbatas dalam pengertian kesehatan yang telah dipaparkan tadi. Maller dkk (2005) merujuk studi Wong (1997) yang menemukan bahwa keberadaan taman di beberapa negara multietnis terbukti membantu migrant dalam mengatasi krisis identitas, mengembangkan perasaan terisolasi dan lain sebagainya.

### **Konservasi sebagai jalan: lingkungan sehat untuk manusia sehat**

Dari rumusan respon ekologis yang diajukan Maller dkk (2005) di atas, sebuah pelajaran dapat diambil bahwa kampanye kesehatan masyarakat harus mulai memperhitungkan bukan saja pencegahan penyakit dalam pengertian medis. Tetapi juga harus mulai melibatkan unsur-unsur yang secara tradisional tidak termasuk dalam bagian lapangan kajian kesehatan (Fertman & Allensworth, 2010). Penyediaan lingkungan alami rupa-rupanya telah terbukti memberikan efek yang sangat positif bagi kesehatan masyarakat. Implikasinya lingkungan alami harus dimanfaatkan dan dipelihara secara

bijak atau dengan kata lain di-konservasi, atau setidaknya didudukkan dalam kerangka konservasi.

Konservasi, secara dasariah memiliki spirit yang berlawanan dengan modernisme. Modernisme mengubah dunis menjadi sebuah situs yang “man-dominated”, didominasi manusia secara total. Dalam posisi ini manusia dianggap dan ditempatkan sebagai “manajer” (Berkes, 2004: 23). Konservasi memiliki pandangan sebaliknya, ia memaksa manusia untuk belajar bagaimana bersikap rendah hati terhadap alam. Manusia *bukanlah* penguasa alam, dan karenanya bebas mengeksplorasi, *melainkan* merupakan *bagian* dari alam, dan oleh karenanya terikat dengan hubungan interdependensi satu sama lain. Secara objektif memang relasi manusia-alam bersifat *interdependent*, tetapi pada level suprastruktur (bangunan pikiran manusia), seperti juga ditunjukkan oleh modernisme, manusia menolak sikap rendah hati ini.

Lantas bagaimana sesungguhnya konservasi lingkungan ini, dalam konteks kesehatan masyarakat dapat didorong dan



dilaksanakan. Paparan Maller dkk (2005) tentang empat kriteria "lingkungan yang memulihkan" (*restorative environment*) di atas dapat dijadikan dasar. Tetapi dalam paper ini, hanya akan disebutkan garis besar konservasi lingkungan, yang hanya berkenaan dengan kesadaran baru yang harus dibangun saja sebagaimana dianjurkan Salafsky, Margoluis, Redford, & Robinson (2002: 1471-1472). Dua kesadaran baru tersebut adalah "keragaman hayati sebagai target" (*biodiversity as the conservation target*), dan "aktivitas manusia sebagai ancaman" (*human activities as threat*).

### ***Keragaman hayati sebagai target***

Sebagaimana dikatakan Maller dkk (2005) di atas lingkungan restoratif haruslah mampu mengundang perhatian orang secara sukarela. Artinya, harus ada objek kekaguman pada lingkungan tertentu. Sebuah lingkungan dengan objek yang seragam hampir pasti tidak akan membuat orang kagum, sebaliknya ia akan menjadi bosan. Implikasinya, lingkungan harus memberikan kesempatan bagi keragaman hayati

untuk terjaga. Apa saja yang tercakup dalam keragaman hayati ini, tentu saja secara operasional, berpulang pada lingkungan mana konservasi berlangsung. Oleh karenanya pula harus menjadi pemahaman bahwa, secara prinsip tidak dibenarkan bila demi melindungi biodiversitas, sebuah spesies tertentu misalnya “dipaksa” dikonservasi di sebuah situs yang sesungguhnya bukan merupakan habitat aslinya.

### ***Aktivitas manusia sebagai ancaman***

Ini barangkali sebuah pendirian yang radikal, karena menegasikan keunggulan manusia atas spesies lain. Tetapi harus diingat bahwa pelajaran paling dasar dalam konservasi adalah “sikap rendah hati manusia atas alam”. Bahwa manusia bukanlah penguasa alam melainkan bagian integral alam semesta. Dalam hal ini bukan berarti bahwa lingkungan yang dikonservasi haruslah bebas sama sekali dari manusia. Sama sekali bukan demikian. Melainkan bahwa “setiap bentuk modifikasi oleh manusia atas alam pada dasarnya tidaklah alami “any human

modification of nature is unnatural” (Salafsky, et al., 2002: 1472). Dalam hal ini penting untuk menetapkan apa saja aktivitas manusia yang tergolong dalam ancaman terhadap alam. Dengan cara ini regulasi konservasi dapat ditetapkan dan konflik dari kemungkinan perbedaan kepentingan antar elemen masyarakat dapat dikurangi.

### **Epilog**

Pelajaran apa yang dapat diambil dari sejumlah hal di atas? Tentu saja yang paling dasariah adalah bahwa sesungguhnya alam telah menyediakan sejumlah fasilitas dan mekanisme bagi penghuninya dalam memperoleh kesejahteraan yang sempurna. Kegagalan manusia menempatkan diri dengan alam secara bijak terbukti mengantarkan manusia pada kehancuran. Kini, sebagai bentuk dari ekepresi etik dan terima kasih pada alam, sudah sepantasnya umat manusia merevisi pandangan-pandangan dasarnya mengenai diri dan alam. Hanya bila manusia menghentikan watak dominatifnya atas alam, kiranya masa depan kehidupan menjadi lebih baik[.]

## Referensi

- Berkes, F. (2004). Re-thingking community-based conservation. *Conservation Biology*, 18(3), 621-630.
- Donohoe, M. (2003). Causes and health consequences of environmental degradation and social justice. *Social Science and Medicine*, 56, 573-587.
- Fertman, C. I., & Allensworth, D. D. (Eds.). (2010). *Health Promotion Programs: from Theory to Practice*. San Fransisco: Society for Public Health Education in conjunction with Josey-Bass.
- Maller, C., Townsend, M., Pryor, A., Brown, P., & St Leger, L. (2005). Healthy nature healthy people: 'contact with nature' as an upstream health promotion intervention for populations. *Health Promotion International*, 21(1), 45-54.
- Mies, M., & Shiva, V. (1993). *Ecofeminism*. Londok: Zed Books.
- Peet, R., & Watts, M. (Eds.). (1996). *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements*. London and New York: Routledge.
- Salafsky, N., Margoluis, R., Redford, K. H., & Robinson, J. G. (2002). Improving the Practice of Conservation: A Conceptual Framework and Research Agenda for Conservation Science. *Conservation Biology*, 16(6), 1469-1479.
- Sastroatmodjo, S. (2009). Era Baru, [Gaya] Hidup Baru: pokok-pokok pikiran Rektor Unnes dalam Gelar Karya Teknologi Jasa dan

- Pangan "Inspiration form Global Warming".  
Universitas Negeri Semarang.
- Timmer, C. P. (1994). Population, Poverty, and Policies. *The American Economic Review*, 84(2 Proceedings of the Hundred and Sixth Annual Meeting of the American Economic Association), 261-265.
- Yach, D., & Bettcher, D. (1998). The globalization of public health, I: threats and opportunities. *American Journal of Public Health*, 88, 735-738.



## **Lebih Hijau Hutan, Lebih Cerah Masa Depan!**

SEBAGAIMANA apresiasi positif saya terhadap kegiatan “Gelar Karya Boga dan Busana” tahun lalu, saya juga menyambut baik kegiatan gelar “Gelar Karya Boga dan Busana” tahun 2010 ini. Kegiatan gelar karya tahun lalu mengambil tema *Inspiration from Global Warming*, tahun ini *Inspiration of Jungle Conservation* atau mudahnya “ilham dari hutan yang terpelihara alami”.

Secara harafiah dua tema di atas tentulah berbeda. Tetapi secara substansial keduanya menyampaikan pesan yang sama, yakni ajakan agar kita umat manusia dengan cara masing-masing menyuarakan pentingnya memelihara lingkungan dan alam pada umumnya. Dalam konteks inilah apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi. Mengapa demikian? Tidak lain karena, pertama-tama tidak banyak orang dan lembaga yang memiliki kepedulian yang besar terhadap alam dan lingkungan. Kedua, Jurusan Teknologi

Jasa dan Produksi memberikan contoh yang sangat baik, bagaimana sebuah ide besar, dalam hal ini adalah kelestarian dan pelestarian alam, diturunkan dalam bentuk nyata.

Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan kegiatan gelar karya ini. Utamanya tema *Inspiration of Jungle Conservation* yang diangkat sebagai roh kegiatan ini benar-benar sejalan dengan upaya dan ikhtiar Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi. Tema ini, dalam pandangan saya, mewakili sebuah spirit bahwa mengingat kerusakan alam dan lingkungan yang sudah sedemikian parah saat ini, kita perlu untuk mengembangkan gaya hidup baru sebagai respon. Salah satunya tentu saja adalah konservasi hutan (*forest conservation* atau *jungle conservation*). Mengapa demikian? Tidak lain karena hutan adalah paru-paru dunia, situs alami yang menyediakan oksigen bersih bagi dunia. Tentu menjadi sebuah ironi manakala negara-negara adidaya berupaya sekuat tenaga merayu para pemimpin negeri ini untuk tidak membatat hutan,



kita justru membiarkan kerusakan hutan terus terjadi. Di sinilah pentingnya konservasi hutan.

Sikap kita yang positif terhadap konservasi hutan sesungguhnya belumlah cukup, tanpa dibarengi perilaku yang juga positif. Oleh karena itu sikap tersebut harus dikembangkan lebih lanjut menjadi sebagai kesadaran yang hidup. Sikap positif itu harus menjadi roh bahkan dalam kegiatan-kegiatan rutin dan *life style* kita sehari-hari, seperti pola makan dan gaya busana atau hal-hal lain. Inilah yang coba disuarakan secara lantang oleh Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi melalui kegiatan “Gelar Karya Boga dan Busana 2010” ini. Bukankah kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak baiklah yang selama ini turut menyumbang terjadinya kerusakan alam. Kebiasaan kita memakai parfum atau *hairspray* yang berlebihan misalnya secara langsung berkaitan dengan kualitas udara kita. Penggunaan kertas secara tidak bijak secara langsung berhubungan dengan jumlah pohon yang akan ditebang, luasan hutan yang akan menjadi rusak, berapa gallon air yang akan dibuang maupun potensi sampah yang akan mengotori lingkungan

(Hisberg, 2007, dalam *Stirring It Up: How to Make Money and Save the World*).

Kita semua memahami hutan sebagai miniatur kehidupan, karena hutan merupakan situs yang didalamnya semua unsur terjalin dalam sebuah relasi interdependen. Hutan memiliki komponen dan unsur-unsur yang berbeda satu sama lain. Tetapi tiap-tiap unsur ini memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung. Hilangnya satu unsur tertentu hampir pasti mengganggu sistem yang berkembang di dalamnya. Persis seperti hutan itulah kehidupan kita. Seperti unsurs-unsur dalam kehidupan sebuah hutan, tidak sesiapaupun di antara kita dapat membebaskan diri dari relasi interdependen. Dengan demikian, dari hutanlah kita belajar hikmah kehidupan. Dus, dari mana kita belajar tentang hidup dan kehidupan, manakala kita tak lagi punya hutan. *So, the greener the jungle, the brighter the future!* Hijau hutanku, cerah masa depanku!

*Bumi Sekaran 26 Mei 2010*

## **Unnes, Universitas Konservasi, MDGs: Beberapa Pokok Pikiran**

SEPERTI DIKETAHUI pertemuan para pemimpin dunia pada September 2000 telah menghasilkan kesepakatan Millennium Development Goals (MDGs). Pada pertemuan tersebut delapan *goal* disepakati untuk menjadi agenda bersama negara-negara di dunia. Delapan agenda itu sendiri mencakup isu-isu yang sangat kompleks mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, hingga HIV/AIDS. Isu-isu dalam MDGs ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan mutakhir yang berkembang merupakan dampak baik langsung maupun tidak dari proyek modernitas yang sudah sekian lama berjalan—setidaknya sejak Revolusi Industri.

Modernitas memiliki dua mantra, efisiensi dan produktivitas. Implikasinya hanya yang efisien dan produktif yang layak diperhitungkan. Sementara tidak modernitas pada awal pertumbuhannya belum memiliki sistem yang baik untuk menumbuhkan efisiensi dan

produktivitas, ia mau tidak mau meminta tumbal: mereka yang tidak dapat “menyesuaikan” diri dengan perubahan yang sangat cepat. Implikasinya, kelompok yang tidak dapat “menyesuaikan” pun luput dari bidikan sistem distribusi sosial; dan, seiring dengan dari nafsu efisiensi dan produksi modern yang tidak terbendung, buah ini semua adalah sangat kentara: kemiskinan. Hal yang sama juga berlaku bagi ketidakadilan gender (*gender-based injustice*), karena secara tradisional-fisik perempuan dianggap tidak seefisien laki-laki.

Hasrat produksi yang menjadi pikiran modernitas rupa-rupanya juga dibarengi oleh mengendurnya nilai-nilai tradisional. Pengekangan kepuasan seperti berlaku dalam sistem tradisional dianggap sebagai ketidakadilan di hadapan kemampuan produksi missal modern. Akibatnya kepuasan berubah dari sesuatu yang harus diperjuangkan, menjadi sesuatu yang instan, tak memerlukan nilai dan prosedur. HIV/AIDS adalah puncak dari pragmatisme modernitas.

Hasrat efisiensi produksi yang menjadi pikiran modernitas disokong oleh satu keyakinan besar yakni keunggulan [rasio] manusia atas alam. Sejarah mencatat, Revolusi Industri merupakan titik balik dari sistem keyakinan yang berkembang pada masa sebelumnya, yang menempatkan manusia-alam dalam sebuah tata relasi yang harmonis. Ini diperparah dengan ditemukannya teknologi baru di bidang militer, misal bubuk mesiu, meriam dan lain sebagainya, perangkat-perangkat kolonialisme paling mengerikan selain infiltrasi nilai.

Penyingkapan-penyingkapan rahasia alam melalui kerja rasio manusia berhasil menunjukkan secara hampir sempurna keunggulan manusia atas alam sekitar. Meskipun kecenderungan ini, seperti direkam dan bahkan dijustifikasi kitab suci, merupakan sifat bawaan manusia, tetapi Revolusi Industri memberikan jalan yang sangat lapang bagi proyek dominasi manusia atas alam. Sejak itulah, kiranya pikiran bahwa manusia memiliki kedaulatan penuh untuk mengeksploitasi alam diterima dan dikampanyekan.

Dominasi spesies manusia atas alam kian menjadi-jadi, seiring dengan penemuan-penemuan di bidang teknologi yang memungkinkan eksploitasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Produk-produk teknologi diciptakan untuk membantu kerja-kerja teknis manusia menghadapi 'hambatan-hambatan' yang disediakan alam. Sementara di sisi lain sejumlah nilai yang memuja kesejajaran manusia-alam secara sistematis dihapus dari ingatan, untuk memudahkan rasio melanggengkan dominasinya. Sekolah dan institusi pendidikan lainnya adalah tempat yang paling efektif untuk membungkam nilai-nilai lama untuk kemudian menggantinya dengan nilai-nilai baru yang bercirikan superioritas manusia, dominasi rasio, dan eksploitasi alam.

Seluruh skenario di atas telah berlangsung sekian lama dan impaknya baru disadari dalam beberapa dekade terakhir saja. Bahkan dukungan atas kesadaran tersebut pun terbelah. Kasus Lembah Amazon dan hutan hujan tropis di negeri-negeri kita. Negeri-negeri yang oleh United Nations Development Programme dikelompokkan ke dalam

*developing countries*, yakni negeri-negeri yang tengah membangun, telanjur terjebak pada keyakinan bahwa kemajuan adalah setali-tiga-uang dengan modernitas dan modernitas setali-tiga-uang dengan eksploitasi. *Alhasil*, kita pun tak lagi bangga dengan keberadaan Amazon ataupun cadangan hutan tropis yang kita miliki—bahkan ketikapun oleh *well-developed countries*, cadangan hutan negeri kita diberi label yang sangat terhormat: paru-paru dunia!

Indikasi dari absensi rasa bangga dan kesadaran ini tampak jelas masih terus berlangsungnya pembalakan dan penambangan liar, perburuan liar, termasuk di dalamnya praktik hidup sehari-hari yang tidak *environmentally-friendly*. Di bidang kebudayaan, tren yang terjadi juga tidak jauh berbeda; nilai-nilai lokal yang menempatkan kemanunggalan manusia-alam kian tergerus oleh invasi nilai-nilai asing yang sedemikian massif. Terpapar sedemikian parah oleh invasi kebudayaan asing ini, kita pun merasa asing di tanah sendiri dan tak lagi menyukainya. Konsekuensi lanjutannya, kita menanggalkannya:

menanggalkan perangkat-perangkat kebudayaan sendiri, sebuah kiamat kebudayaan.

Sebagian kita mungkin berpikir bahwa hancurnya kualitas ekologis yang melanda dunia ini bagaimanapun juga adalah impak dari watak eksploitatif bangsa-bangsa yang kini mendiami negeri-negeri modern. Tegasnya negeri-negeri *well-deeloped*, bangsa kulit putih, Barat dengan Amerika sebagai panglima. Seolah-olah menjadi tidak adil oleh karenanya bila pada akhirnya akibat ulah mereka justru bangsa-bangsa yang di negeri-negeri *developing countries* harus dibebani tanggung jawab menjaga alam mereka. Bukankah dulu dengan cara mengeksploitasi alam, bangsa-bangsa kulit putih menimbun kekayaan yang memungkinkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik? Lantas dari mana ongkos sekolah anak-anak di bagian dunia lain, selain dari hasil membabat hutan mereka?

Pikiran balas dendam semacam ini tentu dapat dipahami. Negeri-negeri *developing countries*, G-20, kesal dengan negeri-negeri *well-developed countries* macam kelompok G-8. Pikiran balas dendam seperti ini wajar dalam konteks



mempertahankan diri sendiri. Tetapi pelajaran tentang buruknya akibat balas dendam yang tersedia untuk kita sesungguhnya lebih dari cukup. Perang Afghanistan saat ini, adalah siklus panjang balas dendam yang entah kapan habisnya. Siapa atau apa yang mati dan musnah dalam perang itu? Anak-anak perempuan, dan warga sipil yang tidak berdosa, juga *heritage* kebudayaan lama. Jumlah tentara atau milisi yang mati dapat dipastikan kecil, meskipun kita tidak pernah bisa mengatakan “kecil” untuk hilangnya sebuah nyawa.

Sejenis skenario balas dendam ini sesungguhnya diprediksikan oleh James Canton. Sebuah *climate-war*, yakni perang akibat perubahan iklim (*climate change*), diprediksikan akan terjadi. Ini tentu bukanlah skenario yang baik. Tetapi bukan tidak mungkin hal itu terjadi mengingat untuk “sekadar” menandatangani Protokol Kyoto, sebuah bukti penebusan dosa, negara-negara maju mencari berbagai dalih untuk menjustifikasi penolakannya. Tidak membalas dendam negara kaya-perusak lingkungan barangkali sedikit menyakitkan bagi negeri-negeri

dengan hutan yang saat ini masih baik. Tetapi balas dendam hampir dipastikan akan menambah rantai kekerasan yang tiada akan pernah berkesudahan.

Berpijak pada pikiran-pikiran di atas, Unnes lantas berinisiatif untuk mempromosikan etos konservasi, melalui program Universitas Konservasi. Konteks kesejarahan program ini sesungguhnya berpulang sejak beberapa tahun lalu, tetapi memang kampanye publik Universitas Konservasi baru dilakukan secara massif sejak setahun silam.

Kerusakan alam dan hancurnya nilai-nilai sosial yang terjadi pada masa sekarang ini dapat dipastikan sepenuhnya merupakan dampak dari manusia dan gagasan modernitasnya. Ini sama sekali berbeda dengan kepunahan yang terjadi pada spesies-spesies di masa lalu. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa "kematian serempak" yang terjadi pada sejumlah besar spesies di masa lalu adalah akibat faktor alam. Bandingkan dengan masa kini, banjir tahunan yang melanda beberapa kota di Indonesia, polanya sama: tata peruntukan lahan yang dilanggar.

Di balik itu semua adalah pikiran-pikiran modernitas yang menekankan efisiensi, produktivitas, namun pada saat yang sama kesementaraan. Pikiran semacam ini harus dihentikan atau setidaknya dimodifikasi. Program Universitas Konservasi yang dikembangkan Unnes memiliki spirit dasar ini.

Sementara ini program-program konservasi Unnes masih didominasi oleh kegiatan penghijauan. Tetapi belakangan program ini dikembangkan lebih luas dengan menambahkan program-program seperti *Konservasi Biodiversitas*, *Kampanye Green Energi*, *Kampanye Reduce, Reuse, Recycle*, *Kampanye Paperless Policy*, dan *Konservasi Budaya*.

1. Biodiversitas menjadi isu penting bagi Unnes mengingat kawasan kampus Unnes merupakan zona bagi beragam flora dan fauna yang sangat kaya. Puluhan spesies burung dan kupu-kupu saat ini hidup di Unnes. Studi-studi pendahuluan yang ada menunjukkan bahwa banyak di antara spesies ini adalah spesies endemik dan langka.

2. Program *green energy* dilakukan dengan mencoba melakukan transisi penggunaan penerangan listrik yang berbasis *fossil fuel* menuju sumber energi panel surya. Rintisan lain yang sedang diaplikasikan adalah produksi biodiesel.
3. Program 3Rs dilakukan dengan melakukan kampanye pemilahan sampah dan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Direncanakan di masa mendatang sampah-sampah ini akan menjadi komoditas produksi Unnes, baik yang diolah menjadi kompos (sampah organik) maupun yang diolah menjadi handy-craft (sampah non-organik).
4. Program *Paperless Policy* dilaksanakan melalui penguatan implementasi sistem manajemen berbasis TIK. Hingga kini aplikasi sistem ini telah menghemat dana yang sangat besar. Terakhir sistem ini digunakan untuk melakukan administrasi pendaftaran seleksi mahasiswa baru. Dengan cara ini dana masyarakat yang

dihemat sekurang-kurangnya mencapai 1 miliar.

5. Program konservasi budaya diimplementasikan melalui berbagai kegiatan untuk melestarikan nilai, praktik, dan warisan kebudayaan lokal di tengah serangan kebudayaan baru-konsumtif yang sukar dibendung.

Program Universitas Konservasi sesungguhnya baru merupakan langkah kecil bila dibandingkan dengan problem lingkungan-sosial yang diakibatkan oleh modernitas. Tetapi langkah kecil ini bila dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, dipastikan akan memberikan efek jangka panjang yang besar.

Di mana sesungguhnya nilai strategis Unnes dan Universitas Konservasi. Nilai strategis Unnes ada pada posisinya sebagai LPTK. Artinya dengan mengkampanyekan spirit konservasi kepada calon guru Unnes sesungguhnya tengah melakukan investasi jangka panjang. Ini akan berbeda bila program konservasi semata-mata dilakukan melalui gerakan penanaman atau sejenisnya, yang

meskipun baik tetapi nilai edukatifnya tidak dapat menjangkau masyarakat luas dan rentang waktu yang panjang. Lain halnya bila spirit konservasi ini ditransmisikan kepada calon guru. Masing-masing mereka kelak akan menjadi guru, bekerja di satu sekolah, dan mempengaruhi semua murid dan aspek sebuah sekolah. Efek *multiplying* inilah yang menjadi sisi strategis Unnes.

Bayangkan bila di masa mendatang semua anak didik memiliki kesadaran dan spirit konservasi. Dapat dipastikan generasi mendatang, anak-anak kita sekarang, akan mendapatkan lingkungan tumbuh dan berkembang yang baik pula. Mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat. Bukankah itu sesungguhnya ujung dari cita-cita MDGs.

*Bumi Sekaran 8 Maret 2010*

## **Pendidikan dan Pembangunan Karakter**

Tak ada negara hebat yang kekuatan bertumpu pada pedang semata...kekuatan yang abadi bukanlah pedang, tetapi roh, *spirit*, karakter: negara harus membangun tempat bagi roh itu untuk berkembang. Untuk itu pula perhatian harus diberikan kepada pembangunan sistem pendidikan yang paripurna.

**Kirkland (1903)**

\*\*\*

Tahun 2045, Republik Indonesia akan genap berusia seabad. Saat itu, kita akan menjadi bangsa yang sangat berbeda dari yang dulu didirikan moyang kita pada 1945 silam, di tengah puing-puing Perang Dunia Kedua. Kalau cukup beruntung, generasi 2045 akan memiliki karakter yang tangguh. Tetapi tak semestinya kita mengandalkan keberuntungan. Kita mesti bersandar pada kerja keras.

**Yudhoyono (2011)**

### **Prolog**

SUDAH DARI DULU, awam maupun filsuf, negarawan maupun kaum cerdik bestari menabalkan pendidikan sebagai pilar kemajuan manusia. William Boyd (1966: 1) dalam karyanya yang telah menjadi klasik, *The History of Western*

*Education*, berujar “melatih dan mendidik para belia soal kehidupan adalah salah satu perhatian paling purba umat manusia”. Belakangan kita belajar, bahwa pentingnya pendidikan bahkan telah melampaui batasan “soal hidup” yang mungkin pernah ditetapkan para moyang. Pertemuan di Jomtien (Thailand) awal dasawarsa 1990-an dan di Dakar (Senegal) awal milenium kedua ini adalah saksi mufakat pemimpin bahwa pendidikan adalah resep untuk mengatasi ketakutan-ketakutan global (Buchert, 1995; 2002). Kita juga belajar tentang postulat teknokrat bahwa *high-tech* adalah jalan lempang ekonomi modern. Tapi belakangan kita menemukan formula lain para ekonom. “Teknologi memang dapat menjadi pendorong ekonomi moderen...tapi modal manusia (*human capital*) adalah bahan bakarnya sesungguhnya”, demikian Lazear (2002: 3) menerangkan. Implisit dalam teori modal manusia, yang meyakini pengetahuan dan keterampilan sebagai syarat kesejahteraan ekonomi (Keely, 2007), adalah pendidikan sebagai lokus akuisisi keduanya. Namun kita kembali belajar, capaian ekonomi terbukti bukan tujuan



ultim pendidikan. Dunia dihadapkan pada ketakutan dan ancaman baru. Kemajuan teknologi dan ekonomi rupanya meninggalkan residu yang tak dapat ditebus oleh kemajuan itu—bahkan oleh akumulasinya sekalipun. Degradasi lingkungan (Unesco, 2006) dan kesenjangan yang melahirkan teror (Nassar, 2009) adalah sekadar contoh residu yang mudah disebut, adapun lainnya masih memerlukan riset panjang untuk mendefinisikan. Ironisnya dalam soal ini pendidikan justru mendapat perlakuan ganda: di satu sisi dituntut progresif, saat yang sama didakwa sebagai biang.

Paper ini berpendirian bahwa bagaimanapun pendidikan merupakan *enabling factor* pembangunan, karenanya tidak ditujukan untuk mendiskusikan standar ganda dimaksud; tidak pula memverifikasi perspektif-perspektif di seputar pendidikan *vis-à-vis* pembangunan. Mengingat persoalan pendidikan dan pembangunan mencakupi area yang sangat luas, secara terbatas paper ini mengangkat persoalan respons pendidikan terhadap pembangunan karakter dan mendudukannya dalam konteks

Indonesia. Untuk memulainya, terlebih dulu paper ini mengelaborasi, sejauh yang dapat dijangkau, sejumlah isu yang terkait dengan Indonesia masa kini dan skenario masa depan yang tersedia di lapangan. Diskusi dilanjutkan dengan tilikan terhadap implikasi isu dan skenario tersebut terhadap perlunya pengembangan karakter; dan ditutup dengan rekomendasi bagi transformasi pendidikan sebagai situs persemaian karakter.

### **Wajah Indonesia: paradoks masa kini dan sejumlah skenario masa depan**

Tidak mudah membaca dan memetakan masa depan, meskipun tak berarti mustahil. Tentang ini *futurist* Sohail Inayatullah (2008: 8) memberikan rambu-rambu yang ia sebut “segitiga masa depan”. Segitiga ini tersusun atas tiga bagian yaitu: tarikan masa depan (*pull of the future*), yaitu gambaran masa depan yang menarik kita yang ada saat ini; *beban sejarah* (*weight of history*), yaitu hambatan yang mungkin kita alami untuk berubah; dan, dorongan masa kini (*push of the present*), yaitu tren masa kini yang mendorong

kita pada konstruk masa depan tertentu. Dengan mencermati ketiga hal ini, sebuah masa depan “yang masuk akal” dapat dikonstruksi, atau setidaknya dapat dikonstruksi. Bagaimanakah kurang lebih segitiga ini dalam konteks Indonesia?

Di lapangan tersedia banyak skenario dan narasi masa depan Indonesia, sebagian di antaranya merupakan skenario resmi, atau setidaknya mencerminkan sikap resmi pemerintah, sedangkan lainnya adalah prediksi yang dikeluarkan sejumlah lembaga kajian strategis dan Indonesianis. Sebagaimana semua masa depan, skenario dan prediksi tersebut juga berayun di antara kutub optimis dan kutub pesimis. Tentu saja, dalam konteks dua kutub ini, semua skenario resmi menyampaikan nada optimis, meskipun hal ini tidak selalu berarti bahwa skenario dari luar pemerintah menyuarakan nada pesimis. Di antara skenario resmi tersebut tentu saja adalah *Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025* (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Undang-undang ini menawarkan visi *Indonesia 2025*, yaitu


*mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur.* Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, pemerintah juga menerbitkan *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025* (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Dokumen ini berisi sejumlah rencana makro pencapaian skenario Indonesia sejahtera pada tahun 2025, yang tidak saja mencakup bidang ekonomi, tetapi juga sektor-sektor pendukungnya, termasuk sektor pendidikan.

Selain visi 2025 di lapangan juga dijumpai visi Indonesia 2030. Pada masa itu Indonesia diproyeksikan “menjadi negara maju yang unggul dalam pengelolaan kekayaan alam” (Yayasan Indonesia Forum, 2007: 4). Visi ini mendapatkan apresiasi positif pemerintah, sebagaimana tampak dalam sambutan Presiden saat peluncuran visi tersebut yang antara lain menyatakan adanya “titik temu...kesepadanan di antara...visi 2030 dan visi 2025” (Yudhoyono, 2007). Menambah dinamika narasi masa depan Indonesia, Presiden juga menyampaikan visinya tentang Indonesia pada usia seabad. Dalam pidato kenegaraan 16

Agustus 2012 lalu Presiden (Yudhoyono, 2012) menegaskan “kita bertekad, pada tahun 2045 nanti, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dapat membangun *ekonomi yang kuat dan berkeadilan; demokrasi yang stabil dan berkualitas; serta peradaban bangsa yang maju dan unggul*”. Selain narasi-narasi ini, pada kutub optimis ini, skenario Indonesia masa depan juga diperkaya oleh para pegiat Emotional-Spiritual Quotient-165 yang dimotori Ary Ginanjar. Laman elektronik gerakan tersebut menyebut masa depan, tahun 2020, sebagai masa saat “bangsa Indonesia sudah terlepas dari krisis moral dan *seluruh komponen bangsa telah berhati emas*.”

Imaji-imaji Indonesia masa depan yang telah dikemukakan tadi, secara umum tampak masih jargonistik. Prediksi yang relatif *measurable*, dibuat oleh Komite Ekonomi Nasional (KEN). Menurut komite tersebut, diprediksikan tahun 2045 mendatang, Indonesia akan memiliki penduduk sebesar 353 juta jiwa, dengan dukungan GDP per kapita \$46.900 (Tanjung, 2011a;2011b). Proyeksi senada juga diajukan dalam dokumen MP3EI. Jumlah penduduk sebesar itu,

sebagaimana diakui dokumen MP3EI (Pemerintah Republik Indonesia, 2011: 20) tentu saja potensial mengundang persoalan, mengingat saat ini saja mayoritas tenaga kerja Indonesia yang merupakan peletak fundamen masa depan masih berpendidikan rendah. Terlepas dari isu sumberdaya manusia Indonesia saat ini, dalam konteks segitiga Inayatullah, kurang lebih demikianlah, wajah masa depan yang akan menarik (*pull of the future*) masyarakat Indonesia saat ini. Yaitu: Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, sebuah negeri dengan penduduk besar dan perekonomian yang mapan. Paper ini tidak dimaksudkan untuk menilai akurasi prediksi-prediksi tersebut.



Proyeksi Indonesia 2010-2045 (Tanjung, 2011b; 2011a)

Kontras dengan optimisme di atas, sejumlah skenario pesimis juga tersedia di lapangan. Sengaja paper ini mengetengahkan skenario ini sebagai bagian antisipasi dunia pendidikan, guna menentukan langkah yang bermakna bagi pembangunan. Ini sejalan dengan saran ahli pendidikan William F. Pinar (Pinar, 2004: 5) tentang bagaimana menginisiasi perubahan. Katanya, “langkah pertama yang harus diambil menuju perubahan—yakni bangun dari mimpi buruk...—adalah mengakui bahwa kita memang sedang mengalami mimpi buruk itu”. Dalam konteks inilah, masyarakat pendidikan

perlu mengetahui skenario pesimis, yakni “mimpi buruk” dalam istilah Pinar, yang mungkin saja terjadi di masa depan.

Pada tingkat global, sejumlah tren masa depan perlu dipikirkan. *Futurist* James Canton (2007) menyebut masa depan sebagai “masa depan ekstrem”. Masa depan adalah babak sejarah baru yang seolah-olah sukar dicari asal-usulnya di masa kini. Dan menurutnya, ini tidak terjadi menunggu tahun 2045 tetapi dalam dua dekade mendatang. Dalam pandangannya, dampak perubahan iklim yang saat ini baru dirasakan sebatas, pergantian musim yang sukar diprediksikan, akan melaju ke titik yang lebih ekstrem. Dalam esktremitas tersebut, bukan mustahil, di masa depan terjadi perang yang dipicu isu-isu iklim dan lingkungan. Dengan kata lain, ancaman keamanan global, dan kejahatan transnasional yang sementara ini dipicu kesenjangan ekonomi dan politik luar negeri, di masa depan akan mendapatkan bahan bakar yang sebelumnya tak terpikirkan: perubahan iklim. Canton memang tidak menyebut Indonesia secara spesifik, tapi mengingat posisi Indonesia sebagai



paru-paru dunia, dapat dipastikan skenario masa depan yang ia buat memiliki implikasi besar.

Selain Canton, terdapat pula George Friedman. Beberapa kali dalam bukunya, *The Next 100 Years: A forecast for the 21<sup>st</sup> century* (2009), ia menyebut Indonesia, khususnya terkait dengan krisis moneter 1997 dan ancaman terorisme. Alih-alih mengapresiasi kemampuan Indonesia bertahan dari terpaan dan guncangan krisis, ia justru mengatakan “Indonesia tak pernah benar-benar pulih” (Friedman, 2009: 96). Friedman juga menyatakan bahwa Indonesia belum terlepas dari ancaman organisasi teroris internasional. Bukan saja ancaman sebagai target sasaran antara, lebih jauh ia mengingatkan bahwa kelompok-kelompok tersebut sampai kini terus berupaya untuk mencapai tujuan dengan cara “mengontrol negara-bangsa [berpopulasi Muslim]” (Friedman, 2009: 32).

Lepas dari keberhasilan berbagai program kontraterorisme pemerintah, saran Friedman perlu direnungkan. Posisi gerakan ekstremis yang makin terjepit, mungkin membuat prediksi Friedman tak lagi akurat. Tetapi bagaimanapun

masyarakat pendidikan Indonesia perlu mengambil pelajaran dari masa lalu, yakni saat kita menganggap terorisme sebagai bualan-konspiratif, lantas terkejut dan menyesal demi menyaksikan rentetan serangan teror yang membuat negara ini kehilangan kepercayaan internasional. Peringatan Friedman perlu mendapatkan perhatian karena organisasi-organisasi kekerasan juga menyasar kelompok umur muda-produktif sebagai kader. Padahal tahun 2020, kelompok umur ini diproyeksikan mendominasi (52%) struktur demografi Indonesia (Tanjung, 2011b). ditambah lagi, institusi pendidikan terbukti tidak kebal dari upaya reproduksi gerakan kekerasan (Bergen & Pandey, 2006; Nassar, 2009).

Sejumlah skenario lain juga pernah disimulasikan para aktivis dan akademisi muda Indonesia dalam workshop *The Future of Indonesia Beyond 2014* di S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura (Sebastian & Laksmna, 2009). Pasca 2014, diprediksikan Indonesia akan dihadapkan pada tantangan yang terkait dengan overpopulasi, kelangkaan pangan

dan sumber energi, serta lemahnya control atas teritori dan sumberdaya NKRI. Ancaman separatisme mungkin tidak lagi ada, meskipun pernah dikhawatirkan akan meningkat seiring otonomi daerah. Namun, konflik SARA, seperti diindikasikan Fahardian (2005) mungkin masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk padam.

Indonesia lebih dari patut untuk bersyukur, karena dengan terpaan yang sedemikian keras dan beban sejarah yang berat, kenyataannya negara yang lahir, dalam istilah Yudhoyono (2011) “dari puing-puing Perang Dunia Kedua” ini *toh* masih bertahan, bahkan mengalami perkembangan progresif. Meminjam istilah Kirkland (1903) dalam risalah klasiknya, *The Teacher and The State*, apa roh dan spirit yang membuat Indonesia terjaga dan *survive*? Pada bagian berikut akan dielaborasi lebih lanjut perihal karakter dan pendidikan karakter.

### **Karakter: kunci survival Indonesia**

Para *founding fathers* menyebut kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan cara yang sangat rendah hati lagi *devotional*, yaitu sebagai

“berkat rahmat Allah” terlebih dulu baru mengakuinya sebagai bagian dari “keinginan yang luhur”. Bahwa mereka mengabadikan sikap itu dalam konstitusi, di tengah kenyataan perjuangan yang nyata dan pengorbanan yang tidak ternilai, pastilah menyimpan pelajaran bagi generasi kini. Dengan cara begitu, tampaknya mereka sengaja mengajarkan kepada generasi mutakhir tentang *bersikap seimbang* dan *rendah hati* dalam hidup. Itulah karakter khas Indonesia; itu pula yang oleh Kirkland dalam risalahnya disebut roh dan spirit kekuatan negara.

Kenyataan bahwa ketangguhan karakter merupakan kunci survival Indonesia diakui dalam refleksi Sofyan Wanandi (2002: 145) perihal kemungkinan Indonesia menjadi negara gagal. Menurutnya terdapat sejumlah karakter utama yang membuat Indonesia dapat bertahan menghadapi gejolak yang krisis, yaitu: ketahanan, kesabaran, rasa patriotism-nasionalisme yang kuat, dan kemauan untuk berkorban atau kepedulian. Etos ketahanan dan kesabaran masyarakat Indonesia, menurut Wanandi, “nyaris tanpa batas”. Kenyataan bahwa dengan sejumlah

karakter ini, masyarakat Indonesia mampu bertahan tentunya juga memberikan pelajaran, bahwa dengan itu pula Indonesia akan mengarungi masa depan. Untuk itu pula pengembangan karakter semestinya menjadi agenda strategis dan mendapatkan pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam pembangunan pendidikan.

Guna mendukung upaya tersebut di atas, sektor pendidikan perlu mencermati sejumlah peta masa depan yang telah didiskusikan di bagian depan. Harus diingat, bahwa tidak semua peta tersebut akurat. Tetapi, dalam konteks antisipasi, semua potret yang tersedia di lapangan harus mendapatkan perhatian. Potret tersebut merupakan bahan bagi sektor pendidikan dalam merumuskan karakter ideal apa yang dibutuhkan generasi muda masa kini di masa depan. Memang, seperti dikatakan Wanandi di atas, sejumlah karakter utama masyarakat Indonesia, terbukti tangguh dan efektif dalam membantu masyarakat Indonesia bertahan dari gejolak dan krisis. Namun tidak tertutup kemungkinan karakter-karakter tersebut tidak lagi kompatibel ketika harus

berhadapan, misalnya dengan masa depan ekstrem, seperti diisyaratkan Canton (2007) di atas. Ambil contoh sederhana, bagaimanakah anak-anak muda di masa depan harus mengartikan nasionalisme di tengah makin pudarnya batas-batas kultural dan territorial antar negara. Bagaimana pula karakter tersebut diterjemahkan dalam konteks migrasi dan akses pasar kerja global yang semakin mudah. Dalam konteks ini, apa makna menjadi orang Indonesia—apakah itu berarti seseorang secara formal berkebangsaan Indonesia, menetap di Indonesia, atau cukup memiliki “darah” Indonesia. Di sini, nasionalisme perlu mendapatkan tafsir baru.

Meleburnya batas-batas kebangsaan juga membawa implikasi pada perlunya reinterpretasi kewargaan (*citizenship*). Globalisasi menyadarkan umat manusia bahwa dunia yang kita diami bersifat *interconnected*. Apa yang terjadi pada sebuah teritori akan mempengaruhi teritori lain. Pada saat yang sama, globalisasi juga menyadarkan umat manusia tentang kesenjangan antar mereka. Kenyataan ini, mengandaikan perlunya reorientasi karakteristik kewargaan

(*citizenship*), dari yang semua berbatas bangsa menjadi antar-bangsa, atau bahkan tanpa batas (*global citizenship*). Dalam pada itu, karena globalisasi juga membangkitkan kesadaran akan kesenjangan, muncul di kalangan generasi muda psikologi viktimisasi. Kesenjangan global yang mereka saksikan dan rasakan, tiada lain adalah akibat dari “ulah” negara lain yang lebih maju. Sementara negara sendiri tengah coba mengikuti jejak kemajuan itu, mereka telah mengubah kebijakan internasional mereka dengan menekankan bahwa kemajuan yang mereka capai adalah kemajuan yang semu. Inilah prakondisi yang menjadi persemaian ideologi terror dalam banyak jiwa anak-anak muda.


Kenyataan ini, mengandaikan perlunya pengembangan karakter ideal kecerdasan (*smart*), sebagai pendamping *global citizenship*. Karakter ini memungkinkan penyandanginya menganalisis situasi secara cermat dan komprehensif, dan memungkinkannya menentukan keputusan dan respons yang tepat. Tentu saja paper ini tidak cukup untuk mengidentifikasi karakter-karakter ideal yang dibutuhkan bagi bangsa ini untuk

bertahan dan berkembang di masa mendatang. Lepas dari itu semua, karakter sesungguhnya terdapat dua inti karakter khas Indonesia yang tampaknya juga bersifat universal, yaitu hormat (*respect*) dan peduli (*caring*). Hormat mengandung maksud pengakuan atas keberadaan dan kehadiran yang lain, tanpa syarat, tanpa diskriminasi. Peduli mengandung maksud kesediaan untuk berbagi. Para dosen, guru, tutor, mentor, instruktur, dan pendidik pada umumnya adalah seperti dikatakan Veugelers dan Vedder (2003) adalah pribadi-pribadi yang tak bebas-nilai. Nilai-nilai yang mereka anut tercermin dalam pelajaran yang mereka ampu dan perilaku yang mereka tampilkan—dari situ para siswa secara sadar maupun tidak belajar dan mengadopsinya. Karena itu harus dipastikan, bahwa mereka hanya menganut nilai dan karakter baik saja, sebagaimana diisyaratkan Hill-Jackson dan Lewis (2010: 77), “hanya mereka yang memiliki watak adil-sosial saja yang semestinya boleh mengajar”.

Lantas bagaimana, bagaimanakah karakter-karakter mulia dapat disemaikan? Tumbuh kembang karakter ditentukan oleh tiga



hal: mengetahui (*weruh*), merasakan (*ngerti*), dan melakukan (*laku*) hal yang baik dan benar. Para pendidik diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik untuk; (1) belajar mana yang baik dan yang benar; (2) mempraktikkan yang baik dan yang benar; dan (3) melakukan yang baik dan yang benar. Bila ini dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, harapannya perilaku baik ini menjadi kebiasaan permanen (*karakter*), yang akan digunakan individu untuk merespons berbagai situasi.



Tentu saja transformasi pendidikan sebagai situs persemaian karakter pada era yang sarwa *cognitive-minded* ini bukanlah hal mudah. Transformasi ini membutuhkan, perubahan komprehensif bukan saja pada level pendidik,

tetapi institusi pendidikan secara keseluruhan. Lebih dari itu, hal mula-mula yang harus dimiliki para pendidik dan institusi mereka adalah pemahaman positif terhadap karakter itu sendiri. Tanpa pemahaman yang baik tentang karakter, dalam seloroh ahli pendidikan karakter Marvin W. Berkowitz (2005), para pendidik ibarat akan membuat jebakan tikus tanpa tahu seperti apa hewan yang akan ia jebak. Lebih dari itu, dalam konteks Indonesia masa depan, para pendidik juga perlu memiliki akses dan pemahaman yang baik tentang skenario-skenario masa depan yang tersedia. Dengan cara ini, mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna. Selain itu, klarifikasi tentang jamaknya visi Indonesia masa depan juga bukan hal yang dapat dipandang remeh. Bagaimana mungkin, para pendidik dan dunia pendidikan dituntut berkontribusi bagi pencapaian visi Indonesia, sementara mereka dibingungkan dengan kenyataan mana yang visi dan mana yang ilusi.

## Referensi

- Bergen, P., & Pandey, S. (2006). The Madrassa Scapegoat. *The Washington Quarterly*, 29(2), 117-125.
- Berkowitz, M. W. (2005). The science of character education. In W. Damon (Ed.), *Bringing in A New Era in Character Education* (pp. 43-63). Hoover Institution Press: Stanford, California.
- Boyd, W. (1966). *The History of Western Education*. London: Adam & Charles Black.
- Buchert, L. (1995). The Concept of Education for All: What Has Happened after Jomtien? *International Review of Education*, 41(6), 537-549.
- Buchert, L. (2002). Education for All: An Attainable Dream? *Prospects*, 32(1), 5-17.
- Canton, J. (2007). *The Extreme Future: the top trends that will reshape the world in the next 20 years*. New York: Plume Book.
- Fahardian, C. E. (2005). *Christianity, Islam, and Nationalism in Indonesia*. New York: Routledge.
- Friedman, G. (2009). *The Next 100 Years: A forecast for the 21st century*. New York and London: Doubleday.
- Gosovic, B. (2000). Global Intellectual Hegemony and the International Development Agenda. *International Social Science Journal*, 52(166), 447-456.
- Hill-Jackson, V., & Lewis, C. W. (Eds.). (2010). *Transforming Teacher Education: What went*

- wrong with teacher training and how can we can fit it.* Sterling, Virginia: Stylus Publishing.
- Inayatullah, S. (2008). Six pillars: futures thinking for transforming. *Foresight*, 10(1), 4-21.
- Keely, B. (2007). Human Capital: How What You Know Shapes Your Life Retrieved from <http://cedo.ina.pt/docbweb/MULTIMEDIA/ASSOCIA/INTERNO/ELECTRON/E102.PDF>
- Kirkland, J. H. (1903). The Teacher and the State. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 22, 5-12.
- Lazear, E. P. (Ed.). (2002). *Education in the Twenty First Century*. Stanford: Hoover Institution.
- Nassar, J. R. (2009). *Globalization and Terrorism The Migration of Dreams and Nightmares*. Lanham, Boulder, New York, Toronto and Plymouth UK: Rowman & Littlefield Publishers Inc.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Pemerintah Republik Indonesia (The Government of the Republic of Indonesia). (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Retrieved from [http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=385/UU\\_NO.\\_17.2007\\_RPJPN.pdf](http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=385/UU_NO._17.2007_RPJPN.pdf).

- Pinar, W. F. (2004). *What Is Curriculum Theory?* London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Sebastian, L. C., & Laksmana, E. A. (Eds.). (2009). *The Future of Indonesia Beyond 2014: Prospects and Challenges*. Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University.
- Tanjung, C. (2011a). *Indonesia - The World's Next Economic Power*. Jakarta: Komite Ekonomi Nasional RI.
- Tanjung, C. (2011b). *Inovasi dan Kreativitas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Komite Ekonomi Nasional RI.
- Unesco. (2006). *Education for Sustainable Development Toolkit*. Paris: Section for Education for Sustainable Development.
- Veugelers, W., & Vedder, P. (2003). Values in Teaching. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 9(4), 377-389.
- Wanandi, J. (2002). Indonesia: A Failed State? *The Washington Quarterly*, 25( 3), 135-146.
- Yayasan Indonesia Forum. (2007). *Visi Indonesia 2030*. Jakarta: Yayasan Indonesia Forum.
- Yudhoyono, S. B. (2007). *Visi Indonesia 2030*. Retrieved from [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=530&Itemid=116](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=530&Itemid=116).
- Yudhoyono, S. B. (2011). Indonesia In 2045: A centennial journey of progress. *Strategic Review: The Indonesian Journal of Leadership, Policy, and World Affairs*, 1(1), 47-57. Retrieved from
- Yudhoyono, S. B. (2012). Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka

HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Retrieved from <http://www.setkab.go.id/pidato-5392-pidato-kenegaraan-presiden-republik-indonesia-16-agustus-2012.html> 20 Agustus 2012

## **Warisan Budaya untuk Pendidikan Karakter**

*“begja-begjaning kang lali,  
luwih begja kang éling klawan waspada”*

**Ronggowarsito, *Serat Kalatidha***

\*\*\*

“...kebudayaan yang mengasuh kita dan pusaka-budaya yang kita warisi dari para moyang dan leluhur [sesungguhnya turut pula] membentuk keberhasilan yang kita capai dalam beragam cara yang tidak kita bayangkan. Tidaklah cukup bagi kita untuk menanyakan seperti apa orang-orang yang sukses itu...hanya bila kita bertanya *dari mana* orang-orang sukses ini berasal, kiranya kita dapat menguak logika di balik orang-orang yang sukses atau sebaliknya gagal...warisan leluhur kita adalah bagian yang tak dapat dihapuskan dari dalam diri kita”

**Malcolm Gladwell (2008) *Outliers: The Story of Success***

### **Prolog**

Salah satu ciri-relatif bangsa Indonesia dibanding bangsa lain adalah karakternya yang religius di satu sisi dan komunal di sisi lain. Watak religius di sini tidak terbatas pada afiliasi

seseorang pada agama formal, melainkan lebih dalam lagi kepercayaan yang keberadaan Dzat Adikuasa (*the Ultimate Realm*). Peninggalan dan artefak sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum penyebar agama-agama Abrahamik mendarat di Nusantara, moyang bangsa Indonesia sudah mempercayai adanya Realitas Tertinggi, yang Mahahebat sekaligus Menakjubkan (*mysterium tremendum et fascinatum*). Artefak- artefak sejarah juga menyebutkan watak komunal moyang masyarakat Indonesia, ditandai dengan posisi sentral harmoni sosial dalam masyarakat. Betapa sentral posisi harmoni sosial ini mencapai puncak akademiknya di tangan sarjana besar masa lalu, Mpu Tantular, dalam rumusannya “bhinneka tunggal ika.” Warisan inilah yang di kemudian hari menjadi dasar pilihan bentuk dan status kenegaraan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan.

Dua warisan di atas, yakni orientasi pada religiusitas dan komunalitas kemudian diyakini pula menjadi corak dan watak dasar pendidikan nasional Indonesia—tentu saja dengan transformasi etos komunal menjadi nasionalisme.



Watak pendidikan nasional Indonesia yang ganda, religius dan nasionalis ini misalnya tampak dalam publikasi Sirozi (2004) dan Spring (2004). Memang warna lain kini juga muncul dalam lanskap pendidikan nasional—sebagai imbas dari masuknya kajian-kajian ekonomi dan pembangunan ke dalam disiplin pendidikan—seperti “human capital” (Spring, 2004: 61) atau “knowledge-based economy” (Departemen Pendidikan Nasional RI, 2006: 15-16). Tetapi kedua penulis ini tidaklah keliru dalam memetakan corak pendidikan Indonesia. jauh sebelum mereka berdua, arsitek awal pendidikan nasional Indonesia Ki Hadjar Dewantara telah menyerukan nasionalisme sebagai dasar bagi pendidikan nasional Indonesia (Dewantara, 1967; McVey, 1967; Radcliffe, 1971; Hing, 1978). Dalam salah satu manifesto mereka, Ki Hadjar para koleganya di Taman Siswa secara tegas menyatakan: “return from western to national principles” (Dewantara, 1967: 157).

Pengalaman kolonialisme berabad-abad mungkin merupakan alasan yang tepat untuk menyokong pilihan Indonesia terhadap

pendidikan yang bercorak nasionalistik. Sejarah nasional mencatat, perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai sesama kaum terjajah, yang kelak berkembang menjadi perasaan kebangsaan (nasionalisme), merupakan energi yang mendorong pergerakan membebaskan diri dari penjajahan. Selain itu, Indonesia memiliki keragaman sosial (*social diversities*) yang sangat kaya. Implikasinya, unsur-unsur sosial yang beragam ini memerlukan perekat yang memungkinkan mereka menjalin konsensus bersama: menjadi bagian dari Indonesia. Di masa lalu perasaan kebangsaan ini terbukti telah mengantarkan Indonesia, dan juga negeri-negeri koloni lain di berbagai belahan bumi, pada kemerdekaan dari kaum penjajah (Keppel, 1997). Mengingat keragaman sosial masyarakatnya, kini pada masa kemerdekaan, konsensus perihal identitas kebangsaan (*national identity*) menjadi syarat mutlak bagi Indonesia “bila memang menghendaki untuk terus menjadi sebuah negara-bangsa (*nation-state*)” (Nordholt, 2001: 883).

Corak religius pada saat yang sama dipilih sebagai sebagai ciri pendidikan nasional

Indonesia. Kurikulum pendidikan nasional dalam semua jenjang, dari prasekolah hingga perguruan tinggi, mencantumkan agama atau setidaknya kajian agama, sebagai salah satu muatannya. Ketentuan ini diatur misalnya dalam *Undang-Undang No. 20 tahun 2003* (Pasal 36) dan *Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Standar Pendidikan Nasional* (misalnya Pasal 6-9). Tidak dapat dipungkiri, pilihan ini merupakan respons terhadap watak masyarakat Indonesia yang religius—meskipun hal ini juga dapat berarti bahwa agama memainkan peranan penting dalam mengendalikan kelompok-kelompok kepentingan dan aktor-aktor pendidikan nasional.

Mempertimbangkan alasan di atas—dan bila benar skenario Gladwell (2008) yang dikutip sebagai pembuka paper ini bahwa warisan budaya merupakan bagian tidak terpisahkan dari diri kita—watak ganda pendidikan nasional Indonesia sesungguhnya merupakan bagian dari strategi nasional Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa (*nation-state*) merdeka. Kendatipun demikian watak ganda pendidikan Nasional Indonesian, meskipun merupakan

mandat nasional bukanlah tanpa risiko. Publikasi Keppel (1997) misalnya menyatakan bahwa meskipun [lembaga-lembaga] agama memiliki sumbangan yang sangat besar pada era pergerakan nasional menuju kemerdekaan, segera mereka ditinggalkan pasca kemerdekaan dari tatakelola negara. Di sisi lain, keragaman sosial berbasis agama juga dianggap menjadi sebagai “potensi ledakan konfrontasi sosial” yang mengancam kesatuan nasional (Spring, 2004: 13).

Corak nasionalis dan religius pendidikan nasional Indonesia sampai kini tetap dipertahankan antara lain seiring dengan kegagalan upaya politik yang bertujuan merombak total Indonesia sebagai sebuah entitas politik-hukum-kebudayaan sekular (Hosen, 2005). Ini juga menggagalkan upaya sekularisasi pendidikan nasional (Sirozi, 2004), selain terbukti juga bahwa upaya tersebut telah menghabiskan ongkos sosial-politik yang tinggi. Alhasil, corak ganda pendidikan nasional ini pun pada akhirnya tetap menjadi pilihan moderat yang paling logis bagi konteks sosiokultural masyarakat Indonesia.

Meskipun corak ini dipertahankan, gerak dinamika sosial masyarakat Indonesia justru bergerak menyimpang. Konflik sosial antar elemen masyarakat baik yang berbasis isu ekonomi maupun agama, acapkali meletus. Pada saat yang sama tingkat kejujuran Indonesia juga dipertanyakan seiring dengan terkuaknya kasus-kasus korupsi. Politik ancaman juga menjadi semakin lumrah dalam proses pengambilan keputusan, sebuah ironi bagi bangsa yang memegang teguh permusyawaratan.

Sebagai respons terhadap gerak menyimpang ini, dalam beberapa waktu terakhir pendidikan karakter coba ditawarkan. Pendidikan karakter diyakini menjadi resep mujarab, *panacea*, bagi krisis kebangsaan yang melanda Indonesia. Pendidikan karakter dipercaya merupakan sebuah pengingat, *reminder*, bangsa Indonesia tentang komitmen kebersamaan dan kesebangsaan yang diwariskan oleh para pendahulu. Pada bagian berikut akan disajikan gambaran makro krisis kebangsaan masyarakat Indonesia dan bagaimana warisan kearifan luhur

bangsa ini memberikan sumbangsih dalam upaya meneguhkan kembali karakter kebangsaan kita.

### **Dialog**

Apa yang terjadi dalam kehidupan kontemporer Indonesia, meskipun sedikit hiperbolik, mungkin tidak lagi dapat disebut sebagai sakit kronis, melainkan kematian karakter masyarakat Indonesia. Kematian karakter merujuk pada kecenderungan-kecenderungan destruktif manusia, atau yang oleh Erich Fromm disebut sebagai tahap pada saat manusia berhenti menjadi manusia. Pada level individu kecenderungan ini ditandai oleh tenggelamnya individu tersebut pada kecenderungan atau orientasi memiliki memiliki (*the having mode*) di satu sisi dan melemahnya keinginan untuk menjadi (*the being mode*). Pada yang pertama hidup diekspresikan dalam beragam aktivitas yang sifatnya reseptif-pasif, eksploitasi, dan menimbun. Pada yang kedua hidup diorientasikan pada produktivitas yang *genuine*. Orang-orang dengan oientasi hidup ini adalah mereka yang telah berhenti “bermain topeng”, demikian

dijelaskan oleh penafsir kontemporer Fromm, George Boeree (2006).

Indonesia modern mengenal kematian karakter ini antara lain ketika Nurcholis Madjid (1998: 124), mengafirmasi Ashadi Siregar, menyebut munculnya “teknokrat-teknokrat tanpa perasaan”, manusia pintar namun mati hatinya, dalam kehidupan kontemporer Indonesia. Namun, kematian karakter sesungguhnya bukan baru-baru ini saja diratapi. Sejak era pergerakan nasional, ihwal kematian karakter ini sudah menjadi perdebatan kaum aktivis. Karena kematian karakter inilah yang membuat belenggu penjajahan yang menyerimpung akal budi manusia pra-Indonesia—hingga membuatnya lalai bahwa kemerdekaan adalah sebaik-baik martabat. Kondisi kematian karakter tersebut antara lain ditandai dengan kecenderungan imitasi yang akut, yakni kecenderungan untuk “bermain topeng” menurut Boeree, yang merupakan ciri dari orientasi reseptif-pasif dalam kategori Fromm. Adalah Ki Hadjar Dewantara tokoh pergerakan yang mengajukan kritik pedas terhadap kebudayaan reseptif ini. dalam salah satu esainya

yang diterbitkan ulang dalam bahasa Inggris oleh Cornell University, antara lain ia mengilustrasikan kemarian karakter masyarakat Indonesia sebagai berikut (1967: 151-152):

“...sedemikian mudahnya kita merasa senang manakal kita tampak sedikit ke-Belanda-Belanda-an...kita senang manakala berada di antara orang-orang Eropa, atau berbicara dalam bahasa Belanda bahkan kepada orang-orang kampung...kita juga membawa serta sikap kebarat-baratan itu dalam kehidupan pribadi kita di rumah...kita memanggil anak lelaki dengan nama ‘Jonny’ bila nama anak itu sebenarnya ‘Sudjono’ atau anak perempuan dengan nama ‘Marietje’ padahal ia memiliki nama yang manis ‘Sumariah’...ini membuat kita merasa sejajar dengan orang-orang Belanda”.

Kematian karakter juga terpampang jelas dalam lanskap kekerasan masyarakat Indonesia kontemporer. Ribuan konflik sosial, yang berlatar belakang suku, agama, dan ras, ataupun kekerasan yang berlatar belakang relasi industrial justru muncul pada saat negeri ini memerlukan dukungan kepastian komitmen kebangsaan. Kekerasan, meskipun menjadi bagian tidak



terpisah dari dualitas kepribadian manusia (Fromm, 1973), tampak menjadi bahasa hidup yang lumrah lanskap sosial masyarakat Indonesia setidaknya dalam dua dekade terakhir (Tadjoeddin, 2002). Jauh dari cita-cita etis Mpu Tantular, *bhinneka tunggal ika*, keragaman sosial masyarakat Indonesia, kini adalah ibarat ibarat rangkaian dinamit raksasa dengan sumbu pendek, yang siap meledak kapan saja. Kondisi ini, sayangnya masih diperparah oleh semakin akutnya apatisme sosial masyarakat kita. Tidak dapat ditolak, ini merupakan potret yang sempurna gerak menyimpang masyarakat Indonesia, sebuah gerak menjauh dari cita-cita etis corak pendidikan Indonesia nasionalis dan religius.

Kondisi kematian karakter masyarakat Indonesia ini sudah diramalkan, atau lebih tepatnya diratapi, oleh pujangga masa lalu Ronggowarsito, ketika ia mengajukan prediksi tentang munculnya ‘jaman edan’ *masterpiece*-nya *Serat Kalatida*:

*amenangi jaman édan,  
éwuhaya ing pambudi,  
mélu ngédan nora tahan,  
yén tan mélu anglakoni,  
boya keduman mélik,  
kaliren wekasanipun,  
ndilalah kersa Allah,  
begja-begjaning kang lali,  
luwih begja kang éling klawan waspada*

Secara umum tidak terdapat silang pendapat mengenai makna empirik ‘jaman edan’ sebagaimana dimaksudkan oleh Ronggowarsito. Namun yang jelas setidaknya dalam dua dekade terakhir, ramalan Ronggowarsito senantiasa menjadi salah satu titik sentral dalam setiap diskusi restorasi kebudayaan Indonesia. Kondisi ‘jaman edan’ kini mencakupi semua bentuk penyimpangan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan agama. Ia kini menjadi *umbrella term* yang mencakupi seluruh bentuk penyalahgunaan kuasa (*abuses of power*) dan penyimpangan dari fitrah primordial manusia—yang rindu akan keterpautan antar sesama dan kebersamaan, tertib sosial, kesejahteraan, kemurnian persahabatan, kepastian tujuan, dan makna kehidupan. Tentu sebuah keberuntungan

bagi generasi mutakhir Indoensia bahwa moyang mereka tidak saja meramalkan masa depan, melainkan juga memberikan *paugeran* yang jelas bagaimana selamat dari marabahaya dan kondisi-kondisi terburuk ‘jaman edan’. Sejumlah eksperimen dilakukan untuk menerjemahkan ‘eling’ dan ‘waspada’ dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.

Kenyataan bahwa Ronggowarsito dan teori jaman edan-nya menjadi bahasan sentral dalam banyak forum menunjukkan dua sisi cara pandang masyarakat terhadap krisis kebangsaan yang berkembang saat ini. *Pertama*, hal itu merupakan pengakuan masyarakat Indonesia bahwa dalam banyak hal, meskipun tidak semua, kehidupan sosial masyarakat Indonesia kini adalah lambang dari apa yang oleh Ronggowarsito disebut sebagai jaman edan. Pengakuan semacam ini penting bagi langkah dan mekanisme resolusi krisis yang kemudian akan ditempuh. Pengakuan terhadap krisis, atau *sense of crises* merupakan pintu bagi masyarakat untuk bergerak menghadapi krisis. Adalah *non-sense* bagi setiap individu dan masyarakat untuk dapat melawan

krisis tanpa adanya prakondisi berupa *sense of crises* yang jelas. *Kedua*, hal itu menunjukkan keinginan masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan kematian karakter dan krisis kebangsaan yang dialami dengan berpijak pada warisan kebudayaan dan kearifan bangsa sendiri.

Pendidikan, sebagaimana lintasan sejarah peradaban manusia telah menunjukkan dengan gamblang, dipercaya merupakan agen dan investasi yang sangat efektif baik untuk menggugah *sense of crises* masyarakat maupun untuk dalam merancang resolusi terhadap krisis. Pandangan ini juga diterima luas oleh masyarakat pendidikan Indonesia. Tetapi setelah sekian lama krisis kebangsaan yang kini melanda Indonesia justeru tampak tidak berujung? Merespon hal ini sebuah pertanyaan dapat diajukan: apakah benar pendidikan nasional ditujukan untuk mengatasi krisis kebangsaan yang melanda Indonesia. Jawabnya pastilah setidaknya ganda kalau bukan jamak. Secara formal memang etos progressivisme banyak mewarnai pendidikan nasional. Makna pendidikan nasional seperti dinyatakan dalam *Undang-Undang No. 20 tahun 2003* (Pasal 1: 2)

secara tegas memasukkan karakteristik “tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Tetapi bagaimana etos progresif ini diterjemahkan dalam praktik pendidikan, tentulah masih merupakan sebuah pertanyaan besar. Hanya bila konsistensi antara kebijakan dan praktik pendidikan nasional dapat dipenuhi, kiranya pendidikan dapat menunjukkan maknanya yang hakiki dalam merespon krisis.

Kembali pada warisan akademik Ronggowarsito dan optimisme publik terhadap karya tersebut, berkenaan dengan krisis kebangsaan yang melanda masyarakat Indonesia, apa yang sesungguhnya dapat dilakukan melalui dunia pendidikan. Dangat jelas di dalam karyanya Ronggowarsito menyatakan bahwa hanya dengan ‘éling’ dan ‘waspada’ masyarakat jaman edan dapat selamat. Artinya, bila *sense of crises* masyarakat kita saat ini menyepakati bahwa kondisi saat ini adalah bagian dari potret *jaman edan* seperti diprediksikan sastrawan besar ini, kemampuan untuk tetap ‘éling’ dan ‘waspada’ inilah yang mestinya menjadi fokus pendidikan nasional. Namun, sayang hingga kini masih

terdapat perbedaan pendapat dalam hal bagaimana menerjemahkan 'éling' dan 'waspada' ini. Untuk itu, ada baiknya bila *éling* dan *waspada* ini diberikan sedikit elaborasi.

Panggilan untuk *éling* sesungguhnya merupakan ajakan kepada sikap hidup mawas diri baik melalui introspeksi maupun ekstrospeksi. Ia mewakili spirit yang kurang lebih menyatakan bahwa dalam setiap hal dan kondisi manusia semestinya senantiasa berpegang pada aturan dan *paugeran*. Aturan ini semestinya menjadi sebuah mekanisme internal (*pépéling*) atau suara hati bagi setiap manusia—yang bila didengarkan ia tidak akan terjebak pada kecednerungan ekstrimisme. Sikap ini mengajak manusia untuk secara maksimal mendayagunakan milik sendiri.

Bila *éling* memiliki corak internal, *waspada* lebih bercorak eksternal. Ia mewakili ajakan untuk bersikap hati-hati dalam menghadapi atau menerima hal-hal yang datangnya dari luar. Ajakan untuk *waspada* memberikan pelajaran bahwa manusia tidak boleh terjebak pada sikap 'selalu menerima' (*receptive*) di satu sisi dan antipati di sisi lain. Spirit waspada dengan

demikian mengajarkan agar manusia tidak kehilangan identitas atau jati diri dalam kondisi atau situasi apapun.

Ajaran *éling* dan *waspada* barulah makro dari muatan kearifan bangsa yang dapat dipergunakan lebih lanjut sebagai falsafah dan konten pendidikan karakter bangsa. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menerjemahkan keduanya ke dalam praktik pendidikan nasional. Upaya menuju ke arah tersebut pastilah sebuah perjalanan panjang, dan paper ini tidak memiliki ruang dan kesempatan yang cukup untuk melakukannya. Namun demikian sesungguhnya untuk menuju ke arah tersebut, terdapat sebuah kerangka kerja yang dapat dipakai. Westheimer & Kahme (2004: 263) memberikan rekomendasi bahwa untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan, hal dasar yang harus dirumuskan adalah jawaban terhadap pertanyaan “warga negara seperti apa yang hendak diciptakan melalui pendidikan?” Para pengajar pendidikan karakter mengajukan berbagai rumusan dalam menjawab pertanyaan ini, tetapi nilai-nilai

demokrasi (*democratic values*) tampaknya merupakan dasar bagi seluruh rumusan yang ada.

Bila rumusan Ronggowarsito dijadikan pegangan, sesungguhnya pertanyaan “warga negara seperti apa yang hendak diciptakan melalui pendidikan”, dapat diberikan jawaban “warga negara yang senantiasa *éling* dan *waspada*”—dalam pengertiannya yang paling luas dan dalam. Bagaimana kedua kualitas manusia Indonesia ini kemudian diterjemahkan secara lebih operasional tentu saja, sekali lagi, bukan pekerjaan mudah. Namun, terdapat setidaknya dua hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan eksplorasi lebih jauh mengenai makna *éling* dan *waspada* ini: identitas nasional dan tantangan globalisasi. Identitas nasional, dalam keseluruhan maknanya baik berupa keraifan kebudayaan maupun teritori Indonesia harus menjadi pegangan (*pêpéling*), dan tantangan globalisasi sebagai fokus kewaspadaan.

Di samping dua hal ini, mengingat kondisi transisi demokrasi yang tengah dihadapi Indonesia, penting pula untuk memaknai *éling* dan *waspada* ini dalam konteks tersebut. Khusus



berkenaan dengan demokrasi, sejumlah ahli pendidikan karakter mengajukan beberapa karakter individu yang dipercaya merupakan prakondisi masyarakat demokratis (Westheimer & Kahme, 2004). Di antara karakter-karakter ini adalah hormat dan menghargai (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*), tepaselira (*empathy*), keadilan (*fairness*), kaya gagasan (*initiative*), ketekunan (*perseverance*), keteguhan (*integrity*), keberanian (*courage*), kaya harapan (*optimism*). Namun, berkiblat pada Ki Hadjar, akan lebih baik bila rumusan karakter-karakter yang penting untuk dikultivasi ke dalam benak generasi muda juga digali dari warisan dan pusaka budaya luhur sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita harus terjebak pada pola pikir caufinistik ataupun ultranasionalistik. Tetapi, hal itu lebih merupakan bukti dari ekspresi keyakinan dan rasa percaya diri kita sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dan beradab. Mengingat keragaman budaya masyarakat Indonesia di satu sisi dan keterbatasan paper ini yang berangkat dari khasanah Jawa, hanya karakter dan *wisdom*

dalam tradisi Jawa saja yang dikemukakan. Di antara prinsip-prinsip dan kearifan dalam khasanah Jawa yang tampaknya penting untuk dikultivasikan melalui pendidikan karakter adalah sebagai berikut.

*Ngéli nanging ora kéli* (kesetiaan dan tidak anti perubahan)  
*Menang tanpa ngasoraké* (keadilan, *fairness, non-violent competition*)  
*Manjing ajur ajêr* (totalitas, dedikasi, empati, adaptatif)  
*Ngono ya aja ngono* (toleran, tidak ekstrim)  
*Sapa nandur ngunduh* (tanggung jawab)  
*Aja duméh* (kontrol diri, *anti abuse of power*)

Karakter-karakter ini lebih lanjut juga berpadanan dengan kategorisasi warga negara yang diperlukan dalam masyarakat demokratis menurut Westheimer & Kahme (2004: 240). Keduanya menyatakan bahwa masyarakat demokratis memerlukan setidaknya tiga jenis warga negara, yaitu; (1) warga negara secara bertanggung jawab (*personally-responsible citizens*); (2) warga negara yang bersedia untuk terlibat aktif (*participatory citizens*); dan, (3) warga negara dengan orientasi yang kuat terhadap

keadilan (*justice-oriented citizens*). Ketiga jenis warga negara ini dijelaskan dalam tabel berikut.

<b>Warga negara secara bertanggung jawab</b>	<b>Warga negara yang bersedia untuk terlibat aktif</b>	<b>Warga negara dengan orientasi keadilan</b>
Senantiasa melakukan tindakan yang bertanggung jawab dalam komunitas, bekerja dan membayar pajak, menaati hukum, terlibat dalam kegiatan seperti daur ulang barang bekas ( <i>recycle</i> ), donor darah menjadi volunteer, atau bersedia meminjamkan lahan pada saat situasi krisis	Aktif dalam organisasi kemasyarakatan atau dalam pembangunan masyarakat, menggerakkan masyarakat untuk membantu yang berkebutuhan, mengerti bagaimana dinas-dinas pemerintah bekerja dan memahami bagaimana mencapai tugas bersama	Menganalisis secara kritis keadaan politik dan ekonomi untuk melihat kondisi yang ada secara lebih dalam, menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan ketidakadilan, mengerti gerakan demokrasi dan bagaimana mempengaruhi perubahan sistem

Karakter ketiga jenis warga negara ini sesungguhnya dapat menjadi framework bagi pengembangan karakter kebangsaan generasi muda Indonesia dalam mengawal situasi transisi-demokrasi di Indonesia. Di samping itu, warisan keraifan bangsa sesungguhnya juga telah memberikan *paugeran* yang jelas bagi tumbuh

kembang karakter kebangsaan kita. Sayangnya, masyarakat Indonesia tampak dalam banyak kasus lebih cenderung melakukan adopsi, yang seringkali serampangan, terhadap hal-hal baru yang datang dari luar seperti dikecam dalam tulisan Ki Hadjar di bagian lain paper ini. Di samping tentu saja kita juga tidak dapat menafikan besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam tumbuh kembang karakter generasi mudanya.

### **Epilog**

Tidak dapat disangkal, Ronggowarsito benar ketika ia menyatakan bahwa *éling* dan *waspada*, yakni tumbuh kembang karakter luhur generasi muda, adalah kunci bagi masyarakat masa kini untuk bertahan hidup di masa-masa mendatang—bukan saja di negeri ini tetapi di negeri-negeri lain. Sebuah survei tahun 1997 di Amerika berhasil mengumpulkan data bahwa, mayoritas orangtua menginginkan agar anak-anak mereka tumbuh sebagai “pribadi bermoral” (McDaniel, 1998). Aspirasi ini semakin mendapatkan tantangan saat ini mengingat keluarga, yang secara tradisional

dipercaya sebagai tempat bagi karakter untuk tumbuh dan berkembang, telah diinvasi dengan sedemikian massif oleh industri media dan anak-anak semakin memiliki ruang sosial yang luas—yang sayangnya tidak semuanya kondusif bagi tumbuh kembang karakter di dalam diri mereka.

Kita di Indonesia juga menjadi juga menjadi saksi, bahwa bagaimanapun demokrasi adalah berkah. Tetapi kita juga menjadi saksi bahwa demokrasi kita juga dibajak oleh kepentingan-kepentingan tak kasat mata yang merusak karakter bangsa. Pada saat yang sama, dunia pendidikan secara moral memikul mandat untuk menumbuhkan karakter yang kokoh. Namun sayang ia tidak memiliki daya yang cukup dalam menghadapi kekuatan-kekuatan ini. Tidak jarang bahkan dunia pendidikan ikut larut dalam situasi kematian karakter, dengan mengembangkan lingkungan pendidikan yang merayakan imitasi sebagai jalan hidup. Sudah saatnya dunia pendidikan melongok kembali warisan kearifan kebudayaan nasional guna mengokohkan peran dan maknanya sebagai situs tempat karakter unggul bangsa ini disemai-kembangkan. Hanya

dengan cara ini watak dan tujuan pendidikan nasional yang nasionalis di satu sisi dan religius di sisi lain dapat terwujud. Hanya bila dua identitas nasional Indonesia ini dapat terus berkembang, kelangsungan Indonesia dapat terjamin.

*Bumi Sekaran 4 Juni 2010*

### **Referensi**

- Boeree, C. G. (2006). ERICH FROMM: 1900 - 1980. Retrieved from <http://webpace.ship.edu/cgboer/fromm.html>
- Departemen Pendidikan Nasional RI (2006). *Renstra Pendidikan Nasional*. Retrieved August 17, 2007. from <http://bagren.diknas.go.id/downloads/renstra.pdf>.
- Dewantara, K. H. (1967). Some Aspects of National Education and the Taman Siswa Institute of Jogjakarta. *Indonesia*, 4, 150-168.
- Fromm, E. (1973). *The Anatomy of Human Destructiveness*. Greenwich: Fawcett Publications.
- Gladwell, M. (2008). *Outliers: The Story of Success*. New York: Little, Brown and Company.

- Hing, L. K. (1978). The Taman Siswa in Postwar Indonesia. *Indonesia*, 25, 41-59.
- Hosen, N. (2005). Religion and The Indonesian Constitution: A Recent Debate. *Journal of Southeast Asian Studies*, 36(3), 419-440.
- Keppel, G. (1997). *Pembalasan Tuhan: Kebangkitan Agama-Agama Samawi di Dunia*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Madjid, N. (1998). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- McDaniel, A. K. (1998). Character Education: Developing Effective Programs. *Journal of Extension*, 36(2). Retrieved from <http://www.joe.org/joe/1998april/a3.php>
- McVey, R. T. (1967). Taman Siswa and the Indonesian National Awakening *Indonesia*, 4, 128-149.
- Nordholt, H. S. (2001). Indonesia, a nation in search for identity and structure. *Volkenkunde*, 157(4), 881-901.
- Nucci, L. P., & Narvaez, D. (2008). *Handbook of Moral and Character Education*. New York: Routledge.
- Pemerintah Republik Indonesia (The Government of the Republic of Indonesia) (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Radcliffe, D. (1971). Ki Hadjar Dewantara and the Taman Siswa Schools: Notes on an Extra-Colonial Theory of Education *Comparative Education Review*, 15(2 Colonialism and Education), 219-226.
- Sirozi, M. (2004). Secular-Religious Debates on The Indonesian National Education System: Colonial Legacy and A Search for National

- Identity in Education. *Intercultural Education*, 15(2).
- Spring, J. (2004). *How Educational Ideologies Are Shaping Global Society? Intergovernmental Organizations, NGOs, and the Decline of the Nation-State*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Tadjoeddin, M. Z. (2002). *Database on Social Violence in Indonesia 1990-2001*. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesian Recovery.
- Westheimer, J., & Kahme, J. (2004). What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. *American Educational Research Journal*, 41(1), 237-269.



# **Pendidikan Karakter: Pokok-Pokok Pikiran Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi**

*“gadhah putra sami diwulang ngaji,  
yèn mboten saged wakil Pak Kiai  
menawi purun akhire ngerti  
yèn mboten purun akhire rugi  
laa ilaaha illallah, Muhammadur rasulullah”*

**(Syair puji-pujian santri pesisir selatan Jawa Tengah)**

\*\*\*

## **Prolog**

Kebanyakan kita menginginkan anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi dengan sifat dan atribut tertentu. Kita menginginkan agar anak-anak menjadi pribadi dengan kualitas tertentu. Yakni, kualitas yang akan menuntunnya menjalani hidup dengan baik dan benar. Kualitas luhur ini, oleh moyang kita, seperti direkam dalam syair di atas disebut *ngerti*.

Makna yang terkandung dalam *ngerti* tidaklah sebatas 'tahu'. Tidak pula *ngerti*

mengandung makna akumulasi pengetahuan dalam memori seseorang belaka. Makna *ngerti* lebih condong pada kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuannya dan merasakan pantas tidaknya perilaku tertentu untuk dilakukan berdasarkan pengetahuannya itu. Jadi *ngerti* berbeda dari *pinter* dan cerdas. Ini misalnya terungkap dari ungkapan sehari-hari kita "*kae pinter, tapi ora pangerten*". Dengan demikian, *ngerti* dapat dimaknai sebagai perpaduan antara juga *tahu*, *empati*, dan tindakan yang lahir dari kombinasi keduanya. Secara umum kita lebih memilih pribadi yang *ngerti* atau *pangerten* dibanding pribadi yang sekadar *tahu* atau *pinter*. Pribadi yang *ngerti* inilah yang disebut sebagai pribadi berkarakter.

Kualitas *ngerti* tidak dapat tiba-tiba datang pada diri seseorang. Sebaliknya, kualitas tersebut perlu ditumbuhkan. Para leluhur kita menyederhanakan upaya penumpuhan tersebut dalam istilah ngaji. Kita yang hidup di era yang lebih akhir, dan sedikit berkiblat ke Barat,

menyebutnya pendidikan karakter (*character education, character building*). Setelah sekian lama dilupakan, kini setidaknya sejak tahun 2010 lalu, pendidikan karakter kembali digalakkan di tanah air. Apa pasal? Tentu karena selama ini banyak anak-anak bangsa yang tidak *ngerti*, meskipun mungkin mereka *pinter*. Kita menyaksikan begitu mudahnya elemen-elemen bangsa terlibat konflik dan kekerasan satu sama lain, seolah-olah kehilangan ikatan kebangsaan. Kita melihat alam semakin rusak akibat keserakahan sebagian anak-anak bangsa? Apakah mereka yang terlibat dalam destruksi ini tidak *pinter*? Kita yakin mereka *pinter*, tapi tidak *ngerti*.

### **Dialog**

Tak kurang-kurangnya kita diingatkan, di kelas-kelas pembelajaran kita, di majelis-majelis pengajian kita. Mengapa kita diingatkan? Tidak lain adalah agar kita ingat, *eling*, alias *ngerti* siapa diri kita dan karenanya harus berbuat apa. Entoh demikian, sampai saat ini kita masih

terus menyaksikan berbagai peristiwa dan situasi memilukan susul-menyusul terjadi. Bahkan, pelan-pelan kita mungkin mulai mengakrabinya dan menjadi bagian pelakunya.

Apa arti ini semua dalam konteks pembangunan pendidikan kita? Tidak lain adalah bahwa sebagian pendidikan kita gagal mengantarkan anak-anak bangsa menjadi generasi yang *ngerti*. Padahal bila kita cermati amanat pendidikan tidaklah terbatas pada mengantarkan anak-anak muda kita menjadi generasi yang cerdas tetapi juga tetapi juga religius, berkeadaban luhur, dan berakhlak mulia, seperti termaktub dalam *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Pasal 2) bahwa pendidikan ditujukan bagi:

”... berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Implikasi dari amanat ini adalah bahwa aktivitas pembelajaran dan program pendidikan harus mengintegrasikan aspek-aspek non-kognitif seperti religiusitas, kreativitas, kemandirian, dan kemampuan serta keterampilan kewargaan (*citizenship*). Bekal kemampuan holistik inilah yang akan menumbuhkan anak-anak didik menjadi pribadi-pribadi yang mengerti. Kegiatan pembelajaran dan program pendidikan yang melulu menekankan aspek kognitif, kecerdasan intelektual, dan kemampuan saintifik, dalam kasus Amerika (Essa & Young, 2003), telah terbukti melahirkan generasi yang individualistis, apatis, dan berkemampuan sosial rendah. Generasi dengan tiga atribut buruk ini lebih dari cukup untuk meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara—bahkan bila bangsa tersebut memiliki sebuah negara adidaya sekalipun.

Kita tentu tidak menginginkan bahwa di masa mendatang Indonesia menjadi ingatan sejarah belaka. Sebaliknya, kita menginginkan bangsa ini menjadi kuat, cerdas, maju, berperadaban luhur, berdaya saing kuat, dan kontributif bagi kelangsungan tertib dunia. Untuk dapat sampai pada derajat tersebut, anak-anak bangsa harus dipastikan *ngerti* cita-cita konstitusional kita di satu sisi dan *ngerti* ideal titah kemanusiaan kita.

Guna mengembalikan fungsi pendidikan sebagai sarana untuk mengantarkan anak menjadi *ngerti* itulah Kementerian Pendidikan Nasional setidaknya sejak akhir tahun 2009 menekankan pentingnya pendidikan karakter. Tidak hanya itu, *Rencana Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014* menempatkan pendidikan agama dan akhlak mulia sebagai pilar utama pendidikan nasional (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2009). Melalui pendidikan karakter, diharapkan anak-anak Indonesia tidak saja tumbuh sebagai insan-insan yang cerdas tetapi juga religius,

beradab, dan berakhlak mulia, dengan kata lain pribadi-pribadi yang *ngerti*.

Bila memang diharapkan dapat mengantarkan anak didik menjadi pribadi yang *ngerti*, apa sesungguhnya 'pendidikan karakter' itu? Istilah 'karakter' lazim dimaknai dalam bahasa sehari-hari sebagai "watak" (Pusat Kurikulum, 2010: 2). Jadi, pendidikan karakter secara sederhana dapat dipahami sebagai pendidikan [pengembangan] watak. Tidak terdapat perbedaan pendapat bahwa yang dimaksud dengan 'karakter' atau 'watak' dalam konteks ini adalah watak luhur dasar manusia (Berkowitz & Bier, 2005). Dengan demikian, pendidikan karakter dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan watak mulia. Pengertian sederhana ini selaras antara lain dengan takrif 'pendidikan karakter' seperti yang dinyatakan Thomas Lickona (dalam Berkowitz & Bier, 2005: 2) bahwa pendidikan karakter (*character education*) merupakan "upaya sadar untuk mengembangkan *watak mulia*

berdasarkan kebajikan yang dianggap luhur baik bagi individu maupun masyarakat”.

Keterangan ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter tampak lebih bersinggungan dengan aspek perilaku. Dengan kata lain, karakter atau watak mulia tidak cukup untuk diajarkan dan diketahui, tetapi dipraktikkan (Howard, Berkowitz, & Schaeffer, 2004). Prinsip ini berpadanan dengan warisan luhur budaya Jawa tentang kesempurnaan pengetahuan, yang menyatakan bahwa *”nglemu iku kalakone kanthi laku”*—pengetahuan akan menjadi bermakna dan sempurna melalui tindakan nyata. Berbekal rumusan leluhur ini, bagaimana sekolah dan lembaga pendidikan pada umumnya dapat menumbuhkan karakter peserta didik, di atas kertas, hal itu sesungguhnya sangat sederhana.

Hal mendasar yang harus dilakukan sekolah atau lembaga pendidikan adalah mentransformasikan diri menjadi ruang *laku* yang lapang bagi para siswa. Artinya sekolah menjadi ruang bagi siswa dan seluruh elemen



yang ada di dalamnya untuk mempraktikkan pengetahuan dan nilai yang mereka peroleh melalui proses belajar-kognitif. Unesco (2006: 16) menyebut proses ini sebagai “upaya reorientasi [sistem] pendidikan”, atau perumusan ulang identitas pendidikan kita. Reorientasi ini, meskipun dapat dilakukan secara bertahap, haruslah mencakupi hal-hal fundamental lembaga baik menyangkut ”prinsip, keterampilan, perspektif, maupun tata nilai”.

Reorientasi inilah yang dilakukan Unnes setidaknya sejak 2009, dan puncaknya pada tanggal 12 Maret 2010, melalui pengembangannya sebagai Universitas Konservasi. Deklarasi Konservasi Unnes mencakupi menyatakan bahwa program-program Tri Dharma akan dilaksanakan berdasarkan prinsip ”pelestarian dan penggunaan secara bijak sumber-sumber daya alam, dan penghormatan atas warisan kebudayaan dan peradaban luhru bangsa”. Kandungan prinsip ini, meskipun sebagian telah

diimplementasikan sejak lama, belum terumuskan secara formal pada masa lalu. Perumusan ulang seperti ini penting sebagai titik dasar warga Unnes berkembang menjadi pribadi-pribadi yang *ngerti*. Kini setelah identitas ini dirumuskan sebagai identitas formal, setiap warga Unnes pasti akan berpikir ketika akan mengampil keputusan dan bertindak: apakah ini selaras dengan prinsip konservasi. Pribadi yang senantiasa menimbang secara cermat inilah pribadi yang *ngerti*.

\*\*\*

Bagi sebagian kalangan yang tidak terlibat langsung, kaitan antara konservasi dan pendidikan karakter mungkin sukar dirumuskan. Ini dapat dimaklumi, mengingat untuk sebagian kalangan konservasi tidak lebih dari urusan lingkungan dan pemeliharaan alam. Dan, mengingat praktik persekolahan kita yang condong untuk menekankan aspek kognitif, isu kepedulian lingkungan menjadi terpinggirkan dan dianggap tidak penting. Padahal konservasi

sesungguhnya tidak terbatas pada isu lingkungan, dan memang tidak seharusnya dipahami secara sempit seperti itu. Bila memang demikian adanya, di mana letak keterkaitan antara konservasi dengan pendidikan karakter?

Keterkaitan konservasi dan pendidikan karakter dapat dipetakan dalam dua ranah, yaitu pada tataran nilai dan tataran empiris. Bagaimana keterkaitan konservasi dan pendidikan karakter pada tataran nilai dapat dijelaskan bila apa yang dimaksud dengan konservasi dalam paper ini diberikan elaborasi. Sedangkan keterkaitan keduanya dalam tataran empiris dapat dijelaskan melalui tinjauan terhadap sejumlah kebijakan di bidang pendidikan karakter dan lingkungan.

\*\*\*

Konservasi secara umum dipahami sebagai kegiatan “perawatan, pelestarian, dan perlindungan alam” (Handoyo & Tijan, 2010: 16). Dalam perkembangannya istilah ini mencakupi pula pelestarian warisan budaya (*cultural heritage*) dan tidak lagi terbatas pada

pelestarian sumberdaya alam. Dalam paper ini, konservasi tidak dipandang semata-mata sebagai aktivitas. Lebih dari itu, konservasi merupakan tata nilai dan kerangka kerja atau paradigma. Pandangan ini diperlukan untuk menghindari penyempitan makna konservasi menjadi sekadar aktivitas penghijauan atau aktivitas lain yang sejenis. Sebagai kerangka kerja, konservasi dimaknai lebih sebagai sikap hidup, yang mementingkan pemeliharaan, pelestarian, dan perbaikan di satu sisi, sekaligus menghindari pemborosan dan perusakan di sisi lain.

Dengan pandangan dasar tersebut, paradigma konservasi tidak menekankan manusia sebagai penguasa alam yang memiliki *privilege* untuk bebas mengeksploitasi. Sebaliknya, paradigma konservasi menempatkan manusia sebagai *bagian* dari alam, dan oleh karenanya terikat dengan hubungan interdependensi satu sama lain. Dengan demikian, paradigma konservasi mendorong manusia untuk belajar bersikap

rendah hati di hadapan alam (Sastroatmodjo, 2010). Karena manusia merupakan bagian dari alam, maka padangan ini memberikan pelajaran, bahwa setiap luka yang manusia goreskan pada alam pada hakikatnya adalah luka yang ia buat untuk dirinya sendiri.

Dengan paparan di atas sekarang menjadi jelas keterkaitan antara konservasi dengan pendidikan karakter. Bahwa baik sebagai paradigma maupun aktivitas, konservasi mengandung dan mengajarkan setidaknya dua hal yang sangat fundamental bagi pertumbuhan karakter. *Pertama*, kesadaran bahwa manusia, terlepas dari seluruh atribut keunggulan yang diberikan Tuhan kepadanya, adalah bagian dari alam. *Kedua*, pandangan dan sikap hidup yang mementingkan pelestarian bukan perusakan alam. Dua kesadaran ini pada akhirnya mengajarkan kepada manusia sejumlah sikap dan karakter mulia seperti rendah hati, keterbukaan, kesetaraan sebagaimana dinyatakan Westheimer & Kahme (2004) dan Berkowitz & Bier (2005) di awal tulisan ini. Pada

akhirnya dua kesadaran ini mengantarkan orang pada derajat *ngerti*—yakni sadar diri melakukan tindakan yang selaras dengan kesadaran tersebut.

Dari keterangan ini kita dapat menarik sebuah model sederhana. Bila kegiatan pembelajaran di dalam kelas merupakan sarana untuk mengantarkan peserta didik menjadi *tahu*, program konservasi menjadi sarana *laku* yang akan memungkinkan mereka menjadi pribadi yang *ngerti* atau pribadi yang berkarakter.

Meskipun kaitan konservasi dan pendidikan karakter pada tataran nilai sudah jelas, sebagian kita mungkin masih bertanya-tanya. Apa perlunya konservasi dari segi dasar-dasar akademik? Mengapa dunia pendidikan harus terlibat dalam pengembangan konservasi baik sebagai sistem nilai maupun aksi?

Jangan salah, kita saat ini menghadapi fakta menyedihkan berupa kerusakan lingkungan dan dampak ikutannya. Fakta ini merupakan tantangan global. Kita dan duia

yang kita alami menghadapi masa depan suram terkait dengan kualitas lingkungan kita yang semakin menurun. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang memungkinkan untuk mengembangkan kapasitas manusia dalam menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut. Dan dunia pendidikan memiliki tanggung jawab etis-akademis untuk menumbuhkan kapasitas tersebut (Spring, 2004).

Di masa lalu, upaya-upaya pendidikan difokuskan pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditimbulkan alam semesta. Sistem ini mengandung tata nilai yang memandang manusia *bukan* sebagai bagian alam. Di luar dugaan, upaya tersebut berkembang tidak terkendali. Ini terjadi karena *inherent* dalam upaya tersebut adalah tata nilai yang menempatkan manusia sebagai penguasa alam, dan atas dasar itu manusia dapat berbuat sesuka hati, demi apa yang dianggap sebagai kesejahteraan. Dunia pendidikan disadari atau tidak turut menumbuhkan watak *adigang*

*adigung adiguna* pada diri peserta didik. Akibatnya mereka tumbuh bukan sebagai pribadi yang empatik terhadap sesamanya. Tidak pula mereka santun dan ramah terhadap alam yang mereka tempati. Alhasil, apa yang oleh manusia disebut sebagai produksi kesejahteraan mengandung sisi gelap sebagai destruksi atas alam.

Kini disadari kekeliruan pandangan dan praktik pendidikan yang berlangsung. Dampak buruk pandangan pendidikan seperti itu sudah lama terasa. Di bidang lingkungan, hal itu tampak pada degradasi kualitas lingkungan akibat penggunaan bahan-bahan berbahaya atau terjadinya perubahan iklim. Di bidang sosial, dampak buruk itu tampak dari kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok di masyarakat. Bila kondisi ini terus berjalan, hampir dapat dipastikan bukan saja masa depan umat manusia yang menjadi taruhan, tetapi masa depan dunia ini secara global. Untuk mengatasi hal ini pendekatan yang menekankan perbaikan pasca kerusakan (*post-*



*damage approach*) tidak lagi mencukupi, melainkan diperlukan pula pendekatan kewaspadaan (*percautionary approach*). Pendekatan ini membimbing individu untuk menyadari dampak buruk yang mungkin timbul dari tindakan yang ia lakukan (Unesco, 2005: 7). Dan pendidikan dipercaya sebagai agen dan institusi strategis untuk mengatasi tantangan global ini di satu sisi dan mempromosikan kesadaran baru relasi manusia lingkungan di sisi lain (Unesco, 2006: 9). Kini tampak jelas, ketiadaan spirit konservasi, yakni kesadaran kesatuan manusia dan alam, dalam praktik pendidikan selama ini turut menyumbang berbagai kerusakan dan krisis yang kita alami sekarang ini. Ketiadaan spirit ini dalam praksis pendidikan membuat anak didik gagal mengembangkan kesadaran sejati tentang dirinya sebagai bagian dari alam dan peran yang harus ia mainkan dalam dan bersama alam.

Banyak hal yang dapat dilakukan lembaga pendidikan untuk mempromosikan tata nilai baru ini, tergantung dari karakteristik lembaga

pendidikan dan konteks budaya lokal. Apapun yang akan dilakukan lembaga pendidikan, harus dipastikan bahwa hal itu merangsang tumbuhnya etika kepedulian dan empati pada diri siswa dan seluruh komponen yang ada, baik terhadap sesama mereka maupun terhadap alam. Unnes misalnya mewajibkan setiap mahasiswa baru baik pada program sarjana maupun pascasarjana untuk menanam dan merawat pohon. Kegiatan yang sama juga diberlakukan untuk semua komponen. Kegiatan ini didesain untuk menumbuhkan empati. Pohon adalah simbol kehidupan: pada saat menanam kita mungkin sekadar berempati pada si pohon. Tetapi pertumbuhan si pohon yang kita tanam segera akan mengajari kita untuk mengembangkan empati bukan saja pada si pohon, tetapi kehidupan. Karena pohon adalah simbol kehidupan, keberadaan pohon dengan sendirinya adalah simbol harapan kehidupan. Oleh karena itu, di Unnes menanam pohon dipahami sebagai menanam harapan.

## **Epilog**

Setelah semua kerusakan yang ditimbulkan manusia menjadi kian nyata, dan kita dibuat cemas karenanya, sayang kita baru sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapan alam. Alam adalah salah satu fasilitas terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, di dalamnya kita tinggal dan berkesempatan belajar serta mengembangkan diri. Kini, sebagai bentuk dari ekepresi etik dan terima kasih pada alam, sudah sepantasnya umat manusia merevisi pandangan-pandangan dasarnya mengenai dirinya dan alam.

Memang seringkali memulai suatu hal baru tidaklah mudah, apalagi mengubah pandangan. Orang Jawa punya ungkapan "*ngelmu iku angele yen durung tinemu*"—pengetahuan itu memang terasa sukar dicerna sebelum terbukti. Tetapi begitu terbukti segera terungkaplah hikmah pengetahuan tersebut. Begitu, tertangkap pengetahuan tersebut, segera ia jadi bagian dari kebiasaan dan karakter penyandanginya. Sebagian kita

mungkin juga pesimis apakah benar lembaga pendidikan kita dapat menanamkan karakter-karakter baru yang kita perlukan untuk menghadapi masa depan. Sebagai orang Jawa kita telanjur mendengar ungkapan seloroh “*watuk, gampang tambane, nanging watek apa tambane*”. Lepas kemungkinan kesulitan ini, yang jelas banyak praktik dan inisiatif menunjukkan keberhasilan pengembangan karakter, dan karenanya kita harus melakukannya. Konservasi, baik sebagai sistem nilai maupun aksi dapat menjadi alternatif pengembangan karakter di institusi pendidikan.

*Bumi Sekaran 8 April 2010*

## Referensi

- Berkowitz, M. W., & Bier, M. (2005). *What Works In Character Education: A research-driven guide for educators*. Washington: Character Education Partnership.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2009). *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2010-2014*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Essa, E., & Young, R. (2003). *Introduction Early Childhood Education*. Scarborough, Ontario: Thomson & Nelson.
- Handoyo, E., & Tijan (2010). *Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi: Pengalaman Universitas Negeri Semarang*. Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional: Jakarta.
- Howard, R. W., Berkowitz, M. W., & Schaeffer, E. F. (2004). Politics of Character Education. *Educational Policy*, 18(1), 188-215.
- Pemerintah Republik Indonesia (The Government of the Republic of Indonesia) (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Pusat Kurikulum (2010). *Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Sastroatmodjo, S. (2010). *"Lingkungan yang Sehat" untuk "Umat yang Lebih Sehat"* Keynote Speech Seminar Nasional "Peran

*Pendidikan Kesehatan Masyarakat dalam Konservasi Lingkungan” Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, 19 Mei 2010.,*

- Spring, J. (2004). *How Educational Ideologies Are Shaping Global Society? Intergovernmental Organizations, NGOs, and the Decline of the Nation-State*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Unesco (2005). *The Precautionary Principle*. Paris: World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST).
- Unesco (2006). *Education for Sustainable Development Toolkit*. Paris: Section for Education for Sustainable Development.
- Westheimer, J., & Kahme, J. (2004). What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. *American Educational Research Journal*, 41(1), 237-269.

# **Ngerti, Pendidikan Karakter, dan Konservasi: Pokok-pokok Pikiran Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi**

## **Prolog**

Siiran santri di atas biasa dilagukan sebagai *puji-pujian* menjelang *iqamat* shalat fardu di masjid-masjid atau *langgar-langgar* pesisir selatan Jawa. Siir ini mendokumentasikan aspirasi mulia dan tegas kalangan orangtua, keluarga, dan masyarakat Muslim: bahwa mereka tak ingin anak turun mereka merugi di kemudian hari. Untuk mencegah diri dari kerugian, *ngaji* dipercaya sebagai resep utama. Karena dengan *ngaji*, demikian siir tersebut menyatakan, anak-anak akan menjadi *ngerti*. Keinginan dan aspirasi agar anak-anak tidak sekadar tahu tetapi *ngerti* ini bukanlah khas masyarakat Muslim atau Indonesia, melainkan berlaku di semua tempat, universal (Nucci & Narvaez, 2008).

*Ngaji*, dalam tradisi Jawa, memiliki makna yang lebih dalam ketimbang belajar (*sinau*). Istilah *ngaji*, kendatipun kini lebih sering diasosiasikan sebagai aktivitas anak-anak pergi ke Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) di sore hari, tidak saja mengandung makna belajar dalam pengertian kognitif, tetapi juga perilaku baik (akhlak) dan rohani (spiritual). Oleh karena itu umumnya kita menganggap anak-anak belum tuntas mengaji bila baru bisa membaca al-Qur'an, tetapi belum tertib dalam melaksanakan shalat fardu, demikian seterusnya. Maka, hasil dan dampak (*outcome*) *ngaji* bukan semata-mata cerdas (tahu), seperti dinyatakan siir di atas, melainkan *ngerti*. Istilah *ngerti* mengandung makna yang tidak sebatas "tahu". Istilah *ngerti* tidak saja mengandung makna akumulasi pengetahuan dalam memori seseorang. Makna *ngerti* lebih condong pada kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuannya dan merasakan pantas tidaknya perilaku tertentu untuk dilakukan. Dengan demikian, *ngerti* dapat dimaknai sebagai



perpaduan antara juga *tahu*, *empati*, dan tindakan yang lahir dari kombinasi keduanya. Makna yang terkandung dalam *ngerti* bahkan lebih luas dan lebih dalam lagi.

### **Dialog**

Tanpa bermaksud memandang diri *lebih* dibanding orang lain, sebagai Muslim Jawa kita beruntung mendapatkan dua warisan luhur tadi: *ngaji* dan *ngerti*—di tempat-tempat lain di Nusantara warisan seperti ini pasti ada. Dan sampai di sini, kita nyaris tidak menghadapi persoalan apapun. Tetapi benarkah demikian? Mari kita coba jawab atau setidaknya renungkan sejumlah pertanyaan berikut. Mengapa dalam beberapa waktu terakhir kita sering menyaksikan kekerasan sosial di tanah air? Bukankah mayoritas kita, termasuk pelaku kerusuhan itu, selama ini juga *ngaji*? Mengapa pula kita menyaksikan kerusakan alam kian menjadi-jadi—dan kita tahu sebagian besarnya adalah ulah umat manusia? Bukankah tiap kali *ngaji*, kita diingatkan tentang mandat kita

sebagai khalifah pengelola bumi? Tak kurang, kita yang hidup di jaman modern bahkan tak hanya *ngaji*—dalam pengertian tradisional—tetapi juga pergi belajar formal di sekolah dan madrasah. Namun, kita terus menyaksikan berbagai peristiwa dan situasi memilukan susul-menyusul terjadi. Bahkan, pelan-pelan kita mungkin mulai mengakrabinya dan menjadi bagian pelakunya. Artinya, sebagian pendidikan kita gagal mengantarkan anak-anak bangsa menjadi generasi yang *ngerti*.

Bagaimana semua ini bisa terjadi? Pasti ada yang salah, atau setidaknya kurang, dalam kita belajar dan *ngaji*. Jika *ngerti* sebagai hasil puncak belajar tidak semata-mata memiliki kandungan kognitif (*tahu*), tetapi juga religiitas, keadaban luhur, dan akhlak mulia, maka pembelajaran dan pendidikan yang hanya berorientasi pada aspek kognitif tidak lagi mencukupi untuk mencapai tujuannya. Seperti diketahui, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Pasal

2) mengamanatkan bahwa pendidikan ditujukan bagi:

”... berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Implikasi dari amanat ini adalah bahwa aktivitas pembelajaran dan program pendidikan harus mengintegrasikan aspek-aspek non-kognitif seperti religiusitas, kreativitas, kemandirian, dan kemampuan serta keterampilan kewargaan (*citizenship*)—yang dalam khasanah tradisi pendidikan kaum Muslim Jawa terangkum sebagai *ngaji*. Kegiatan pembelajaran dan program pendidikan yang melulu menekankan aspek kognitif, kecerdasan intelektual, dan kemampuan saintifik, dalam kasus Amerika (Essa & Young, 2003), telah terbukti melahirkan generasi yang individualistis, apatis, dan berkemampuan

sosial rendah. Generasi dengan tiga atribut ini lebih dari cukup untuk meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara—bahkan sebuah bangsa adidaya sekalipun. Kita tentu saja tidak menginginkan bahwa di masa mendatang Indonesia menjadi ingatan sejarah belaka. Sebaliknya, kita menginginkan bangsa ini menjadi kuat, cerdas, maju, berperadaban luhur, dan aktif dalam menjaga tertib dunia—dengan kata lain bangsa yang *ngerti* cita-cita konstitusional kita dan ideal teologis fungsi kekhalifahan manusia.

Guna mengembalikan fungsi pendidikan sebagai sarana untuk mengantarkan anak menjadi *ngerti* itulah Kementerian Pendidikan Nasional setidaknya sejak akhir tahun 2009 menekankan pentingnya pendidikan karakter. Tidak hanya itu, *Rencana Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014* menempatkan pendidikan agama dan akhlak mulia sebagai pilar utama pendidikan nasional (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2009). Melalui pendidikan karakter, diharapkan anak-

anak Indonesia tidak saja tumbuh sebagai insan-insan yang cerdas tetapi juga religius, beradab, dan berakhlak mulia, dengan kata lain pribadi-pribadi yang *ngerti*.

Bila memang diharapkan dapat mengantarkan anak didik menjadi pribadi yang *ngerti*, apa sesungguhnya 'pendidikan karakter' itu? Istilah 'karakter' lazim dimaknai dalam bahasa sehari-hari sebagai "watak" (Pusat Kurikulum, 2010: 2). Jadi, pendidikan karakter secara sederhana dapat dipahami sebagai pendidikan [pengembangan] watak. Tidak terdapat perbedaan pendapat bahwa yang dimaksud dengan 'karakter' atau 'watak' dalam konteks ini adalah watak luhur dasar manusia (Berkowitz & Bier, 2005). Dari sini, pendidikan karakter dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan watak mulia. Pengertian sederhana ini selaras antara lain dengan takrif 'pendidikan karakter' seperti yang dinyatakan Thomas Lickona (dalam Berkowitz & Bier, 2005: 2) bahwa pendidikan karakter (*character education*) merupakan "*upaya sadar* untuk

mengembangkan *watak mulia* berdasarkan kebajikan yang dianggap luhur baik bagi individu maupun masyarakat”—penekanan oleh penulis. Dikatakan pula pendidikan karakter merupakan kegiatan mengajarkan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang mencakupi, seperti dinyatakan Westheimer & Kahme (2004) dan Berkowitz & Bier (2005), antara lain kejujuran (*honesty*), keadilan (*fairness*), empati, keteguhan (*integrity*), ketekunan (*perseverance*), kedermawanan (*generosity*), keberanian (*courage*), kesetaraan (*equality*), dan penghormatan (*respect*). Tujuan pembelajaran nilai-nilai ini adalah untuk memfasilitasi anak didik agar menjadi warga yang ”memiliki tanggung jawab moral disiplin diri”.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pendidikan karakter tampak lebih bersinggungan dengan aspek perilaku. Dengan kata lain, karakter atau watak mulia tidak cukup untuk diajarkan dan diketahui, tetapi dipraktikkan (Howard, Berkowitz, & Schaeffer, 2004). Prinsip ini berpadanan dengan warisan

luhur budaya Jawa tentang kesempurnaan pengetahuan, yang menyatakan bahwa "*nglemu iku kalakone kanthi laku*"—pengetahuan akan menjadi bermakna dan sempurna melalui tindakan.

Bagaimana kemudian lembaga pendidikan pada umumnya dapat menjadi situs pertumbuhan karakter para siswa? Sejalan dengan prinsip di atas, hal mendasar yang harus dilakukan adalah mentransformasikan lembaga pendidikan menjadi ruang *laku* yang lapang bagi para siswa guna mempraktikkan pengetahuan dan nilai yang mereka peroleh melalui proses belajar-kognitif. Unesco (2006: 16) menyebut proses ini sebagai "upaya reorientasi [sistem] pendidikan masa kini, baik menyangkut prinsip, keterampilan, perspektif, maupun tata nilai" agar selaras dengan kebutuhan laku seluruh komponen pendidikan. Dengan kata lain, sekolah perlu mengembangkan program dan kegiatan yang tidak melulu menekankan aspek pengetahuan. Dalam hal inilah konservasi sebagai sebuah

kerangka kerja ditawarkan sebagai dasar dan titik pijak transformasi tersebut.

\*\*\*

Kaitan antara konservasi dan pendidikan karakter mungkin sukar dirumus-temukan bagi sebagian orang. Ini dapat dimaklumi, mengingat untuk sebagian kalangan konservasi tidak lebih dari urusan lingkungan dan pemeliharaan alam. Dan, mengingat praktik persekolahan kita yang condong untuk menekankan aspek kognitif, isu kepedulian lingkungan menjadi terpinggirkan dan dianggap tidak penting. Padahal konservasi sesungguhnya tidak terbatas pada isu lingkungan, dan memang tidak seharusnya dipahami secara sempit seperti itu. Bila memang demikian adanya, di mana letak keterkaitan antara konservasi dengan pendidikan karakter?

Keterkaitan konservasi dan pendidikan karakter dapat dipetakan dalam dua ranah, yaitu pada tataran nilai dan tataran empiris. Bagaimana keterkaitan konservasi dan pendidikan karakter pada tataran nilai dapat dijelaskan bila apa yang dimaksud dengan



konservasi dalam paper ini diberikan elaborasi. Sedangkan keterkaitan keduanya dalam tataran empiris dapat dijelaskan melalui tinjauan terhadap sejumlah kebijakan di bidang pendidikan karakter dan lingkungan.

\*\*\*

Konservasi secara umum dipahami sebagai kegiatan “perawatan, pelestarian, dan perlindungan alam” (Handoyo & Tijan, 2010: 16). Dalam perkembangannya istilah ini mencakupi pula pelestarian warisan budaya (*cultural heritage*) dan tidak lagi terbatas pada pelestarian sumberdaya alam. Dalam paper ini, konservasi tidak dipandang semata-mata sebagai aktivitas. Lebih dari itu, konservasi merupakan tata nilai dan kerangka kerja atau paradigma. Pandangan ini diperlukan untuk menghindari penyempitan makna konservasi menjadi sekadar aktivitas penghijauan atau aktivitas lain yang sejenis. Sebagai kerangka kerja, konservasi dimaknai lebih sebagai sikap hidup, yang mementingkan pemeliharaan, pelestarian, dan perbaikan di satu sisi, sekaligus

menghindari pemborosan dan perusakan di sisi lain.

Dengan pandangan dasar tersebut, paradigma konservasi tidak menekankan manusia sebagai penguasa alam yang memiliki *privilege* untuk bebas mengeksploitasi. Sebaliknya, paradigma konservasi menempatkan manusia sebagai *bagian* dari alam, dan oleh karenanya terikat dengan hubungan interdependensi satu sama lain. Dengan demikian, paradigma konservasi mendorong manusia untuk belajar bersikap rendah hati di hadapan alam (Sastroatmodjo, 2010). Karena manusia merupakan bagian dari alam, maka padangan ini memberikan pelajaran, bahwa setiap luka yang manusia goreskan pada alam pada hakikatnya adalah luka yang ia buat untuk dirinya sendiri.

Dengan paparan di atas sekarang menjadi jelas keterkaitan antara konservasi dengan pendidikan karakter. Bahwa baik sebagai paradigma maupun aktivitas, konservasi mengandung dan mengajarkan setidaknya dua

hal yang sangat fundamental bagi pertumbuhan karakter. *Pertama*, kesadaran bahwa manusia, terlepas dari seluruh atribut keunggulan yang diberikan Tuhan kepadanya, adalah bagian dari alam. *Kedua*, pandangan dan sikap hidup yang mementingkan pelestarian bukan perusakan alam. Dua kesadaran ini pada akhirnya mengajarkan kepada manusia sejumlah sikap dan karakter mulia seperti rendah hati, keterbukaan, kesetaraan sebagaimana dinyatakan Westheimer & Kahme (2004) dan Berkowitz & Bier (2005) di awal tulisan ini. Pada akhirnya dua kesadaran ini mengantarkan pada derajat *ngerti*—yakni sadar diri melakukan tindakan yang selaras dengan kesadaran tersebut—sebagai tujuan hakiki *ngaji*.

Keterkaitan konservasi dengan pendidikan karakter pada tataran empiris terkait dengan fakta bahwa ancaman kerusakan lingkungan dan dampak ikutannya, saat ini merupakan tantangan global. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang memungkinkan untuk mengembangkan kapasitas manusia dalam

menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut (Spring, 2004). Di masa lalu upaya-upaya pendidikan difokuskan pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditimbulkan alam semesta. Tata nilai ini menempatkan manusia bukan sebagai bagian dari alam. Di luar dugaan, upaya tersebut berkembang tidak terkendali. Ini terjadi karena *inherent* dalam upaya tersebut adalah tata nilai yang menempatkan manusia sebagai penguasa alam, dan atas dasar itu manusia dapat berbuat sesuka hati, demi apa yang dianggap sebagai kesejahteraan. Akibatnya, apa yang oleh manusia disebut sebagai produksi kesejahteraan mengandung sisi gelap sebagai destruksi atas alam.

Kini disadari kekeliruan pandangan dan praktik pendidikan yang berlangsung. Dampak buruk pandangan pendidikan seperti itu sudah lama terasa. Di bidang lingkungan, hal itu tampak pada degradasi kualitas lingkungan akibat penggunaan bahan-bahan berbahaya atau terjadinya perubahan iklim. Di bidang

sosial, dampak buruk itu tampak dari kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok di masyarakat. Bila kondisi ini terus berjalan, hampir dapat dipastikan bukan saja masa depan umat manusia yang menjadi taruhan, tetapi masa depan dunia ini secara global. Untuk mengatasi hal ini pendekatan yang menekankan perbaikan pasca kerusakan (*post-damage approach*) tidak lagi mencukupi, melainkan diperlukan pula pendekatan kewaspadaan (*percautionary approach*). Pendekatan ini membimbing individu untuk menyadari dampak buruk yang mungkin timbul dari tindakan yang ia lakukan (Unesco, 2005: 7). Dan pendidikan dipercaya sebagai agen dan institusi strategis untuk mengatasi tantangan global ini di satu sisi dan mempromosikan kesadaran baru relasi manusia lingkungan di sisi lain (Unesco, 2006: 9). Kini tampak jelas, ketiadaan spirit konservasi, yakni kesadaran kesatuan manusia dan alam, dalam praktik pendidikan selama ini turut menyumbang berbagai kerusakan dan krisis yang kita alami

sekarang ini. Ketiadaan spirit ini dalam praksis pendidikan membuat anak didik gagal mengembangkan kesadaran sejati tentang dirinya sebagai bagian dari alam dan peran yang harus ia mainkan dalam dan bersama alam.

Banyak hal yang dapat dilakukan lembaga pendidikan untuk mempromosikan tata nilai baru ini, tergantung dari karakteristik lembaga pendidikan dan konteks budaya lokal. Apapun yang akan dilakukan lembaga pendidikan, harus dipastikan bahwa hal itu merangsang tumbuhnya etika kepedulian dan empati pada diri siswa dan seluruh komponen yang ada, baik terhadap sesama mereka maupun terhadap alam.

## **Epilog**

Setelah semua kerusakan yang ditimbulkan manusia menjadi kian nyata, dan kita dibuat cemas karenanya, sayang kita baru sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapan alam. Alam adalah salah satu fasilitas terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, di

dalamnya kita tinggal dan berkesempatan belajar serta mengembangkan diri. Kini, sebagai bentuk dari ekepresi etik dan terima kasih pada alam, sudah sepantasnya umat manusia merevisi pandangan-pandangan dasarnya mengenai dirinya dan alam. Sekolah dan institusi pendidikan pada umumnya, bertanggung jawab secara moral maupun akademik untuk mendorong para peserta didik dan seluruh komponen di dalamnya agar menjadi *ngerti* terhadap siapa diri kita di hadapan alam, dan *ngerti* apa yang harus kita lakukan dalam dan bersama alam.

## Referensi

- Berkowitz, M. W., & Bier, M. (2005). *What Works In Character Education: A research-driven guide for educators*. Washington: Character Education Partnership.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2009). *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2010-2014*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

- Essa, E., & Young, R. (2003). *Introduction Early Childhood Education*. Scarborough, Ontario: Thomson & Nelson.
- Handoyo, E., & Tijan (2010). *Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi: Pengalaman Universitas Negeri Semarang*. Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional: Jakarta.
- Howard, R. W., Berkowitz, M. W., & Schaeffer, E. F. (2004). Politics of Character Education. *Educational Policy*, 18(1), 188-215.
- Nucci, L. P., & Narvaez, D. (2008). *Handbook of Moral and Character Education*. New York: Routledge.
- Pemerintah Republik Indonesia (The Government of the Republic of Indonesia) (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Pusat Kurikulum (2010). *Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Sastroatmodjo, S. (2010). "Lingkungan yang Sehat" untuk "Umat yang Lebih Sehat" Keynote Speech Seminar Nasional "Peran Pendidikan Kesehatan Masyarakat dalam Konservasi Lingkungan" Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, 19 Mei 2010.,
- Spring, J. (2004). *How Educational Ideologies Are Shaping Global Society? Intergovernmental Organizations, NGOs, and the Decline of the Nation-State*. London: Lawrence Erlbaum Associates.



- Unesco (2005). *The Precautionary Principle*. Paris: World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST).
- Unesco (2006). *Education for Sustainable Development Toolkit*. Paris: Section for Education for Sustainable Development.
- Westheimer, J., & Kahme, J. (2004). What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. *American Educational Research Journal*, 41(1), 237-269.



## **Kearifan Lokal, Olahraga, Pembinaan Karakter: Beberapa Titik Temu**

SAYA AKAN memulai, dengan pertanyaan sekaligus keyakinan, baik keyakinan tradisional maupun akademik tentang olahraga. Pertanyaan dan keyakinan itu adalah “Benarkah olahraga membentuk karakter?” Kita, bahkan termasuk mereka yang malas berolahraga, tahu dan yakin benar bahwa olahraga membentuk karakter mulia. Tetapi, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kejadian memalukan dan memilukan di pentas-pentas olahraga.

Kita menyesal menyaksikan laga akhir World Cup 2006 dikotori rasisme—Materazzi versus Zidane. Rasisme di pentas olahraga terus bahkan terus berlanjut sampai sekarang—baik yang dilakukan antar pemain maupun oleh penonton terhadap pemain. Kita menyesal mendengar romor pemain berbakat Mario Balotelli dilempar pisang pada Europe Cup 2012 beberapa waktu lalu. Kita menyesal, mendengar sejumlah

atlit menyengaja kalah dalam kompetisi. Di luar ini semua, kita juga menyesal atas banyaknya kasus *doping* di dunia olahraga kita.

Dengan semua ini, “Benarkah olahraga membentuk karakter?!” Pertanyaan ini pernah diajukan Joseph Doty (2006) dalam *Journal of College and Character*. Ini merupakan pertanyaan masa kini, tetapi sejumlah jawabannya dapat kita peroleh baik dari masa kini maupun masa lalu.

Dalam sejarah filsafat, Plato, utamanya dalam karyanya *Republic*, dianggap sebagai yang pertama mempromosikan olahraga sebagai sarana pembentukan karakter mulia (Reid, 2007). Istilah “gymnastikê”—secara literal bermakna “physical training”—yang dia introduksikan dalam *Republic* memiliki tujuan yaitu “kebijaksanaan (*virtue*), keunggulan (*excellence*).

Selain Plato, Muslim juga mewarisi tradisi olahraga dari Nabi mereka. Muhammad, meskipun tidak detail, diriwayatkan menegaskan agar “orangtua mengajarkan anak-anak mereka keterampilan berkuda, memanah, dan berenang”—semua ini kini menjadi olahraga modern. Di kebudayaan lain, China, kita melihat

para shaolin berlatih bukan saja meditasi tetapi juga mengasah keterampilan dan kemampuan fisik, hingga pada taraf yang mungkin tidak terpikirkan oleh masyarakat dari kebudayaan yang berbeda.

Universitalitas olahraga ini, yakni kenyataan bahwa olahraga dijumpai di semua kultur, memberikan kita sebuah pelajaran penting: bahwa ia berguna bagi kehidupan. Beberapa di antaranya dapat disebutkan di sini.

Kita semua sama tahu, bahwa setiap olahraga memiliki aturan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Bahkan istilah “rules of the games” yang kini merambah ke bidang-bidang seperti ekonomi dan politik, tidak lain adalah salah satu sumbangan terbaik yang diberikan olahraga. Aturan-aturan dalam olahraga ini, memberikan kesempatan kepada para pemainnya untuk berlatih disiplin. Disiplin, menurut sosiolog Emile Durkheim (2002) adalah unsur yang membangun masyarakat.

Kita juga tahu, terdapat sejumlah jenis olahraga yang harus dilakukan secara kelompok. Bahkan sejumlah olahraga yang dilakukan secara

individual juga memiliki “cabang beregu” dalam kompetisinya. Ini memberikan dua pelajaran berharga.

Pertama adalah solidaritas dalam istilah Durkheim (2002) atau *sense of group*. Sebagaimana disiplin, rasa menjadi bagian dari kelompok adalah perekat antar individu dalam masyarakat. Sekelompok orang yang tidak diikat oleh perasaan ini tidak dapat disebut sebagai komunitas atau masyarakat.

Kedua, adalah kontribusi. Karena dilakukan secara berkelompok, dalam sebuah cabang tertentu, para pemain memiliki tugas yang berbeda-beda: penjaga gawang, bek, striker dan lain sebagainya. Ini memberikan pelajaran tentang bagaimana orang memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat. Kontribusi adalah karakter yang menjadi ukuran kematangan seseorang.

Ini baru sejumlah kecil nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam olahraga. Di luar itu masih terdapat roh kompetisi, yang mengajarkan orang untuk dapat bersikap persisten dan juga fokus pada tujuan. Juga kendali diri (*self-control*).

Semua nilai ini, adalah karakter dasar yang diharapkan ada dalam setiap anggota masyarakat. Jika salah satunya hilang, masyarakat akan mengalami keguncangan, dalam skala besar risiko krisis kalau bukan malah krisis sosial.

Dus, ini semua menunjukkan kompatibilitas olahraga sebagai lahan persemaian karakter dan pendidikan moral, seperti diyakini Plato dalam *Republic* (Reid, 2007). Dengan kata lain nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga pun kompatibel dengan nilai-nilai yang dianut sebuah masyarakat. Berikut ini sejumlah sampel nilai-nilai lokal, dalam hal ini kebudayaan Jawa, yang dapat dirunut kompatibilitasnya dengan nilai-nilai dalam olahraga.

Kultur Jawa sangat menjunjung tinggi *rasa* (*affection and emotion*), maka di Jawa dikenal istilah olahrasa selain olahraga. Orang Jawa ideal adalah dia yang dipandang dapat mengelola rasa (*ngemong rasa*) dengan baik. Dalam bahasa kontemporer, ia harus mampu mengidentifikasi, mengelola, dan mengekspresikan rasa personal dan rasa terhadap orang lain. Ini berpadanan

dengan ide kendali diri dan disiplin diri yang diajarkan para psikolog olahraga.

Nilai lain adalah *ngono yo ngono ning aja ngono* (*you are free to do anything yet bordered by others' freedom*). Nilai ini sukar dirumuskan dalam konteks budaya lain, tetapi kurang lebih bermakna bahwa tidak boleh tujuan menghalalkan cara. Nilai ini berpadanan dengan ide *fairness* dan ketaatan pada aturan main dalam olahraga.

Orang Jawa juga memiliki ide “menang tanpa ngasorake” (*to conquer with respect*), yang secara mudah dapat diartikan menghormati yang kalah. Kompetisi olahraga senantiasa mengandaikan kalah-menang. Tetapi yang menang tidak boleh berkurang rasa hormatnya kepada yang kalah. Karena pada hakikatnya tidak ada pemenang jika tidak ada yang kalah.

Ide lain yang berkembang di Jawa adalah “sapa temen tinemu” (*perseverance leads to success*). Ide ini menyatakan bahwa sukses senantiasa mengandaikan kerja keras sebagai syarat. Ide ini berpadanan dengan nilai dan



praktik dalam olahraga, bahwa tidak ada atlet yang *skillful* tanpa dia melakukan latihan yang disiplin.

Tentu masih banyak nilai-nilai lokal yang berespadanan dengan nilai-nilai yang menjadi roh olahraga. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak terdapat konflik antara nilai-nilai luhur budaya dengan nilai-nilai yang dipromosikan olahraga.

Bila memang olahraga memiliki kapasitas itu, mengapa lantas mengapa kini kita menyaksikan beragam etika di lapangan olahraga. Jawabnya simpel hal itu terjadi karena orang memisahkan antara praktik olahraga dengan konteks hidup yang lebih luas. Banyak orang menekankan olahraga pada aspek kompetisi menang-kalah, dan tidak menempatkannya sebagai bagian hidup sehari-hari yang menuntut etika. Pikiran seperti inilah yang “menjustifikasi perilaku negatif” (Doty, 2006: 1) dalam olahraga.

Dalam pertandingan olahraga, seringkali yang terbangun adalah sentiment kelompok, bukan identitas kelompok. Perlu dibedakan antara sentimen kelompok dan identitas kelompok, meskipun keduanya bersinggungan. Sentimen berkonotasi negatif, menyangkut rasa kelompok

yang mengabaikan keluhuran. Sedangkan identitas kelompok adalah gagasan keluhuran dari sebuah kelompok.

Setiap kultur memiliki nilai-nilai luhur masing-masing; nilai-nilai dasar ini perlu terus dipromosikan kepada para pelaku olahraga. Banyak praktik baik yang telah dilakukan di sejumlah negara dalam menggunakan olahraga sebagai wahana pembinaan karakter dan budaya pada umumnya. Olahraga dipercaya merupakan “engsel” (*hook*) atau konektor yang menghubungkan antar pihak yang berbeda atau terlibat konflik (Hartmann & Wheelock, 2002; Hartmann, 2003). Di Mineapollis misalnya, terdapat program Stay Alive, yaitu “basket malam hari” yang digunakan untuk mempertemukan berbagai kelompok sasaran. Program ini menjadi semacam “engsel” (*hook*) bagi kelompok-kelompok yang berbeda. Karakteristik masyarakat Minneapolis yang multikultur memerlukan intervensi inovatif untuk mempersatukan unsur-unsur itu, dan Stay Alive membuktikannya.

Afrika juga menunjukkan pengalaman yang baik dalam hal kaitan olahraga dan pembangunan. Keim (2011) melaporkan bahwa di Afrika Selatan, olahraga menjadi perangkat ampuh masyarakat untuk saling memaafkan kesalahan yang mereka perbuat akibat politik *apartheid*. Memang diakui bahwa olahraga tidak dapat menyelesaikan persoalan yang memang di luar kemampuannya—kemiskinan, pengangguran, dekadensi moral. Tetapi spirit yang dikandungnya memungkinkan orang untuk mengatasi persoalan tersebut.

Tetapi spirit semacam itu tentu tidak dapat direalisasikan jika kita tidak mengembalikan cita-cita etis olahraga sebagaimana dinyatakan oleh, antara lain, Plato dalam *Republic*—medium persemaian kebajikan dan keunggulan. Saya berharap seminar ini menjadi forum yang baik untuk mendiskusikan isu ini, dan meyakinkan kembali kita semua nilai-nilai luhur yang dipromosikan olahraga.

## Referensi

- Doty, J. (2006). Sports Build Character?! *Journal of College & Character*, VII(3), 1-9.
- Durkheim, E. (2002). *Moral Education*. Mineola, New York: Dover Publications, Inc.
- Goleman, D. (1999). *Emotional Intelligence: Kecerdasan Emosional, Mengapa EI Lebih Penting daripada IQ* (Edisi Kesebelas ed.). Jakarta: Gramedia.
- Hartmann, D. (2003). Theorizing Sport as Social Intervention: A View from the Grassroot. *QUEST*, 55(2), 118-140.
- Hartmann, D., & Wheelock, D. (2002). Sport as Prevention? Minneapolis' Experiment with Late-Night Basketball. *CURA Reporter*(Summer 2002), 12-17.
- Keim, M. (2011). *Sport as Opportunity for Community Development and Peace Building in South Africa*. University of the Western Cape South Africa.
- Reid, H. L. (2007). Sport and Moral Education in Plato's Republic. *Journal of the Philosophy of Sport*, 34(2), 160-175.

# **Kopi Luwak Versus Starbuck: Ihwal Universitas dan Riset Untuk Pemberdayaan Lokal**

“kita semestinya yakin bahwa melalui aktivitas riset, universitas akan terus menjadi garda depan pendidikan; dan bahwa jiwa-jiwa yang haus akan seni dan pengetahuan, bisnis dan perdagangan, akan menemukan di dalamnya perangkat dan peta yang membimbing pencarian mereka ke kedalaman dunia yang selama ini disebut sebahai kawasan antah berantah”

***The Mission of the Modern University***  
**(Beury, 1936)**

\*\*\*

INVESTASI DI BIDANG riset dan teknologi, di masa mendatang diprediksi akan melahirkan apa yang oleh James Canton (2007) disebut sebagai masa depan yang ekstrem (*the extreme future*). Bagi mereka yang percaya pada paralelisme sejarah, Canton mungkin tampak berlebihan, lantaran banyak bukti menunjukkan bahwa masa depan adalah bentuk lain masa kini. Tetapi bisa jadi

Canton benar, lantaran skenario masa depan yang ia ajukan tampak sebagai sebuah *disjuncture* bila dilihat dari sudut pandang masa kini—bahkan bila skenario tersebut dilihat dari titik pijak Canton, Amerika.

Masa depan mungkin akan kian tampak menjadi sebuah *disjuncture* bila dilihat dari Indonesia, yang belum lagi tuntas mengadopsi hasil-hasil riset negara-negara maju, sudah harus disadarkan bahwa di sejumlah tempat upaya tersebut justru mulai ditinggalkan. Betapa tidak, ketika masyarakat kita, termasuk kelompok akademik, dilanda demam oleh banjir produk-produk *transnational corporations*—sebut saja Microsoft sebagai salah satu misal—kita disadarkan oleh besarnya peluang kemandirian ekonomi bangsa ini bila semua yang bekerja dengan mengandalkan teknologi informasi berpaling pada *open-source software*. Sama halnya ketika sebagian kaum muda urban kita mulai membiasakan diri dengan *hanging-out* di akhir pekan menghabiskan senja sembari menyantap *grilled salmon*, tiba-tiba saja kita dikejutkan bahwa Rendang Minang adalah kuliner paling

lezat sejagad versi CNN (*Republika Online*, 2011). Daftar yang kita miliki masih bertambah: Starbuck versus Kopi Luwak! Sukar rasanya membayangkan kotoran pengerat nokturnal itu menjadi komoditas kopi paling mahal di dunia. Suka tidak suka, inilah paradoks mutakhir abad ini: globalisasi versus lokalisasi!

\*\*\*

Paper ini tidak akan berbicara lebih dalam soal skenario masa depan Cantonian, Rendang Minang ataupun Starbuck versus Kopi Luwak, tetapi, coba menarik pelajaran yang mungkin dari perkembangan dan paradoks tersebut, utamanya bagi riset di perguruan tinggi dan kontribusinya bagi pemberdayaan lokal. Untuk itu, sebelum coba memetik pelajaran dari paradoks-paradoks tadi, lebih dulu paper ini perlu menegaskan pendiriannya yang agak utilitarian: bahwa riset semestinya mengikatkan diri dengan kontrak baru yaitu untuk "mengkaji masalah paling mendesak dalam masyarakat"; "menjadikan pengetahuan yang dihasilkan sebagai dasar pengambilan

keputusan”; dan “menunjukkan penilaian yang baik” (Lubchenco, 1998: 495). Paper ini juga berpijak pada ideal yang disampaikan Fritjof Capra (1989), bahwa para akademisi di universitas tidak saja memiliki tanggung jawab intelektual tetapi juga etis-moral.

Jadi, kembali pada soal banjir produk-produk *transnational corporations*, pelajaran apa yang mungkin dapat dipetik? Apa mestinya respons perguruan tinggi? Apa pula sikap yang mestinya ia ambil karena pada saat yang sama tempatnya berpijak juga mengalami tremor akibat rontoknya mayoritas produk lokal—termasuk juga nilai, khasanah, dan teknologi *indigenous* yang menopang dan menghasilkannya—di hadapan mekanisme pasar? Dapatkah dibenarkan, bahwa dalam situasi demikian, atas nama relevansi akademik, progresivitas ilmiah atau apapun namanya, perguruan tinggi justru ikut larut dalam psikologi yang menempatkan semua yang berbau lokal sebagai *exotic, heritage*, dan karenanya lebih patut disebut sebagai artefak pajangan? Dapatkah kita membalik energi riset di perguruan tinggi dan mengarahkannya pada kepentingan peningkatan



daya saing lokal-nasional, atau tegasnya memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Mesti dijawab pula pertanyaan apakah upaya mendorong riset untuk kepentingan ini dapat dibenarkan secara etik?

Dengan mengesampingkan dimensi etik, yang biarlah menjadi agenda para saintis, merujuk pada anjuran Lubchenco (1998) di atas, paper ini merasa harus menyatakan optimismenya bahwa riset di perguruan tinggi dapat diarahkan kepentingan peningkatan daya saing nasional tadi. Kita memiliki cadangan unggulan lokal yang sangat banyak—sumberdaya alam, budaya, tradisi. Bila ini dikembangkan secara serius melalui penelitian komprehensif, bukan mustahil hal itu dapat menjadi penopang fondasi masyarakat. Ini tidak berarti bahwa riset-riset fundamental, yang secara khusus mengkaji masalah-masalah sains “murni” dan kebermanfaatannya baru dapat dirasakan dalam jangka lama, harus ditinggalkan. Sama sekali tidak. Namun, mengingat “masalah yang kita hadapi”, upaya mengarahkan agar aktivitas riset bersedia menggali kekayaan nasional dan demi

kepentingan kiranya merupakan strategi yang dapat ditempuh.

Dengan “masalah yang kita hadapi” paper ini merujuk pada hal-hal berikut. *Pertama*, rendahnya daya saing nasional. Menurut catatan *World Economic Forum 2010*, Memang terdapat kenaikan dalam hal daya saing nasional Indonesia, selama kurun waktu 2008-2010, dari 55 ke 54 (Schwab, 2009: 13). Namun kondisi ini masih jauh dari harapan, bila dibandingkan dengan misalnya Malaysia (24), Thailand (36) meskipun kedua negara tetangga ini juga mengalami penurunan. Berkenaan dengan daya saing nasional ini, *World Economic Forum* mengidentifikasi pendidikan tinggi dan inovasi sebagai dua di antara 12 pilar daya saing nasional (*national competitiveness*). Ini menunjukkan bahwa, riset-riset perguruan tinggi menempati posisi strategis.

*Kedua*, rendahnya daya tawar peneliti/ penelitian kita. Tidak dapat dipungkiri jumlah peneliti/penelitian kita yang berkualitas masih sangat rendah. Memang terdapat sejumlah peneliti yang menghasilkan penelitian baik, tetapi

jumlahnya masih sangat terbatas. Selain itu, mengingat rendahnya investasi di bidang riset di tanah air, mereka pun cenderung meneliti area kajian yang memang relevan dengan agenda sponsor. Akibatnya dapat ditebak, berbalik arah dari kontrak baru yang diajukan Lubchenco (1998) di atas, riset yang mereka laksanakan tidak secara langsung menjawab persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat—dan drama lembaga riset sebagai *ivory tower* pun kembali menemukan babak barunya. Drama ini sama mengasingkannya baik bagi peneliti maupun masyarakat yang menjadi konteks mereka.

*Ketiga*, hegemoni intelektual global (*global intellectual hegemony*). Kita, termasuk masyarakat akademik, tampaknya sukar untuk melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan dan kekuatan globalisasi. Bahkan seringkali secara sadar kita pun melakukan *alignment* dengan kecenderungan-kecenderungan tersebut. Bahkan lembaga yang bernama universitas, akhir-akhir ini tampak merupakan salah satu institusi paling aktif dalam proses penyejajaran dan penyesuaian ini. Tetapi globalisasi sesungguhnya adalah

sebuah terminologi yang tidak netral. Di baliknya adalah sebuah logika yang bertumpu pada ide “one fits all”—satu tapi selaras untuk semua, sebuah “hegemoni intelektual global”. Kecenderungan ini merujuk pada situasi yang di dalamnya “konstruksi-konstruksi dan konsep-konsep global membentuk dan bahkan menentukan cara maupun hasil respons masyarakat secara ekonomi, sosial, maupun politik—terhadap suatu masalah” (Gosovic, 2000: 448). Akibat hegemoni ini adalah apa yang disebut sebagai “intellectual dependency”, yakni kecenderungan untuk mengekor di kalangan para ilmuwan kita kepada kekuatan global, baik dalam hal data, analisis, hingga kebijakan bahkan yang menyangkut urusan pembangunan nasional. Impak lanjutannya adalah lunturnya kedaulatan akademik dan politik riset dalam negeri—sebuah proses yang lagi-lagi mengantarkan para ilmuwan ke dalam keterasingan mereka atas sumber-sumber riset strategis di dalam negeri.

*Keempat*, ketiadaan wacana alternatif di tanah air. Terjebak dalam tiga masalah di atas, kita masih dihadapkan pada masalah lain, yaitu

tidak adanya wacana alternatif (*counter-discourse*) yang memberikan perspektif lain tentang perlunya riset. Atau kalau pun ada, sangat sukar mencari praktik-praktik baik yang dapat menjadi model. Sebagai contoh wacana alternatif adalah ekofeminisme pemikir India Vandana Shiva (2011). Perspektif alternatif ini misalnya mengantarkan Shiva sebagai salah satu advokat utama penentang teknologi *genetically-modified food* (GMF) dan *chemical-intensive agriculture* yang merupakan salah satu dalam mainstream riset di bidang pertanian. Ia misalnya menggugat “Why are people who growing food, they are growing hungry themselves”. Pendirian Shiva sangat relevan, dalam konteks Indonesia, ketika kita menyaksikan rusaknya ekosistem pertanian akibat revolusi hijau yang maladaptif.

\*\*\*

Setelah “masalah yang kita hadapi” dipetakan, lantas apa selanjutnya? Harus dimengerti bahwa masalah-masalah tadi tidak sepenuhnya bersifat eksternal, sebagian bersifat

internal. Untuk itu, diperlukan otokritik terhadap baik terhadap kapasitas dan orientasi riset kita selama ini. Mengenai hal ini Gosovic (2000: 453) menegaskan bahwa "lunturnya kesiapan intelektual di kawasan Selatan, adalah buah dari sekaligus faktor pelanggeng *global intellectual hegemony*, yang pada akhirnya melemahkan pertanahan dan inisiatif mereka". Artinya otokritik diperlukan untuk menentukan aspek-aspek mana dari kapasitas dan orientasi pengembangan riset di tanah air yang perlu untuk diperbaiki.

Langkah makro berikutnya tentu adalah meriset dan menulis-balik (*contra-research, contra-write*). Langkah ini ditujukan mula-mula untuk mengidentifikasi sumber-sumber riset strategis yang dapat dikembangkan. Selama ini sumber-sumber strategis ini justru lebih banyak dimanfaatkan oleh peneliti dari luar. Berapa Ph.D yang telah dilahirkan dari *riset tentang (research of)* Indonesia. Tetapi seberapa besar sumbangan riset-riset ini bagi penguatan kapasitas para periset bumiputera. Belum lagi bila dihitung implikasi lanjutan dari riset-riset tersebut. Di bidang sosial bahkan implikasi lanjutan yang

ditimbulkan sangat parah, lantaran imaji akademik yang dibangun para peneliti itu justru diam-diam mengubah identitas keindonesian masyarakat yang diteliti.

Proyek meriset dan menulis balik ini merupakan cara untuk melepaskan diri dari *global intellectual hegemony*. Oleh karena itu pula orientasinya pun semestinya "lokal". Orientasi pada lokalitas, selain dimaksudkan agar riset yang dilaksanakan dapat menyentuh secara langsung persoalan masyarakat, juga ditujukan untuk mengidentifikasi khasanah dan keunggulan lokal yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Skenario kembali dan memfokuskan riset pada yang lokal ini bukannya tanpa tantangan. Sebaliknya, dalam dunia akademik yang telanjur terjebak *global intellectual hegemony* hambatan proyek ini sangatlah besar. Sebutlah sebagai misal, kemungkinan riset-riset dengan berorientasi pada lokalitas ini, hanya akan memberikan dampak yang sangat terbatas, tergantung lingkup lokalitas yang dimaksud. Tetapi sekali lagi, riset dengan orientasi lokalitas ini memang secara *inherent* adalah proyek yang memihak, ditujukan bagi penguatan

struktur sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakat setempat—bukan semata demi kepentingan akademik yang seringkali tampak ahistoris.

Selain soal cakupan dampak sosial yang terbatas, tantangan lain yang juga menghadang riset dengan orientasi lokal ini berkenaan dengan reputasi akademik para peneliti. Para peneliti mungkin tidak akan mendapatkan reputasi akademik seluas dan sebesar bila mereka mengikuti skenario global. Memang ini "hanyalah" sebuah tantangan psikologis. Tetapi faktor psikologis ini sangat fundamental bagi peneliti, karena secara langsung bersinggungan dengan *willingness* mereka dalam meneliti.

Di luar dua tantangan di atas, hal lain yang harus ditetapkan dalam proyek meriset balik ini adalah soal definisi lokalitas—atau seminar ini secara spesifik menyebutnya "keunggulan lokal". Bagaimana lokalitas dan keunggulan lokal didefinisikan, apa pula struktur yang membangunnya merupakan tugas berat yang harus terlebih dulu diselesaikan memngawali proyek besar riset-balik ini. Meskipun masih memerlukan kajian lebih komprehensif, hal ini



misalnya dapat dilakukan tidak saja terbatas dengan mengidentifikasi potensi yang terlihat dalam lingkup lokal tertentu melainkan juga struktur kognisi-sosial, warisan pengetahuan lokal, yang turut membangunnya. Bukankah di balik setiap sesuatu yang kita anggap sebagai keunggulan lokal pasti terselip pengetahuan dan teknologi *indigenou*s. Apapun, yang jelas kesepakatan tentang dimensi lokalitas ini mesti terlebih dulu dibangun sebagai dasar untuk mengembangkan agenda riset yang lebih luas.

\*\*\*

Masalah sudah dipetakan, strategi makro telah diberikan sorotan. Sekarang, masalahnya tinggal apakah semua ini memiliki prospek dalam kaitannya dengan keberadaan perguruan tinggi. Karena proyek riset berorientasi lokal ini *by nature* sudah berpihak—demi menaikkan PAD, memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan daya saing—maka paper ini harus mengatakan bahwa prospek keterlibatan perguruan tinggi sangat jelas. Kendatipun klaim ini harus segera disertai

justifikasi akademik-etis, mengingat proyek riset semacam itu secara langsung akan memberikan identitas baru bagi lembaga pendidikan tinggi, yaitu *commercialization of research and development*, yang meskipun banyak dipraktikkan sejak awal pertumbuhan universitas, masih tetap mengundang perdebatan dan sangkalan (Colyvas, et al., 2000; Bercovitz & Feldmann, 2006).

Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun tidak sepenuhnya menjadi pendirian paper ini, studi-studi mutakhir tentang perguruan tinggi menunjukkan gejala bahwa universitas semakin menunjukkan kaitan erat antara perguruan tinggi dengan masyarakat ekonomi (Etzkowitz, 2008). Publikasi *World Economic Forum* (Schwab, 2009), yang menyebut pendidikan tinggi sebagai pilar daya saing, yang dikutip di bagian terdahulu senyatanya memaknai kontribusi perguruan tinggi dalam perspektif ekonomi. Bukti-bukti lain yang mendukung kian menguatnya relasi perguruan tinggi-sektor bisnis, untuk tidak mengatakan 'komersialisasi' juga dapat disimak dari kenyataan intrusi sejumlah besar terminologi hybrid ekonomi-akademik ke dalam manajemen

perguruan tinggi. Di antaranya, sebagaimana dicatat Florida (1999), adalah “knowledge-based economy”, “knowledge factory” atau “intellectual capital” (Florida, 1999). Intrusi ini, sebagaimana dilaporkan Colyvas (2000), dibarengi dengan kenyataan bahwa selama kurun waktu 1991-1997, terjadi peningkatan *revenue* sejumlah universitas internasional; dari US\$ 220 juta menjadi US\$698, atau rata-rata hampir US\$ 70 juta per tahun. Yang mengagumkan lagi adalah bahwa, jumlah ini baru dari sektor lisensi, mengingat banyaknya skema komersialisasi riset yang dapat ditempuh (Bercovitz & Feldmann, 2006). Fakta-fakta ini menunjukkan secara jelas bahwa memang universitas kini memasuki babak baru, dan karenanya para peneliti di dalamnya pun mungkin mulai harus bertukar identitas professional mereka. Sebagaimana universitas kini dituntut memberikan sumbangan riil bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat (Anselin, Varga, & Acs, 1997), demikian halnya dengan para peneliti di dalamnya. Kendatipun demikian, tetap saja harus dipastikan bahwa dalam meniti identitasnya yang baru, universitas masih

dituntut untuk mampu mengembangkan model relasi yang sehat dengan masyarakat lokal. Walaupun sama-sama ditujukan bagi kepentingan ekonomi, barangkali relasi universitas-komunitas lokal akan berbeda dengan relasinya dengan dunia industri. Salah satu faktor fundamental yang membedakan adalah ketika membangun relasi dengan dunia industri, lazimnya hubungan yang tercipta bersifat *transactional* karena sektor bisnis dalam relasi tersebut menjadi sponsor riset universitas. Kemampuan ini hampir dapat dipastikan tidak dimiliki komunitas lokal, dan hal ini menyebabkan relasi yang terbangun lebih bersifat *partnership*. Dua pola relasi ini merupakan sebuah tantangan tersendiri, karena secara langsung menguji kadar selfish-altruism sebuah universitas (Wahyudin & Sugiharto, 2010).

Lepas dari dilema etik di atas, sejumlah tilikan baru tatakelola universitas ini setidaknya memberikan justifikasi bagi prospek keterlibatan perguruan tinggi dalam mengarahkan risetnya sebagai instrumen langsung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perspektif ini sekaligus

memberikan warna baru bagi proyek meriset-balik, sebagai bagian upaya untuk melepaskan diri dari *global intellectual hegemony* dan mendapatkan "voice" kita yang genuine, seperti dirintis Kopi Luwak lawan Starbuck.

### Referensi

- Anselin, L., Varga, A., & Acs, Z. (1997). Local Geographic Spillovers between University Research and High Technology Innovations. *Journal of Urban Economy*, 42, 422-448.
- Bercovitz, J., & Feldmann, M. (2006). Entrepreneurial Universities and Technology Transfer: A Conceptual Framework for Understanding Knowledge-Based Economic Development. *Journal of Technology Transfer*, 31(175-188).
- Beury, C. E. (1936). The Mission of the Modern University. *The Journal of Higher Education*, 7(9), 469-474.
- Canton, J. (2007). *The Extreme Future: the top trends that will reshape the world in the next 20 years*. New York: Plume Book.
- Capra, F. (1989). *The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture*. London: Flamingo.
- Colyvas, J., Crow, M., Gelijns, A., Mazzoleni, R., Nelson, R., Rosenberg, N., et al. (2000). *How Do University Inventions Get Into Practice?* Paper presented at the Conference on

- University-Industry Linkages, Georgia Tech, December 8-9, 2000.
- Etzkowitz, H. (2008). *The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action*. New York: Routledge.
- Florida, R. (1999). Engine or Infrastructure: The University Role in Economic Development. In L. Branscomb & F. Kodama (Eds.), *Industrializing Knowledge*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Gosovic, B. (2000). Global Intellectual Hegemony and the International Development Agenda. *International Social Science Journal*, 52(166), 447-456.
- Koentjaraningrat (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubchenco, J. (1998). Entering the Century of the Environment: A New Social Contract for Science. *Science*, 279, 491-497.
- Pring, R. (2004). *Philosophy of Education: Aims, Theory, Common Sense and Reserach*. London and New York: Continuum.
- Republika Online (2011). CNN: Rendang Masakan Terlezat di Dunia, Tambo Cie Dah... *Republika*. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/kuliner/11/09/11/lrc4yu-cnn-rendang-masakan-terlezat-di-dunia-tambo-cie-dah>
- Schwab, K. (Ed.). (2009). *Global Competitiveness Report 2009-2010*. Geneva: World Economic Forum.
- Shiva, V. (2011). Biodiverse Ecological Farming is the Answer, not Genetic Engineering.

Retrieved from  
<http://www.vandanashiva.org/?p=536>  
Wahyudin, A., & Sugiharto, D. (Eds.). (2010).  
*Unnes Sutera: Pergulatan Pikir Sudijono*  
*Sastroatmodjo*. Semarang: UPT Unnes Press.





## **Era Baru, [Gaya] Hidup Baru!**

DEKADE-DEKADE mutakhir ini telah menunjukkan secara telanjang perubahan-perubahan yang tampaknya semakin fundamental dalam tata alam kita. Kita di Indonesia misalnya, semakin merasakan musim yang kian aneh. Dalam dua bulan terakhir ini saja misalnya, hujan yang "lazimnya" sudah berhenti nyatanya masih saja tinggi curahnya—setidaknya dalam kaca mata awam. Barangkali inilah bukti-bukti yang menyatakan bahwa perilaku alam kita memang berubah, iklim kita memang berubah atau di dunia internasional dikenal sebagai *climate change*. Kondisi ini telah memaksa sejumlah besar pemimpin dunia untuk merumuskan beragam kebijakan internasional untuk menghindari risiko terburuk dari perubahan iklim ini.

Salah satu perhatian kita kaitannya dengan iklim yang berubah ini adalah pemanasan global (*global warming*). Pemanasan global ini secara spesifik disebabkan oleh naiknya kadar CO<sub>2</sub> di

atmosfer kita. Titik awalnya sebenarnya sudah dimulai sejak Revolusi Industri, yang pada perkembangannya memicu konsumsi bahan bakar fosil (*fossil fuel*), penyumbang terbesar emisi CO<sub>2</sub>. Dengan sejarah seperti ini sesungguhnya negara-negara majulah yang paling bertanggung jawab terhadap perubahan iklim dan terkhusus pemanasan global. Tetapi kini yang tampak di mata kita justru negara maju, dalam hal ini Amerika, yang menolak sejumlah skema perlindungan lingkungan internasional.

*Global warming* adalah akibat langsung dari kadar CO<sub>2</sub> yang melampaui *carrying capacity* lingkungan kita. Namun oleh negara-negara maju diskenariokan sebagai buah dari pertumbuhan populasi penduduk. Lobi negara maju bahkan telah pula mempengaruhi konstruk kerusakan lingkungan, dan karenanya perubahan iklim, yang selama ini terjadi. Sebuah dokumen internasional misalnya menyatakan, “for any given type of technology...consumption or waste..., the more people there are the greater the impact on the environment”. Skenario sesat dan menyesatkan ini, menurut ekofeminis Vandana Shiva, telah

mengambil jutaan perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa dari berbagai belahan dunia sebagai tumbal—melalui *coercive birth control* yang sangat sistematis dan tampak benar. Ini adalah senyawa aneh biofilia dengan nekrofilia, sesuatu yang tidak masuk di akal walaupun bukan mustahil.

Terang sekali bahwa jumlah penduduk berkorelasi positif dengan tingkat konsumsi, namun sukar untuk mencari hubungan langsung antara jumlah penduduk dengan kerusakan lingkungan. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa dengan menekankan aspek pertumbuhan penduduk, negara-negara maju secara sistematis coba menyembunyikan sekaligus melarikan diri dari tanggung jawab atas kesalahan besar yang mereka. Karena senyatanya, seperti dikatakan para pakar perubahan iklim, “negara-negara maju...ini sudah lama menikmati penggunaan energi yang boros dan kotor untuk mencapai tingkat kemajuan saat ini”.

Dus, *global warming* sesungguhnya adalah wajah ganda sisi gelap peradaban umat manusia. Ia adalah simbol dari puncak dari “kemajuan”

ekonomi yang berbasis pada nafsu konsumsi yang kelewat batas. Di sisi lain *global warming* simbol ketidakadilan ras manusia, bukti paling telanjang dari serapah bahwa manusia adalah buah karya Tuhan yang paling gemar menumpah darah. *Global warming* adalah epilog dari risalah *homo homini lupus*. Ia datang sebagai akibat dari hancurnya nilai kebersamaan dan kesamaan derajat primordial sesama citra Tuhan. Ia lahir dari kematian rasa, bahwa di masa depan sekian juta anak manusia akan lahir dan menempati bumi yang sama.

Beruntung kita yang hidup di negara berkembang macam Indonesia punya hati yang lebih dari lapang. Andai tak lapang hati dan tak punya pikir panjang tentu kita habisi semua kekayaan hutan yang konon kini menjadi paru-paru dunia. Andai negara-negara berkembang tak lapang hati habis sudah bumi ini terpenggang. Tetapi lapang hati saja tidak cukup. *Global warming* sekali lagi berkenaan dengan gaya kita hidup dan cara kita memandang kehidupan. *Global warming* adalah akumulasi dari cara-cara produksi yang kita tempuh: kebiasaan makan,

cara dan gaya berpakaian, kebiasaan berkendara, dan cara-cara kerja yang tidak ramah lingkungan.

Beberapa di antara kita mungkin berpikir simpel, bahwa apapun upaya yang kita lakukan untuk mempertahankan dunia yang kita diami ini, pada akhirnya toh dunia kita akan hancur. Artinya, *global warming* adalah pertanda yang alami dan wajar dari kehancuran dunia kita. Bahwa dunia kita akan hancur tentu saja tidak terbantahkan sebagaimana setiap awal senantiasa mengandaikan akhir. Tetapi bagaimanapun juga pilihan dan keputusan untuk mewariskan dunia yang hancur kepada anak cucu kita, sementara kita diberi peluang untuk mencegahnya, adalah sikap hidup yang tak bermoral. Karenanya, seiring dengan era baru, abad yang di dalamnya bumi kita semakin memanas, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus pula memperbarui cara dan gaya hidup kita. Kiranya, gelar karya yang diniatkan sebagai respon moral terhadap *global warming* ini menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk memperbarui cara kita hidup dan memandang

kehidupan, upaya moral kita untuk *memayu  
hayuning bhawana*.

*Bumi Sekaran, 15 Juni 2009*

## **Era Baru, Polisi Baru!**

“...ubi societas, ubi ius...”

**(Cicero)**

Sebagai “orang luar” (*outsider*) dalam organisasi kepolisian, ada dua hal yang harus saya sampaikan terlebih dulu dalam tulisan ini. *Pertama*, saya harus mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan melalui tulisan ini, lebih berupa cermin dari pergulatan saya dengan dan dalam dunia pendidikan secara umum, *bukan* pendidikan kedinasan seperti halnya pendidikan polisi. Pun sebagai *outsider* saya harus mengakui, bahwa apa yang saya sampaikan melalui tulisan ini lebih berdasar pada *common sense* saya sebagai seorang warga negara, yang tentu tidak pernah lepas dari kebutuhan akan keberadaan polisi. Oleh karenanya pula, barangkali tidak semua yang saya sampaikan melalui tulisan ini “pas”, “klop” dengan maksud dan permintaan kolega saya Gubernur Akademi Kepolisian Semarang, agar saya bersedia *urun rembug*, menyumbangkan masukan dan pikiran bagi

pengembangan pendidikan kepolisian kita. Apa yang saya sampaikan melalui tulisan ini barangkali lebih tepat disebut "harapan"; istilah "masuk" barangkali kurang tepat untuk saya terima dalam posisi saya sebagai *outsider* tadi.

*Kedua*, saya dan kiranya kita semua, sepantasnya kalau bukan seharusnya memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Akademi Kepolisian, yang telah memberikan ruang yang memungkinkan bagi saya, dan para *outsider* lain, untuk mengekspresikan harapan tentang pendidikan polisi dan kepolisian kita pada umumnya. Mengapa demikian, karena itu berarti kepolisian kita secara umum bersedia *to think out of the box*; sejenak lari dari sekat disiplin keilmuan dan organisasi untuk melihat lebih jernih siapa kita sesungguhnya. Kesadaran akan *sejatining diri*, seperti diwasiatkan banyak cerdik pandai, adalah dasar yang sangat baik bagi kita untuk menentukan ke mana dan bagaimana kita akan melangkah—menuju ke perbaikan dan kesempurnaan. Kemauan *to think out of the box* Kenyataan ini juga tidak kalah penting, karena itu



mengindikasikan program reformasi kepolisian yang kita canangkan berjalan dengan baik. Dan sungguh, untuk kepentingan transisi demokrasi kita, ini merupakan sebuah perkembangan yang sangat menggembirakan.

\*\*\*

Konon, istilah 'polisi' (*police*) yang kita kenal saat ini sangat erat kaitannya dengan 'polis', yang adalah 'negara kota' di Yunani masa lalu. Sejumlah sumber bahkan menyebutkan bahwa memang 'polis' itulah induk dari kosakata modern 'police/polisi' yang kita kenal kini. Kita sama tahu, dalam kajian sejarah politik, 'polis' diakui merupakan cikal bakal negara (*state*) dalam dunia modern (Heywood, 2002). Kaitan genealogis ini menunjukkan bukan saja signifikansi keberadaan kepolisian bagi sebuah negara; lebih dari itu, boleh dikatakan bahwa di masa lalu polisi memainkan sebagian besar fungsi negara. Signifikansi keberadaan dan peran kepolisian ini kita warisi sampai saat ini, misalnya seperti diatur di dalam *Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Pasal 2

undang-undang ini menyebut kepolisian sebagai pemegang mandat "*pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*". Bandingkan dengan pasal ini dengan tujuan berdirinya negara Indonesia yang salah satunya adalah "*...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...*". Jadi, eksistensi kepolisian hampir-hampir adalah eksistensi negara itu sendiri.

Tetapi, tampaknya justru mandat besar yang dipikul kepolisian kita itulah pangkal "masalah" yang kerap melanda polisi. Dengan kepercayaan besar ini ekspektasi publik terhadap peran dan fungsi polisi menjadi sangat tinggi. Indikasinya tampak dari kebiasaan masyarakat kita untuk menggunakan kata 'polisi' sebagai kata sebut-sapa bagi anggota kepolisian. Ini sama kasusnya dengan ketika kita menyapa-menyebut seseorang dengan "Pak Guru" atau "Bu Guru", "Pak Dokter" atau "Bu Dokter". Apa arti ini semua? Tidak lain adalah kepercayaan dan harapan masyarakat kepada polisi.

Tetapi, ekspektasi masyarakat kepada polisi, sekali lagi, bukannya tidak mengundang masalah. Harapan "amnesia minor" di kalangan publik; bahwa tugas "pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat" dan "penegakan hukum" sebagaimana dimaksud di atas, semata-mata berada di pundak polisi dan bukan seluruh lapisan masyarakat. Adalah benar secara formal kepolisian memikul mandat tersebut, namun mandat ini pada hakikatnya adalah beban semua orang, setiap warga masyarakat, setiap warga negara. Mengapa demikian? Tidak lain karena pada hakikatnya setiap masyarakat menginginkan ketertiban dan keadilan. Setiap masyarakat menghendaki tertib hukum dan ketertiban, "ubi societas ubi ius", demikian kurang lebih filsuf Cicero pernah menyatakan.

Di sisi lain kita juga dihadapkan pada kenyataan normatif bahwa polisi adalah juga alat negara (*state apparatus*); sementara kita juga menyaksikan seringkali nalar keadilan negara berbenturan dengan nalar keadilan dan kepentingan warga negara dan masyarakat. Benturan ini memerangkap kepolisian dalam

situasi yang tidak mengenakan. Akibatnya lanjutannya, fungsi perlindungan pun tidak jarang menjadi kabur, ketika dihadapkan pada pertanyaan, “Kepentingan siapakah yang harus dilindungi, negara atau warga negara?”. Untuk pertanyaan ini, kita nyaris selalu mendapatkan, mendapatkan jawaban normatif, tidak saja di negeri kita tetapi juga di banyak negara, bahwa “Kepentingan negara di atas segala-galanya”, meskipun di banyak kasus kita menyaksikan tidak selamanya negara dalam posisi yang “benar”, begitu pula sebaliknya. Kita semua dapat membayangkan betapa sulit posisi kepolisian kita pada era 1998. Tetapi kita pantas bersyukur bahwa kemudian reformasi 1998 juga menjadi babak baru kepolisian kita; yakni pemisahan kelembagaan kepolisian Indonesia dari Tentara Nasional Indonesia. Reformasi struktural ini tentu saja sangat fundamental, namun lebih fundamental dari reformasi struktural ini adalah reformasi kultural di tubuh kepolisian kita (Kadarmanta, 2007; Farouk, 2009). Untuk kepentingan reformasi kultural inilah pendidikan kepolisian memegang peranan yang sangat

penting dalam keseluruhan proses reformasi kepolisian Indonesia.

### **Era baru, polisi baru!**

Buah terbaik dari Reformasi 1998 adalah komitmen dan kesadaran kolektif bangsa ini pada demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good, clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik didukung antara lain oleh prinsip "pengutamakan layanan publik" dan "penghormatan pada hak-hak asasi manusia pada semua level pemerintah" (Rhodes, 1996). Di samping dua prinsip ini, tentu saja aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban layanan publik itu sendiri. Bergesernya paradigma pemerintahan dari *government* menjadi *governance* sudah pasti memunculkan harapan sosial baru kepada pemerintah. Implikasi lanjutannya, mengingat posisi kepolisian sebagai salah satu unsur pemerintah, harapan ini tentu saja memiliki implikasi panjang bagi baik bagi organisasi maupun praktik-praktik kepolisian kita. Dengan kata lain seiring munculnya harapan baru, masyarakat pun menghendaki profil

kepolisian yang baru. Sebagian dari harapan-harapan baru yang muncul di masyarakat kini sudah dapat dipenuhi kepolisian kita dengan baik, sebagian lain masih belum terrealisasi. Di antara harapan yang sudah terpenuhi adalah reformasi organisasi kepolisian yakni, seperti sudah sedikit disinggung di bagian terdahulu, melalui pemisahan lembaga kepolisian dari tentara. Harapan lain yang lebih bersifat kultural hingga kini masih memerlukan upaya lebih lanjut.

Prinsip *good governance* adalah orientasi pada layanan masyarakat. Meskipun polisi secara kelembagaan merupakan alat negara, peran dan fungsi kepolisian bukan sebagai alat kekuasaan atau pemerintah, melainkan sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Polisi dalam hal ini lebih merupakan representasi warga masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas pemolisian (*policing*) sebagaimana diatur oleh hukum. Di masa lalu, tata kelola pemerintahan lebih berorientasi pada kaidah "keamanan demi kemakmuran". Pendekatan keamanan ini sayangnya diterjemahkan secara sempit sehingga menjebak institusi kepolisian untuk hanya

menjalankan perannya sebagai alat kekuasaan pemerintah. Akibatnya dapat ditebak, imaji publik tentang polisi yang represif menjadi sukar untuk dihilangkan. Seiring dengan tuntutan akan *clean, good governance*, tidak bisa tidak orientasi pada layanan publik ini harus menjadi karakter dan profil baru polisi kita.

Orientasi pada layanan publik dalam *good governance* juga memiliki implikasi lain bagi institusi kepolisian, yakni bahwa polisi semestinya bersifat proaktif-preventif ketimbang reaktif. Paradigma *reactive policing*, menurut sejumlah riset (antara lain Moon & Zager, 2007) telah terbukti gagal dalam memenuhi kebutuhan akan tertib sosial dan pemberantasan kejahatan. Lebih dari itu paradigma reaktif juga potensial untuk memunculkan jarak sosial antara polisi dan masyarakat. Ini terjadi karena pola pikir reaktif akan senantiasa menempatkan institusi kepolisian selalu dalam posisi terlambat. Dihadapkan pada ekspektasi sosial yang tinggi terhadap polisi, pola tindak-reaktif ini menjadi tidak relevan lagi, meskipun untuk kasus-kasus tertentu—misalnya kasus Bom Bali—tetap saja

pola reaktif tidak dapat ditinggalkan sebagai pilihan.

*Good governance* juga memiliki ciri penghargaan atas hak-hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum. Dua ciri ini memiliki implikasi yang sama, polisi tidak boleh “sekadar” menjadi *state apparatus*, yang berorientasi pada ketundukan mutlak pada *the ruling government*. Sebaliknya polisi harus menjadi bagian aktif yang turut menjamin bahwa supremasi hukum dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia menjadi dasar pengelolaan negara. Sebagai sebuah institusi yang berada dalam sebuah negara transisional-demokratis, tentu saja kepolisian kita, Polri, mengalami dilema. Tetapi kita sama belajar bahwa ketidakberpihakan polisi pada rakyat di banyak negara telah terbukti memperlambat sebuah negara dalam mencapai cita-cita keadilan dan kemakmuran. Alhasil, orientasi pada supremasi hukum dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia adalah satu-satunya pilihan bagi polisi kita bukan di masa mendatang, tetapi mulai sekarang.



Selain karakter-karakter di atas, *good governance* juga memiliki ciri transparansi dan akuntabilitas publik. Selama ini polisi, sejauh saya mengerti, belum memiliki mekanisme yang memungkinkan publik dapat memberikan masukan dan penilaian secara formal, meskipun setiap hari dapat dikatakan segala jenis masukan dan kritik diterima polisi dari media massa. Tuntutan akan *good governance* hampir pasti akan memberikan pula implikasi pada institusi kepolisian ruang dan mekanisme bagi publik untuk turut memberikan masukan dan kontrol kepada institusi kepolisian.

### **Masa depan eskترم, masa depan polisi kita**

Kecenderungan-kecenderungan di atas tentunya memberikan implikasi yang besar bagi pendidikan kepolisian kita. Tidak mungkin kita menyelenggarakan pendidikan kepolisian yang mempersiapkan para calon polisi kita untuk menyesuaikan diri dengan masa lalu. Tanpa harus mengabaikan masa lalu, para calon polisi kita semestinya dididik dan dilatih untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Oleh karenanya

pula pendidikan calon polisi kita pun harus merespon kecenderungan-kecenderungan yang sangat potensial terjadi di masa-masa yang akan datang, bukan untuk zaman yang telah usang. Berkenaan dengan hal ini, menjadi relevan kiranya bila pada bagian berikut ini akan disinggung sejumlah kecenderungan yang akan terjadi di masa depan atau setidaknya, menjadi pendorong bagi kondisi-kondisi baru tersebut.

Adalah James Canton, seorang konsultan dan futurology terkemuka dekade ini yang mengetengahkan istilah “Masa Depan yang Ekstrem” (*the Extreme Future*). Disebut ekstrim karena masa depan tampak sebagai sesuatu yang sama sekali lain dari masa sekarang dan masa-masa lampau. Lepas dari perdebatan yang tidak berujung apakah sejarah peradaban manusia itu bersifat *continuous* (sambung-meyambung) atau sebaliknya, *discontinuous* (terputus-putus) yang jelas, berdasar kecenderungan-kecenderungan yang ada kini diramalkan, masa depan kehidupan kita memiliki karakteristik yang *nyaris* bukan apa yang kita alami selama ini.

Canton (2006) meramalkan munculnya sepuluh tren besar yang tidak saja akan membentuk, tetapi menata dan membentuk ulang, dunia kita. Mengingat terbatasnya ruang, hanya dua di antara sepuluh kecenderungan yang ada yang akan disampaikan dalam tulisan ini. Sengaja dua kecenderungan ini dipilih karena dianggap relevan dengan peran tradisional kepolisian: menjaga keamanan internal dan tertib sosial. Yang pertama adalah “benturan peradaban” sebagai kelanjutan dari globalisasi, yang kedua adalah kebutuhan kita untuk “mengamankan masa depan”.

Globalisasi bagaimanapun adalah berkah, namun di saat yang sama ia juga membawa sejumlah petaka. Arus kebudayaan global yang sedemikian cepat didistribusikan melalui berbagai saluran teknologi membuat kita kaya akan beragam data dan informasi. Tetapi diam-diam, saat mengkonsumsinya kita juga secara perlahan kehilangan orientasi kebudayaan “asli” kita. Inilah benturan peradaban. Bayangkan bila kecenderungan yang sama ini terjadi pada seluruh etnis di Nusantara ini. Apa yang dapat terjadi

dapat dibayangkan, sebuah kondisi alienasi kultural missal bangsa ini. Dampak ikutan dan taruhannya dapat diprediksikan, bukan main besar, tidak lain yaitu kesatuan dan persatuan bangsa. Apa lagi yang dapat kita hargai sebagai bangsa manakala rasa kebangsaan ini pudar—tidak ada lagi bangsa. Kurang lebih sudah satu dekade kita di Indonesia, diliputi ketidakpastian akan rasa kebangsaan ini, seperti kita saksikan dari perang-perang sipil antar etnis di beberapa wilayah Indonesia. Kecenderungan ini diramalkan akan terus berlanjut manakala kita, termasuk polisi kita, tidak memiliki teknologi rekayasa sosial (*social engineering*) yang baik. Dalam hal ini pula pendekatan keamanan dan pola tindak-reaktif (*reactive policing*) tidak lagi kompatibel dengan tantangan yang ada. Tidak dapat ditolak, dalam urusan tertib sosial (*social order*), bagaimanapun juga polisi adalah garda terdepan bangsa ini. Implikasinya bila kecenderungan-kecenderungan ini tidak menjadi titik perhatian para taruna polisi kita sejak dini, dapat diprediksikan para polisi kita kelak akan gagap pada saat terjun ke lapangan. Tidak, kita tidak akan memproduksi polisi yang

gagap, sebaliknya kita hanya akan melahirkan polisi yang cakap!

Globalisasi juga memberikan tantangan yang luar biasa besar pada bidang keamanan. Mengenai hal ini James Canton memiliki kisah yang unik dan naif barangkali, mengingat cerita tersebut mengambil setting FBI Amerika yang telanjur kita persepsikan memiliki ketangguhan luar biasa. Tahun 1998, Canton memberikan ceramah di hadapan para petinggi FBI. Dalam ceramah tersebut ia menyampaikan antara lain sebuah skenario bom Anthrax. Singkat cerita, tidak satupun hadirin yang memberikan apresiasi, dengan sekadar bertanya, kepada materi yang Canton sampaikan. Kesimpulan futurolog ini adalah bahwa para pejabat FBI "tidak *nyambung*" dengan presentasinya, dengan kata lain materinya dianggap mengada-ada. Meskipun Canton menyesal bahwa belakangan *forecast*-nya betul, yakni beredarnya Anthrax dengan teknologi yang sangat sederhana, amplop surat, tetapi kita menyaksikan bahwa prediksinya benar. Bahkan kita sama menyaksikan serangan yang lebih brutal belakangan juga terjadi, 9/11. Pelajaran

apa yang dapat dipetik dari kisah Canton; *pertama* adalah kepekaan membaca kecenderungan; *kedua*, metamorfosis perang dan kejahatan. Di luar ini sangat mungkin kita akan, dan bahkan sekarang sudah mulai, menghadapi jenis-jenis kriminalitas yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Perang *cyber*, dan bukan sekadar mutilasi, di masa yang akan datang akan menjadi tren. Demikian halnya kejahatan-kejahatan berbasis bioteknologi. Beberapa waktu lalu kita mendengar "isu" tentang orang yang "gentayangan" membawa alat suntik penuh dengan darah yang sudah terinfeksi HIV/AIDS. Bukan tidak mungkin cerita itu benar, dan bukan mustahil pula ini bukan menjadi "tren" kejahatan di masa mendatang. Ingat, jumlah penderita HIV/AIDS terus meningkat, namun pada saat yang sama mereka tidak mendapatkan dukungan dan jaminan sosial-politik yang memadai.

Tren-tren baru di masa mendatang ini, menurut Canton, didorong oleh lima faktor; *kecepatan*, *kompleksitas*, *risiko*, *perubahan*, dan *kejutan*. Kita sama menyaksikan bahwa semua hal-hal besar yang kita alami atau menimpa

masyarakat kita berlangsung sangat cepat, kalau bukan tidak terprediksikan, tidak terlihat, namun pada saat yang sama efeknya sangat luas. Tragedi 9/11 tidak seorang tampaknya yang pernah terpikir tentangnya, tetapi tiba-tiba saja terjadi, dan imbasnya sangat besar, perubahan "peta dunia". Perubahan-perubahan yang ada juga sangat kompleks melibatkan mulai dari gaya hidup pribadi hingga keamanan nasional. Berapa misalnya investasi nasional yang harus ditanam di bidang keamanan nasional menyusul 9/11; berapa pula jumlah orang di dunia ini yang kemudian beralih moda transportasi dari pesawat ke moda lain pasca tragedi tersebut, apa pula konsekuensi-konsekuensinya bagi aspek-aspek lain, ekonomi dan perdagangan nasional. Ini semua "baru" ditimbulkan oleh satu jenis kejahatan bernama "teror", bagaimana dengan kejahatan-kejahatan lain yang juga terus bermetamorfosis.

Perubahan-perubahan ini memberikan dampak yang tidak kecil tentunya bagi sistem pendidikan dan latihan kepolisian. Saat ini kita

memasuki era baru, dan semestinya pula kita memiliki polisi-polisi baru.



# **Renungan tentang Jalan Baru Relasi Universitas-Negara-Dunia Industri**

“kita harus meyakinkan bahwa melalui aktivitas risetnya, universitas akan terus menjadi garda depan pendidikan dan bahwa jiwa-jiwa yang haus akan seni dan pengetahuan, bisnis dan perdagangan, akan menemukan di dalamnya perangkat dan peta yang akan membimbing dan meneruskan pencarian mereka ke kedalaman dunia yang selama ini disebut antah berantah”

**Beury, 1936, *The Mission of the Modern University***

\*\*\*

“...pengaruh langsung antara riset mutakhir sebuah universitas terhadap dunia industri selama ini cenderung kecil bila dibandingkan dengan [riset-riset yang bersumber dari] basis-basis informasi atau pengetahuan ilmiah selain universitas”

**Löof & Broström, 2005, *Does Knowledge Diffusion between University and Industry Increase Innovativeness?***

\*\*\*

## **Pengantar: Pendidikan adalah Pemuliaan**

Salah satu pertanyaan yang barangkali paling tua yang diajukan dalam dunia pendidikan adalah, “apakah maksud dan tujuan pendidikan?”. Tidak hanya tertua, pertanyaan itu pun mungkin yang paling banyak mengundang perdebatan juga. Pertanyaan itu tampaknya erat dengan pertanyaan eksistensial dalam filsafat dan sejarah manusia, “apa sesungguhnya yang dimaksud dengan menjadi manusia?”. Keterkaitan antara kedua pertanyaan tampak ketika kemudian sejarah pendidikan menemukan jawaban bahwa pendidikan dimaknai sebagai “upaya untuk memanusiakan manusia”. Dengan kata lain, pendidikan merupakan piranti yang memungkinkan spesies manusia menjadi manusia—yang sesungguhnya, atau dalam retorika pendidikan Indonesia lazim disebut “manusia seutuhnya” (Tilaar, 2005). Memilih redaksi yang agak berbeda, sejumlah filsuf lain merumuskan pendidikan sebagai upaya manusia untuk memperbaiki diri dan masyarakatnya: “pendidikan adalah, dan selalu berkaitan dengan,

peningkatan dan perbaikan—umat manusia dan kehidupan mereka” (Pring, 2004). Maksud yang sama, juga dinyatakan Aloni (2007), ketika ia memberikan judul “Enhancing Humanity”, “Memuliakan Umat Manusia”, untuk salah satu karyanya di bidang filsafat pendidikan. Di Indonesia, Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara, mewarisi kita dengan sesanti, *candra sengkala* Taman Siswa, *Sutji Tata Ngesti Tunggal*, yang kurang lebih bisa diartikan “kesucian dan keteraturan, berjuang mewujudkan kesempurnaan” (Dewantara, 1967: 150). Kesempurnaan adalah representasi dari tujuan pemuliaan umat manusia, tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Makna pendidikan sebagai upaya pemuliaan umat manusia mengandung mandat bahwa pendidikan haruslah *sensitif* terhadap segala hal yang “mengancam” kedudukan dan kemuliaan umat manusia itu sendiri. Dengan mandat ini berarti pula pendidikan juga dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk “menyadari [dan menyadarkan manusia] akan adanya kepincangan-kepincangan di dalam masyarakat”

(Tilaar & Nugroho, 2008: 23). Kesadaran akan adanya kepincangan dan kekurangan akan membuat masyarakat memiliki kepastian dan kejelasan arah yang akan dituju. Barang kali lebih mudah untuk memformulasikan hal ini dengan menyatakan “kesadaran masyarakat akan persoalan yang dihadapi adalah induk dari inovasi”.

Agak sukar kiranya untuk membantah rumusan-filosofis mandat pendidikan di atas, salah satunya karena mandat tersebut terkait sangat erat dengan eksistensi umat manusia itu sendiri. Mengabaikan mandat tersebut hampir pasti adalah negasi terhadap keberadaan dan kebutuhan kontinuitas umat manusia—sesuatu yang manusia manapun tak akan mampu melakukannya.

Tetapi umat sejarah umat manusia memasuki babak baru, sebuah era yang menempatkan refleksi-filosofis menjadi kurang diminati, kalau bukan bahkan kurang relevan. Ini juga mempengaruhi praksis pendidikan. Dunia pendidikan diminta untuk tidak bertele-tele dalam memberikan jawaban atas persoalan-persoalan

hidup dan persoalan kemanusiaan pada umumnya. Prinsip *sapa usul, mikul!*, pun memasuki praksis pendidikan. Kritik sosial yang bersumber dari lembaga-lembaga pendidikan tidaklah dianggap cukup, manakala kritik tersebut tidak dibarengi dengan **alternatif yang konstruktif**—ujian berat bagi relevansi dunia pendidikan.

### **Universitas Posmodern: Yang Akademis dan Yang Ekonomis**

Situasi di atas juga melanda universitas dan pendidikan tinggi pada umumnya, memancing perdebatan—yang hingga kini belum juga usai—perihal identitas dasar sebuah universitas apakah ia merupakan pusat pendidikan, pusat riset, ataukah pusat pengembangan profesi. John Stuart Mill seperti dilaporkan dalam publikasi Pring (2004: 43) misalnya mengingatkan bahwa “tidak semestinya universitas menjadi tempat bagi pendidikan profesi atau vokasi, ‘tujuan [berdirinya] universitas bukanlah untuk melahirkan dokter, pegacara, ataupun insinyur, *namun sosok manusia yang mampu dan*

*matang*'...universitas adalah tempat bagi persemaian pengetahuan, pemuliaan nalar, dan pengayaan kebudayaan" (Pring, 2004: 43). Identitas filosofis semacam ini memiliki implikasi yang sangat panjang, yang intinya adalah demarkasi yang kelewat tegas antara "yang substansial" dengan "yang instrumental", "yang akademis" dengan "yang ekonomis", dan "pengetahuan" dengan "praktik hidup sehari-hari". Bahkan visi Mill tentang universitas ini, bila tidak hati-hati dibaca, salah-salah justru mengukuhkan tuduhan negatif bahwa universitas adalah layaknya menara gading.

Kontras dengan pandangan Mill di atas adalah sejarah modern universitas itu sendiri. Studi-studi tentang universitas era 1990-an hingga kini (misalnya, Colyvas, et al., 2000) menemukan bahwa justru universitas kini memiliki identitas ganda: selain sebagai lembaga pendidikan, universitas secara perlahan merangkak menjadi lembaga yang *profit-oriented*—meskipun dengan disertai sejumlah besar pembelaan dan sangkalan. Munculnya kosakata baru dalam seperti "knowledge-based economy",

“knowledge factory” atau “intellectual capital” (Florida, 1999) tidaklah terlepas dari keberadaan universitas, sekaligus merupakan fakta yang cukup meyakinkan untuk membuktikan kecenderungan tersebut. Riset Colyvas (2000) mencatat bahwa selama kurun waktu tujuh tahun, antara 1991 sampai 1997, terjadi peningkatan penghasilan sejumlah universitas internasional, dari US\$ 220 juta menjadi US\$698, atau rata-rata hampir US\$ 70 juta per tahun—ini baru dari sektor lisensi. Angka ini, walaupun tidak fantastis, tetap saja merupakan indikasi kuat bagi bagi babak baru universitas sebagai lembaga dengan visi ekonomi yang kuat, sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak diharapkan Mill dan pengikutnya.

Konstruksi Mill dan para pengikutnya tentang universitas tidaklah keliru sesungguhnya. Namun, konstruksi tersebut perlu didudukkan secara proporsional. Analisis sejarah pendidikan barangkali bisa membantu mengklarifikasi persoalan ini, dan bahwa babak baru universitas sebagai agen yang mengemban mandat ganda—

edukasi dan ekonomi—tidaklah [terlalu] bertentangan dengan ideal universitas ala Mill.

Publikasi klasik Beury (1936), *The Mission of the Modern University*, meyakinkan kita bahwa lembaga yang kita kenal kini sebagai “universitas” lahir bersamaan dengan bangkitnya ide-ide kebangsaan (nasionalisme) dan negara-bangsa (*nation-state*). Spirit yang sama juga menjiwai sejarah pendidikan modern di Indonesia, seperti tercermin dalam pernyataannya “Return to the National: Principle!” (Dewantara, 1967: 157). Dengan spirit seperti ini, konsekuensinya, terdapat semacam “kesepakatan diam-diam antara *pengetahuan* [yang direpresentasikan universitas] dan *kekuasaan* [politisi, pejuang kemerdekaan]...untuk mendukung terciptanya kebudayaan [dan integrasi] nasional” (Kwiek, 2000: 75). Kesepakatan inilah yang kemudian diinstitutionalisasikan menjadi lembaga yang kita kenal sebagai universitas. Sejarah universitas yang demikian ini, memberikan kita pelajaran bahwa kaitan universitas adalah respon kalau bukan produk dari—pada masa awalnya berdirinya—embrio “kepentingan nasional”.



Kepentingan nasional, inilah tampaknya titik temu antara konstruk universitas ala Mill dan konstruk universitas posmodern.

Sebagian orang barangkali bersikukuh, mengingat globalisasi informasi, trans-national corporations (TNCs), pendek kata "pasar" telah nyaris menghilangkan signifikansi *nation-state*, istilah kepentingan nasional menjadi sejenis kosakata kuno, *archaic*, dan karenanya tidak lagi signifikan diperbincangkan dalam konteks peran dan identitas sebuah universitas. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Globalisasi, betatapun derasnya, nyatanya tidak serta merta membuat dunia ini menjadi sempit. Justru salah satu pertanda globalisasi adalah regionalisasi dan lokalisasi, munculnya sentimen-sentimen regional dan lokal—Uni Eropa adalah salah satu bukti tidak dapat dibantah. Sejalan dengan kecenderungan ini muncul kosakata baru "daya saing bangsa" (*national competitiveness*)—sebuah istilah yang ambigu karena mengandung dua jiwa sekaligus, "kekuatan nasional" di satu sisi dan orientasi internasional di sisi lain. Dan, "daya saing bangsa" inilah sesungguhnya bentuk baru


dari "kepentingan nasional" yang di era lampau melahirkan universitas. Sebelum melangkah lebih jauh untuk merumuskan tugas baru universitas, yakni mendorong daya saing bangsa, ada baiknya bila konsep daya saing bangsa ini sedikit diberikan elaborasi.

### **Daya saing bangsa: mandat baru perguruan tinggi**

Istilah 'daya saing bangsa' (*national competitiveness*) dalam pengertian populer merupakan padanan dari "kemampuan sebuah negara". Asian Development Bank (2003) merujuk konsep ini pada sejumlah makna. Dikatakan, daya saing adalah "kemampuan sebuah negara untuk memproduksi barang dan jasa yang lolos uji pasar internasional, dan pada saat yang sama memelihara dan meningkatkan pendapatan asli penduduknya". Atau, "kemampuan sebuah negara untuk menciptakan, menyediakan, menyalurkan dan/atau produk-produk ke pasar internasional, dan pada saat yang sama negara tersebut mengalami peningkatan dalam hal pendapatan sumber-sumbernya

sendiri”. Tersirat dalam definisi tersebut adalah berlangsungnya sebuah kompetisi besar di tingkat internasional yang melibatkan negara-negara di dunia. Tersirat pula bahwa dalam persaingan tersebut, negara dipandang sebagai sebuah ”korporasi yang tengah bersaing di pasar global”.

# THE WORLD COMPETITIVENESS SCOREBOARD 2009



The World Competitiveness Scoreboard presents the 2009 overall rankings for the 57 economies covered by the WCY. The economies are ranked from the most to the least competitive and the results from the previous year's scoreboard (2008) are shown in brackets. The Scores shown to the left are actually indices (0 to 100) generated for the unique purpose of constructing charts and graphics.

## Tingkat daya saing Indonesia 2009

<http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf>

Merujuk pada definisi tersebut, bagaimanakah posisi Indonesia? Banyak ukuran

dapat digunakan untuk memastikan di manakah posisi Indonesia dalam "persaingan global tersebut". Banyak ukuran yang dapat dipakai. Secara umum ditinjau dari kualitas sumber daya manusia, Indonesia dapat dikatakan memiliki daya saing yang masing rendah. Selama kurun waktu 2006-2009 ini posisi Indonesia masih saja di atas seratus. Rasanya tidak perlu lagi kita menyebut negara tetangga mana di kawasan Asia yang mengungguli kita, yang jelas Malaysia yang dulu banyak beguru kepada Indonesia dalam hal pembangunan manusia adalah salah satunya. Dalam bidang industri dan jasa, sektor yang menjadi poros daya saing internasional, posisi Indonesia juga serupa, meski punterdapat tren meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Namun di tengah keprihatinan ini, ada berita yang cukup menggembirakan dalam tingkat kompetisi Indonesia. Setelah terperosok ke posisi 51, tahun 2009 ini posisi ini "melejit secara spektakuler" (IMD World Competitiveness Center, 2009: 2) ke posisi 42 dari 57 negara. Tidak seorang pun dapat menjamin apakah tren baik ini akan tetap terjaga di masa-masa mendatang. Dan untuk alasan

inilah, yang tidak kalah mulianya dengan "kepentingan nasional" sebuah universitas tidak dapat berlepas tangan. Ini tentu saja harus menjadi spirit baru relasi universitas/ perguruan tinggi-negara, meskipun hal itu tidak berarti perguruan tinggi harus kehilangan jati dirinya yang kritis.

Saat ini dalam bingkai daya saing inilah kiranya relasi segitiga universitas-negara-industri semestinya diletakkan. Isu ini semakin strategis mengingat masa kini ditandai oleh ketergantungan yang semakin rendah dari sektor ekonomi kepada sumberdaya alam, digantikan ketergantungan pada pengetahuan dan inovasi. Membangun segitiga sinergis seperti ini bukanlah suatu perkara mudah. Studi Lööf & Broström (2005) misalnya menemukan bahwa partnership ketiga aktor tersebut seringkali terhambat oleh intelektualisme, yang merupakan karakter dasar universitas. Bila dulu di masa awal kelahirannya dari mimbar-mimbar universitas pekik kebangsaan dan kemerdekaan dikumandangkan, kini pekik kemajuan dan kemandirian pun

kiranya dapat dipekirakan dengan energi yang sama[.]

## Referensi

- Aloni, N. (2007). *Enhancing Humanity: The Philosophical Foundations of Humanistic Education*. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
- Asian Development Bank (2003). Asian Development Outlook 2003: National Competitiveness: A Dangerous Obsession? Retrieved November 2, 2009, 2009, from [http://www.adb.org/documents/books/ado/2003/part3\\_3-2.asp](http://www.adb.org/documents/books/ado/2003/part3_3-2.asp)
- Beury, C. E. (1936). The Mission of the Modern University. *The Journal of Higher Education*, 7(9), 469-474.
- Colyvas, J., Crow, M., Gelijns, A., Mazzoleni, R., Nelson, R., Rosenberg, N., et al. (2000). *How Do University Inventions Get Into Practice?* Paper presented at the Conference on University-Industry Linkages, Georgia Tech, December 8-9, 2000.
- Dewantara, K. H. (1967). Some Aspects of National Education and the Taman Siswa Institute of Jogjakarta. *Indonesia*, 4, 150-168.
- Florida, R. (1999). Engine or Infrastructure: The University Role in Economic Development. In L. Branscomb & F. Kodama (Eds.), *Industrializing Knowledge*. Cambridge, MA: MIT Press.

- IMD World Competitiveness Center (2009). The World Competitiveness Scoreboard 2009 Retrieved November 2, 2009, 2009, from <http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf>
- Kwiek, M. (2000). The Nation-State, Globalization and the Modern Institution of the University. *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, 96(December 2000), 74-99.
- Lööf, H., & Broström, A. (2005). *Does Knowledge Diffusion between University and Industry Increase Innovativeness?* Stockholm: Institutet för studier av utbildning och forskning.
- Pring, R. (2004). *Philosophy of Education: Aims, Theory, Common Sense and Research*. London and New York: Continuum.
- Tilaar, H. A. R. (2005). *Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



## **BAGIAN II**



# **Merawat Kehati Setelah Pandemi<sup>1</sup>**

Sudharto P. Hadi

PANDEMI COVID-19 tidak hanya mengancam jiwa dan kesehatan manusia, tetapi juga melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, sosial dan budaya. Wabah ini menjelma menjadi antitesis tata kehidupan modern yang mendewakan globalisasi, mobilitas dan interkoneksi antar bangsa dan antar manusia. Semua manusia di bumi dipaksa mengurung diri dirumah, pantang berkumpul, bersalaman dan bertegur sapa. Dalam kesunyian ditengah Pandemi Covid-19, kita belajar untuk hidup bersih dan sehat dengan selalu cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Senyap pandemi juga berdampak positif pada lingkungan karena terhentinya aktivitas industri dan transportasi. Jalanan lengang, jauh dari hiruk pikuk bising, debu dan bau. Udara bersih, langit

---

<sup>1</sup> Diupdate dan dimodifikasi dari judul awal "Pandemi, Momen Refleksi Merawat Kehati" menjadi bagian dari buku berjudul Bunga Rampai Manajemen Lingkungan Bagian Ketiga karya penulis (2022).

biru, air sungai nampak jernih, ikan dan berbagai biota air kembali bernafas lega. Pendek kata jejak ekologi (*ecological footprint*) manusia berkurang drastis, emisi global menurun sebesar 8 persen setara dengan 1 miliar ton dalam beberapa bulan. Meskipun pada saat yang sama komitmen terhadap perubahan iklim juga menurun karena semua negara merealokasi anggarannya untuk digelontorkan melawan pandemi dan meringankan beban mereka yang terdampak karena *lockdown*, PSBB, PPKM melalui bantuan sosial langsung.

Dalam dua tahun kita hidup dalam cengkeraman ketakutan, sejauh ini kita selalu harap-harap cemas atas kebijakan Pemerintah di era pemulihan. Pola respon yang bertujuan menyeimbangkan aspek kesehatan dan ekonomi atau aman dan produktif ini tak pelak menuai pro dan kontra. Yang kontra berpandangan bahwa secara keseluruhan kondisi pandemi di tanah air belum sepenuhnya aman. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus terinfeksi rata-rata harian secara nasional mencapai 5000 orang, beberapa provinsi

ditetapkan PPKM level 1. Beberapa negara seperti Singapura dan

China mengalami lonjakan dengan sub-varian baru. Seperti apakah roda ekonomi akan digerakkan di era pemulihan? Kutub pertumbuhan sepertinya diwakili Menko Perekonomian yang sangat ingin agar roda ekonomi segera diputar. Pucuk pimpinan di Menko Perekonomian juga sempat menyampaikan bahwa Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi wahana untuk memacu investasi yang mendatangkan banyak kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang sempat bertumbangan selama pandemi Covid-19. Jika skenario ini yang terjadi jejak ekologi akan kembali menggelembung yang membawa konsekuensi meningkatnya deplesi sumber daya alam, pencemaran, degradasi lingkungan. Apalagi UU Cipta Kerja memang disiapkan untuk memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi investor tetapi dengan melonggarkan dan menyederhanakan ketentuan lingkungan.

Hari lingkungan hidup tanggal 5 Juni bertepatan *biodiversity* atau keanekaragaman hayati (kehati) seolah melengkapi refleksi tentang lingkungan setelah pandemi. Sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati nomor dua setelah Brazil nampak sekali ketidakmampuannya menjaga dan mendayagunakan untuk kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Hutan tropis sebagai gudang kehati terus menyusut dan lahan pertanian terus menyempit karena masifnya alih fungsi lahan. Hutan di Kalimantan dan Sumatera beralih fungsi seiring dengan maraknya ijin untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, pemanfaatan kayu dan hak pengusahaan hutan. Sebagai contoh di Sumatera Selatan, 62,13% dari kawasan hutan telah menjadi kawasan yang tidak produktif, dan tersisa 37,87 %, yang masih memiliki tegakan. Di Kalimantan Selatan dan Barat, ijin perkebunan kelapa sawit mencakup 5,5 juta hektar untuk 513 perusahaan, ijin usaha pertambangan seluas 6,4 juta hektar untuk 813 perusahaan, hutan tanaman industri 2,4 juta hektar untuk 52 perusahaan, hak penguasaan hutan seluas 1,2

juta hektar untuk 52 perusahaan. Di Kalimantan Timur luas wilayahnya 12,7 hektar, 5,4 juta hektar atau 46 persen dialokasikan untuk pertambangan, 3,37 hektar untuk perkebunan. Di provinsi calon Ibukota Negara ini, terdapat 232 lubang tambang menganga. Tata ruang provinsi hanya menyisakan 307 ribu hektar atau 15 persen untuk bentang karst. Di Jawa, alih fungsi lahan pertanian terus melaju dengan rata-rata 100 000 hektar per tahun. Alih fungsi lahan yang masif menyebabkan kerusakan habitat fauna yang memicu terjadinya penularan penyakit dari hewan pada manusia. Kerusakan flora dan berbagai jenis tumbuhan mengakibatkan kita kehilangan aset untuk diproses menjadi produk turunan dalam bentuk obat-obatan. Semasa pandemi terkuak bahwa 95 persen bahan baku obat-obatan harus diimpor. Benih tanaman yang beranekaragam juga digantikan oleh benih rekayasa genetika produk impor. Kerusakan keanekaragaman hayati membawa kita sebagai bangsa yang tidak berdaulat dibidang kesehatan dan pertanian.

Pada kutub pandangan yang lain, pembangunan rendah karbon menjadi komitmen

jangka panjang Indonesia. Target utama adalah menyelamatkan jiwa dan dilanjutkan pemulihan pasca pandemi. Seruan Forum Ekonomi Dunia dan ajakan duta besar Inggris, Owen Jenkins untuk membangun lebih baik atau *build back better* perlu dijabarkan dalam konteks Indonesia. Beberapa ide, misalnya stimulus ekonomi hijau dalam rehabilitasi bekas tambang dengan tanaman produktif dengan memberdayakan masyarakat lokal akan memberi manfaat ekonomi langsung. Pandemi juga merupakan momentum memperbaiki fondasi ekonomi nasional termasuk pangan melalui gerakan menanam mulai dari skala rumah tangga. Kebijakan membangun dari pinggiran, sudah selayaknya ditujukan untuk memperkuat ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan dan perkebunan. Selama pandemi, masyarakat adat seperti Badui di Jawa Barat, Kajang di Sulawesi Selatan, Sedulur Sikep di Pati Jawa Tengah yang menekuni pekerjaan bertani menunjukkan kemampuannya memenuhi kebutuhan sendiri dengan konsep lumbung pangan. Pembangunan energi, sudah seharusnya beralih ke pengembangan energi baru terbarukan



(EBT) dan efisiensi energi karena selain ramah lingkungan juga banyak memberikan nilai tambah dalam bentuk lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Akankah *build back better* yang menjadi pilihan? Kita tunggu dengan harap-harap cemas.



# **Pemetaan Persoalan Agraria di Indonesia dan Langkah-Langkah Penanganannya**

Mohamad Shohibuddin

## **Pendahuluan**

Persoalan agraria (*agrarian problems*) memiliki dimensi yang cukup luas. Secara konseptual, persoalan agraria pada dasarnya berkenaan dengan *hubungan sosial* di antara berbagai subjek (individu, rumah tangga, komunitas, badan hukum, negara, sektor swasta, dan sebagainya) menyangkut berbagai objek/sumber agraria (bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang dikandungnya) dalam rangka menghasilkan berbagai produk yang menjadi kebutuhan umat manusia, seperti pangan, sandang, papan, energi, dan barang-barang manufaktur berbahan baku sumber daya alam. Hubungan semacam inilah yang sering

diistilahkan sebagai *relasi sosio-agraria* (Sitorus, 2002; Shohibuddin, 2018) yang pada dasarnya bisa dibedakan menjadi dua kategori besar sebagai berikut. *Pertama* adalah relasi sosio-agraria antar berbagai subjek menyangkut *penguasaan dan/atau pemilikan* atas objek/sumber agraria tertentu dengan beragam alas dan jenis haknya (disebut juga *property relations*). *Kedua* adalah relasi sosio-agraria antar berbagai subjek menyangkut *penggunaan, pemanfaatan dan pengusahaan* atas objek/sumber agraria tertentu dengan berbagai rezim ketenagakerjaan dan skema distribusi surplusnya dalam rangka menghasilkan aneka produk yang dibutuhkan umat manusia (disebut juga *relations of production*).

Pada kenyataannya, relasi sosio-agraria dalam dua kategori di atas lebih sering mengejawantah sebagai *persoalan agraria* yang tidak jarang bersifat struktural. Hal ini karena dalam manifestasinya, termasuk di Indonesia hingga saat ini, relasi sosio-agraria semacam itu lebih sering dicirikan oleh situasi-situasi *ketidakpastian, ketimpangan, dan bahkan konflik*. Ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi ini


terjadi, baik faktor-faktor historis seperti warisan feodalisme, kolonialisme dan sentralisme di bidang agraria, maupun faktor-faktor yang selalu bersifat kontemporer seperti penetrasi kapitalisme dengan beragam perwujudannya (yang terbaru adalah fenomena *land grabbing* yang dipicu oleh krisis energi, pangan, iklim dan finansial pada skala global) dan kebijakan pemerintah yang menyertainya. Tentu saja, kondisi demikian tidak berarti bahwa bentuk-bentuk kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi tidak dijumpai sama sekali di dalam relasi sosio-agraria yang berlangsung di Indonesia. Meskipun demikian, sejauh menyangkut sektor agraria, harus dikatakan bahwa relasi sosio-agraria yang bersifat harmonis semacam ini tampaknya belum membentuk sebuah pola yang dominan di tanah air.

Lebih lanjut, situasi ketidakpastian, ketimpangan dan konflik pada dua relasi sosio-agraria di atas dapat dipilah lagi secara lebih rinci menjadi lima jenis persoalan agraria sebagai berikut:

1. Ketidakpastian hak penguasaan dan/atau kepemilikan rakyat atas objek/sumber agraria yang telah lama mereka diami dan kuasai (baca: persoalan *tenure insecurity* atau ketidakpastian tenurial).
2. Keterbatasan dan bahkan ketiadaan hak penguasaan dan/atau kepemilikan rakyat atas objek/sumber agraria, sementara di sisi yang lain terdapat segelintir elite ekonomi yang menguasai objek/sumber agraria dalam jumlah yang sangat besar (baca: persoalan ketimpangan distribusi dan alokasi).
3. Penggunaan tanah dan tata ruang yang bias kepentingan urban dan industri ketimbang kepentingan penduduk pedesaan, pertanian pangan, dan lingkungan (baca: persoalan ketidakadilan tata ruang).
4. Pemanfaatan dan pengusahaan objek/sumber agraria yang lebih didominasi oleh skala industrial dan dengan input eksternal tinggi ketimbang yang berbasis usaha skala keluarga yang lebih efisien dan ramah lingkungan (baca: persoalan ketimpangan tata produksi).

5. Berbagai rezim perburuhan dan skema kemitraan yang diwarnai oleh pola hubungan kerja yang eksploitatif dan distribusi surplus yang tidak *fair* (baca: persoalan ketidakadilan relasi produksi).

Secara skematis, kelima jenis persoalan agraria di atas dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Gambar 1. Manifestasi Berbagai Dimensi Persoalan Agraria (Shohibuddin, 2021)

Seperti ditunjukkan oleh Gambar 1, bagaimana objek/sumber agraria *dikuasai* menggambarkan karakteristik dari *property relation* di antara berbagai pihak yang ditandai oleh

kondisi ketidakpastian dan ketimpangan. Dalam hal ini, persoalan agraria yang pertama mencerminkan lemahnya perlindungan atas objek/sumber agraria yang telah lama berada di tangan rakyat ketika menghadapi tuntutan administrasi pertanahan (terutama ketika hak penguasaan mereka berbasis adat) atau ketika menghadapi ancaman akuisisi tanah (baik untuk pembangunan infrastruktur publik atau untuk kepentingan komersial sektor swasta). Adapun persoalan agraria yang kedua mencerminkan ketimpangan penguasaan objek/sumber agraria yang ada di tangan rakyat, baik jika dibandingkan dengan luasan yang dikuasai oleh segelintir lapisan kaya di antara mereka sendiri maupun jika dibandingkan dengan alokasi yang diberikan oleh pemerintah kepada korporasi pemegang ijin/konsesi tanah berskala besar.

Selanjutnya, Gambar 1 juga memperlihatkan kondisi dari *relation of production* yang ditandai oleh ketimpangan dan ketidakadilan dalam bagaimana objek/sumber agraria digunakan, diusahakan dan hasilnya dinikmati oleh berbagai pihak yang terlibat. Dalam hal ini,



persoalan agraria yang ketiga mencerminkan ketidakadilan tata ruang yang dalam kenyataannya lebih sering memfasilitasi ekspansi perkotaan dan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, dan areal perkebunan industrial dengan konsekuensi harus mengonversi lahan pertanian rakyat dan kawasan hutan. Lalu, persoalan agraria yang keempat mencerminkan ketimpangan tata produksi di mana sistem produksi berskala industrial yang padat modal dan berdampak besar secara ekologis lebih dipromosikan dibanding usaha skala keluarga yang lebih produktif (teori *inverse size-productivity relation*) dan ramah lingkungan. Akhirnya, persoalan agraria kelima mencerminkan pola hubungan perburuhan dan kemitraan yang tidak *fair* karena kerap menempatkan pihak pekerja dan petani pada posisi yang dirugikan dalam proses produksi dan dalam menikmati surplus dari nilai lebih yang turut mereka ciptakan.

Di bawah ini akan diilustrasikan beberapa jenis persoalan agraria di atas (tidak semua karena terkendala ketersediaan data) dengan

mengacu kepada kasus yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir.

### **Ilustrasi Persoalan Agraria Kontemporer di Indonesia**

Dewasa ini, persoalan agraria yang pertama (*tenure insecurity*) termanifestasi pada kenyataan rendahnya perlindungan yang diberikan oleh negara kepada penguasaan dan/atau pemilikan tanah yang sudah berada di tangan rakyat, khususnya ketika berlangsung proses pendaftaran tanah dan pengadaan tanah dalam skala besar. Dalam rangka administrasi pertanahan, proses pendaftaran yang dilakukan pemerintah lebih sering didasarkan pada aturan formal menurut hukum negara, sementara itu sistem tenurial berbasis hukum adat yang sangat beragam di berbagai penjuru nusantara sering kali *invisible* di mata para petugas dan pejabat pemerintah yang hanya berpegang teguh pada aturan formal yang bersifat seragam secara nasional. Akibatnya, banyak wilayah adat yang hingga kini tidak kunjung diakui oleh pemerintah karena prosedur dan persyaratan yang sangat

rumit dan sulit dipenuhi. Untuk dapat mengajukan pengakuan atas wilayah adatnya, komunitas bersangkutan harus terlebih dulu ditetapkan sebagai *masyarakat hukum adat* melalui Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Gubernur/Bupati. Persyaratan ini menuntut proses politik di daerah yang sangat rumit, memakan waktu lama, dan sering kali membutuhkan biaya tinggi sehingga sulit dipenuhi oleh masyarakat adat bersangkutan. Hal inilah yang menyebabkan terus diingkarinya hak kolektif komunitas adat atas wilayah adat yang telah mereka kuasai dan kelola dari generasi ke generasi. Bahkan seiring perjalanan waktu, eksistensi wilayah adat dan sistem tenurial adat ini semakin memudar karena secara sistematis digerogeti oleh proses pendaftaran tanah yang diakselerasi oleh pemerintah yang lebih sering dijalankan dengan skema “pemberian tanah negara” dan bukannya “konversi hak adat”. Hal ini berarti terjadi proses “negaraisasi” atas tanah-tanah di wilayah adat yang jelas-jelas dikuasai oleh masyarakat berdasarkan ketentuan adat (*cf.* Shohibuddin *et al*, eds., 2019).

Ketika tanah-tanah yang dikuasai rakyat telah terdaftar secara formal dan tersertifikasi sebagai hak milik, tidak berarti bahwa jaminan kepastian tenurial yang kuat sudah terwujud. Hal ini terbukti dari banyak konflik agraria (tidak jarang disertai kekerasan) yang terjadi pada tanah-tanah masyarakat dengan bukti kepemilikan yang kuat. Pada umumnya, kasus semacam ini terjadi terutama pada lokasi-lokasi yang menjadi sasaran proyek pengadaan tanah dalam skala luas, baik yang dilakukan pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum maupun dilakukan perusahaan swasta dalam rangka kepentingan bisnis. Kontroversi pengadaan tanah di Kulon Progo beberapa waktu lalu (Nabila *et al*, 2021) maupun di Wadas, Purworejo yang masih berlangsung hingga sekarang adalah contoh dari kondisi *tenure insecurity* yang dialami rakyat ketika berhadapan dengan kekuasaan negara.

Persoalan agraria yang kedua (ketimpangan agraria) tercermin dalam struktur penguasaan tanah yang sangat senjang. Pada dasarnya, persoalan ini mencakup dua dimensi

ketimpangan yang perlu dipilahkan secara tegas (Shohibuddin, 2019a dan 2019b). Pertama adalah ketimpangan agraria dalam arti ketimpangan dalam penguasaan tanah pertanian di antara sesama rumah tangga petani sendiri (disebut “ketimpangan horizontal”). Kedua adalah ketimpangan agraria dalam arti ketimpangan alokasi tanah antara yang diberikan pemerintah kepada rakyat dengan yang diberikan kepada korporasi besar (disebut “ketimpangan vertikal”). Ilustrasi mengenai dimensi ketimpangan pertama (“ketimpangan horizontal”) ditunjukkan melalui data struktur penguasaan lahan pertanian hasil Sensus Pertanian 2013 berikut ini.

Tabel 1. Struktur Penguasaan Lahan Pertanian Menurut Golongan Penguasaan Lahan, 2013

Golongan Penguasaan Lahan (Ha)	RTP		Luas Lahan		Rata-rata Penguasaan
	Jumlah	%	Ha	%	
Gurem (< 0,1–0,49)	14.622.391	55,95	2.678.866,94	11,94	0,18
Kecil (0,5–1,99)	8.280.922	31,68	7.573.148,86	33,77	0,91
Menengah (2–2,99)	1.623.428	6,21	3.543.817,05	15,80	2,18
Kaya (> 3)	1.608.728	6,16	8.631.787,92	38,49	5,37
<i>Jumlah</i>	<i>26.135.469</i>	<i>100,00</i>	<i>22.427.620,76</i>	<i>100,00</i>	<i>0,86</i>

Sumber: Diolah dari Data Sensus Pertanian 2013 (Shohibuddin, 2020: 71)

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 1 di atas, jumlah golongan rumah tangga petani gurem

(yakni menguasai lahan pertanian  $<0,5$  ha) dan rumah tangga petani kecil (menguasai lahan  $0,5$  hingga  $<2$  ha) berturut-turut adalah sebesar  $55,95\%$  dan  $31,68\%$  dari total rumah tangga petani di Indonesia. Namun, dengan populasi keduanya yang mencapai  $87,36\%$  dari total rumah tangga petani, dua golongan ini hanya menguasai total lahan pertanian berturut-turut seluas  $11,94\%$  dan  $33,77\%$  (atau total  $45,71\%$ ). Adapun sisa luas lahan pertanian sebesar  $54,29\%$  ternyata dikuasai hanya oleh  $12,37\%$  dari total rumah tangga petani. Mereka ini terdiri atas golongan petani menengah (menguasai lahan  $2$  hingga  $<3$  ha) sebesar  $6,21\%$  dengan total penguasaan lahan pertanian sebesar  $15,80\%$  dan golongan petani kaya (menguasai lahan  $\geq 3$  ha) sebesar  $6,16\%$  dengan total penguasaan lahan sebesar  $38,49\%$ . Dari tabel di atas juga terlihat bahwa separuh lebih rumah tangga petani rata-rata hanya menguasai lahan pertanian seluas  $0,18$  ha. Angka rata-rata ini jauh di bawah batas minimum penguasaan lahan pertanian yang dicita-citakan dalam UU Land Reform, yakni seluas  $2$  ha per rumah tangga petani.

Terkait dimensi ketimpangan agraria yang kedua (“ketimpangan vertikal”), Shohibuddin (2020: bab 7) mengilustrasikannya dengan alokasi tanah dalam kawasan hutan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk berbagai jenis kontribusi. Hingga April 2018, total alokasi tanah dari dalam kawasan hutan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan swasta mencapai 40.463.103 ha (95,76%), untuk masyarakat hanya sebesar 1.748.931 ha (4,14%), dan untuk kepentingan umum jauh lebih sedikit lagi sebesar 41.200 ha atau 0,10%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Ketimpangan Alokasi Tanah dari Kawasan Hutan (per April 2018)


Jenis Kontribusi Kawasan Hutan	Sasaran Peruntukan			Total Luas Kontribusi
	Swasta	Masyarakat	Kepentingan Umum	
IPPA/Jasling/KK (Ha)	51.363	-	-	51.363
Pemanfaatan Hutan (HPH dan HTI serta Perhutanan Sosial) (Ha)	33.316.788	822.370	-	34139.158
Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) (Ha)	404.956	488	40.995	446.439
Pelepasan Kawasan Hutan (Ha)	6.689.996	926.072	205	7.616.273
<b>Jumlah (Ha)</b>	<b>40.463.103</b>	<b>1.748.931</b>	<b>41.200</b>	<b>42.253.234</b>
<b>Persentase (%)</b>	<b>95,76</b>	<b>4,14</b>	<b>0,10</b>	<b>100</b>

*Sumber: Press Release Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (per April 2018)*

Perlu dicatat bahwa saat ini persentase peruntukan tanah dalam kawasan hutan yang diberikan kepada masyarakat sudah meningkat cukup signifikan, yakni mencapai lebih dari 10%. Peningkatan ini terjadi seiring dengan percepatan program Perhutanan Sosial yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Meskipun demikian, hal tersebut belum dapat mengoreksi secara signifikan kondisi ketimpangan alokasi tanah yang sudah terjadi sejak lama.

Problem agraria yang ketiga (ketidakadilan tata ruang) tercermin antara lain pada kenyataan alih fungsi hutan dan lahan sawah menjadi kawasan perkebunan, pertambangan, pemukiman, industri dan sebagainya. Berdasarkan analisis data Potensi Desa, Soetarto dan Agusta (2012) memperlihatkan bahwa jumlah desa dengan karakteristik lanskap yang dominan sawah telah berkurang secara drastis hanya dalam tempo satu windu saja, yaitu dari sekitar 70% pada tahun 2003 menjadi sekitar 40% pada tahun 2011 (perhatikan Gambar 1 di bawah).





Gambar 2. Perubahan Tipologi Desa Berdasarkan Karakteristik Ekosistem yang Dominan, 2003-2011 (Soetarto dan Augusta, 2012)

Perubahan penggunaan tanah dan bentang alam yang drastis semacam ini merupakan salah satu perwujudan dari proses “de-agrarianisasi”, yaitu makin berkurangnya wilayah dengan ciri-ciri agraris karena banyak desa pertanian berubah menjadi wilayah urban, kawasan perumahan dan industri, areal perkebunan dan pertambangan skala industrial, dan sebagainya. Meskipun proses transformasi ruang semacam ini mencerminkan

kecenderungan yang bersifat global, namun dalam batas tertentu proses ini tetap harus dikendalikan melalui kebijakan tata ruang yang mendukung keberlanjutan lingkungan, kedaulatan pangan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sayangnya, kebijakan tata ruang sebagai instrumen pengendalian ini tidak berhasil dijalankan dengan baik; sebaliknya, yang sering terjadi dalam praktik adalah pelaksanaan kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang sangat bias kepentingan urban dan industri. Hal ini antara lain dapat dilihat dari fenomena konversi lahan pertanian sawah dengan laju yang sangat tinggi seperti terlihat pada Gambar 2 di atas, baik menjadi areal perkebunan skala industrial (biasanya kelapa sawit) yang sangat padat modal namun irit tenaga kerja, maupun bahkan menjadi lahan non-pertanian sama sekali. Sekalipun semua pihak menyadari arti penting keberadaan sawah bagi pemenuhan kebutuhan pangan nasional, bahkan sudah ada UU No. 41/2009 yang mengatur kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, akan tetapi laju konversi lahan

sawah ini tidak kunjung bisa dikendalikan oleh pemerintah. Sebagai misal, BPS menyatakan bahwa dalam tempo lima tahun antara 2013-2018 terjadi penurunan luas lahan baku sawah yang cukup besar secara nasional, yakni dari 7,75 juta ha menjadi 7,1 juta ha. Hal ini berarti rata-rata laju konversi lahan sawah mencapai 127 ribu ha per tahunnya (press release BPS, 2018).

Ada dimensi lain yang tidak kalah mendasar di balik konversi lahan sawah ini, yakni berkaitan dengan dimensi ketenagakerjaan. Mengingat pertanian pangan ini bersifat sangat padat karya, maka penurunan luas lahan sawah tidak saja menimbulkan ancaman pada produksi pangan nasional, akan tetapi juga mengakibatkan banyak tenaga kerja pedesaan yang terancam terlempar dari sektor pertanian. Agaknya hal ini merupakan salah satu faktor yang turut menyebabkan penurunan rumah tangga petani yang cukup drastis selama satu dekade 2003-2013, yakni sebesar 5 juta lebih atau minus sebesar 16,32%. Seperti dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah, pertumbuhan negatif yang paling besar ditemukan pada golongan rumah tangga

petani gurem, yakni minus 26,15%. Fenomena ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan dari proses “de-peasantization”, yakni kecenderungan semakin meluruhnya eksistensi komunitas petani (*peasantry*) yang antara lain tercermin pada penyusutan secara signifikan jumlah rumah tangga petani di pedesaan.

Tabel 3. Tren Ketersingkirannya Rumah Tangga Pedesaan dari Sektor Pertanian, 2003-2013

Golongan Luas Lahan (Ha)	2003		2013		Perubahan dan Kecenderungan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Gurem	19.799.591	63,39	14.622.391	55,95	-5.177.200	-26,15
Kecil	8.444.341	27,04	8.280.922	31,68	-163.419	-1,94
Menengah	1.678.356	5,37	1.623.428	6,21	-54.928	-3,27
Kaya	1.309.896	4,19	1.608.728	6,16	298.832	22,81
	31.232.184	100,00	26.135.469	100,00	-5.096.715	-16,32

Sumber: Diolah dari Data Sensus Pertanian 2013 (Shohibuddin, 2020: 68)

Data statistik mengenai problem agraria yang keempat dan kelima (ketidakadilan dalam tata produksi dan dalam relasi produksi) tidak dapat ditunjukkan secara rinci karena selama ini pemerintah memang tidak pernah melakukan sensus maupun survei untuk menggali persoalan ini. Meski demikian, banyak sekali studi mikro yang mengkaji dan menunjukkan kondisi

ketidakadilan menyangkut problem agraria keempat dan kelima ini. Sebagai misal, studi White (2005) menunjukkan kondisi ketidakadilan semacam ini dalam skema *contract farming* pada konteks perkebunan kelapa (kopra) di dataran tinggi Jawa Barat, sementara studi Li dan Semedi (2021) menunjukkannya pada konteks perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.

### **Kembali ke Konstitusionalisme Agraria**

Secara normatif, penanganan atas berbagai persoalan agraria yang dipaparkan di atas harus bertolak dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan merujuk penafsiran ketentuan ini di dalam UU No. 5/1960 (dikenal dengan UU Pokok Agraria atau UUPA), maka dapat dirumuskan kerangka konstitusionalisme agraria dalam bentuk seperti disajikan pada Gambar 3 sebagai berikut.



*Gambar 3. Kerangka Konstitusionalisme Agraria (Shohibuddin, 2021)*

Dalam kerangka konstitusionalisme agraria ini, "seluruh bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" dinyatakan sebagai "karunia Tuhan Yang Maha Esa" (di sini terletak sifat religius dari UUPA) dan merupakan "bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia" dan sekaligus "merupakan kekayaan nasional" (di sini terletak orientasi nasionalis dari UUPA).

Kesemua objek/sumber agraria ini menurut ketentuan konstitusi dinyatakan sebagai "dikuasai oleh negara" yang memberinya sejumlah kewenangan tertentu dengan tujuan agar seluruh

kewenangan itu “dipergunakan untuk [mewujudkan] sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Apa yang dimaksud dengan “kemakmuran rakyat” di sini ternyata tidak terbatas pada dimensi ekonomi semata seperti yang mungkin langsung ditangkap dari istilah “kemakmuran rakyat” itu sendiri. Namun, istilah “kemakmuran” ini dalam penafsiran UUPA ternyata mengandung pengertian yang jauh lebih luas, yakni “dalam arti *kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan*”. Lebih lanjut, ketiga kandungan makna kemakmuran ini harus dapat diupayakan perwujudannya “dalam *masyarakat dan negara hukum* Indonesia yang *merdeka, berdaulat, adil dan makmur*” (penekanan ditambahkan).

Amanat konstitusi yang terkandung dalam kerangka konstitusionalisme agraria di atas pada dasarnya menggariskan relasi sosio-agraria yang harus diwujudkan dalam konteks hubungan negara dengan warga negara. Dinyatakan dengan ungkapan berbeda, amanat konstitusi di atas dari sisi rakyat pada dasarnya menegaskan konsep “kewarganegaraan agraria” (*agrarian citizenship*), yakni keberadaan hak-hak dasar warga negara

(*basic entitlements*) di lapangan agraria yang harus diwujudkan oleh negara. Sebaliknya, dari sisi pemerintah, terdapat kewajiban konstitusional di bidang agraria yang harus dipenuhi sebagai bagian tidak terpisahkan dari kontrak sosial yang mendasari pendirian dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Kewajiban konstitusional dimaksud adalah mewujudkan tiga dimensi “kemakmuran rakyat” di lapangan agraria, yaitu “kebahagiaan” (dimensi psikologis-spiritual), “kesejahteraan” (dimensi ekonomi), dan “kemerdekaan” (dimensi politik). Upaya mewujudkan ketiga dimensi ini sekaligus menuntut pemerintah untuk berturut-turut menjalankan *politik rekognisi*, *politik (re-)distribusi*, dan *politik partisipasi/representasi* menyangkut bagaimana objek/sumber agraria dapat dikuasai, digunakan, diusahakan dan dinikmati hasilnya secara adil, produktif dan berkelanjutan.



## **Kebijakan Penanganan Problem Agraria<sup>2</sup>**

Diterjemahkan pada *tataran kebijakan*, penanganan kelima problem agraria di atas menuntut beberapa langkah konkret sebagai berikut.

Terkait problem agraria yang pertama (*tenure insecurity*), pemerintah harus mengakselerasi proses legalisasi dan registrasi tanah-tanah yang telah lama dikuasai dan diusahakan oleh masyarakat, termasuk di lokasi-lokasi terjadinya konflik agraria struktural. Status penguasaan tanah masyarakat yang tidak *clear* dan *clean* di lokasi-lokasi konflik semacam ini tidak boleh dihindari dengan alasan kendala legal dan administratif, akan tetapi justru harus ditangani secara serius sebagai bagian penting dari upaya penyelesaian konflik agraria itu sendiri. Dalam proses legalisasi dan registrasi ini, peluang rakyat untuk mengajukan hak yang bersifat kolektif/komunal harus dibuka dengan seluas-luasnya. Di lingkungan komunitas adat, percepatan pengakuan wilayah adat (rekognisi)

---

<sup>2</sup> Uraian mengenai penanganan problem agraria yang pertama dan kedua didasarkan pada Shohibuddin (2019b dan 2020).

harus menjadi landasan pokok dalam pelaksanaan registrasi tanah. Untuk itu, persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pengakuan semacam ini harus disederhanakan sedemikian rupa demi menghindari proses yang lama dan berbiaya tinggi dalam penetapan suatu komunitas sebagai masyarakat hukum adat.

Masih terkait problem agraria pertama ini, pemerintah juga harus memberikan perlindungan yang nyata kepada rakyat dari ancaman kehilangan penguasaan tanah dan objek agraria lainnya akibat pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala luas, baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum maupun yang dilakukan perusahaan dalam rangka ekspansi kepentingan bisnisnya. Untuk itu, liberalisasi kebijakan pengadaan tanah dalam UU Cipta Kerja dan berbagai peraturan turunannya harus dikoreksi dan diluruskan kembali dalam proses revisi ini seperti yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perlu dibuat regulasi yang lebih tegas untuk melindungi kepentingan rakyat ketika berhadapan dengan

upaya pengadaan tanah dalam skala luas oleh perusahaan untuk kepentingan bisnis demi memastikan dipenuhinya unsur-unsur *safeguard* yang mengacu kepada standar internasional (misalnya saja protokol *Free, Prior, Informed Consent* yang dicantumkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau *Voluntary Guidelines for Responsible Governance of Land, Fisheries and Forest in the Context of National Food Security* yang dikeluarkan oleh FAO).

Terkait problem agraria yang kedua (ketimpangan agraria), pemerintah harus menjalankan secara serius dua jalur transformasi agraria yang digariskan oleh UUPA, tetapi yang sayangnya jarang sekali dipahami secara utuh. Jalur pertama adalah kebijakan *land reform* untuk mewujudkan pertanian skala keluarga yang kuat dengan luas penguasaan tanah yang memadai. Jalur kedua adalah kebijakan *alokasi tanah* kepada koperasi atau berbagai bentuk gotong royong lainnya untuk mewujudkan usaha pertanian komersial milik rakyat dalam skala menengah hingga besar (lihat Gambar 4 berikut).



Gambar 4. Dua Jalur Transformasi Agraria Menurut UUPA (Shohibuddin, 2021)

Selama ini, kebijakan untuk mewujudkan struktur penguasaan tanah pertanian yang adil dan produktif cenderung dibatasi pada jalur yang pertama saja, yakni dengan menjalankan kebijakan land reform berdasarkan UU No. 56 PRP 1960. Pada dasarnya, tujuan dari UU ini adalah merombak struktur penguasaan tanah pertanian yang timpang dengan menetapkan batas luas minimum dan sekaligus luas maksimum penguasaan tanah pertanian. Untuk itulah UU ini menetapkan penguasaan tanah pertanian seluas 2 ha untuk batas minimumnya (Pasal 8), serta seluas 5 ha untuk daerah padat atau paling luas 20 ha untuk daerah tidak padat untuk batas

maksimumnya (Pasal 1).<sup>3</sup> Dengan cara begitu maka dapat diciptakan golongan petani menengah yang kuat dengan rata-rata luas penguasaan tanah yang layak, sekurang-kurangnya seluas 2 ha.

Seperti terlihat, jalur pertama transformasi agraria ini sebenarnya hanya untuk menangani problem ketimpangan agraria dalam dimensi horizontalnya semata, yakni ketimpangan penguasaan tanah pertanian di antara sesama rumah tangga petani sendiri. Tetapi, jalur ini tidak dimaksudkan untuk menjawab problem ketimpangan agraria antar-sektor yang bersifat vertikal, yakni antara sektor usaha tani rakyat pada skala rumah tangga maupun usaha bersama di satu pihak dengan sektor perusahaan skala besar di pihak yang lain. Ketimpangan ini bersifat vertikal karena berkaitan dengan ketidakadilan alokasi objek/sumber agraria yang diterima oleh dua pihak dengan kekuasaan yang sangat berbeda

---

<sup>3</sup> UU Land Reform membedakan empat tingkat kepadatan sebagai berikut: (1) tidak padat jika berpenduduk 1-50 orang per km<sup>2</sup>; (2) kurang padat jika berpenduduk 51-250 orang per km<sup>2</sup>, (3) cukup padat jika berpenduduk 251-400 orang per km<sup>2</sup>, dan (4) sangat padat jika penduduknya lebih dari 400 orang per km<sup>2</sup>.

ini, seperti tercermin pada data dalam Tabel 2 di atas.

Sebenarnya, landasan bagi penataan kebijakan alokasi objek/sumber agraria yang lebih adil dan produktif ini sudah digariskan oleh UUPA sendiri. Dalam Pasal 12 ayat (1) UUPA telah ditegaskan ketentuan dasar dalam kebijakan alokasi ini, yaitu bahwa ia harus ditujukan untuk mendukung “usaha bersama dalam lapangan agraria” yang secara kelembagaan berbentuk “koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya”. Ketentuan ini menegaskan urgensi jalur transformasi agraria tersendiri di luar untuk usaha pertanian skala keluarga, yakni *jalur usaha bersama milik rakyat* untuk pertanian komersial skala menengah dan besar dalam bentuk koperasi, badan usaha milik petani, dan bentuk kolektivitas usaha lainnya. Apabila dukungan menuju transformasi agraria pada usaha pertanian skala keluarga diwujudkan melalui kebijakan land reform, demikian pula dukungan menuju transformasi agraria pada usaha bersama milik rakyat pada skala menengah dan besar juga diwujudkan melalui pemberian tanah dan/atau

sumber agraria lainnya. Bedanya adalah dukungan terakhir ini diwujudkan melalui kebijakan alokasi atas tanah atau kawasan hutan dalam skala luas yang diberikan pemerintah kepada koperasi atau badan-badan usaha milik rakyat yang lain dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) atau jenis konsesi/ijin lainnya.

Ketentuan dasar pada Pasal 12 ayat (1) ini tidaklah berarti bahwa kebijakan alokasi HGU atau bentuk konsesi/ijin lainnya tidak dapat diberikan sama sekali kepada korporasi. Akan tetapi, pemberian kepada pihak terakhir ini bersifat opsional belaka, bukan prioritas, apalagi menjadi sebuah keharusan. Sebagaimana dinyatakan secara eksplisit pada Pasal 12 ayat (2): “Negara *dapat* [artinya, tidak harus] bersama-sama dengan *pihak lain* [di luar koperasi dan usaha gotong royong lain] menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria” (penekanan ditambahkan). Adapun yang dimaksud dengan “pihak lain” di sini, seperti dinyatakan dalam memori penjelasan ketentuan ini, adalah “pemerintah daerah” dan “pengusaha swasta”. Pihak terakhir ini sendiri diharapkan

adalah “pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan ‘*domestic capital*’ yang progresif”.

Dalam kaitan ini, kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang kini sedang gencar dijalankan oleh pemerintah dengan target yang sangat ambisius itu seharusnya dimaknai dalam rangka pelaksanaan dua jalur transformasi agraria yang disebutkan di atas. Sayangnya, pelaksanaan kebijakan RAPS ini sangat lamban dan capaiannya masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan (yakni, 4,5 juta ha legalisasi tanah, 4,5 juta ha redistribusi tanah, dan 12,7 ha pemberian legalitas akses pada kawasan hutan). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengakselerasi pelaksanaan kedua kebijakan ini, termasuk melalui alokasi tanah dalam skala cukup luas kepada koperasi dan berbagai badan usaha rakyat lainnya. Di pihak lain, pemberian konsesi baru untuk areal perkebunan dan kehutanan kepada perusahaan besar harus dibatasi dan jika perlu dihentikan sama sekali (moratorium secara permanen). Hal ini mengingat sudah demikian tajamnya kondisi



ketimpangan vertikal yang terjadi, seperti telah ditunjukkan pada Tabel 2 di atas.

Hal penting yang harus dicatat adalah bahwa upaya mewujudkan dua jalur transformasi agraria melalui kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial ini tidak boleh dipahami sebatas sebagai penyediaan aset tanah pertanian dan legalitas akses kehutanan semata kepada rakyat (*asset reform*), meskipun hal ini memang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan. Namun, lebih dari itu, langkah tersebut harus langsung disertai dengan serangkaian kebijakan untuk menyediakan berbagai dukungan akses modal, teknologi, pelatihan dan pasar secara terintegrasi (*access reform*). Hanya dengan demikian rakyat dapat mengoptimalkan pengusahaan tanahnya secara produktif, menguntungkan, dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan *access reform* semacam ini sama sekali bukan merupakan sesuatu yang berlebihan, melainkan sudah sewajarnya dilakukan pemerintah untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jika pemerintah gencar memberikan kemudahan dan

fasilitas bagi para investor besar, termasuk dengan pemberian *tax amnesty* yang nilainya sangat besar, maka kenapa kebijakan *access reform* yang komprehensif tidak harus dilakukan untuk rakyat?

Dalam kerangka transformasi agraria, kebijakan *access reform* ini lebih jauh harus diarahkan untuk dapat mengintegrasikan usaha tani berbasis tanah (*on farm*) dengan keseluruhan usaha ekonomi pedesaan yang lebih luas yang mencakup sektor *on farm*, *off farm* dan *non-farm*. Hal ini dilakukan dengan mendorong proses industrialisasi pedesaan di mana kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial secara terintegrasi menjadi motor penggerakannya. Sebab, hanya melalui proses industrialisasi pedesaan inilah maka pertumbuhan ekonomi dan perputaran uang dapat terjadi di desa (tidak lagi tersedot ke kota) dan dengan demikian maka struktur tenaga kerja pedesaan dapat terserap secara optimal di desa sendiri secara lebih merata dan tidak berjubel di sektor pertanian semata atau kemudian bermigrasi ke kota (lihat gambar di bawah ini).



Gambar 5. Visi Industrialisasi Pedesaan dalam Rangka Transformasi Agraria (Shohibuddin, 2021)

Terkait problem agraria yang ketiga (ketidakadilan tata ruang), pemerintah dituntut untuk lebih memprioritaskan penyelesaian tumpang tindih penguasaan rakyat di dalam kawasan hutan yang luasnya cukup besar. Berdasarkan data Potensi Desa 2018, terdapat 2.768 desa yang berada di dalam kawasan hutan. Selain itu, terdapat 18.617 desa yang berada di pinggiran kawasan hutan, akan tetapi sebagian lahan pertaniannya berada di dalam kawasan hutan. Pemerintah harus lebih memprioritaskan percepatan penyelesaian konflik di kawasan hutan yang telah lama dikuasai dan diusahakan oleh

rakyat ini ketimbang mengejar penyelesaian kasus-kasus keterlanjuran keberadaan perkebunan sawit skala besar di dalam kawasan hutan. Anehnya, keterlanjuran terakhir inilah yang sekarang dengan gencar justru berusaha diselesaikan pemerintah, kalau perlu dengan kebijakan “pemutihan” tata ruang atau penetapan kelapa sawit sebagai komoditi hutan dan bukan perkebunan.

Masih terkait dengan problem ketidakadilan tata ruang ini, pemerintah harus menjalankan langkah-langkah konkret untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai amanat UU No. 41 Tahun 2009. Hal ini mengingat masalah ketahanan pangan merupakan “soal hidup dan mati suatu bangsa”, sebagaimana pernah ditegaskan Presiden Soekarno pada 1952. Untuk itu, pemerintah harus mencegah alih fungsi lahan sawah yang percepatannya sangat tinggi itu. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus mengembangkan sistem insentif yang menguntungkan petani pertanian pangan agar

tidak mengalihfungsikan lahannya untuk tujuan lain.

Terkait dengan dua problem agraria terakhir (problem ketidakadilan dalam tata produksi dan relasi produksi), sejauh ini memang belum ada kerangka regulasi yang mempromosikan sistem pertanian alami berbasis rumah tangga petani yang produktif, berkelanjutan dan menjamin relasi produksi yang adil. UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) sebenarnya telah memberikan dasar bagi upaya mewujudkan relasi sosio-agraria yang tidak eksploitatif di antara berbagai pihak yang terlibat di dalam proses produksi. Namun, terlepas dari spirit dan tujuannya, pengaturan dalam UUPBH ini sudah ketinggalan jaman karena hanya mengatur perjanjian bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik tanah (baik individu maupun badan hukum). Dengan demikian, regulasi ini tidak mampu merespons relasi produksi yang eksploitatif misalnya antara perusahaan inti dengan petani plasma dalam sistem perkebunan. Demikian pula, UUPBH gagap untuk menjawab ketimpangan dalam relasi

produksi antara pihak pemodal dengan petani pemilik/penggarap dalam ikatan *contract farming*; suatu skema kontrak yang mewajibkan petani untuk menghasilkan komoditas pertanian tertentu untuk dijual kepada pihak pemberi modal yang telah menyediakan kredit dan sarana produksi dengan standar kualitas dan harga yang telah ditetapkan sejak awal. Lebih-lebih, regulasi tersebut tidak mampu menjangkau lagi bentuk-bentuk hubungan eksploitatif yang kompleks seiring semakin berkembangnya proses penciptaan nilai tambah sepanjang mata rantai produksi dan perdagangan komoditas pertanian, termasuk yang tercipta melalalui berbagai rezim sertifikasi maupun sistem perdagangan digital. Oleh karena itu, dengan tetap mempertahankan semangat dan tujuan UUPBH untuk menciptakan relasi produksi yang adil dan tidak eksploitatif, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi baru sekaligus menjalankan kebijakan konkret untuk memberikan perlindungan kepada petani produsen dalam berbagai bentuk kemitraan usaha yang semakin berkembang dewasa ini.

## Penutup

Menurut Gordon (1986), ciri dari moda produksi kolonial adalah kebijakan penyediaan tanah murah dan buruh murah untuk memfasilitasi perkembangan kapitalisme yang dijalankan secara paksa. Inilah faktor “ekstra ekonomi” yang mendasari beroperasinya sistem perkebunan kolonial pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Penderitaan di bawah sistem perkebunan kolonial inilah yang dialami secara nyata oleh bangsa Indonesia sebagai *penjajahan di bidang agraria*. Oleh karena itu, salah satu cita-cita kemerdekaan yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa adalah mewujudkan *kemerdekaan di bidang agraria* seperti tertuang dalam kerangka konstitusionalisme agraria yang telah dijelaskan di atas (lihat: Gambar 3).

Pertanyaan reflektif yang patut diajukan sekarang adalah apakah kedua ciri moda produksi kolonial di atas—yang telah menimbulkan “*exploitation de l’homme par l’homme*” dalam istilah yang tercantum dalam UUPA—sudah berhasil dihapuskan dalam relasi sosio-agraria di tanah air? Ataukah hal ini telah direproduksi dengan cara

yang jauh lebih *sophisticated* dalam berbagai kebijakan pemerintah sekarang, baik dengan atau tanpa disertai paksaan? Misalnya saja, apakah penyediaan tanah dan buruh murah tidak terjadi dalam berbagai kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi investasi tanah dalam skala luas oleh perusahaan besar, sembari di sisi lain cenderung mengabaikan usaha pertanian keluarga dan usaha bersama skala komersial milik rakyat?

Memperhatikan manifestasi berbagai jenis persoalan agraria yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa relasi sosio-agraria yang tidak adil dan menggambarkan “eksploitasi manusia oleh manusia” ternyata masih menjadi ciri yang dominan dalam bagaimana objek/sumber agraria di tanah air dikuasai, digunakan, diusahakan dan dinikmati hasilnya. Kenyataan ini tentu merupakan hal yang ironis setelah lebih dari tujuh dekade kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan. Namun pada saat yang sama, kenyataan ini juga menegaskan bahwa konstitusionalisme agraria menjadi kian



relevan dan sangat mendesak untuk dijalankan secara utuh dan konsisten.

### Referensi

- Gordon, A. 1986. "Colonial Mode of Production and Indonesian Revolution." *Economic and Political Weekly*, 21(32), hlm. 1417-1426.
- Li, TM. & Semedi, P. 2021. *Plantation Life: Corporate Occupation in Indonesia's Oil Palm Zone*. Durham & London: Duke University Press.
- Nabila, F., Shohibuddin, M. & Soetarto, E. 2021. "Perubahan Peran Perempuan Setelah Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Yogyakarta International Airport: Kasus Kalurahan Kebonrejo di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), hlm. 226-245.
- Shohibuddin, M. 2018. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: STPN Press.
- \_\_\_\_\_. 2019a. "Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (1)." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(1), hlm. 1-12.
- \_\_\_\_\_. 2019b. "Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (2)." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), hlm. 136-149.

- \_\_\_\_\_. 2020. *Ketimpangan Agraria di Indonesia: Pendekatan Studi, Kondisi Terkini dan Kebijakan Penanganan*. Bogor: IPB Press.
- \_\_\_\_\_. 2021. "Nahdlatul Ulama dan Kedaulatan Tanah untuk Rakyat." Presentasi pada Seri Webinar Road to Mukhtar XXXIV NU. Diselenggarakan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 8 Desember 2021.
- Shohibuddin, M., Luthfi, AN. & Utami, W., eds. 2019. *Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat*. Bogor: Pusat Studi Agraria, IPB.
- Sitorus, MTF. 2002. "Lingkup Agraria" dalam Suhendar, E. et al. eds. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*, hlm. 25-40. Bandung: Akatiga.
- Soetarto, E. & Agusta, I. 2012. "Arah Baru Penurunan Ketahanan Pangan: 'Deruralization', 'Depeasantization', 'Deagrarianization'" dalam Anna Fariyanti et al, eds. *Pangan Rakyat: Soal Hidup atau Mati 60 Tahun Kemudian*, hlm. 449-460. Bogor dan Jakarta: Departemen Agribisnis IPB dan PERHEPI.
- White, Ben. 2005. "Nucleus and Plasma: Contract Farming and the Exercise of Power in Upland West Java" dalam Li, TM. ed. *Transforming the Indonesian Upland: Marginality, Power and Production*, hlm. 229-256. Amsterdam: Harwood Academic Publishers.

# **Membangun dengan Bijak: Menyeimbangkan Aspek Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan (Sebuah Pelajaran Terpetik dari Batalnya Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah)**

Suhadi

## **Abstrak**

Batalnya pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan salah satu kasus fenomenal yang berkaitan dengan pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Rencana eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam berupa batu kapur di kawasan kars pegunungan Kendeng oleh masyarakat setempat dinilai dapat merusak ekosistem. Kearifan lokal masyarakat Sedulur Sikep (Masyarakat Samin) menjadi salah satu faktor penyebab batalnya pembangunan tersebut. Masyarakat Samin memiliki kearifan lokal yang bertumpu pada paradigma ekosentris yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem. Di sisi lain batalnya pembangunan pabrik semen juga didasari oleh ditinggalkannya partisipasi masyarakat setempat dalam

pengambilan keputusan rencana pembangunan yang menyangkut keberlangsungan hidup mereka. Hak-hak sipil masyarakat Samin yang hidupnya lebih banyak bergantung pada alam (pertanian) tidak ditempatkan secara memadai oleh pihak pemerintah. Rencana pembangunan memang menguntungkan secara ekonomi, tetapi tidak diterima secara sosial dan kurang ramah lingkungan.

Kata kunci: *perlindungan lingkungan, kearifan lokal, partisipasi masyarakat.*

## **Pendahuluan**

Kerusakan lingkungan dan masalah lingkungan hidup di Indonesia semakin bertambah banyak. Data Departemen Kehutanan menunjukkan lahan kritis di luar kawasan hutan mencapai 15,11 juta hektar dan di dalam kawasan hutan 8,14 juta hektar. Hutan rusak dalam areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sudah mencapai 11,66 juta hektar dan lahan bekas HPH yang diserahkan ke PT. Inhutani 2,59 juta hektar. Mangrove yang rusak dalam kawasan hutan telah mencapai luasan 1,71 juta hektar dan di luar

kawasan hutan sebesar 4,19 juta hektar.<sup>4</sup> Penyebab meluasnya lahan kritis ini adalah adanya (1) tekanan dan pertambahan penduduk, (2) luas areal pertanian yang tidak sesuai dan perladangan berpindah, (3) pengelolaan hutan yang tidak baik dan penebangan illegal, (4) pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali, dan (5) eksploitasi bahan tambang.<sup>5</sup> Selain meluasnya lahan kritis, kerusakan lingkungan di Indonesia adalah terjadinya erosi dan sedimentasi, hutan tropis yang semakin berkurang, kerusakan lingkungan hidup pesisir dan laut, termasuk kerusakan hutan bakau dan kerusakan terumbu karang.

Kerusakan lingkungan tersebut menimbulkan masalah lingkungan, seperti terjadinya hujan asam, menipisnya lapisan ozon, efek gas rumah kaca, serta perubahan iklim. Masalah lingkungan yang demikian itu membawa pengaruh bukan saja terhadap alam tetapi sekaligus juga kepada manusia. Masalah

---

<sup>4</sup> Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2002. Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002, p.VI

<sup>5</sup> Ibid

lingkungan terjadi dan dihadapi baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Menurut Emil Salim masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara berkembang lebih banyak ditimbulkan oleh upaya masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dianggap sebagai faktor utama terjadinya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Kemiskinan memaksa rakyat merusak lingkungan alam. Rendahnya pendapatan penduduk, kurang terbukanya kesempatan kerja yang lebih baik, dan tingkat pendidikan yang masih rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk negara berkembang menguras sumber daya alam bagi keperluan hidupnya<sup>6</sup>. Berbeda dengan apa yang terjadi di negara berkembang, kerusakan alam di negara maju lebih banyak disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alam dan proses produksi yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi

---

<sup>6</sup> Emil Salim. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES, p 3

dan komunikasi, serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya<sup>7</sup>.

Kerusakan lingkungan dan masalah lingkungan yang terjadi baik di negara berkembang maupun negara maju penyebab utamanya adalah perilaku manusia. Manusia memandang bahwa dirinya berada diluar dan terpisah dengan lingkungan hidup. Pandangan yang demikian berakibat lingkungan hidup diperuntukan semata-mata untuk kepentingan manusia, dan berpotensi besar lalai memeliharanya. Dampak dari adanya paham yang demikian mengakibatkan terjadinya eksplorasi suatu lingkungan secara semena-mena tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan hidup itu sendiri.

Eksplorasi sumber daya alam dengan dalih pembangunan dipandang sebagai faktor penyebab yang paling utama. Sumber daya alam Indonesia sampai sejauh ini masih merupakan unsur penting dalam pembangunan nasional.

---

<sup>7</sup> Daud Silalahi. Silalahi, Hukum Lingkungan dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan. Bandung: Alumni, p 15

Usaha-usaha untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam ini terus dilakukan oleh pemerintah. Bahkan sejak pemberlakuan otonomi daerah kepada daerah kota/kabupaten, pemanfaatan sumber daya alam ini memiliki kecenderungan meningkat tajam. Dengan otonomi yang dimiliki, daerah-daerah seakan berlomba memacu perolehan pendapatan asli daerahnya melalui pemanfaatan sumber daya alam ini. Pemanfaatan secara besar-besaran sumber daya alam ini di satu sisi memang secara nyata mampu menopang anggaran daerah, tetapi di sisi lain menyebabkan semakin terkurasnya sumber daya alam dan sekaligus menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan masalah lingkungan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam ini, salah satu kasus yang cukup menarik adalah rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Rencana lokasi penambangan merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng Utara. Secara administratif, penambangan dan lokasi pabrik



terletak di Desa Kedumulyo, Gadudero, Baturejo, Sukolilo, Sumpersoka, Tompegunung, dan Gendongan. Sepintas, calon lokasi ini hanya pegunungan kapur. Namun pegunungan itu merupakan kawasan karst yang menyimpan mata air yang mengalir serta memberi kehidupan bagi warga sekitar, baik sebagai air baku maupun air irigasi<sup>8</sup>. Pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo ini akhirnya gagal karena masyarakat setempat memiliki cara pandang dan argumentasi yang berbeda dengan pemerintah daerah. Menurut pemerintah, pembangunan pabrik semen yang membutuhkan investasi besar itu akan mampu membawa kesejahteraan masyarakat luas. Banyak tenaga kerja yang akan terserap, banyak lapangan kerja baru yang akan muncul, dan dengan itu semua maka akan ada pertumbuhan ekonomi di daerah. Berbeda dengan cara pandang pemerintah, masyarakat setempat yang dikenal sebagai masyarakat Samin, dengan kearifan lokalnya menolak rencana pembangunan pabrik semen tersebut karena dianggap akan

---

<sup>8</sup> Sudharto P Hadi. 2008. Konflik Sosial Pabrik Semen dalam Suara Merdeka terbitan 8 November 2008.

merusak lingkungan. Eksplorasi dan eksploitasi secara besar-besaran kapur dan tanah liat sebagai bahan baku semen, akan berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan mereka. Dalam pandangan mereka, apabila daya dukung dan daya tampung lingkungan menurun maka kelangsungan hidup masyarakat terancam.

Tulisan ini akan menganalisis secara kritis terhadap kasus pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati menggunakan pendekatan hak azasi manusia (HAM) dan lingkungan dalam konteks ini adalah kearifan lokal. Untuk itu, tulisan ini akan membahas, pertama, amanat konstitusi untuk membangun secara bijak. Kedua, akan dijelaskan peranan kearifan lokal dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

### **Membangun Secara Bijak: Amanat Konstitusi**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis Negara Indonesia sudah mengamanatkan perlunya

kebijakan dalam mengelola dan menggunakan sumber daya alam. Pasal 33 ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasar atas rumusan tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pembangunan. Dengan dasar demokrasi ekonomi, unsur pelibatan masyarakat menjadi faktor penting. Pemerintah tidak boleh meniadakan dan mengabaikan partisipasi masyarakat. Ini berarti pemerintah dan masyarakat seharusnya bersinergi dalam perekonomian nasional. Kedua, penyelenggaraan perekonomian nasional harus dilakukan dengan bijak, termasuk penggunaan sumber daya alam. Disadari benar oleh para perancang konstitusi bahwa pembangunan sesungguhnya merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa

pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan, dan dengan itu pula maka potensi terjadinya kerusakan lingkungan sangat besar.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan melalui berbagai usaha dan kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Penggunaan secara bijak terhadap sumber daya alam ini dimaksudkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam hendaknya menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*)<sup>9</sup>. Hal ini berarti bahwa ekonomi bukan merupakan satu-satunya pertimbangan dalam melakukan usaha atau kegiatan. Aspek sosial dan lingkungan merupakan aspek lain yang perlu mendapat perhatian.

Amanat konstitusi untuk secara bijak memanfaatkan sumber daya alam ini sejalan dengan konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan<sup>10</sup>. Pembangunan berkelanjutan

---

<sup>9</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

<sup>10</sup> Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development (WCED)

(*sustainable development*) ialah pembangunan yang menjamin keperluan hidup manusia di masa kini dengan tetap menyediakan bahan bagi kepentingan generasi mendatang. Ada lima prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana hasil dari KTT Bumi. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah (1) Keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), (2) Keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), (3) Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*), (4) Perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*), dan (5) Internalisasi beaya lingkungan.

Sebagaimana telah disinggung pada uraian terdahulu, penyebab utama timbulnya kerusakan lingkungan dan masalah lingkungan adalah cara pandang dan perilaku manusia. Oleh karena itu cara pandang dan perilaku manusia ini

---

sebagai suatu komisi independen yang membahas serta memberikan rekomendasi terhadap persoalan-persoalan lingkungan global guna mempersiapkan Konferensi Stockholm 1972 yang membahas lingkungan dan Pembangunan. Komisi ini juga dikenal dengan nama Komisi Brundtland. Menurut komisi ini Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka

perlu dirahkan, diperbaiki, diubah, atau dibentuk agar sejalan dengan upaya-upaya untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Manusia dalam kehidupannya harus berwawasan lingkungan. Dalam konteks inilah hukum memainkan peranan penting. Hukum pada dasarnya mempunyai empat fungsi, yaitu: (1) sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan, (2) sebagai sarana pendidikan pembangunan, (3) sebagai sarana penegak keadilan dan (4) sebagai sarana pendidikan masyarakat<sup>11</sup>. Keempat fungsi hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan instrumen untuk mengatasi konflik, instrumen untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat dan pemeliharaan nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat. Dari fungsi hukum semacam itu tampak bahwa hukum memiliki fungsi instrumental. Fungsi instrumental bermakna bahwa hukum adalah instrumen atau alat untuk mewujudkan cita-cita sosial yang disepakati masyarakat dalam kehidupan

---

<sup>11</sup> Jimly Asshidiqie, 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka, p10

bersama<sup>12</sup>. Selain memiliki fungsi instrumental, hukum memiliki fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai. Fungsi hukum untuk mengekspresikan nilai-nilai berarti bahwa hukum berupaya mengakomodasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, baik nilai-nilai moral agama dan kultural maupun nilai falsafah dan ideologi dalam pembentukan kaidah kaidah hukum <sup>13</sup>. Dalam konteks ini hukum bukan hanya dibatasi pada teks-teks tertulis, tetapi sekaligus hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **Kearifan Lokal Masyarakat Samin dan Perlindungan Lingkungan Hidup**

Kearifan lokal mengandung norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia. Kearifan lokal tertanam dalam relung sistem pengetahuan kolektif mereka yang dialami bersama. Kearifan lokal sering pula

---

<sup>12</sup> Soedarto.1986. "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" dalam BPHN. . Simposium Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Bina Cipta, p 56

<sup>13</sup> Ibid

disebut sebagai *local-wisdom*. Para ahli juga sering menamakan *local-knowledge*, pengetahuan setempat yang berkearifan.<sup>14</sup>

Kearifan lokal adalah kearifan dalam kebudayaan tradisional, yaitu kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kata “kearifan” dalam arti luas diartikan tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi kepada teknologi, penanganan kesehatan dan estetika. Kearifan lokal bukan hanya menyangkut peribahasa dan ungkapan kebahasaan yang lain, akan tetapi menyangkut pula berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. Kearifan lokal terjabar ke dalam seluruh warisan budaya, baik yang *tangible* maupun *intangible*.<sup>15</sup>

Munculnya kearifan lokal pada suatu masyarakat atau komunitas pada awalnya terjadi

---

<sup>14</sup> Marcus J. Pattinama, “Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru – Maluku dan Surade – Jawa Barat)”, Makara, Sosial Humaniora, Vo. 13 No. 1 Juli 2009, p. 4

<sup>15</sup> Edi Sedyawati, 2007, Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah, Jakarta: Rajawali Press, p. 382; dan Hartatik, Bambang Sakti W.A., dan Sunarningsih (ed), 2005, Dinamika Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan, Banjarbaru: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komda Kalimantan, p. 3-4



karena manusia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan geografis tempat tinggalnya (determinisme lingkungan) dan pengaruh lain yang mengganggu stabilitas budaya setempat. Pengertian kearifan lokal di sini tak berbeda jauh dengan pengertian *local genius* sebagaimana diungkapkan oleh Quaritch Wales dan F.D.K. Bosch.<sup>16</sup> Wacana *local genius* lebih condong kepada pengertian ketahanan budaya dalam menghadapi pengaruh budaya asing, sehingga dalam proses akulturasi ciri-ciri kedua budaya tersebut masing-masing tampak jelas. Kearifan lokal meniscayakan adanya muatan budaya masa lalu dan berfungsi untuk membangun kerinduan pada kehidupan nenek moyang, yang menjadi tonggak kehidupan masa sekarang. Kearifan lokal dapat dijadikan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang, generasi nenek moyang dan generasi sekarang. Jadi kearifan lokal dapat dijadikan simpai perekat dan pemersatu antar generasi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, Peranan Local Genius dalam Akulturasi, dalam Ayatrohaedi (ed), 1986, Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius), Jakarta: Pustaka Jaya, p. 80

<sup>17</sup> Marcus J. Pattinama, op.cit.

Kearifan lokal sama sekali tidak bisa diperoleh melalui suatu pendidikan formal dan informal tetapi hanya bisa dipahami dari suatu pengalaman yang panjang melalui suatu pengamatan langsung. Kearifan lokal lahir dari *learning by experience* yang tetap dipertahankan dan diturunkan dari generasi ke generasi, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku, salah satunya adalah lewat ungkapan.<sup>18</sup> Kegunaan utama kearifan lokal adalah menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya dan kelestarian sumberdaya alam.<sup>19</sup> Dalam kehidupan masyarakat Samin, terdapat banyak ungkapan-ungkapan yang berisi ajaran-ajaran yang diturunkan dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Ungkapan itu antara lain agama iku gaman, adam pangucape, man gaman lanang, aja drengki srei, tukar padu,

---

<sup>18</sup> Ni Wayan Sartini, "Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa)", *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, Vol. V No. 1 April 2009, p. 28-37; dan Inyo Yos Fernandez, "Kategori dan Ekspresi Linguistik dalam Bahasa Jawa sebagai Cermin Kearifan Lokal Penuturnya: Kajian Etnolinguistik pada Masyarakat Petani dan Nelayan", *Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra*, Vol. 20 No. 2 Desember 2008, p. 166-177

<sup>19</sup> Marcus J. Pattinama, *op.cit.* p. 9

dahpen kemeren, aja kutil jumput, bedhog-colong, wung urip kudu ngerti ing uripe.

Kearifan lokal sering juga disebut *local genius* yang menurut pemikir aslinya, Quartich Wales merupakan *the sum of the cultural characteristic which the vast majority of a people have in common as a result of their experience in early life*.<sup>20</sup> Maksud yang terkandung dari pengertian ini adalah pada kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu dua kebudayaan itu berhubungan.<sup>21</sup> Hakekat dari *local genius* ini menurut Munardjito adalah (a) mampu bertahan terhadap budaya luar; (b) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; (c) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam kebudayaan asli; (d) memiliki kemampuan mengendalikan diri; (e) mampu memberikan arah pada perkembangan budaya; (f) terbina secara

---

<sup>20</sup> M.M. Sukarto K. Atmodjo, Pengertian Local Genius dan Relevansinya dalam Modernisasi, dalam Ayatrohaedi (ed), op.cit, p. 46

<sup>21</sup> Noerhadi Magetsari, Local Genius dalam Kehidupan Beragama, dalam Ayatrohaedi (ed), ibid, p. 56

kumulatif; dan (g) terbentuk secara evolusioner; (h) tidak abadi; (i) dapat menyusut; dan (j) tidak selamanya tampak jelas secara lahiriah.<sup>22</sup>

Masyarakat Samin adalah sebuah sebutan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan dan budaya khas yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Karena kehidupannya yang khas ini masyarakat samin sering disebut wong sikep, wong dam (orang yang mempercayai agama Adam). Menurut Harry J Benda dan Lance Castles, orang-orang Samin yang memeluk saminisme telah ada sejak tahun 1890. Demikian juga menurut *Encyclopedia van Nederlandch Indie* tahun 1919 diterangkan bahwa orang-orang Samin itu seluruhnya berjumlah 2.300 orang dan tersebar di beberapa daerah di Blora, Bojonegoro, Pati, dan Kudus.<sup>23</sup> Secara singkat, ajaran utama pada masyarakat Samin sebagaimana diajarkan oleh guru mereka Samin Surosentiko adalah *manunggaling kawulo Gusti* dan *sangkan paraning dumadi* yang berbicara

---

<sup>22</sup> Mundardjito, Hakikat Local Genius dan Hakikat Data Arkeologi, dalam Ayatrohaedi (ed), *ibid*, p. 40-41

<sup>23</sup> Suripan Sadi Hutomo. Tradisi dari Blora. Semarang: Citra Almamater, hal 12

tentang darimana manusia berasal, apa dan siapa dia pada masa kini dan kemana tujuan hidup yang dijalani dan dituju. Manusia adalah utusan Tuhan, karena itu ia harus berbuat kebajikan, kejujuran, dan kesabaran, walaupun yang bersangkutan hidup menderita, sakit atau luka hati<sup>24</sup>. Ajaran Kyai Samin Surosentiko yang paling menonjol dalam kaitannya dengan perlindungan alam adalah pandangan bahwa tanah, air, dan kayu adalah milik bersama. Harta benda yang telah mereka miliki merupakan barang-barang gaduhan atau titipan dari Tuhan Yang Maha Esa<sup>25</sup>. Pandangan ini paralel dengan konsep pembangunan berkelanjutan yakni prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) dan prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*). Dalam prinsip keadilan antar generasi terkandung prinsip-prinsip dasar *conservation of options*, *conservation of quality*, dan *conservation of acces*. Jabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip ini adalah kewajiban mengurangi

---

<sup>24</sup> Suripan Sadi Hutomo. op cit hal 25.

<sup>25</sup> Dhanik Dhewanty. 2004. Solidaritas Sosial Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam Jurnal Forum Ilmu Sosial Vol. 31 No. 2 hal 121-134.

pencemaran sampai pada tingkat minimum, kewajiban untuk mengembangkan teknologi yang tidak rusak lingkungan, dan kewajiban untuk mengambil langkah pencegahan kerusakan lingkungan. Prinsip dasar dari prinsip keadilan dalam satu generasi adalah bahwa generasi yang sama seharusnya sama sama dapat memenuhi kebutuhan dasar lingkungan dan sosial dan tidak terdapat kesenjangan antara individu dengan kelompok masyarakat tentang pemenuhan kebutuhan kualitas hidup. Pentingnya prinsip keadilan dalam satu generasi adalah beban dan permasalahan lingkungan dipikul oleh masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi, kemiskinan menimbulkan akibat degradasi lingkungan, upaya perlindungan lingkungan dapat menguntungkan sektor tertentu dan tidak seluruh anggota masyarakat memiliki akses sama dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan.

Kehidupan sosial dan relasi masyarakat Samin dengan lingkungannya merupakan perwujudan dari pandangan dan keyakinan mereka, yang bersumber dari ajaran-ajaran yang

diterima secara turun temurun. Masyarakat Samin memiliki keyakinan dan pandangan bahwa bertani adalah pekerjaan mulia. Mereka pantang melakukan perdagangan atau jual beli dengan tujuan untuk memperoleh laba. Karena mata pencaharian utama masyarakat Samin adalah bertani maka tanah bagi masyarakat Samin adalah hal utama, termasuk air dan lingkungan alam secara keseluruhan. Tanah adalah dasar kelangsungan hidup ekonomi dan kesejahteraan spiritual dan identitas budaya masyarakat Samin. Oleh karena itu, keberadaan tanah, air, daya lingkungannya merupakan hal yang harus terjaga kelestariannya. Pembangunan pabrik semen berpotensi besar merusak tanah dan sumber-sumber air.

### **Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan**

Pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati akan dilakukan dengan mengambil kapur dari pegunungan Kendeng Utara, yang meliputi wilayah lima desa. Selain itu juga akan dilakukan pembelian tanah-tanah

penduduk sebagai bahan baku lainnya. Dengan kata lain, pembangunan pabrik semen ini akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada wilayah masyarakat Samin. UUDNRI Tahun 1945 sudah mengamanatkan bahwa prinsip demokrasi ekonomi harus menjadi pijakan dalam pembangunan nasional. Namun dalam kaitannya dengan pembangunan pabrik semen ini, prinsip demokrasi ekonomi tidak dijalankan. Hal ini terbukti dari dikabulkannya gugatan terhadap ijin operasional pembangunan pabrik Semen Gresik di Kabupaten Pati yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati. Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008 tertanggal 5 Nopember 2008 dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.<sup>26</sup> Pemberian ijin ini melanggar azas umum pemerintahan yang baik karena pemerintah tidak menerapkan prinsip

---

<sup>26</sup> Pius Ginting.2012. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia., disampaikan dalam Pelatihan Hukum Lingkungan Indonesia di Universitas padjajaran Bandung tanggal 8 November 2012.



keterbukaan dan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Sejalan dengan apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, pembangunan yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam perlu memperhatikan Konvensi ILO 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat. Konvensi ini antara lain mengatur tentang hak-hak masyarakat terhadap sumber daya alam. Pasal 15.1 menyatakan bahwa penggunaan dan akses pada sumber daya alam merupakan dasar dari penghidupan masyarakat hukum adat secara ekonomi. Guna memastikan kelangsungan masyarakat hukum adat maka penting untuk melindungi sumber daya alam mereka dan praktik-praktik tradisional mereka dalam menggunakan, mengelola, dan memelihara sumber daya alam. Konvensi ILO 169 menetapkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak atas sumber daya alam di wilayah mereka termasuk (1) hak untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian berbagai sumber daya alam, (2) hak untuk ditanyakan pendapatnya sebelum sumber daya

alam ditanah mereka diekplorasi dan dieksploitasi, (3) hak untuk mempelajari kajian-kajian mengenai dampak eksplorasi dan eksploitasi, (4) hak manfaat atas keuntungan yang dihasilkan dari eksploitasi dan penggunaan sumber daya alam apapun, dan (5) hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah atas semua kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas seperti itu. Selanjutnya dalam pasal 15.2, disebutkan bahwa dalam hal dimana negara mempertahankan kepemilikan sumber daya mineral atau hak terhadap sumber daya lain yang berhubungan dengan lahan, pemerintah akan menerapkan atau mempertahankan prosedur. Pemerintah akan berkonsultasi dengan masyarakat untuk mengetahui seberapa jauh opini terhadap kepentingan mereka telah merebak, sebelum menjalankan atau mengizinkan program apapun untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya sehubungan dengan lahan mereka. Penduduk yang terkait akan berupaya sedapat mungkin untuk ikut serta dalam mengambil keuntungan dari kegiatan seperti itu dan akan menerima ganti rugi yang

memadai untuk setiap kerusakan yang mungkin mereka alami akibat dari kegiatan tersebut. Konsultasi dan minta pendapat rakyat terkait dengan tindakan-tindakan yang akan berdampak langsung pada masyarakat merupakan sebuah keharusan.

### **Penutup**

Pelajaran berharga dari batalnya pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah adalah bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat memberikan kontribusi penting bagi upaya perlindungan lingkungan hidup. Dengan kearifan lokal itu pula maka hak azasi manusia menjadi terlindungi, khususnya hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan baik, dan juga hak untuk terlibat dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Selain hak azasi manusia yang terlindungi, kearifan lokal masyarakat Samin juga melindungi hak azasi lingkungan. Hal demikian sejalan dengan perkembangan pandangan masyarakat global yang telah mengarah kepada

terwujudnya ekokrasi dalam pemerintahan negara. Cara pandang masyarakat setempat dengan kearifan lokal yang dimilikinya juga sejalan dengan filsafat ekologi mendalam *deep-ecology* yang antara lain menyatakan segala sesuatu terhubung ke segala sesuatu yang lain (*everything is connected to everything else*).

### **Referensi**

- Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni.
- Dhanik Dhewanty. 2004. Solidaritas Sosial Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam *Jurnal Forum Ilmu Sosial Vol. 31 No. 2* hal 121-134
- Edi sedyawati, 2007, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah* Jakarta: Rawajati Press p. 382; and Hartatik, Bambang Sakti W.A. , and Sunarningsih ( ed ), 2005, *The Dynamics of local wisdom, the people of Borneo Banjarbaru: Expert arkelogi Indonesia Komda Kalimantan*, p. to 4-3
- Emil Salim. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* Jakarta: LP3ES.
- Jimly Asshidiqie, 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi* .Jakarta: Balai Pustaka.

- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2002. *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002*.
- Pius Ginting. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia* disampaikan dalam Pelatihan Hukum Lingkungan Indonesia di Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 8 November 2012
- Marcus J. Pattinama. 2009. "Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru – Maluku dan Surade – Jawa Barat)", *Makara, the humanities, social* vo. 13 no. 1 July 2009 p. 4
- M.M. Sukarto K. Atmodjo, *Pengertian Local Genius dan Relevansinya dalam Modernisasi* dalam Ayatrohaedi (ed).
- Mundardjito, *Hakikat Local Genius dan Hakikat Data Arkeologi* p. 40-41
- Noerhadi Magetsari, *Local Genius dalam Kehidupan Beragama* (Local Genius in The Religious Life)
- Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Soedarto. 1986. "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" dalam BPHN. . *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Cipta.
- Sudharto P. Hadi. 2008. *Konflik Sosial Pabrik Semen* dalam Suara Merdeka published November 8, 2008
- Suhadi. 2018. *Dilema Kebijakan Perlindungan Kawasan Konservasi Laut Daerah Dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik (Studi Kasus Pembangunan Pltu Jawa Tengah*

Suripan Sadi Hutomo. *Tradisi dari Bora* (The Tradition of Bora) Semarang: Citra Almamater, hal 12

# **(Bukan) Hal yang Menakutkan: Pencabutan Hak Atas Tanah**

Rofi Wahanisa

## **Abstrak**

Penyediaan tanah untuk pembangunan sebagai perwujudan tujuan negara untuk mensejahterakan warga negara nya seringkali berbenturan dengan perlindungan hak asasi manusia oleh negara dalam kaitannya penghormatan negara atas kepemilikan hak atas tanah. Tarik menarik kepentingan, seperti persoalan yang seringkali muncul, timbul dan tenggelam dan tentu saja semuanya mempunyai alasan serta dasar pembenar yang bisa dipahami sebagai sebuah kajian ilmiah. Tulisan ini akan menguraikan mengenai salah satu cara penyediaan tanah untuk pembangunan dalam rangka kepentingan umum dengan jalan pencabutan hak atas tanah.

Kata kunci: *pencabutan hak atas tanah, tujuan negara, kepentingan umum*

## **I. Pendahuluan**

Abad XVI terjadi perubahan paradigma konsep penataan negara, dimana pemerintah tidak lagi dikonsepkan sebagai penjaga malam namun sebagai pelaksana kehendak masyarakat yang diputuskan secara liberal, tetapi pemerintah harus aktif mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan kesejahteraan

umum.<sup>27</sup> Konsep welfare state dianggap sebagai konsep negara modern, berkaca dari konsep ini maka Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan, jika dilihat dari bunyi alenia keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan, “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”, dari makna tujuan negara tersebut, dapat dikatakan negara Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan, walaupun secara konsep negara hukum bisa dibedakan dengan konsep negara kesejahteraan, namun di dalam prakteknya keduanya menjadi satu kesatuan.<sup>28</sup>

Ketersediaan tanah, dengan status tanah negara “bebas” sudah sangat terbatas. Sehingga upaya negara untuk tetap menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan dengan mengambialihan tanah-tanah warga . Menurut Yusriyadi juga menyatakan bahwa pembebasan tanah untuk pembangunan atau

---

<sup>27</sup> Moh. Mahfud MD. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi., Yogyakarta: Gama Media., 1999, hlm. 136

<sup>28</sup> Wahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 16



pendirian industri selalu merambah atau meliputi tanah-tanah milik warga masyarakat yang berakibat terjadinya banyak tanah yang dikonversi sehingga tanah menjadi alat produksi bagi para pengusaha dan bukan sebagai sarana produksi subsisten bagi rakyat.<sup>29</sup>

Di sisi lain, Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menjamin, “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Inti dari pasal ini adalah adanya penghormatan hak individu oleh negara dalam kaitannya salah satunya hak milik atas tanah. Oleh karena itu, pengambilalihan tanah oleh negara bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum terhadap tanah-tanah yang dikuasai rakyat tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Namun demikian dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

---

<sup>29</sup> Yusriyadi. *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik atas Tanah*. Yogya-karta: Genta Publishing, 2010, hlm. 14

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>30</sup>

Penyediaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan negara, dengan “pengambilan tanah” oleh negara melalui proses pengadaan tanah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, merupakan konstruksi dari adanya Hak Menguasai Negara (HMN) dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (yang selanjutnya disebut UUPA) bahwa negara mempunyai wewenang untuk mengatur dan menata penggunaan tanah itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945<sup>8</sup>. Pasal 18 dalam UUPA memberikan landasan hukum bagi “pengambilan” hak atas tanah oleh negara dengan menentukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-undang. Pasal 6 UUPA, yang menyatakan bahwa,

---

<sup>30</sup> Pasal 28 J ayat (2) Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Yang artinya, tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam bagian penjelasan pasal ini diuraikan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian masyarakat<sup>9</sup>

Beberapa aturan hukum perihal pengaturan mengenai “pengambilan tanah” rakyat oleh negara dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Aturan pertama kali mengenai hal ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 mengatur bahwa, pada azasnya penggunaan tanah kepunyaan orang lain untuk kepentingan umum pertama-tama harus dilakukan atas dasar persetujuan pemilik tanah, tetapi apabila dalam keadaan mendesak, dan kepentingan umum menghendaki maka atas dasar semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, kepentingan umum harus lebih didahulukan.

Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda

yang ada di Atasnya adalah penjabaran dari Pasal 6 dan Pasal 18 UU PA sebagai dasar bagi pencabutan hak atas tanah. Selanjutnya, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Di dalam peraturan ini pembebasan tanah diartikan sebagai melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/ penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Pembebasan tanah dilakukan baik untuk keperluan pemerintah maupun keperluan swasta. Tanggal 17 Juni 1993 pemerintah mengeluarkan Keputusan Pemerintah (Keppres) No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan memberikan definisi Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebut pengambilan tanah rakyat oleh negara disebut dengan pengadaan tanah. Dalam Peraturan Presiden ini pengadaan tanah diberi arti sebagai setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang

melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 ini selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah diberi arti sebagai setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda yang berkaitan dengan tanah. Meski telah mengalami beberapa kali perkembangan, namun berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dipandang belum dapat memberikan kepastian hukum perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan. Ketidakpastian hukum tersebut muncul diantaranya dikarenakan penafsiran mengenai kepentingan umum sebagai dasar untuk pengambilalihan tanah hak warga negara oleh negara. Yang karena perbedaan semantik kepentingan umum ini yang kemudian menimbulkan keengganan masyarakat untuk melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum, dan tentu saja hal yang selalu hadir dalam persoalan mengenai pengadaan tanah

adalah mengenai bentuk dan besaran ganti rugi. Hal-hal inilah yang juga menjadi pemicu munculnya sengketa/konflik yang terkait dengan pengadaan tanah. Semakin besar dorongan elemen masyarakat yang menghendaki dilakukannya perubahan peraturan yang mengatur tentang pengadaan tanah, oleh karenanya pada tahun 2012 terbitlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Selanjutnya disebut UU Pengadaan Tanah). Pengertian pengadaan tanah dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diartikan sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Dari perubahan pengaturan yang terjadi tentang pengadaan tanah mulai dari Permendagri hingga dalam Peraturan Presiden, mekanisme pencabutan hak atas tanah menjadi alternatif terakhir yang dipergunakan jika semua tahapan pengadaan yang telah dilakukan mencapai jalan “buntu” dan kegiatan pengadaan tanah (harus) tetap dilakukan. Namun, dalam UU No. 2 Tahun 2012 mekanisme pencabutan hak atas tanah tidak ada lagi, dan hanya digantikan

dengan mekanisme konsinyasi (penitipan uang ganti kerugian) pada Pengadilan Negeri. Mengapakah pembentuk Undang-undang pengadaan tanah tidak lagi menjadikan mekanisme pencabutan hak atas tanah sebagai “jalan akhir” jika tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah, jika tujuan penggunaan tanah tersebut memang (benar) akan dipergunakan untuk pembangunan (infrastruktur) demi kepentingan umum?

## **II. Pembahasan**

### **A. Pencabutan Hak Atas Tanah dalam Pengaturan Pengadaan Tanah**

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 UUPA yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang, sehingga terbitnya UU No. 20 Tahun 1961 (Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2324) tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya, didasarkan pada ketentuan Pasal 18 UUPA, yang menyatakan: “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi

ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang". Keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tersebut maka ketentuan mengenai pencabutan tanah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam *Onteigenings Ordonnantie* (Stb. 1920 Nomor 574) dinyatakan tidak berlaku.

Adapun Ketentuan Pasal 1 UU nomor 20 tahun 1961 menyatakan bahwa: "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar menteri agraria, kehakiman dan menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya"

Kepentingan umum menurut J. J Rousseau adalah menurut hak individu yang diserahkan kepada penguasa untuk dilaksanakan, yang meliputi hak untuk hidup tenteram, hak ketertiban, hak perlindungan hukum. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat yang setiap individu tidak dapat melaksanakan sendiri-sendiri.<sup>31</sup> Pendapat Van

---

<sup>31</sup> Von Schmid, Ahli Pemikir Besar dan Hukum, Jakarta: Pembangunan, 1954, hlm. 62



Wijk mengenai kepentingan umum adalah tuntutan hukum masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat<sup>32</sup>, sedangkan pendapat dari Koentjoro Poerbopranoto, menyatakan kepentingan umum meliputi kepentingan bangsa, masyarakat dan negara. Kepentingan umum mengatasi kepentingan individu, kepentingan golongan dan daerah.<sup>33</sup> Kepentingan umum menurut Notonagoro, menyatakan bahwa kepentingan umum meskipun mengatasi kepentingan individu, bukan berarti negara tidak mengakui kepentingan individu. Kepentingan individu tercakup dalam kepentingan umum yang bertumpu pada keadilan sosial<sup>34</sup>. Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengertian kepentingan umum, telah disarikan dalam UUPA, dengan kalimat “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan kerugian yang layak<sup>35</sup>. Wewenang negara untuk

---

<sup>32</sup> Van Wijk dalam Koentjoro Poerbopranoto, *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1956, hlm. 37

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>34</sup> Notonagoro, *Pancasila Falsafah Negara*, Surabaya: Penerbit Airlangga, 1961, hlm. 11

<sup>35</sup> Pasal 18 No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (UUPA)

mencabut hak-hak atas tanah tersebut dilimpahkan kepada Presiden<sup>36</sup>, yang tidak dapat didelegasikan kepada Pejabat lainnya<sup>37</sup>. Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum tersebut dapat dilakukan terhadap hak atas tanah perorangan<sup>38</sup> maupun terhadap hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dengan memberikan ganti kerugian berupa *recognitie*<sup>39</sup>.

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum adalah merupakan “cara yang terakhir” untuk memperoleh tanah-tanah yang sangat diperlukan guna keperluan-keperluan tertentu untuk kepentingan umum, setelah berbagai cara lain melalui jalan musyawarah dengan yang empunya tanah namun menemui jalan buntu dan tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, sedangkan keperluan untuk penggunaan tanah dimaksud sangat mendesak sekali.

Istilah “*oonteigening*” menurut arti yang sesungguhnya hanya berarti pencabutan hal *Eigendom*

---

<sup>36</sup> Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya

<sup>37</sup> Penjelasan Umum angka (4) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.

<sup>38</sup> Penjelasan Umum angka (2) UU No. 20 Tahun 1961

<sup>39</sup> Penjelasan Umum angka II angka (3) UU No. 5 tahun 1960

(hak milik) saja sebagaimana juga pengertiannya dipergunakan dalam pasal 27 Undang-undang dasar sementara 1950, akan tetapi di sini istilah tersebut diartikan secara luas dalam arti pencabutan tidak saja hak eigendom, tapi juga hal-hal lainnya. Yang merupakan dasar pokok dalam pencabutan hak-hak atas tanah yaitu UUPA atau undang-undang No. 5 tahun 1960 pasal 18 yang menyatakan:

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian dalam beberapa pada UUPA ditegaskan pula bahwa hak milik, guna usaha dan hak guna bangunan akan hapus karena dicabut untuk kepentingan umum (pasal 27 sub a bagian II, pasal 34 sub d dan pasal 40 sub d).

Sebagai tindak lanjut dari pasal 18 UUPA ini maka pada tanggal 26 September 1961 (L.N. No. 288 tahun 1961) tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang berada di atasnya, kemudian dikeluarkan lagi beberapa peraturan pelaksanaan antara lain :

- 1) PP No. 39 tahun 1973 (L.N. 1973, No. 49) tentang penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi

sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya.

- 2) Instruksi Presiden No. 9 tahun 1973 tentang pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya.

Syarat pertama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pencabutan hak ini ialah benar-benar untuk kepentingan umum, ini sesuai dengan pasal 18 UUPA, juga di dalamnya sudah merupakan kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan dari seluruh rakyat, juga dalam undang-undang No. 20 tahun 1961 dimasukkan pula untuk kepentingan pembangunan.

Oleh karena itu menurut ketentuan tersebut di atas maka pengertian kepentingan umum adalah meliputi :

- a. Kepentingan bangsa;
- b. Kepentingan negara;
- c. Kepentingan bersama dari rakyat;
- d. Kepentingan pembangunan

Adapun persyaratan yang harus diperhatikan dalam pencabutan hak atas tanah yaitu:

1. Bilamana kepentingan umum benar-benar menghendaknya.

2. Dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut tata cara yang ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 1961 dan aturan pelaksanaannya)
3. Harus disertai dengan ganti kerugian yang layak, dan berhak untuk mendapatkan ganti rugi yaitu empunya hak.

Pemerintah sekarang mengusahakan di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan nasional, dihindari sedapat mungkin terjadinya pencabutan hak atas tanah karena masalah tanah ini sangat kompleks menyangkut, selain aspek yuridis juga aspek sosial, ekonomi, Hankamnas dan lain-lain.

Penggunaan undang-undang No. 20 tahun 1961 hanya akan digunakan sebagai senjata terakhir, sebagaimana Pasal 1, yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Oleh karena pencabutan hak itu merupakan tindakan yang sangat penting, karena berakibat mengurangi hak

seseorang, maka yang memutuskannya adalah Pejabat eksekutif yang tertinggi, yaitu Presiden.

Ada 2 prosedur dalam pelaksanaan pencabutan hak:

1. Pencabutan hak biasa

a. Pihak yang berkepentingan mengajukan permintaan

b. Kepala Inspeksi Agraria:

1) Meminta kepada Kepala Daerah untuk memberi pertimbangan (max. 3 bulan selesai)

2) Meminta Panitia Penaksir melakukan penaksiran ganti kerugian (max. 3 bulan selesai)

3) Menyampaikan permintaan kepada Menteri Agraria (dengan/tanpa pertimbangan Kepala Daerah dan penaksiran)

c. Menteri Agraria, Mengajukan kepada Presiden dengan pertimbangannya dan pertimbangan Menteri Kehakiman serta Menteri yang bersangkutan

d. Presiden

2. Pencabutan hak karena bencana alam

a. Pihak yang berkepentingan mengajukan permintaan

- b. Kepala Inspeksi Agraria Menyampaikan permintaan **TANPA** taksiran ganti kerugian juga tanpa menunggu pertimbangan Kepala Daerah
- c. Menteri Agraria Mengeluarkan SK yang memberi ijin kepada pihak yang berkepentingan untuk menguasai tanah
- d. Presiden Segera diikuti oleh Keputusan Presiden (Dikabulkan atau ditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak)

Prosedur pencabutan Hak Atas Tanah dilakukan dengan cara sebagaimana diatur di dalam UU No. 20 tahun 1961 dapat dilakukan dengan baik acara biasa (Pasal 2 sampai dengan 5 UU No. 20 tahun 1961) maupun dengan acara luar biasa (Pasal 6 sampai dengan 8 UU No. 20 tahun 1961)

A. Dengan acara biasa

Dalam acara biasa pihak pemohon (instansi yang membutuhkan tanah) menyampaikan permohonan kepada Presiden RI dengan perantara Menteri Dalam Negeri/ Dirjen Agraria setempat dengan disertai alasan-alasan dan syarat-syarat seperti ditentukan Pasal 2 ayat 2 UU No. 20 tahun 1961 yaitu:

1. rencana peruntukannya dan alasan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu.

2. keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan.
3. rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu dan kalau ada, juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan.

B. Dengan acara luar biasa

Dalam keadaan mendesak pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan dengan acara luar biasa atau acara khusus yang memungkinkannya dilakukan secara lebih cepat. Keadaan mendesak ini misalnya dalam hal berjangkitnya wabah penyakit dan timbulnya alam dimana di perlukan tempat penampungan segera. (Lihat Pasal 6 UU No. 20 tahun 1961)

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 3, maka dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penguasaan tanah dan/ atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera, atas permintaan yang berkepentingan Kepala Inspeksi Agraria menyampaikan permintaan untuk melakukan pencabutan hak tersebut pada Pasal 2 kepada Menteri Agraria, tanpa disertai taksiran



ganti kerugian Panitia Penaksir dan kalau perlu juga dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah.

2. Dalam hal tersebut pada ayat 1 Pasal ini, maka Menteri Agraria dapat mengeluarkan surat keputusan yang memberi perkenan kepada yang berkepentingan untuk menguasai tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan. Keputusan penguasaan tersebut akan segera diikuti dengan keputusan Presiden mengenai dikabulkan atau ditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu.
3. Jika telah dilakukan penguasaan atas dasar surat keputusan tersebut pada ayat 2 Pasal ini, maka bilamana kemudian permintaan pencabutan haknya tidak dikabulkan, yang berkepentingan harus mengembalikan tanah dan/atau bendabenda yang bersangkutan dalam keadaan semula

Inilah sebabnya dalam prakteknya sekarang penggunaan dari pada undang-undang No. 20 tahun 1961, pernah dilaksanakan satu kali semasa Gubernur Ali Sadikin untuk pencabutan hak atas tanah di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaksanaan pencabutan hak

ini prosesnya panjang dan berbelit-belit serta hanya dengan Keputusan Presiden.

Ketatnya prosedur yang digariskan oleh ketentuan mengenai pencabutan hak ini, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah agar supaya jangan sampai diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa sehingga tidaklah mengherankan kalau masalah pencabutan hak ini dicantumkan pula di dalam pasal 17 ayat 2 dari "*The universal declaration of human rights*" yang menyatakan "tidak seorang jua pun boleh dicabut hak miliknya secara sewenang-wenang".

## **B. Pencabutan Hak Atas Tanah Bukan Hal yang Menakutkan**

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang diberikan wewenang dan kuasa mempunyai tugas untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana yang "perintah" dalam konstitusi yaitu dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, yaitu "melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...", dan kemudian "perintah" konstitusi tersebut

di derivasikan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “ Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di bawahnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>40</sup>

Upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut dilakukan dengan pembangunan. Salah satunya yaitu dengan melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan fasilitas umum tersebut tentu memerlukan ketersediaan tanah dalam jumlah yang cukup luas. Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Demi kepentingan umum, pemerintah mempunyai kewenangan konstitusional untuk memperoleh tanah dari yang punya tanah. Berdasarkan Hak Menguasai Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah dapat melakukan perolehan tanah.<sup>41</sup>

Pengadaan tanah, sebagai proses pengambilalihan tanah dari warga negara oleh negara adalah bagian

---

<sup>40</sup> Wahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 16

<sup>41</sup> Oloan Sitorus, *Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004, hlm. 1

dari hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang meliputi kewenangan:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut, dan
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

Wewenang yang muncul pada negara sebagai perwujudan dari Hak Menguasai Negara tersebut, karena negara diberikan wewenang menguasai tanah dan bertanggungjawab untuk memberikan manfaat sebesar mungkin kemakmuran rakyat.<sup>42</sup> Sejak masa ke masa, di mulai orde lama, orde baru sampai dengan reformasi selalu mengalami perubahan. Di era orde lama, pengambilalihan tanah oleh negara ini, dipergunakan perangkat hukum berupa pencabutan hak atas tanah, yang diatur dalam UU No. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda

---

<sup>42</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Yang Ada Diatasnya. Dipergunakannya cara pencabutan ini sebagai “amanat” dalam Pasal 18 UUPA. Namun, cara pencabutan hak atas tanah tidak serta merta dilakukan oleh negara/ pemerintah ketika ingin menggunakan hak atas tanah milik individu untuk pembangunan fasilitas/ kepentingan umum, akan tetapi mengikuti cara dan prosedur yang telah diatur, yaitu telah dilakukan musyawarah dan pada titik tertentu tidak tercapai kata sepakat. Dan tentu saja pemegang hak yang tanahnya dicabut diberikan ganti rugi.

UU No. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda yang Ada Diatasnya baru sekali pernah diterapkan saat mencabut hak atas tanah atas daerah Kecamatan Taman sari yang terkenal dengan kompleks “Yen Pin” di Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden tanggal 6 Januari 1920 No. 2 Tahun 1970 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.<sup>43</sup> Dan Keppres ini mungkin adalah satu-satunya Keppres tentang Pencabutan Hak Atas Tanah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 1961.<sup>44</sup> Sebagai peraturan pelaksana UU

---

<sup>43</sup> AP. Parlindungan, Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan, Cet. I, Bandung: Mandar maju, 1993, hlm. 32

<sup>44</sup> Abdurahman, Setengah Abad Pengaturan Tentang “Pengambilan Tanah Rakyat dari Pencabutan Hak sampai kepada Pembebasan

No. 20 Tahun 1961 tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1973 pada tanggal 17 November 1973.

Aturan tentang pengambilalihan tanah oleh negara sejak orde baru mengalami perdebatan terkait bentuk pengaturannya. Masa orde baru, terjadi perdebatan mengenai pengaturan tentang pengambilalihan tanah ini, perdebatan tersebut dikarenakan pengaturan mengenai pengadaan tanah/ pengambilalihan tanah ini diatur dalam bentuk Permendagri No. 15 tahun 1975, yang dikenal dengan istilah pembebasan tanah. Hal ini banyak mendapatkan kritikan dikarenakan, seharusnya hal yang sangat berdekatan dengan hak asasi manusia tidak cukup diatur dalam bentuk Perpres apalagi Permen, namun seharusnya dalam bentuk UU. Dengan adanya kritikan tersebut kemudian pengaturan diubah kembali namun juga dalam bentuk Keppres, yaitu Keppres No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kemudian, di masa reformasi peraturan mengenai pengadaan tanah mengalami perubahan kembali dengan dikeluarkannya Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagai perubahan dari

---

Tanah Dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, dalam Rangka 70 Tahun Prof. Dr. Mieke Komar, SH., M.CL, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Keppres No. 55 Tahun 1993, namun kemudian Perpres ini pun kemudian diubah kembali dengan Perppres No. 65 Tahun 2006. Perubahan bentuk pengaturan dari Keppres menjadi Perpres juga tetap mendapatkan kritikan. Baru kemudian di tahun 2012, pengaturan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini diatur dalam bentuk Undang-undang, bentuk pengaturan dengan Undang-undang inilah yang sebenarnya diharapkan sedari awal.<sup>45</sup>

Namun kemudian, di dalam pengaturan yang baru (dalam bentuk UU) ini terkait dengan “jalan akhir” atau mekanisme terakhir yang ditempuh jika tidak terjadi kata sepakat terkait bentuk dan besaran ganti rugi, sedangkan lahan/ tanah tersbit “segera” akan dipergunakan untuk kepentingan umum hanya dengan konsinyasi (Penitipan Ganti Rugi di Pengadilan Negeri), dan tidak lagi dipergunakannya jalan penyelesaian sengketa/ konflik pengadaan tanah/ jalan akhir setelah dilakukan musyawarah diantara para pihak (instansi yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah) dengan mempergunakan prosedur pencabutan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961.

---

<sup>45</sup> Rofi

Dalam UU No. 2 Tahun 2012, Apabila dalam musyawarah antara Lembaga Pertanahan (BPN RI) dan pihak yang berhak mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan, maka Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 mengatur penyelesaian sengketanya, yaitu: *Pertama*, Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). *Kedua*, Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. *Ketiga*, Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Keempat*, Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. *Kelima*, Putusan Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung Republik Indonesia memperoleh kekuatan hukum



tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Pihak yang berhak yang tidak mensepakati bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan (BPN RI) sebagai PPT dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menetapkan bahwa hak yang dimiliki oleh pihak yang berhak yang tidak mensepakati bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan (BPN RI) sebagai PPT adalah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri bukan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan Negeri memutus keberatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang berhak. Atas putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut, pihak yang berhak dapat menerima atau menolak putusan tersebut. Kalau pihak yang berhak menolak putusan Pengadilan Negeri, maka pihak yang berhak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI memutus kasasi yang diajukan oleh pihak yang berhak. Putusan Mahkamah Agung RI merupakan putusan yang terakhir (final), sehingga tidak ada upaya Peninjauan Kembali (PK). Putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung RI yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian oleh instansi yang memerlukan tanah kepada pihak yang berhak (dan pemberian ganti kerugian tersebut dilakukan dengan cara konsinyasi, yang dititipkan kepada Pengadilan Negeri).

Cara penitipan ganti kerugian (konsinyasi) yang ditempuh masa Orde Reformasi ini menurut karakter hukum Phillippe Nonet dan Philip Selznick tersebut adalah karakter hukum otonom dan represif, upaya penyelesaian sengketa/konflik seperti kepatuhan untuk menjalankan prosedur, formalitas administratif, dikatakan bahwa prosedur adalah “jantung hukum”, dan ketaatan pada hukum dalam upaya penyelesaian sengketa/konflik yang muncul adalah salah satu karakter khas hukum otonom.<sup>46</sup> Karakter represif nampak dalam pilihan penggunaan konsinyasi (penitipan ganti rugi) di pengadilan negeri untuk penyelesaian sengketa/ konflik pengadaan tanah, jika masyarakat tetap tidak bersepakat terhadap besaran ganti rugi. Pilihan konsinyasi ini telah banyak mendapatkan kritikan karena penitipan ganti kerugian

---

<sup>46</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Terjemahan dari Buku Philippe Nonet dan Philip Selznick, “Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Harper & Row, 1978, Cetakan VI, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011, hlm. 93

di Pengadilan tidaklah tepat, atau keliru sebagaimana yang dikemukakan oleh Maria Sumardjono bahwa penerapan penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan pada Pengadilan yang diatur dalam Pasal 1404 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata) keliru secara konsep, penggunaan lembaga penitipan melalui analogi Pasal 1404 KUHPerdata diterapkan dalam Perpres No 36 Tahun 2005 yang diperbarui dengan Perpres No 65 Tahun 2006 termasuk dalam UU No. 2 Tahun 2012. Penggunaan konsinyasi, maka ketentuan hukum private yang bergeser pada ketentuan hukum publik. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi jika dilihat dari Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin bahwa hak milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk oleh negara. Meskipun untuk menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan hasil penelitian, tidak dipergunakannya mekanisme pencabutan hak atas tanah, mengandung adanya kekhawatiran bahwa negara dianggap semena-mena melakukan “pencabutan hak atas tanah” dibandingkan dengan cara konsinyasi. Yang menurut penulis cara konsinyasi tidak ubahnya sebagaimana “pencabutan hak atas tanah yang diam-diam” dan “kesepakatan semu”, dimana pemegang hak atas tanah, belum tentu menyetujui dan tidak sepakat dengan bentuk dan besaran ganti rugi yang akan diterima, namun karena kepentingan dari kegiatan pembangunan tersebut, maka uang ganti rugi dititipkan di Pengadilan Negeri. Padahal ketentuan pencabutan hak atas tanah malahan menjadi cara yang konstitusional dan diatur dengan UU yang sah, sebagai amanat dari Pasal 18 UUPA,

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”

Dan berdasarkan bunyi Pasal 18 tersebut, disahkan dan diundangkan lah UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan benda-benda Yang Ada diatasnya yang hingga kini masih berlaku.

Jika ditilik, UU No. 20 tahun 1961 telah mengatur mengenai syarat dan ketentuan tentang pencabutan hak atas tanah, yang kemudian diperlukan adalah mengaturnya dalam ketentuan lebih lanjut yang terkait dengan prosedur/ mekanisme pelaksanaannya. Dan bahwa pencabutan hak atas tanah menjadi mekanisme yang dipergunakan untuk cara “pengambilalihan tanah” untuk kepentingan umum, pada dasarnya juga dikenal dan diatur dalam UUPA

No	Pasal	Uraian
1.	Pasal 27	Hak milik hapus bila: a. Tanahnya jatuh kepada negara: 1. <b>Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;</b> 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 3. Karena diterlantarkan; 4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) b. Tanahnya musnah
2.	Pasal 34	Hak Guna Usaha hapus karena: 1. Jangka waktunya berakhir; 2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; 3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; 4. <b>Dicabut untuk kepentingan umum;</b> 5. Diterlantarkan; 6. Tanahnya musnah;

		7. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2)
3.	Pasal 40	Hak Guna Bangunan hapus karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka waktunya berakhir;</li> <li>2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;</li> <li>3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;</li> <li><b>4. Dicabut untuk kepentingan umum;</b></li> <li>5. Diterlantarkan;</li> <li>6. Tanahnya musnah;</li> <li>7. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2)</li> </ol>

Sehingga pencabutan hak atas tanah, bukanlah sesuatu yang “tabu” dan suatu “kesewenang-wenangan” negara terhadap Warga Negara nya, namun suatu ketentuan yang diatur secara konstitusional, sepanjang mekanisme/ prosedur yang dijalankannya memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Bagaimana pembangunan infrastruktur menjadi hal yang sangat diperlukan/ penting dan dirasakan manfaatnya oleh warga negara, serta bagaimanakah bentuk dan besar ganti kerugian yang benar-benar memberikan manfaat bagi warga negara yang telah “rela” melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum. Hal inilah yang sebenarnya

menjadi hal yang lebih substantif untuk mendapatkan perhatian dari negara.

### **III. Penutup**

Berdasarkan pembahasan diatas pencabutan hak atas tanah sebagai cara perolehan hak atas tanah bukanlah hal yang ditakutkan. Pencabutan hak atas tanah telah diatur dalam Pasal 18 UUPA telah secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam penjelasannya, disebutkan pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah.

Namun, mekanisme pencabutan hak atas tanah menjadi alternatif paling akhir dalam peraturan yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Meskipun dalam peraturan terakhir tentang pengadaan tanah (UU No. 2 Tahun 2012) tidak lagi dipergunakan mekanisme pencabutan hak atas tanah. Hal ini karena adanya kekuatiran munculnya anggapan negara yang berlaku sewenang-wenang, akan tetapi dengan melakukan mekanisme penitipan ganti kerugian

(konsinyasi) karena dianggap waktu untuk melakukan mekanisme tersebut menjadi lebih pendek, dibandingkan dengan melakukan mekanisme pencabutan hak.

Pencabutan hak atas tanah bukanlah sesuatu hal yang perlu dikuatirkan/ ditakutkan. Karena pencabutan hak atas tanah adalah mekanisme konstitusional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah dan masih berlaku hingga kini. Namun demikian, tidak serta merta pencabutan hak atas tanah tersebut bisa dilakukan tetapi diikat dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Dan saat harus terpaksa dilakukan pencabutan hak atas tanah, maka prinsip yang harus terus dikedepankan adalah prinsip kemanusiaan, demokratis dan keadilan.

### **Referensi**

- Abdurahman, Setengah Abad Pengaturan Tentang “Pengambilan Tanah Rakyat dari Pencabutan Hak sampai kepada Pembebasan Tanah Dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, dalam Rangka 70 Tahun Prof. Dr. Mieke Komar, SH., M.CL, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Erwiningsih, Wahyu Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Yogyakarta: Total Media, 2009



- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi.*, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Notonagoro, *Pancasila Falsafah Negara*, Surabaya: Penerbit Airlangga, 1961
- Parlindungan, AP. *Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*, Cet. I, Bandung: Mandar maju, 1993
- Porbopranoto, Koentjoro, *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1956
- Schmid, Von, *Ahli Pemikir Besar dan Hukum*, Jakarta: Pembangunan, 1954
- Selznick, Philippe Nonet dan Philip, *Hukum Responsif*, Terjemahan dari Buku Philippe Nonet dan Philip Selznick, "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Harper & Row, 1978, Cetakan VI, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011, hlm. 93
- Sitorus, Oloan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004, hlm. 1
- Wahanisa, Rofi, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv>
- Yusriyadi. *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik atas Tanah*. Yogya-karta: Gentha Publising, 2010



# **Kebakaran Hutan Lintas Negara: Bagaimana Prinsip *Soverignty* dan *Responsibility* bagi Indonesia?**

Ridwan Arifin

## **PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, hal ini dikarenakan terdapat banyak pohon-pohon yang ada di seluruh wilayah nusantara. Hutan sebagai salah satu bagian dari Lingkungan Hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan.

Indonesia memiliki lahan hutan yang sangat luas, hutan tropis Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo dan hutan-hutan ini memiliki kekayaan yang unik. Seiring dengan semakin terbuainya segelintir orang dengan keunggulan ekonomis dan keunggulan ekologis yang dimiliki kawasan

sumber daya hutan, kekayaan hutan Indonesia tergerus dan telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Pada tahun 2004 kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar setahun.<sup>48</sup>

Kita dapat memanfaatkan seluruh bagian dari pohon yang ada pada hutan tersebut. Masyarakat sekitar sangat memahami hal tersebut. Mereka terkadang memanfaatkan tanpa memperhatikan hal-hal lain yang akan terjadi nantinya. Kurangnya ilmu pengetahuan yang mereka miliki juga sebagai kendala terhadap pemanfaatan pohon tersebut.

Hutan mempunyai dua dimensi yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Dimensi yang pertama adalah dimensi ekologis yaitu peran hutan yang menjadi tempat tinggal dari ribuan bahkan jutaan makhluk hidup yang terhubung dalam suatu rantai makanan dengan manusia dan merupakan sumber utama penghasil oksigen yang tak lain adalah zat terpenting dalam respirasi manusia. Dimensi selanjutnya adalah keunggulan

---

<sup>48</sup> Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hlm.106

ekonomis yang dimiliki di dalam hutan tersebut, yang terkadang membuat manusia dengan segala akal fikirnya mencoba untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan keseimbangan fungsi alam.<sup>49</sup>

Mereka menebang pohon yang tumbuh di hutan, menggunakan batang-batang pohon sebagai kayu bakar, sebagai bahan membuat rumah, dan yang cukup parah adalah menebang pohon untuk mendapatkan lahan kosong. Ada satu cara lain ketika mereka ingin mendapatkan lahan kosong di area hutan yakni dengan membakar sebagian lahan hutan, hal ini cukup mudah dilakukan. Namun dampaknya akan sangat besar, merugikan segenap masyarakat sekitar. Tak hanya masyarakat sekitar saja, memungkinkan juga jika letak lahan tersebut berada di perbatasan antara negara A dengan negara B. Hal tersebut akan merugikan kedua belah pihak negara.

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal budi, perasaan dan

---

<sup>49</sup> Deni Bram, "Kebijakan Pengelolaan Hutan Belum Proekologi", Jakarta: Media Indonesia, 2007, hlm. 7

pikiran, yang mengandung tanggung jawab. Konkretnya adalah agar melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan, agar media lingkungan tetap lestari. Berbagai dampak negatif pencemaran lingkungan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dapat dikurangi dengan cara yang sesuai dengan hukum lingkungan itu sendiri.<sup>50</sup>

Arti penting dan fungsi hutan tersebut dapat menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelola yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan sebagai kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.

Permasalahan pencemaran lingkungan hidup tentu bukan merupakan hal yang baru untuk dibicarakan masyarakat internasional,

---

<sup>50</sup> H. Joni, Hukum Lingkungan Kehutanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 3

dikarenakan sudah maraknya masalah atau kasus pencemaran lingkungan hidup baik itu dalam ranah nasional maupun internasional. Salah satu masalah pencemaran lingkungan hidup yang sering terjadi yaitu kasus pencemaran udara lintas batas negara. Isu lingkungan hidup menjadi salah satu masalah yang mendapat banyak sorotan dari berbagai negara di dunia termasuk dalam kawasan Asia Tenggara.

Di kawasan ASEAN sendiri, isu lingkungan hidup bukan lagi merupakan hal yang aneh bagi negara-negara Asia Tenggara tersebut. Salah satu fokus masalah lingkungan hidup di kawasan ASEAN adalah mengenai pencemaran kabut asap yang diakibatkan dari adanya kebakaran hutan yang sering terjadi di Asia Tenggara. Salah satu negara yang menjadi sorotan terbesar atas adanya dampak kebakaran hutan adalah di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyebabkan terjadinya polusi udara lintas batas, hal ini dipicu dengan kawasan hutan Indonesia yang sangat luas serta banyaknya kawasan hutan yang dibakar.

Dalam banyak penelitian yang dilakukan terungkap keberadaan hutan di Indonesia khususnya di Kalimantan sebagai salah satu pulau dengan angka laju kerusakan hutan terbesar telah mencapai suatu titik yang memprihatinkan dan harus adanya suatu perubahan sikap pengelolaan hutan secara mendasar.<sup>51</sup> Salah satu proses perusakan hutan di hampir seluruh negara yang mempunyai hutan tropis dalam jumlah besar dan memberikan dampak kepada negara lain adalah fenomena kebakaran hutan.

Bagi Indonesia sendiri fenomena kebakaran hutan sebagai penyebab pencemaran kabut asap yang sejalan dengan adagium dimana ada asap disitu ada api, bukanlah hal baru. Publik internasional bahkan telah terbiasa dengan agenda tahunan dari bencana kebakaran hutan di Indonesia. Perhatian awal dari masyarakat internasional pertama kali tertuju kepada Indonesia pada saat terjadinya kebakaran hutan pada skala yang sangat besar pada era tahun 1980

---

<sup>51</sup> Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hlm. 106



yang menghanguskan lebih dari 3,5 juta hektar hutan di Kalimantan Timur dengan radius kabut asap hingga 13.500 mil persegi.<sup>52</sup>

Semenjak kejadian pada era 1980 tersebut, fenomena kebakaran hutan dan dampak kabut asap yang dikirimkan ke negara tetangga seakan-akan telah menjadi agenda rutin pada setiap musim kemarau melanda Indonesia. Kabut asap yang dihasilkan pun tidak hanya mengancam masyarakat pada tingkat nasional semata, melainkan telah merambah pada wilayah negara-negara tetangga dengan intensitas yang beragam dan memberikan dampak bagi kelangsungan hidup warga negara dalam wilayah yurisdiksi negara lain.<sup>53</sup>

Kebakaran hutan di Indonesia terjadi dalam beberapa periode, yaitu dari tahun 1982-1983, 1997-1998, 2005 hingga tahun 2016 ini. Implikasi dari 2 hubungan dengan Malaysia, Singapura, dan negara ASEAN lainnya. Awal terjadinya kebakaran hutan dalam jumlah yang besar terjadi pada tahun 1982- 1983. Dalam periode ini kebakaran hutan

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm 108

<sup>53</sup> Ibid, hlm 109

terjadi didaerah Kalimantan Timur yang telah menghabiskan lahan sebanyak 210.000 km<sup>2</sup> dari seluruh daerah provinsi Kalimantan Timur. Dua faktor utama yang menyebabkan kebakaran hebat tersebut terjadi yaitu kebijakan pengelolaan hutan pada masa Presiden Soeharto dan terjadinya fenomena iklim El-Nino.<sup>54</sup>

Sebagai suatu bentuk pencemaran yang bersifat transnasional, terang saja bencana kebakaran hutan di Indonesia membawa dampak berupa pencemaran kabut asap ke negara tetangga. Pada saat terjadinya kebakaran hutan pada tahun 1998 disekitar Sumatera dan Kalimantan terdeteksi pada alat *Pollution Standard Index* (PSI) sebagai parameter udara sehat yang terdapat di Malaysia seringkali melebihi nilai ambang batas yang semestinya yaitu 300 PSI. Dari kejadian tersebut pemerintah Malaysia mencatat 18 juta warganya atau 83,2% dari jumlah penduduk yang ada mengalami gangguan

---

<sup>54</sup> Rahmi Deslianti & Afrizal, "Motivasi Indonesia Meratifikasi Perjanjian Asap Lintas Batas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2014", Jurnal Transnasional, Vol. 7, No.1. 2015

pernafasan akut sehingga perlu mendapatkan pertolongan yang serius.<sup>55</sup>

Selain memberikan dampak bagi kesehatan manusia, pencemaran kabut asap yang dihasilkan dari proses kebakaran hutan juga memberikan dampak ekonomis yang tidak saja kepada Indonesia melainkan pulan kepada negara tetangga lainnya.<sup>56</sup>

Penyebab lain yang tak kunjung sering dijadikan alasan utama terjadinya fenomena kabakaran hutan di wilayah Kalimantan dan Sumatera pada umumnya adalah kebiasaan masyarakat peladang dalam membuka lahan dengan metode *slash and burn*.<sup>57</sup> Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menghilangkan suatu kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar hutan. Salah satu usaha yang pernah ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menyediakan dan memperkenalkan teknologi ramah lingkungan dalam rangka pembukaan lahan, namun hal tersebut seakan-akan menjadi

---

<sup>55</sup> Deni Bram, Loc.it

<sup>56</sup> Ibid, hlm 109

<sup>57</sup> Ibid, hlm 113

sia-sia pada saat masyarakat peladang lokal tidak bersungguh-sungguh untuk dapat menggunakan teknologi yang ada.<sup>58</sup>

Beberapa prinsip pencemaran lintas batas nasional telah dikembangkan untuk memecahkan masalah dampak lingkungan lintas batas. Prinsip ini pada dasarnya berusaha mencapai keseimbangan (*fair balance*) antara hak dan kewajiban antar negara yang terlibat dalam masalah lingkungan yang bersifat lintas batas nasional. Prinsip ini juga dikembangkan sejalan dengan perkembangan dari prinsip-prinsip yang dibuat oleh organisasi internasional lainnya. Pencemaran lintas batas nasional atau lazim pula disebutkan sebagai *transfrontier pollution* adalah : “*Pollution of which the physicall origin is wholly or in part situated within the territory of one State and which has delecterious effect in the territory of another State*”.<sup>59</sup>

Pencemaran transnasional merupakan suatu bentuk pencemaran yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Hal ini mengingat dalam hal

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm 115

<sup>59</sup> Ibid, hlm 187

terjadinya pencemaran transnasional maka akan ada dua negara atau lebih yang terkena dampak dari pencemaran yang terjadi.<sup>60</sup>

Perlindungan lingkungan dalam sistem global (*public interest*) demikian dapat memberikan upaya yang efektif bagi konsep *state responsibility* dan *liability for injury to other states*. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi *injuries* pada suatu wilayah negara lain, atau kegiatan suatu negara atau warganya yang timbul di luar wilayahnya. Konsep ini juga dapat mengatasi akyat yang timbul di luar wilayahnya, di tempat yang tidak merupakan wilayah suatu negara, tidak ada hak kebendaan suatu negara atau warga negara yang berwenang mengajukan tuntutan, seperti laut lepas, *outer space* yang tidak merupakan yurisdiksi suatu negara berdaulat, sebagai tanggung jawab internasional.<sup>61</sup>

Berawal dari fenomena kebakaran hutan yang hebat melanda kawasan ASEAN pada 1997/1998, para petinggi ASEAN mencoba

---

<sup>60</sup> Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hlm 99

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 192

merumuskan pola penanganan yang efektif dengan mengadakan pertemuan persiapan di Hanoi yang menghasilkan Plan of Action dan Visi ASEAN 2020. Sebagai puncak pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN merumuskan pola penanganan pencemaran kabut asap di Asia Tenggara dalam suatu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas) yang mengatur pendistribusian tanggung jawab dan penanganan pencemaran kabut asap pada kawasan regional Asia Tenggara. Perjanjian ini ditandatangani oleh 10 negara peserta ASEAN pada Juni 2002, dan kemudian came into force pada 25 November 2003.<sup>62</sup>

Setelah tiga tahun berjalan, tujuh dari sepuluh negara penandatanganan telah melakukan ratifikasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional negara peserta setempat. Namun, hal ini menjadi ironis pada saat Indonesia sebagai subjek utama kebakaran hutan yang menjadi penyumbang dominan kabut asap

---

<sup>62</sup> ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Article 29.

yang dipermasalahkan dalam perjanjian tersebut, justru belum melakukan ratifikasi dengan peraturan perundang-undangan nasional hingga saat ini.<sup>63</sup>

Perjanjian tentang polusi kabut asap se-Asia Tenggara ini disahkan pada tahun 2002 dan diikuti oleh negara-negara ASEAN. Permasalahan kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan terjadinya pencemaran udara kabut asap yang menjadi masalah internasional karena dampaknya sampai dirasakan oleh negara-negara tetangga (*Transboundary Pollution*) mengakibatkan Indonesia mendapatkan protes dari Singapura dan Malaysia.

Berdasarkan pada pertemuan menteri lingkungan hidup ASEAN dalam masalah polusi kabut asap lintas batas pada 13 Oktober 2006, Malaysia dan Singapura mendesak Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Protes Malaysia dan Singapura ini didasarkan pada alasan bahwa kabut asap tersebut telah menimbulkan gangguan

---

<sup>63</sup> Deni Bram, "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional", *Jurnal Hukum* Vol. 18 No. 2 April 2011, hlm 211

terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian serta pariwisata mereka. Malaysia mengecam Indonesia karena tidak mampu mengatasi masalah asap dan Indonesia harus membayar kompensasi akibat asap. Saat itu Malaysia dan Singapura hanya mengajukan protes kepada Indonesia dan meminta Indonesia untuk melakukan segala bentuk upaya pertanggungjawabannya.

Sehingga tulisan ini mengkaji dua hal penting, yakni *pertama* mengenai prinsip *Sovereignty* dan *Responsibility* terhadap kasus kebakaran hutan Lintas Batas Negara dalam Kajian Hukum Lingkungan Internasional, dan *kedua* upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah dan mengurangi pencemaran lintas batas nasional?

## **DISKUSI DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip *Sovereignty and Responsibility* Terhadap Kasus Kebakaran Hutan Lintas Batas Negara**

Pencemaran Udara Lintas Batas dapat didefinisikan sebagai polusi yang berasal dari suatu



negara tetap, dengan menyeberangi perbatasan melalui jalur udara yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di negara lain. Dampak dari pencemaran udara ini yang berupa kabut asap tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia saja, namun hingga negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. Sebagai permasalahan Internasional yang sudah lama terjadi, pencemaran lintas batas yang biasa juga disebutkan sebagai *Transfrontier Pollution* dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>64</sup> “*Pollution of which the physical is wholly or in part situated within the territory of one state and which has deleterious effects in the territory of another state*” (Pencemar fisik yang seluruhnya atau sebagian terletak dalam wilayah suatu negara dan yang memiliki efek merusak di wilayah negara lain).

Permasalahan kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang menyebar hingga ke negara tetangga, mengakibatkan pengajuan protes terhadap Indonesia

---

<sup>64</sup> Daud Silalahi, Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia), Bandung: PT. Alumni, 2001, hlm.186.

atas terjadinya permasalahan ini. Protes Malaysia dan Singapura ini berdasarkan pada alasan bahwa kabut asap yang sampai ke negara mereka menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Kabut asap ini menyebabkan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), batuk, radang dang gangguan paru-paru. Protes yang disampaikan kedua negara ini terhadap Pemerintah Indonesia yang dinilai tidak serius mengatasi kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap pembawa penyakit itu, karena lambatnya penanganan pemerintah dimata Internasional.

Malaysia dan Singapura mendesak agar Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Indonesia tidak langsung menyetujui permintaan kedua negara tersebut. Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan secara resmi permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura yang telah disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, akan tetapi kedua negara ini belum

dapat menerima permintaan maaf ini dengan baik dan puas.<sup>65</sup>

Pencemaran udara akibat kebakaran hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Diantaranya yaitu prinsip "*Sic utere tuo ut alienum non laedes*" yang menentukan bahwa suatu negara dilarang melakukan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan negara lain dan prinsip *good neighbourliness* yaitu yang pada intinya prinsip itu mengatakan kedaulatan wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara lain. Hal tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negara (Indonesia) karena kejadian pencemaran asap lintas batas yang menyebabkan terganggunya lingkungan negara lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional serta mengakibatkan kerugian yang dialami oleh negara-negara tetangganya.

---

<sup>65</sup> Eka Puspitasari dan Agustina Merdekawati, Pertanggungjawaban Indonesia Dalam Penyelesaian Kasus Transboundary Haze Pollution Akibat Kebakaran Hutan Berdasarkan Konsep State Responsibility, Jurnal, 2007, hlm. 7-10.

Pertanggungjawaban negara Indonesia dalam kasus kebakaran hutan lintas batas negara merupakan suatu bentuk International Responsibility atau yang disebut tanggung jawab internasional. Prinsip tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup dirumuskan dalam prinsip Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment, Stockholm 1972. Kemudian prinsip ini dikukuhkan dan ditegaskan dalam prinsip kedua konferensi Rio de Janeiro 1992 (Development Rio de Janeiro 1992).<sup>66</sup> Prinsip pertanggungjawaban negara dalam metamorfosisnya menjadi salah satu prinsip inti dari hukum internasional. Prinsip ini lalu berkembang pesat setelah era perang dunia. Terdapat beberapa konvensi PBB yang menempatkan subjek hukum negara sebagai suatu entitas yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, individu pun dapat dimintai pertanggungjawabannya. Secara khusus United

---

<sup>66</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 18.

Nations-pun melalui Komisi Hukum Internasional (International Law Commission), sejak 1949 memusatkan perhatian dengan merumuskan dasar hukum dalam *State Responsibility*, sehingga dapat mengantisipasi kerugian yang timbul bagi suatu negara meskipun tanpa adanya perjanjian internasional yang mengikat para pihak negara bersangkutan.

Phillip Jessup penulis hukum internasional mengatakan bahwa “*sovereignty should be understood as a freedom to perform governmental acts to the exclusion of all other authority, subject to such limitations as are self imposed by international law.*” Pendapat Jessup ini ternyata relevan hingga sekarang. Tidak dikenal lagi kedaulatan tanpa batas. Persoalan responsibilitas dalam hukum lingkungan internasional telah dianggap lebih berat daripada hak-hak negara sebagai pelaksanaan konsep kedaulatan dalam arti modern sekarang.<sup>67</sup>

Prinsip tanggung jawab negara ini muncul karena adanya suatu kewajiban negara untuk

---

<sup>67</sup> H. Joni, Hukum Lingkungan Kehutanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 191

memenuhi hak orang dan/atau negara lain yang merasa dirugikan. Pada dasarnya perlindungan akan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab seluruh warga negara dalam setiap negara, namun negara (pemerintahan) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang didasarkan pada konstitusi. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang dalam suatu negara yang akibatnya merugikan negara lain atau negara itu sendiri, maka yang bertanggung jawab adalah negara karena negara bertanggung jawab atas warga negaranya.

Berdasarkan prinsip ini negara memiliki kedaulatan untuk mengatur negaranya serta berkewajiban untuk melindungi dan menjaga setiap subjek dan objek hukum negaranya. Prinsip pertanggungjawaban negara dalam landasan filosofis tidak terlepas dari kedaulatan yang mutlak dimiliki oleh setiap entitas yang disebut sebagai negara. Kedaulatan yang mempunyai kata dasar “daulat”, merupakan suatu bentuk kekuasaan tertinggi oleh suatu negara tertentu. Kedaulatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan eksistensi suatu

negara baik dalam keberlangsungannya melakukan hubungan dengan negara lain maupun dalam mengatur warga negara di dalam teritorial wilayah negara yang bersangkutan.

Walaupun dalam kenyataannya kedaulatan itu sendiri berada dalam ranah yang sangat teoretis. Pada awalnya prinsip tanggung jawab negara berada dalam pelaksanaan secara internal, yaitu menilai sejauh mana suatu entitas negara melakukan suatu kegagalan dalam memberikan fungsi kedamaian dan kesejahteraan yang layak bagi warganya. Seperti dikemukakan dalam pengantar di atas, prinsip tanggung jawab negara selain mempunyai fungsi eksternal, juga mempunyai fungsi internal, yaitu terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan.

Perbedaan yang signifikan dari bentuk pertanggungjawaban negara terhadap warga negara adalah objek dari penerapan prinsip ini yaitu melibatkan hubungan antara negara atau pemerintah yang melaksanakan fungsi negara dengan warga negara dari negara yang bersangkutan. Di beberapa belahan dunia lain, negara mempunyai tanggung jawab untuk dapat

memberikan kebebasan politik, keamanan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kegiatan ekonomi, pelayanan yang baik, ketertiban hukum dan hak fundamental lainnya.<sup>68</sup>

Dalam ranah hukum internasional, prinsip pertanggungjawaban negara memiliki tautan erat dengan eksistensi kedaulatan negara dalam hubungan internasional sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum internasional. Dasar kedaulatan setiap negara juga diperkuat dengan adanya doktrin persamaan derajat negara dalam hukum internasional.<sup>69</sup> Doktrin persamaan derajat negara-negara (*doctrine of the equality of States*) telah dikembangkan sejak permulaan sejarah hukum internasional modern yang menekankan pentingnya hubungan antara hukum bangsa-bangsa dan hukum alam.

Dalam hal terpenuhinya elemen-elemen utama suatu tindakan yang termasuk dalam persyaratan pertanggungjawaban negara tersebut, maka negara yang melakukan suatu tindakan dan

---

<sup>68</sup> Donald W Potter, *State Responsibility, Sovereignty, and Failed States*, University of Tasmania, Australia, 2002, hlm 2

<sup>69</sup> J.G. Starke, *Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 141



pelanggaran terhadap kewajiban internasional dipersyaratkan untuk melakukan suatu bentuk pertanggungjawaban secara internasional baik dengan instrumen hukum maupun diplomatik. Tindakan awal dalam melakukan pertanggungjawaban internasional adalah menghentikan *conduct* yang menjadi dasar terjadinya kerugian negara lain dan memastikan tidak mengulang hal yang sama.

Ketentuan ini menjadi landasan untuk segera menghentikan tindakan yang merugikan negara lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ketentuan selanjutnya mengatakan bahwa negara yang menyebabkan kerugian bagi negara lain karena tindakan internasional yang dilakukannya wajib untuk mengadakan reparasi terhadap negara yang terkena dampak. Reparasi yang dilakukan meliputi segala kerugian yang timbul baik berupa kerugian material maupun kerugian immaterial.

Bentuk reparasi yang dapat dilakukan meliputi restitusi, kompensasi dan juga bentuk pelunasan lainnya, baik secara satu per satu maupun melalui ketiga instrumen sekaligus.

Dalam hal dilakukannya restitusi, negara penyebab suatu kerugian bagi negara lain diharuskan untuk mengembalikan keadaan seperti semula selayaknya suatu negara berjalan dalam keadaan normal. Apabila hal tersebut dianggap tidak memuaskan, maka negara tersebut juga diharuskan memberikan suatu kompensasi terhadap kerugian material yang diperhitungkan.

## **2. Upaya Pemerintah dalam Mencegah dan Mengurangi Pencemaran Lintas Batas Nasional**

Negara-negara diharuskan mengambil upaya mencegah terjadinya peningkatan yang bersifat lintas batas nasional termasuk perkiraan batas waktu yang dijadikan upaya mengurangi atau menghilangkan pencemaran lintas batas nasional.<sup>70</sup>

### 1) Penerapan prinsip Nondiskriminasi

---

<sup>70</sup> Muhamda Erwin, Hukum lingkungan (dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup), Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm 188

Terhadap dampak lingkungan lintas batas dikenakan prinsip nondiskriminasi berdasarkan prinsip Nondiskriminasi.

- a. Para pelaku pencemar yang menimbulkan dampak lintas batas harus dikenakan ketentuan yang sama atau lebih berat dari ketentuan yang berlaku di negara asal si pelaku pencemar sendiri dengan memperhatikan keadaan khusus lingkungan dan pemanfaatan kawasan tersebut.
- b. Penerapan tanggung jawab terhadap baku mutu pada dampak lingkungan yang bersifat lintas batas nasional, tidak boleh melampaui baku mutu di negara asal pencemar, seberapa mungkin dengan memperhatikan keadaan khusus lingkungan negara terkena pencemaran.
- c. Apabila dianut *Pollution Pays Principle*, maka pelaksanaannya tidak dapat berfikir terhadap negara-negara yang terkena dampak lingkungan yang bersifat lintas batas nasional.

d. Setiap orang yang menderita dari pencemaran lintas batas nasional tidak boleh memperoleh perlakuan yang berbeda dengan seseorang yang terkenal dari negara asal pencemaran.

- 2) Prinsip Penerapan Sistem Pemberitahuan Secara Dini (*warning system: prior Notice*) Terhadap kecelakaan yang terjadi

Berdasarkan prinsip ini, negara-negara harus segera memperingatkan akan terjadinya pencemaran yang bersifat lintas batas nasional yang mungkin terus bertambah luas dari luar nilai asal negara asalnya, dan mengambil setiap upaya untuk mencegah atau mengurangi akibatnya. Dalam keadaan demikian negara-negara harus berkerjasama satu sama lainnya untuk mencegah terjadinya pencemaran serta membentuk suatu bentuk penanggulangan darurat (*contingency plan*).

- 3) Prinsip Saling Mengadakan Pertukaran Data Ilmiah, cara pemantauan dan penelitian

Berdasarkan prinsip ini, semua negara harus saling memberikan data ilmiah yang relevan dan pencemaran lintas batas nasional,

sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang dan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Kerjasama ilmiah, program penelitian teknis harus dilakukan secara layak, antara lain untuk mengidentifikasi suatu pencemar media yang menyebarluaskan, akibat yang timbul dan metode pencegahannya dan pengendaliannya untuk kepentingan bersama.

4) Penyelesaian Pertikaian (*Dispute Settlement*)

Disamping melalui negosiasi dan upaya diplomatik bagi penyelesaian pertikaian, negara-negara harus mempunyai kesempatan untuk mengajukan perkara ini ke forum pengadilan yang berupa cepat, efektif, dan mengikat (*prompt, effective, and binding*).

5) Prinsip Persamaan untuk Didengarkan

Setiap negara harus menjalankan prinsip perlakuan yang sama dengan mengenai dampak lingkungan lintas batas, baik di pengajian maupun tata laksana administrasinya.

6) Perjanjian atau Persetujuan Internasional

Negara negara harus berusaha mengadakan perjanjian atau kesepakatan bilateral maupun multilateral untuk menyelesaikan dampak lingkungan yang bersifat lintas batas nasional dengan menerapkan prinsip prinsip di atas. Perjanjian atau persetujuan demikian, juga memuat upaya yang lebih praktis untuk memperoleh ganti rugi yang lebih memadai dengan ketentuan yang memuat berbagai persiapan informasi dan data cara konsultasinya.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pencemaran Udara Lintas Batas dapat didefinisikan sebagai polusi yang berasal dari suatu negara tetap, dengan menyeberangi perbatasan melalui jalur udara yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di negara lain. Dampak dari pencemaran udara ini yang berupa kabut asap tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia saja, namun hingga negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. Dengan adanya hal ini, kerugian dialami oleh

Indonesia khususnya dan juga negara tetangga yang merasakan imbas dari adanya kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan.

Prinsip tanggung jawab negara ini muncul karna adanya suatu kewajiban negara untuk memenuhi hak orang dan/atau negara lain yang merasa dirugikan. Berdasarkan prinsip ini negara memiliki kedaulatan untuk mengatur negaranya serta berkewajiban untuk melindungi dan menjaga setiap subjek dan objek hukum negaranya. Prinsip pertanggungjawaban negara dalam landasan filosofis tidak terlepas dari kedaulatan yang mutlak dimiliki oleh setiap entitas yang disebut sebagai negara.

Upaya Pemerintah Dalam Mencegah dan Mengurangi Pencemaran Lintas Batas Nasional dengan menerapkan tanggung jawab terhadap baku mutu pada dampak lingkungan yang bersifat lintas batas nasional dan mengambil setiap upaya untuk mencegah atau mengurangi akibatnya serta mengadakan perjanjian atau kesepakatan bilateral maupun multilateral untuk menyelesaikan dampak lingkungan yang bersifat lintas batas nasional.

## **2. Saran**

Permasalahan lingkungan yang terus-menerus terjadi hendaknya menjadi perhatian pemerintah juga masyarakat. Karena kedua belah pihak perlu adanya kerjasama untuk mewujudkan tujuan-tujuan lingkungan yang bersih. Selain itu tidak akan lagi ada permasalahan-permasalahan lingkungan dalam lingkup nasional maupun internasional. Permasalahan kebakaran hutan yang menyebabkan negara tetangga merasakan dampaknya perlu adanya kajian ulang mengenai hubungan pada pemerintah daerah dengan masyarakat setempat.

## **Referensi**

- ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Article. 29
- Bram, Deni. 2007. *Kebijakan Pengelolaan Hutan Belum Proekolog*. Jakarta: Media Indonesia
- . 2011. *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional* *Jurnal Hukum*. No. 2 Vol. 18 April 2011: 193 – 211. Fakultas Hukum Universitas Pancasila



- . 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing
- Deslianti, Rahmi dan Afrizal. 2015. *Motivasi Indonesia Meratifikasi Perjanjian Asap Lintas Batas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2014*. Jurnal Transnasional, Vol.7, No.1.
- Gey, Steven G. 2002. *Jus Gentium methode scientifica pertractatum* (1849) Prolegomena, alinea 16 dari The Myth of State Sovereignty, Ohio State Law Journal
- Joni. 2015. *Hukum Lingkungan Kehutanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni
- Erwin, Muhamda. 2008. *Hukum lingkungan (Dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Potter, Donald W. 2002. *State Responsibility, Sovereignty, and Failed States*. Australia: University of Tasmania
- Puspitasari, Eka dan Agustina Merdekawati. 2007. *Pertanggungjawaban Indonesia Dalam Penyelesaian Kasus Transboundary Haze Pollution Akibat Kebakaran Hutan Berdasarkan Konsep State Responsibility*. Jurnal, hlm. 7-10
- Shaw, Malcolm N. 1997. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press
- Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia)*. Bandung: PT. Alumni
- Starke, J.G. 2006. *Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika



# **Belum Terang, Terbitlah Sertifikat**

Syukron Salam, Tri Andari Dahlan

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mempertanyakan hasil rapat kamar perdata tentang peralihan hak atas tanah berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). MA menganggap peralihan hak atas tanah telah terjadi hanya dengan perjanjian pengikatan jual beli dengan pertimbangan bahwa penjual telah membayar lunas harga tanah yang telah disepakati. Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya sengketa berobjek tanah yang harus ditangani oleh pengadilan mengingat tidak adanya kontrol negara dalam peralihan hak atas tanah tersebut. kontrol negara atas peralihan hak atas tanah terkandung dalam syarat 'terang' dalam perjanjian jual beli tanah. PPJB dalam hal ini hanya memenuhi syarat 'tunai' saja, yang hanya bersandar pada itikad para pihak. Meskipun Notaris/PPAT terlibat dalam perjanjian tersebut, pembuatan PPJB belum melalui tahap pengecekan atas tanah. khususnya untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat. Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan benda yang menjadi objek jual beli.

This article aims to challenge result of MA's privat law Room Meeting about the legality of land right transfer based on purchase binding contract. MA

hold that transfer of land right have done merely with purchase binding contract (PPJB) as long as the buyer has paid the price fully. This will impact on raising amount of conflict on land right transfer with consider that there is no state control on the contract of land transfer. transfer of land right in the Indonesia agrarian law required for clear (terang) and cash (tunai). The 'clear' requirement meant that every land right purchase must be acknowledged by the state.

Kata Kunci: *PPJB, Jual Beli Tanah, Peralihan Hak atas Tanah.*

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu Hasil Rumusan Rapat Kamar Perdata MA yang dikeluarkan pada tahun 2016 mendalilkan bahwa “Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik”. Rumusan ini tidak mempertimbangkan syarat sahnya perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat. Ada dua syarat dalam perjanjian jual beli tanah yang harus dipenuhi menurut hukum adat, yaitu syarat ‘terang’ dan ‘tunai’. Pandangan MA ini hanya

mempertimbangkan syarat 'tunai' saja, tetapi tidak mempertimbangkan syarat 'terang'. Sayangnya, rumusan kamar tidak memberikan penjelasan secara lebih lanjut alasan dibalik perumusan norma tersebut. padahal rumusan tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. MA perlu mempertimbangkan syarat 'terang' ini karena didalamnya mengandung konsep *beschikkingrecht* yang memuat perlindungan dan kontrol penguasaan tanah yang dilakukan kepala adat/penghulu adat atau kepala desa atas setiap peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh anggota persekutuan. Mengingkari konsep *beschikkingrecht* pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial hindia belanda, yang menurut van Vallenhoven justru menimbulkan kekacauan karena tidak mempertimbangkan tingkat perkembangan penduduk (Cornelis van Vallenhoven, 2013).

Pasca pemberlakuan UUPA, hukum adat menjadi hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan urusan pertanahan, termasuk peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan

jual beli. Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat, yaitu syarat 'terang' dan 'tunai'. Syarat 'terang' bertujuan agar setiap peralihan hak atas tanah terpublikasi dan terlindungi. Syarat 'terang' ini mengandung muatan makna adanya yuridis levering dan publikasi hak yang menjadikan sahnya perjanjian jual beli tanah. Dalam artikel ini, saya berargumentasi bahwa Pandangan MA tersebut tidak mempertimbangkan salah satu syarat dalam peralihan hak atas tanah, yaitu syarat 'terang'. PPJB hanya memenuhi salah satu syarat saja, yaitu syarat 'tunai'. Syarat 'tunai' hanya berakibat hukum pada hubungan hukum antara orang (personlijk rechten), belum terjadi peralihan hak kebendaan (zakenlijk rechten) atas tanah yang menjadi objek jual beli. Artinya belum ada antara pembeli dengan tanah yang menjadi objek jual beli. Hubungan hukum dalam PPJB hanya hubungan hukum antara orang perorang semata, belum mengubah hubungan hukum antara pembeli dan tanahnya atau hak kebendaan. Ada pandangan dari sarjana hukum adat yang menganggap hukum adat tidak

mengenal pemisahan hak perseorang dan hak kebendaan. Akan tetapi dalam syarat 'terang' secara samar-samar mengandung hak kebendaan. Ketika perjanjian jual beli dilakukan secara 'terang' dihadapan kepala persekutuan, maka pada saat itulah terjadi peralihan hak atas tanah. kepala persekutuan menjadi saksi atas peralihan hak atas tanah tersebut dan juga memberikan jaminan perlindungan terhadap pembeli yang telah membeli tanah tersebut secara tidak sembunyi-sembunyi.

Beberapa pandangan telah mengungkapkan bahwa PPJB merupakan praktek yang dapat diterima dalam perjanjian berobjek tanah, akan tetapi kedudukan PPJB belum mengakibatkan peralihan hak atas tanah, namun hanya panjar atau tanda jadi (Supriyadi, 2017). Munir Fuady (Fuady, 1999) juga menyatakan bahwa PPJB baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban dan belum terjadi perpindahan hak milik. Subekti (Subekti, 1998) mengartikan perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian antara pihak penjual dan pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya

unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya jual beli. Dari ketiga pandangan ini memperlihatkan bahwa PPJB merupakan perbuatan hukum yang belum memiliki akibat hukum berupa peralihan hak atas tanah. perbuatan hukum PPJB hanya berakibat pada hubungan hukum antara orang perorang (Personlijk rechten), yaitu penjual dengan pembeli, dan belum ada hubungan hukum antara pembeli dengan hak kebendaan atas tanah penjual (zakenlijk rechten).

Kemungkinan ketiga pandangan diatas ini dianggap memberlakukan konsep-konsep hukum perdata barat yang telah dicabut pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hukum perdata barat memang memisahkan antara hubungan hukum antara orang perorang (Buku I KUH Perdata) dengan hubungan hukum antara orang dengan benda (Buku II KUH Perdata). sedangkan Perjanjian merupakan hubungan hukum antara orang dengan orang, dalam hal ini objek perjanjiannya dalam bentuk hak kebendaan berupa tanah yang dikategorikan sebagai benda tidak bergerak.



perjanjian dengan objek benda tidak bergerak seperti tanah belum memiliki akibat hukum berupa hubungan hukum antara orang dan bendanya atau belum terjadi peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Hukum perdata barat masih mensyaratkan adanya yuridis levering atas objek perjanjian dalam bentuk akta van transport. Khusus dalam masalah perjanjian jual beli tanah, yuridis levering baru dapat terjadi apabila telah dilakukan balik nama. Pada masa pemerintahan kolonial belanda, yuridis levering atas tanah diatur dalam OV.

Pasca diundangkannya UUPA, segala hal yang berkaitan dengan masalah tanah, kecuali hipotik, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sepanjang belum diatur dalam UUPA. Khusus untuk perjanjian jual beli tanah, UUPA memberlakukan hukum adat sebagai hukum positif dan mencabut pemberlakuan hukum benda dan perjanjian berobjek tanah yang tercantum didalam KUH Perdata karena hukum adat telah mengatur masalah peralihan hak atas tanah. pemberlakuan konsep KUH Perdata sekarang ini akan bertentangan dengan tujuan

UUPA untuk mengakhiri dualisme pengaturan masalah pertanahan antara hukum perdata barat dengan hukum adat sebagai dampak dari politik penggolongan penduduk di era kolonial. Hukum adat mengatur tentang hukum jual beli tanah, sehingga agar konsisten dengan politik penghapusan dualisme hukum, segala aturan yang tidak ada dalam hukum adat masih dapat dipergunakan. Sedangkan segala peraturan yang telah diatur dalam hukum adat, maka dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal ini, karena hukum adat mengatur tentang perjanjian jual beli tanah, maka pemberlakuan hukum perdata barat, khususnya KUH Perdata yang mengatur tentang jual beli tanah dan hak kebendaan atas tanah, dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku. UUPA mencabut dengan tegas Buku II KUH Perdata yang mengatur hak kebendaan atas tanah, sedangkan Buku III tentang perjanjian tidak dihapus secara tegas akan tetapi tidak dapat diberlakukan dalam perjanjian jual beli tanah karena hukum adat telah mengaturnya.

Pandangan yang berkembang dalam hukum adat, khususnya tentang peralihan hak atas tanah

dalam perbuatan hukum jual beli tanah, menyebutkan bahwa hukum adat tidak mengenal pemisahan antara orang dan benda.(Gautama, 1990; Ko Tjay Sing, 1980; Soepomo, 1982) Setiap peralihan hak yang dilakukan oleh subjek hukum akan selalu beriringan dengan peralihan benda yang menjadi objek jual beli tanpa ada keharusan adanya proses peralihan hak sebagaimana konsep KUH Perdata. pandangan ini sepertinya dianut oleh Mahkamah Agung mengingat hasil Rumusan Kamar Perdata mengesahkan adanya peralihan hak atas tanah hanya dengan bukti adanya pembayaran secara lunas dan dilakukan dengan itikad baik.

Dalam tulisan ini, saya berpandangan bahwa pemisahan antara hukum perorangan dan hukum benda bukan bersumber dari konsep KUH Perdata, akan tetapi saya menggali pemisahan ini dari hukum adat. Sumber pemisahan ini berasal dari syarat 'terang' yang menjadi bagian dari syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum adat. Pembayaran sejumlah uang (syarat 'tunai') belum berakibat pada peralihan hak atas tanah karena belum memenuhi syarat 'terang'. Saya

melihat syarat 'terang' ini merupakan bentuk kelembagaan yang mirip dengan lembaga 'yuridis levering' dalam perjanjian berobjek tanah. Sahnya suatu peralihan hak atas tanah baru dapat terjadi ketika mendapat persetujuan dari 'ketua adat' sebagai lembaga yang bertugas menegakkan *beschikkingrecht*. Tanpa ada persetujuan 'ketua adat', belum dapat dikatakan telah terjadi peralihan hak atas tanah. selain itu juga, syarat 'terang' ini mengandung makna jaminan dan perlindungan yang diberikan oleh kelembagaan kepala adat/persekutuan/kepala desa kepada para pihak yang melakukan transaksi hak atas tanah. dibandingkan dengan transaksi peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara 'gelap', maka tidak ada perlindungan dan jaminan oleh kepala persekutuan terhadap para pihak.

Tulisan ini selanjutnya akan menelusuri konsep *beschikkingrecht* untuk menyelidiki apakah hukum adat memiliki konsep pemisahan hukum orang dan hukum benda dalam perjanjian jual beli tanah. penyelidikan dilakukan dengan melacak munculnya pandangan yang tidak memisahkan antara hukum orang dan hukum

benda. Penyelidikan selanjutnya dilakukan dengan menafsirkan salah satu syarat perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat, yaitu syarat 'terang'. Model penafsiran yang dilakukan adalah penafsiran hermeneutis. Penafsiran hermeneutis atas syarat 'terang' diharapkan dapat menjawab pertanyaan apakah hukum adat tidak memisahkan antara hukum orang dan bendanya? Selanjutnya hasil jawaban pertanyaan pertama akan digunakan untuk menjawab pertanyaan kedua, apakah Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah yang diikuti dengan pembayaran lunas sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat.

Ada tiga permasalahan yang diangkat dalam artikel ini. Pertama, apakah Hukum Adat memisahkan hubungan hukum antara orang dan benda. Kedua, bagaimana tafsir syarat 'terang' dalam perjanjian berobjek tanah menurut hukum adat. Ketiga, Apakah perjanjian pengikatan jual beli dapat dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi riil.

## **PEMBAHASAN**

### **Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dalam praktek.**

PPJB dibuat sebagai solusi sementara sebelum terjadinya perjanjian jual beli tanah yang dibakukan dalam Akta Jual Beli (AJB). PPJB biasanya dibuat karena ada salah satu syarat perjanjian jual beli yang belum terpenuhi, baik dari sisi penjual maupun pembeli. (Alfiansyah, I Nyoman Nurjaya, 2015) Seperti belum adanya sertifikat atas tanah atau sertifikat masih dalam proses, pembeli belum melunasi harga atau pajak yang dikenakan (Dewi, Retno Puspo, Pranoto, 2017). PPJB juga dibuat antara pengembang perumahan dengan konsumen (Silviana Dyah Ayu & Endang Sri Santi, 2013). Untuk mengatasi masalah ini, Notaris membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut: PPJB) sehingga perjanjian jual beli dapat terlaksana meskipun dengan kendala yang ada. Notaris memiliki kewenangan tersebut berdasarkan pasal 15 ayat (2) f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491). Dalam pasal ini, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Kewenangan notaris dalam membuat PPJB ini sepertinya bertentangan dengan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696). dalam pasal ini menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (selanjutnya disebut: PPAT). Supriadi menegaskan bahwa PPJB tidak bertentangan dengan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. justru menurut Supriadi, Pasal 15 ayat (2) f UUJN sesuai dengan maksud yang ingin di capai oleh pasal 37 PP Pendaftaran tanah. eksistensi pasal 15 UUJN menjadi dasar bagi perjanjian pendahuluan peralihan hak atas tanah sebagai bagian dari pengembangan hukum pertanahan yang bersumber dari hukum adat. Dimana

pengembangan hukum pertanahan dapat menyempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara modern (Supriyadi, 2017). Akan tetapi, pandangan ini dapat dipahami sepanjang menjadikan PPJB hanya sebagai perjanjian awal yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas tanah. PPJB hanya perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakan perjanjian jual beli tanah. pasal 37 PP Pendaftaran Tanah mensyaratkan pendaftaran tanah baru dapat dilakukan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan mensyaratkan peralihak hak milik harus dibuktikan dengan adanya akta jual beli dari PPAT. Sedangkan PPJB merupakan akta yang dibuat oleh notaris yang memang dibuat bukan dimaksudkan untuk dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah, akan tetapi PPJB dibuat untuk membuat akta perjanjian jual beli tanah.

Menjadikan PPJB sebagai dasar pendaftaran atas tanah sangat beresiko bagi ketertiban pendaftaran atas tanah dan pengawasan



peralihan hak atas tanah karena PPJB belum melalui proses pengecekan tanah di BPN. Sebagaimana syarat pengecekan atas tanah di BPN yang tertuang dalam Peraturan BPN Nomor 1 Tahun 2010, mensyaratkan pengecekan tanah harus melampirkan surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan hak.

Pengecekan atas tanah berkaitan dengan perlindungan dan jaminan kepada pembeli atas tanah yang ia beli. pengecekan atas tanah dimaksudkan agar status tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dibebani hak tanggungan dan penjual adalah orang yang berhak atas tanah tersebut (asas *nemo plus iuris*). tanpa adanya pengecekan tanah terlebih dahulu akan menempatkan pembeli pada posisi yang sangat beresiko dan rentan terhadap gugatan pihak ketiga.

Bisa dikatakan bahwa PPJB ini merupakan perjanjian atas tanah yang masih 'gelap', belum 'terang' sebagaimana yang menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat. Karena dalam PPJB ini, notaris belum melakukan pengecekan tanah tersebut di

BPN. Menjadikan PPJB sebagai dasar untuk mengesahkan peralihan hak atas tanah dan pendaftaran atas tanah berpotensi menimbulkan gugatan dari pihak ketiga yang merasa berhak atas tanah yang dijadikan sebagai objek jual beli. Misalnya dalam perjanjian jual beli tanah harta waris.

### **Hukum Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat**

Jual beli menurut hukum adat tidak dapat dipahami secara parsial, hanya sekedar memahami aturan normatifnya semata. Kita harus memahami keseluruhan dari konsep penguasaan atas tanah dalam kosmologi masyarakat hukum adat, bagaimana mereka memandang tanah sebagai bagian dari kehidupan kultural, nilai-nilai spiritualitas dan berfungsi sebagai mata pencaharian. Konsep utama tentang penguasaan atas tanah pada masyarakat adat dirumuskan oleh van Vollenhoven dengan konsep *beschikkingrecht* atau 'hak ulayat' (Cornelis van Vollenhoven, 2013:8). Beberapa sarjana hukum adat menterjemahkan *beschikkingrecht* dengan istilah yang berbeda, seperti hak

pertuanan, hak persekutuan, hak ulayat, hak menguasai, hak purba dan sebagainya (Cornelis van Vallenhoven, 2013:9).

Dalam hal ini, saya akan menggunakan istilah hak persekutuan, karena istilah ini lebih egaliter dibandingkan hak pertuanan atau hak ulayat. 'persekutuan' dalam KBBI memiliki kata dasar 'sekutu' yang diartikan sebagai 2. Kawan (yang ikut berserikat), 4. Serikat, gabungan, federasi. Sedangkan 'persekutuan' diartikan sebagai 1. Hal bersekutu; persatuan, perhimpunan, ikatan (orang yang sama kepentingannya). Istilah 'hak persekutuan' selaras dengan faktor-faktor yang membentuk suatu masyarakat adat. Dalam kajian hukum adat, persekutuan masyarakat hukum adat terjadi karena adanya faktor genealogi, teritori dan genealogis-teritori. Masyarakat adat terbentuk karena adanya persekutuan orang-orang yang memiliki hubungan persaudaraan (genealogi) dan orang-orang yang bersekutu karena sama-sama tinggal disuatu tempat (teritori).

Konsep tentang *beschikkingrecht* muncul karena kesalah pahaman orang-orang belanda

dengan mempersamakan hak kepemilikan atas tanah orang Indonesia dengan konsep *grondeigendom* sebagaimana yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (Cornelis van Vallenhoven, 2013:4). Kepemilikan hak atas tanah tidak memiliki kekuatan hukum mutlak sebagaimana dalam konsep hak milik BW. Ada batasan-batasan adat yang diberikan dalam hukum adat yang harus diinsafi dalam melihat hak milik tanah menurut hukum adat. Menurut van Vallenhoven, hak persekutuan atau *beschikkingrecht* dimiliki oleh suku atau gabungan desa atau bisanya oleh desa saja tetapi tidak dapat dimiliki secara perorangan. Hak persekutuan memiliki sifat-sifat :

1. Bahwa hanya masyarakat hukum itu sendiri beserta anggota-anggotanya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah yang tidak dibudidayakan yang berada dalam wilayah kekuasaannya (*beschikkingskring*), seperti hak membuka hutan, mendirikan rumah, memungut hasil, berburu, menggembalakan ternak dan sebagainya.

2. Bahwa orang-orang asing (*vreemden*, artinya orang-orang yang bukan anggota masyarakat hukum itu, jadi juga orang pribumi sendiri yang bukan anggota dari masyarakat tersebut, misalnya orang yang berasal dari desa lain) hanya boleh menggunakan tanah-tanah itu dengan izin dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Tanpa izin tersebut mereka dianggap membuat pelanggaran.
3. Bagi orang asing, terkadang juga bagi anggota persekutuan sendiri, harus membayar suatu *recognitie* (pemberian uang, bahan ataupun barang kepada seseorang atau suatu badan/masyarakat hukum sebagai pengakuan atas hak-hak dari orang ataupun badan/masyarakat hukum itu).
4. Bahwa masyarakat hukum tersebut bertanggung jawab atas beberapa kejahatan tertentu yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal didalam lingkungan wilayahnya.
5. Mereka tidak dapat mengasingkan hak persekutuan tersebut.
6. Bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum itu masih berlaku pula pada tanah-tanah yang

telah diusahakan dengan baik dan yang ada didalam lingkungan wilayahnya namun melekatnya hak tersebut dapat masih kuat, dapat pula sudah melemah. (Cornelis van Vallenhoven, 2013:10)

Ter Haar, murid dari van Vallehnoven, memberikan gambaran lebih lanjut dari konsep *beschikkingrecht* dari van Vallenhoven ini. menurut Terr Haar, *beschikkingrecht* memiliki konsekuensi kedalam dan keluar. *beschikkingrecht* berlaku kedalam berarti anggota persekutuan dapat memanfaatkan hak persekutuan untuk memungut keuntungan dari tanah dan binatang-binatang dan tanaman yang terdapat diatas tanah hak persekutuan yang tumbuh secara liar. Menurut Ter Haar, hubungan antara hak persekutuan dan hak perseorangan berjalan timbal balik atau menguncup-mengembang tanpa henti (Haar, 1976:72). Hak persekutuan atas tanah menguncup atau melemah ketika suatu bidang tanah yang dalam keadaan liar telah dibuka oleh salah satu anggota persekutuan untuk dimanfaatkan sebagai tanah pertanian atau perladangan. Ketika tanah ini telah

diusahakan oleh anggota persekutuan, maka hak persekutuan menjadi melemah. Hak persekutuan kembali menguat ketika tanah yang telah diusahakan tersebut tidak lagi digarap hingga tanah tersebut ditumbuhi semak belukar, dalam keadaan ini, hak persekutuan menjadi menguat. Tanah tersebut kembali menjadi hak persekutuan yang dapat digarap oleh anggota masyarakat yang lain.

Hak persekutuan membatasi pengelolaan tanah persekutuan secara ketat untuk mengontrol penguasaan lahan yang tidak terbatas oleh salah satu anggota persekutuan. Pemungutan hasil tanah persekutuan hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dan kerabatnya. Apabila anggota persekutuan mengusahakan tanah melewati batas, maka ia diperlakukan selayaknya orang luar persekutuan sehingga konsekuensi *beschikkingrecht* 'keluar' berlaku terhadap anggota masyarakat tersebut. (Haar, 1976:73).

Van Dijk memberikan pandangan yang cukup operasional dalam memahami konsep *beschikkingrech*. Ia menggunakan istilah hak

pertuanan dengan merujuk pada istilah yang digunakan Soepomo. Senada dengan Terr Haar, menurut van Dijk, hak pertuanan memiliki akibat hukum kedalam dan keluar. Akibat hukum kedalam bermakna bahwa anggota persekutuan memiliki hak untuk mengumpulkan dan mengusahakan tanah-tanah persekutuan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, baik untuk mencukupi kebutuhan pangan dan papan. anggota persekutuan berhak mengumpulkan bahan makanan dari tanah persekutuan sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya. anggota persekutuan tidak diperkenankan untuk mengumpulkan bahan pangan secara tidak terbatas (Dijk, n.d.:51). Apabila anggota persekutuan mengumpulkan bahan makanan untuk perdagangan, maka ia harus membayar *recognitie* kepada persekutuan. Akibat hukum kedalam juga memberikan hak kepada anggota persekutuan untuk mengusahakan tanah pertanian. Hak bersifat 'agak' tetap, karena hak mengusahakan tanah untuk pertanian di atas tanah persekutuan terkekang oleh hak persekutuan. Persekutuan



memiliki hak untuk turut campur dalam pemakaian dan perpindahan hak, baik karena penjualan atau pewarisan. Campur tangan persekutuan ini diwujudkan dengan peran kepala persekutuan dalam memberikan persetujuan atas setiap peralihan hak dan pemanfaatan hak. (Dijk, n.d.:51).

Sedangkan akibat hukum keluar terjadi karena adanya larangan terhadap orang luar untuk menarik keuntungan dari tanah persekutuan kecuali mendapatkan izin dan sesudah membayar uang *recognitie*. Anggota persekutuan yang mengusahakan tanah persekutuan akan diperlakukan sebagai orang luar dengan kewajiban yang sama. Selain itu, akibat hukum keluar terjadi karena adanya larangan, pembatasan atau berbagai peraturan yang mengikat terhadap anggota persekutuan untuk mendapatkan hak persekutuan atas tanah. Selain itu, larangan, pembatasan dan peraturan-peraturan mengikat lainnya juga mengatur tentang kepemilikan tanah-tanah pertanian, dimana tanah pertanian tidak dapat dilekati hak perseorangan, atau pembatasan hak kepemilikan

atas tanah pertanian (Dijk, n.d.:52). Hal ini dilakukan dengan mengingat tanah sebagai modal utama dan menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Apabila ada salah satu anggota yang memiliki tanah dan bahkan menguasai tanah pertanian secara luas, bisa dimungkinkan adanya monopoli atas sumber kebutuhan masyarakat persekutuan yang lainnya dan berakibat pada struktur sosial yang monopolistik. Sehingga pembatasan atas kepemilikan tanah-tanah pertanian harus dibatasi dan bahkan dilarang untuk dimiliki secara perseorangan.

*Beschikkingrecht* dilaksanakan oleh kepala persekutuan untuk menjaga wilayah persekutuan dari ancaman luar (akibat hukum keluar) dan bertugas mengatur hubungan antara tanah dengan anggota persekutuan (akibat hukum kedalam). Menurut Ter Haar, penghulu rakyat memiliki tugas rangkap, sebagai wakil masyarakat dalam menghadapi pihak luar dan sebagai pengatur bagaimana anggota persekutuan sebagai sesama pendukung *beschikkingrecht* menggunakan hak perseorangannya. sedangkan menurut Van Dijk, akibat kedalam ini memberi

kewenangan kepada kepala persekutuan untuk mengatur tata cara tanah tersebut digunakan.

Hak persekutuan memiliki akibat hukum berupa hubungan hukum (baca: hak dan kewajiban) antara persekutuan sebagai kekuasaan tertinggi dan anggota persekutuan. Persekutuan memiliki tugas untuk menguasai seluruh tanah yang dimiliki oleh persekutuan demi kepentingan seluruh anggota persekutuan. Hak menguasai persekutuan memberi kewenangan kepada persekutuan untuk mengontrol peruntukan dan peralihan hak atas tanah serta memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang berhak atas tanah persekutuan. Pengaturan ini berimplikasi pada kewenangan desa/ persekutuan untuk mengatur tanah *kongsen* yang ditinggalkan oleh pemakainya untuk diberikan kepada penduduk desa yang dapat menerima tanah *kongsen* tersebut.

Masyarakat adat sangat menggantungkan kesejahteraan hidupnya dari mengolah hasil tanah. Oleh karenanya, tugas persekutuan dalam mengatur peruntukan tanah persekutuan sangat penting untuk menjaga harmoni kehidupan

ekonomi setiap anggota persekutuan, dimana setiap anggota persekutuan memiliki hak untuk membuka lahan demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya sendiri. Hak membuka lahan bagi anggota persekutuan dibatasi oleh hak menguasai persekutuan agar tidak ada anggota persekutuan membuka lahan secara luas. Ada batas penguasaan lahan dari setiap anggota persekutuan atas tanah persekutuan. Menurut Soepomo, hal ini dilakukan dengan mengingat tanah sebagai modal utama dan menjadi sumber kehidupan masyarakat adat serta masalah kelangkaan tanah. Apabila ada salah satu anggota yang memiliki tanah dan bahkan menguasai tanah pertanian secara luas, bisa dimungkinkan adanya monopoli atas sumber kebutuhan masyarakat persekutuan yang lainnya dan berakibat pada struktur sosial yang monopolistik. Sehingga pembatasan atas kepemilikan tanah-tanah pertanian harus dibatasi dan bahkan dilarang untuk dimiliki secara perseorangan. Konsep hak persekutuan ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap proses perjanjian-perjanjian berobjek tanah menurut hukum adat.

## **Pengawasan dan Pengendalian Perjanjian Jual Beli Tanah dalam Hukum Adat**

Penekanan pembahasan dalam sub-bab ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan peran kelembagaan kepala persekutuan atau kepala desa dalam peralihan hak atas tanah. Akan tetapi yang ingin ditekankan disini adalah tugas pengawasan dan pengendalian peralihan hak atas tanah untuk meghindari sengketa kepemilikan atas tanah dikemudian hari. Dalam tulisan ini, saya berpendapat bahwa syarat ‘terang’ dalam perjanjian jual beli tanah mengandung makna adanya pengawasan dan pengendalian peralihan hak atas tanah untuk menghindari sengketa kepemilikan atas tanah. Syarat ‘terang’ mutlak harus dipenuhi oleh para pihak dalam peralihan hak atas tanah. pengertian ‘terang’ disini adalah perjanjian jual beli tanah yang dilakukan dihadapan kepala desa agar mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Karena dalam syarat ‘terang’ ini, peran kepala persekutuan atau kepala desa sangat menentukan agar ada ketertiban hukum dalam peralihan hak

atas tanah. Pengabaian syarat 'terang' dapat dianggap sebagai pelanggaran ketertiban hukum yang berakibat pada tidak adanya perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli 'gelap' atas tanah. Sebaliknya, apabila perjanjian jual beli tanah dilakukan secara 'terang' dihadapan kepala desa, maka ada perlindungan hukum yang diberikan kepada penguasa persekutuan atas peralihan hak atas tanah tersebut.

Perlindungan hukum terjadi ketika kepala desa menyetujui terjadinya peralihan hak atas tanah tersebut, khususnya apabila peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan antara anggota persekutuan dengan orang diluar persekutuan. Menurut hukum persekutuan, ada larangan kepemilikan orang diluar persekutuan atas tanah persekutuan, meskipun ada kemungkinan untuk mengalihkan tanah kepada orang diluar persekutuan jika ada izin dari kepala persekutuan. Kemungkinan ini terjadi hanya untuk pengelolaan tanah, bukan dalam pengertian kepemilikan atas tanah.

Terr Haar menjelaskan bahwa segala peralihan apa-apa menurut hukum adat harus dilakukan secara 'tunai' atau *kontane hendeling*. Tidak berbeda dengan perjanjian peralihan hak atas tanah, khususnya dalam tulisan ini, jual beli tanah untuk selamanya, jual lepas, *adol plas*. Peralihan hak atas tanah untuk selama-lamanya ini dilakukan dengan menyerahkan tanah untuk menerima uang secara tunai sebagai bentuk pembayaran atas pelepasan hak atas tanah untuk selama-lamanya. Berbeda dengan peralihan 'apa-apa' dibidang hukum lain yang mengandung muatan *magisch religieus*, peralihan hak atas tanah diperhitungkan secara sadar dan analytis dengan jalan perpindahan hak dengan jalan perbuatan tunai.

Akan tetapi, menurut Terr Haar, perbuatan tunai belum dapat mengakibatkan peralihan hak atas tanah. berdasarkan konsep tentang *beschikkingrecht*, perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan hak harus dilaksanakan dihadapan penghulu rakyat atau kepala dusun. Menurut Terr Haar:

*Untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum (rechthandeling) yang menimbulkan suatu perubahan yang diinginkan dalam ketertiban hukum dan yang berhak atas perlindungan hukum, maka ia harus dilaksanakan dengan pembantuan penghulu rakyat atau kepala dusun yang tugasnya itu disebut sebagai perkataan yang menunjukkan bahwa mereka itu dengan pembantu itu menanggung bahwa perbuatan itu sudah cukup tertib dan cukup sah menurut hukumnya.*

Tujuan dari dilaksanakannya perbuatan hukum dihadapan kepala persekutuan agar perbuatan hukum tersebut terjamin keabsahannya dan pengakuannya, serta dapat diketahui secara umum. Sehingga menjadikan perbuatan hukum tersebut tidak gelap, *peteng*. Peran kepala persekutuan sangat penting dalam proses peralihan hak atas tanah, karena ia menjamin hak pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas objek yang diperjanjikan diantara dua pihak tersebut. Misalnya menjamin hak ahli waris yang lain, menjaga hak pemilik tanah disampingnya, juga menjaga hak sesama anggota masyarakat.



Peran kepala desa sangat penting dalam peralihan hak atas tanah karena ia berperan sebagai pengendali terjadinya sengketa atas tanah. Setiap peralihan hak atas tanah yang dilakukan dihadapan kepala desa akan mengikut sertakan kepala dusun sebagai saksi. Peran kepala dusun sangat penting untuk memastikan bahwa penjual adalah orang yang berhak atas tanah tersebut. Seandainya penjual bukan orang yang berhak atas tanah yang akan dijual, kepala dusun akan mencegah terjadinya jual beli sebelum status tanah tersebut jelas. Misalnya dalam jual beli tanah yang berstatus sebagai harta waris, apabila salah satu anak menjual tanah tersebut tanpa mengikut sertakan ahli waris yang lain, kepala dusun akan mencegah terjadinya jual beli tersebut karena tidak melibatkan ahli waris yang lain. Sebagai kepala dusun, ia mengetahui setiap jengkal tanah yang ada didusunnya dan mengetahui riwayat tanah-tanah yang ada didusunnya. Karena setiap peralihan hak atas tanah dan peristiwa hukum lainnya yang menyebabkan perubahan kepemilikan atas tanah diketahui oleh kepala dusun. Misalnya adanya

kematian dari salah satu warga dusun, maka berlakulah hukum waris atas tanah yang ditinggalkan.

Dengan adanya peran kepala persekutuan atau kepala desa dalam proses peralihan hak atas tanah, hal ini dapat mengurangi timbulnya perselisihan dikemudian hari. Bantuan kepala persekutuan mengandung nilai yang sama dengan suatu keputusan diluar perselisihan. Ter Haar mencontohnya dalam jual beli tanah yang salah satu pihaknya orang diluar persekutuan. Peran kepala persekutuan sebagai wakil dari seluruh anggota persekutuan akan mempertimbangkan apakah orang diluar persekutuan diijinkan untuk memiliki tanah persekutuan yang dijual salah satu anggota persekutuan. Peran ini juga untuk mempertimbangkan apakah anggota persekutuan yang memiliki hak terdahulu (*naastingrecht*) sudah mendapatkan tawaran dari penjual untuk membeli tanah tersebut atau belum. Jika jual beli tersebut melanggar kepentingan pihak ketiga, atau orang luar persekutuan tidak diperkenankan untuk memiliki tanah persekutuan, maka kepala persekutuan dapat memutuskan untuk tidak

meneruskan perjanjian jual beli tersebut untuk menjaga ketertiban hukum.

Selanjutnya Ter Haar menjelaskan bahwa apabila penjual tetap meneruskan terjadinya jual beli atas tanah tersebut tanpa persetujuan dari penghulu masyarakat atau kepala persekutuan, maka:

*Bila perjanjian tersebut dilaksanakan diluar pengetahuan penghulu masyarakat, maka ia tidak ditingkatkan sampai ketertiban hukum, tak berlaku terhadap pihak ketiga, dan sipenerima oleh dunia luar tidak diakui sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut. juga dalam hal hubungan antara kedua pihak (penjual dan pembeli) bila timbul perselisihan mengentai hak atas tanah, risikonya ada pada si penerima, yang tidak menerimanya dengan 'terang'.*

Akan tetapi, pengabaian syarat 'terang' yang telah dilakukan dapat dibetulkan kembali dengan jalan melakukannya dalam tempo yang lama. Sehingga dengan sendirinya ada pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut oleh masyarakat. Namun demikian, pembetulan ini akan berpotensi menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

Perjanjian tanpa persetujuan dari kepala persekutuan dapat dianggap sebagai perjanjian ‘gelap’ yang tidak diketahui oleh masyarakat secara luas dan tanpa perlindungan. Apabila suatu ketika ahli waris penjual menuntut tanah yang sudah pernah dibeli, posisi pembeli akan sangat rentan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Hasil penelusuran konsep *beschikkingrecht* ini telah memberikan pandangan bahwa syarat ‘terang’ dalam perjanjian jual beli berperan sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak dan sebagai bentuk sistem publikasi. Perlindungan terhadap penjual diberikan oleh kepala persekutuan atau kepala adat bahwa penjual adalah orang yang berhak atas tanah persekutuan yang dibelinya. Ketua persekutuan sebagai pemegang hak persekutuan memiliki kewenangan untuk menentukan peruntukan tanah tersebut bagi persekutuan. Khususnya peruntukan tanah untuk kepentingan umum yang harus didahulukan dalam masyarakat hukum adat yang komunal. Perlindungan selanjutnya dalam pemenuhan syarat ‘terang’, kepala persekutuan

perhak untuk memutuskan apakah orang asing dapat memiliki tanah persekutuan atau tidak. Jika perjanjian jual beli yang dilakukan dengan orang diluar persekutuan tidak diketahui oleh kepala persekutuan, maka dengan sendirinya jual beli tersebut dianggap sebagai jual beli 'gelap' yang tidak mendapat perlindungan hukum oleh kepala persekutuan. Jika jual beli antara anggota persekutuan dan orang diluar persekutuan dilakukan secara 'terang' dihadapan kepala persekutuan, maka pada saat itu juga kepala persekutuan akan mengambil keputusan apakah orang diluar persekutuan dapat menguasai tanah persekutuan.

Syarat 'terang' juga mengandung konsep tentang sistem publikasi sebagaimana konsep publikasi hak yang diatur sistem pendaftaran tanah modern yang mewajibkan adanya publikasi hak atas tanah. perjanjian dihadapan kepala persekutuan dengan sendirinya membuat 'diketahuinya secara umum' adanya peralihan hak atas tanah dari penjual ke pembeli. Hal ini karena didalam proses terjadinya peralihan hak dihadapan kepala persekutuan, melibatkan para

saksi yang nantinya akan dapat menjadi bukti telah terjadinya peralihan hak atas tanah antara penjual dan pembeli. Sehingga ketika terjadi perselisihan setelah dilakukan transaksi jual beli tersebut, saksi-saksi tersebut akan menerangkan bahwa ia telah menjadi saksi atas perjanjian jual beli tersebut. Para saksi yang biasanya ditunjukkan untuk menyaksikan langsung proses terjadinya peralihan hak adalah kepala dusun dan sekretaris desa. Kepala dusun sebagai pemegang kewenangan diwilayah yang paling kecil dalam sistem pemerintahan desa dapat memberikan informasi kepada warga dusun yang lain bahwa suatu bidang tanah didusun yang dia pimpin telah berpindah hak kepemilikan. Kepala dusun juga berfungsi sebagai penyimpan data atas penguasaan tanah didusun yang ia pimpin. Hal ini sangat bermanfaat ketika terjadi transaksi jual beli tanah yang terletak didusun tersebut. Kepala dusun dapat menjelaskan riwayat kepemilikan tanah tersebut dengan jelas dan batas-batas tanahnya. Kepala dusun juga dapat mengidentifikasi apakah penjual ini orang yang berhak menjual tanah tersebut. Hal ini tergantung

dari hak kebendaan atas tanah tersebut, apakah tanah tersebut merupakan tanah yang diperoleh dari jual beli atau tanah tersebut adalah tanah waris, atau tanah tersebut tanah bengkok atau tanah kas desa. Dengan informasi ini, kepala dusun dapat mencegah terjadinya transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjual tanah tersebut. misalnya tanah yang berasal dari harta waris. Sepanjang penjualan harta waris tanah tersebut tidak melibatkan seluruh ahli waris, kepala dusun akan mencegah dilakukannya perjanjian jual beli tersebut.

Sedangkan peran sekretaris desa sangat penting dalam mencatat adanya perjanjian jual beli tersebut. hal ini berkaitan dengan pendokumentasian kepemilikan atas tanah didesa. Lebih jauh lagi berkaitan dengan beban pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh orang yang menguasai tanah tersebut. ketika perjanjian jual beli tanah dilakukan secara 'gelap' beban pajak masih tetap harus dibayar oleh penjual karena pemerintahan desa tidak mengetahui terjadinya peralihan hak atas tanah

yang terjadi didesa tersebut. dengan adanya sekretaris desa/ carik sebagai saksi dalam perjanjian jual beli tersebut, maka beban pembayaran pajaknya akan lebih jelas penagihannya.

### **Pembedaan Hak Perorangan Dan Hak Kebendaan Dalam Hukum Adat.**

Beberapa penulis menganggap hukum adat tidak memiliki konsep tentang hak kebendaan sebagaimana konsep yang dikenal dalam hukum perdata barat. Saya mencoba melacak munculnya pandangan ini untuk pertama kali. Dari penelusuran literatur, pandangan ini pertama kali dilontarkan oleh Soepomo dalam bukunya Hukum Perdata Adat Jawa Barat dan juga ditegaskan lagi dalam buku Bab-bab tentang Hukum Adat. Kemudian pandangan ini dipertanyakan oleh Sudargo Gautama dan Koe Tjay Sing. Pandangan Soepomo, yang mengungkap bahwa hukum adat tidak mengenal *bezit*, tidak dapat dilepaskan dari lokasi penelitian yang ia lakukan di Jawa Barat. Pada waktu melakukan penelitian lapangan di jawa barat, ia tidak menemukan petunjuk adanya



perlindungan yang serupa dengan hubungan nyata antara seorang dengan sebidang tanah (*bezit*). Pada masyarakat Jawa Barat, seseorang memiliki kekuasaan yang nyata atas tanah tersebut dan hal tersebut dihormati didalam lingkungan hukum.

Selain melakukan penelitian lapangan, Soepomo juga melakukan penelitian doktrinal berupa putusan pengadilan. Ia mengutip putusan tertanggal 8 November 1913:

*Bahwa peraturan hukum agama, adat dan kebiasaan Indonesia, nampaknya mempunyai sekedar gambaran mengenai 'bezit' sebagai kenyataan dan mungkin juga mempunyai pengertian yang samar-samar mengenai bezit sebagai hak, tetapi hak bezit itu tidak diatur dimanapun juga, apalagi perlindungannya.*

Kita perlu mempertimbangkan dimensi waktu pada saat Soepomo melakukan penelitian. penelitian empiris yang dilakukan oleh Soepomo di wilayah hukum adat dilakukan pada saat kekuasaan kolonial masih mencengkram

penduduk di Indonesia, khususnya Jawa Barat yang pernah menjadi pusat konsentrasi pemberlakuan sistem tanam paksa. Akibatnya, kontrol persekutuan atas tanah-tanah persekutuan menjadi lemah karena penguasaan dan pengaturan tanah diambil alih oleh kekuasaan kolonial Belanda. Campur tangan pemerintahan kolonial dalam pengaturan kehidupan pedesaan telah melemahkan peran hukum adat setempat. Sehingga, campur tangan pemerintahan kolonial dalam kehidupan masyarakat pedesaan telah merusak tatanan asli persekutuan. Pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan ordonansi-ordinansi yang mengatur urusan desa demi kepentingan pemungutan pajak, pengerahan tenaga kerja yang jauh lebih memberatkan masyarakat pedesaan dibandingkan pada masa kerajaan-kerajaan pribumi. Artinya, pelemahan ini tidak terjadi secara sukarela, akan tetapi karena adanya sistem hukum kolonial yang memaksa mereka harus meninggalkan sistem hukum adat. Dengan melemahnya kekuatan hak menguasai persekutuan, tanah-tanah yang dikuasai

perseorangan dapat disebut sebagai hak *eigendom* timur yang telah bebas (*bevrijd oostersch eigendomsrecht*).

Perlu dicatat disini tentang pemikiran Soepomo terhadap perkembangan hukum adat sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Soepomo menulis Hukum Perdata Adat di Jawa Barat pada tahun 1933, artinya pada saat itu, indonesia masih dibawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Perkembangan pemikiran adat Soepomo berkembang pasca Indonesia merdeka. Pemikiran ini dapat kita lacak dari kumpulan tulisannya pada masa 1947 hingga 1952 yang kemudian diterbitkan dengan judul 'Bab-bab tentang Hukum Adat'. Menurut Imam Sudiyat, pemikiran Soepomo pasca kemerdekaan memperlihatkan idealismenya dibidang politik hukum.

Pelemahan kelembagaan hak persekutuan adat dalam menguasai tanah persekutuan berdampak pada liberalisasi penguasaan tanah. hal ini bertentangan dengan desain institusional hak persekutuan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya monopoli penguasaan lahan

dimasyarakat dengan menerapkan kontrol persekutuan terhadap setiap penguasaan tanah diwilayahnya. Hak persekutuan membatasi hak perseorangan dalam memanfaatkan tanah. apabila ada salah satu anggota yang memiliki tanah dan bahkan menguasai tanah pertanian secara luas, bisa dimungkinkan adanya monopoli atas sumber kebutuhan masyarakat persekutuan yang lainnya dan berakibat pada struktur sosial yang monopolistik. Sehingga pembatasan atas kepemilikan tanah-tanah pertanian harus dibatasi dan bahkan dilarang untuk dimiliki secara perseorangan.

Artinya, ketika Soepomo meneliti praktek jual beli tanah pada masyarakat Jawa Barat, bisa dikatakan, tidak ada kejelasan aturan hukum mana yang mengatur tentang jual beli tanah, mengingat kekuasaan kolonial telah melucuti kekuasaan persekutuan dalam menjaga harmoni penguasaan tanah oleh anggota persekutuan. Ada kebimbangan hukum yang dialami pada saat itu tentang siapa yang berwenang untuk mengatur peralihan hak atas tanah, apakah pemerintahan kolonial atau lembaga persekutuan desa.

Pemberlakuan sistem peradilan di era kolonial semakin membuat lemah kedudukan lembaga persekutuan dalam menjalankan kewenangannya dalam mengatur peralihan hak atas tanah. Pasalnya, anggota persekutuan dapat mengajukan banding ke pengadilan kolonial ketika ia tidak dapat menerima hasil putusan pengadilan desa. Bahkan sebelum tahun 1930, pengadilan desa tidak diakui sebagai bagian dari administrasi pengadilan adat, sebelum akhirnya van Vollenhoven dan beberapa pendukungnya memberikan testimoni tentang pentingnya dan popularitas pengadilan desa.

Dengan demikian, praktek jual beli di Jawa Barat yang menghasilkan pandangan bahwa hukum adat tidak memisahkan antara hukum benda dan hukum orang dalam perjanjian jual beli tanah tidak dapat dijadikan ukuran. Praktek bebas jual beli tanah di Jawa Barat apabila dijadikan sebagai patokan hukum sangat berbahaya, karena kondisi pada saat itu tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dan juga bias kolonial.

Dengan demikian, pandangan Soepomo bahwa hukum adat tidak memisahkan antara hukum orang dan hukum benda dalam perjanjian jual beli tanah harus dibaca dalam konteks sebelum kemerdekaan. Pandangan Soepomo ini tidak diikuti oleh Mahkamah Agung pasca Kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 September 1957. Imam Sudiyat mengomentari putusan tersebut sebagai berikut :

*“Jadi keterangan tersebut seakan-akan harus diikuti pula semacam levering, sebelum hak milik tersebut berpindah. Pertimbangan dari MA adalah, bahwa dengan surat notaris dan surat di bawah tangan serta yang disimpan pada notaris yang dimaksudkan dalam putusan judex facti, walaupun didalamnya disebutkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan menerangkan menjual belikan tanahnya, namun belum lagi dapat diterima bahwa sebenarnya telah terjadi pemindahan atau penyerahan hak milik oleh yang dinamakan penjual kepada yang dinamakan pembeli”.*

Soerjono Soekanto mengomentari kutipan ini dengan menyatakan bahwa ‘keterangan jual beli

saja belum mengakibatkan pemindahan atau penyerahan hak milik'. Pandangan Mahkamah Agung ini memperlihatkan bahwa perjanjian jual beli tidak atau belum cukup untuk dapat dijadikan sebagai alasan telah terjadinya peralihan hak atas tanah. Sehingga, menurut Soerjono Soekanto, perjanjian tersebut sama sekali tidak mengikat, walaupun ada suatu kewajiban moral untuk melaksanakannya.

### **Bagaimana Dengan UUPA Sendiri?**

Ko Tjay Sing telah memberikan penjelasan tentang kedudukan hak kebendaan dalam UUPA. Didalam tulisannya, Ko Tjay Sing mengungkapkan bahwa Rancangan Sadjarwo telah dengan sengaja menghapus konsep hak kebendaan dalam rancangan Soenarjo. Pada rancangan Soenarjo, hak kebendaan secara tersurat dirumuskan dalam pasal-pasal 12, 22 dan 30 yang secara berturut-turut ditentukan bahwa hak milik, hak usaha dan hak bangunan "dapat dipertahankan terhadap siapapun juga". Rancangan Sadjarwo telah menghapuskan konsep tersebut dengan merubahnya menjadi " dapat beralih dan

dialihkan kepada pihak lain' yang tercantum dalam pasal 20 ayat 2, 28 ayat 3 dan pasal 35 ayat 3. Menurut Ko Tjay Sing, Rancangan Sadjarwo, yang menjadi rancangan yang disahkan menjadi UUPA, 'tak hendak memasukkan dalam hukum agraria yang baru pengertian-pengertian "hak kebendaan" dan hak perorangan yang tidak dikenal dalam hukum adat. Sehingga rancangan Sadjarwo dengan sadar menghapus rancangan Soenarjo yang berkaitan dengan perumusan konsep hak kebendaan dalam UUPA.

Pandangan Ko Tjay Sing ini sedikit berbeda dengan pandangan Sudargo Gautama. Menurut Sudargo Gautama, meskipun hukum adat tidak mengenal pemisahan hak kebendaan dan perorangan, akan tetapi dalam UUPA secara tersirat merumuskan hak kebendaan. Ada beberapa pasal dalam UUPA yang memiliki sifat atau karakter hak kebendaan seperti dalam pasal 20 tentang hak milik, pasal 28 tentang hak guna usaha, pasal 35 tentang hak guna bangunan, pasal 25 yang memuat tentang ketentuan hak milik yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.



Sehingga menurut Sudargo Gautama, UUPA mengenal perbedaan antara hak kebendaan dan perorangan.

Apabila kita bersepakat bahwa UUPA membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan, maka perlu ada undang-undang yang mengatur adanya *yuridis levering* dalam proses peralihan hak atas tanah. Akan tetapi, UUPA tidak mengatur lembaga *yuridis levering* ini, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan dalam proses peralihan hak atas tanah, artinya ada kekosongan hukum dalam masalah *yuridis levering*.

## **KESIMPULAN**

Mahkamah Agung perlu mengkaji kembali pandangannya tentang PPJB sebagai perjanjian jual beli tanah karena belum memenuhi syarat terang sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat. Untuk mengisi kekosongan hukum dalam proses *yuridis levering* dalam jual beli tanah, sementara dapat menggunakan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata sebelum digantikan dengan peraturan yang baru. meski UUPA berusaha

untuk menegaskan pemberlakuan hukum perdata tentang tanah, tidak tertutup kemungkinan melakukan legal hibridity antara hukum adat dengan hukum perdata barat. hukum adat mengatur tentang syarat sahnya perjanjian jual beli tanah, sedangkan KUH Perdata mengatur tentang tata cara proses peralihan hak antara penjual dan pembeli. Legal hibridity menjadi salah satu rekomendasi dalam kajian postkolonial yang mencoba untuk mendamaikan nilai-nilai negara yang pernah dijajah dengan konsep hukum negara yang menjajah.

### **Referensi**

- Alfiansyah, I Nyoman Nurjaya, S. (2015). Urgency Binding Sale Agreement Deed of Land That. *Jurnal Hukum*, 1-21. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1322>
- Cornelis van Vallenhoven. (2013). *Orang Indonesia dan Tanahnya* (Upik Djalil (ed.)). STPN Press.
- Dewi, Retno Puspo, Pranoto, H. P. (2017). PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI AKIBAT WANPRESTASI. *Repertorium*, IV(2), 143-151.
- Dijk, R. Van. (n.d.). *Pengantar Hukum Adat*. Vorkink-van Hoeve.

- Fuady, M. (1999). *Hukum Kontrak: dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bhakti.
- Gautama, S. (1990). *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*. Citra Aditya Bakti.
- Haar, B. Ter. (1976). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Ko Tjay Sing. (1980). Beberapa Catatan tentang dan sekitar Undang-undang Pokok Agraria. In *Lima Puluh tahun Pendidikan Hukum di Indonesia* (pp. 281–328). Universitas Indonesia.
- Silviana Dyah Ayu, & Endang Sri Santi, T. H. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dibawah Tangan Oleh Pt.Cisadane Perdana Di Kota Depok. *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 2(2), 1–12.
- Soepomo. (1982). *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Djambatan.
- Subekti, R. (1998). *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Citra Aditya Bhakti.
- Supriyadi, S. (2017). Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 204–226.  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.3>

## Tentang Para Penulis

**Sudijono Sastroatmodjo** adalah Guru Besar dalam bidang Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Lahir di Pacitan, 15 Agustus 1953. Beliau adalah Rektor Universitas Negeri Semarang masa bakti 2006-2013.

**Sudharto P. Hadi** adalah Guru Besar dalam bidang Ilmu Lingkungan pada Universitas Diponegoro Semarang. Lahir di Klaten, 3 September 1954. Beliau adalah Rektor Universitas Diponegoro masa bakti 2010-2014.

**Mohamad Shohibuddin** adalah dosen pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Beliau juga merupakan peneliti di Sajogyo Intitute. Minat riset dan kajiannya seputar studi agraria, devolusi sumber daya alam, dan gerakan sosial pedesaan.

**Suhadi** adalah dosen pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Lahir di Pati, 16 November 1967.

Menyelesaikan S1 di IKIP Semarang dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada. Serta pendidikan S3 dalam bidang Hukum Agraria dari Universitas Diponegoro.

**Rofi Wahanisa** adalah dosen di Bagian HTN-HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Lahir di Rembang 12 Maret 1980. Menyelesaikan pendidikan dasar SD hingga SMU di Semarang, begitu pun dalam menempuh pendidikan tinggi. Penulis menempuh pendidikan S1 tahun 1998 pada Fakultas Hukum UNDIP, di tahun 2004 menempuh pendidikan S2 di Magister Ilmu Hukum UNDIP, tahun 2015 menempuh pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

**Syukron Salam** adalah dosen di Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Lahir di Semarang, 3 Februari 1983. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Fakultas Syariah UIN Walisongo. Pendidikan Magister Hukum diraih di Universitas Diponegoro.

Saat ini menyelesaikan S3 dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

**Tri Andari Dahlan** adalah dosen di Bagian Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Lahir di Palembang, 4 Juni 1983. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pendidikan S2 dalam bidang kenotariatan juga diraihnyanya di kampus yang sama. Saat ini sedang menyelesaikan S3 dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.

**Ridwan Arifin** adalag dosen di Bagian Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Lahir di Jakarta, 2 Februari 1989. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pendidikan S2 Ilmu Hukum diselesaikannya di Universitas Gadjah Mada. Saat ini aktif mengelola beberapa jurnal hukum terindeks Scopus dan Sinta.

# Tentang Penyunting

**Suhadi** adalah dosen pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Lahir di Pati, 16 November 1967. Menyelesaikan S1 di IKIP Semarang dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada. Serta pendidikan S3 dalam bidang Hukum Agraria dari Universitas Diponegoro.

**Ali Formen** adalah dosen di Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Lahir di Kebumen, 29 Mei 1977. Menyelesaikan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pendidikan S2 dia selesaikan di Monash University Australia. Sedangkan gelar doctor (S3) diraihnya di The University of Auckland, Selandia Baru.

**Dani Muhtada** adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Lahir di Banyuwangi, 15 April 1978. Menyelesaikan S1 dan S2 di IAIN Walisongo Semarang. Gelar

MPA diraihnya di Flinders University Australia. Sedangkan pendidikan doktor (S3) ditempuhnya di Northern Illinois University, Amerika Serikat.